

PEMBUKUAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Good Corporate Governance

PRAKTIK TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Good Corporate Governance

MILESTONE GCG 2017

Pada tahun 2016, Bank Jatim menerima penghargaan sebagai Juara Pertama dalam Annual Report Award 2015 untuk kategori BUMD Listed yang diselenggarakan oleh Bapepam LK, yang kini berubah menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang bekerjasama dengan Kementerian BUMN, Direktorat Jenderal Pajak, Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance, dan Ikatan Akuntan Indonesia. Hal ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi Bank Jatim dimana pencapaian tersebut menjadi bukti nyata komitmen Bank Jatim dalam aspek Tata Kelola Perusahaan (GCG) sekaligus meyakinkan jajaran manajemen untuk terus menerapkan tata kelola yang baik agar dapat terus menjadi yang terbaik bagi para stakeholder dan para shareholder kami.

Fase Pengembangan Tata Kelola Bank Jatim

1. Pengembangan dan Peningkatan Struktur organisasi Sesuai dengan Road map Corporate Plan Bank Jatim tahun 2014 – 2019 bahwa tema pencapaian strategis pada tahun 2017 adalah Strategic Alliance, yaitu memperkuat aliansi strategis Bank Jatim. Sehingga transformasi struktur organisasi Bank Jatim bertujuan menjadikan Bank Jatim menjadi lebih efektif, efisien dan fleksibel, sehingga menjadikan Bank Jatim kuat dari sisi internal maupun eksternal, baik dari sisi bisnis dan sisi support. Penguatan ini diharap dapat menjadikan Bank Jatim terdepan diantara peer group (antar BPD) dan dapat menguasai pangsa pasar lokal yaitu Provinsi Jawa Timur (BPD Regional Champion). Struktur Organisasi Bank Jatim sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 056/062.1/DIR/PRS/KEP tanggal 31 Maret 2017 memiliki 7 Direktur, 26 Divisi (3 Divisi Syariah dan 23 Divisi Konvensional), 50 Sub Divisi, 11 Komite, 41 Cabang Konvensional, dan 7 Cabang Syariah.
2. Pengembangan Sistem Pengendalian Internal Seluruh pengurus dan karyawan bankjatim memiliki peran dan tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan pelaksanaan sistem pengendalian internal. Salah satu usaha bankjatim untuk mengembangkan sistem pengendalian internal adalah melalui pembuatan dan pengkinian pedoman kerja perusahaan yang berfungsi untuk memitigasi risiko yang semakin tinggi seiring bertumbuhnya bisnis bank. Selama tahun 2017, bankjatim melakukan pembuatan 13 buku pedoman baru serta pengkinian 41 buku pedoman existing. Divisi-divisi yang melakukan pembuatan dan pengkinian buku pedoman kerja tersebut adalah Divisi Kredit Menengah Korporasi & Sindikasi, Divisi Kredit Mikro Kecil dan Program, Divisi Kredit Konsumen, Divisi Dana Jasa & E Banking, Divisi International Banking, Divisi Service Quality Assurance, dan Divisi Tresuri.
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Selama tahun 2017, Divisi Human Capital telah mengimplementasikan rangkaian program strategis SDM untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan organisasi bank. Program strategis SDM yang dilaksanakan tahun 2017, antara lain:

2017 GCG Milstone

Bank Jatim named the first winner of Annual Report Award 2015 for Listed BUMD category in 2016, the event was organized by Bapepam – LK, or today known as Financial Service Authority (OJK), in cooperation with Ministry of SOE, Taxation General Directorate, Bank Indonesia, Indonesian Stock Exchange, National

Committee of Governance Policy and Indonesia Accounting Association. This is a proud achievement for Bank jatim and becomes real commitment of Bank Jatim in Good Corporate Governance (GCG) aspect as well as inspiring the management to continous implementing Good Corporate Governance to be the best for our stakeholders and shareholders.

Bank Jatim Governance Development Phases

1. *Organizational Structure Development and Improvement*
In accordance with Bank Jatim Road map Corporate Plan in 2014 - 2019 that the strategic achievement theme in 2017 was "Strategic Alliance": strengthening Bank Jatim strategic alliances. therefore Bank Jatim organizational structure transformation aimed to make Bank Jatim become more effective, efficient and flexible, making Bank Jatim strong internally and externally, both from business and support side. This strengthening is expected to make the Bank Jatim ahead among the peer group (inter-BPD) and able to control local market share of East Java (BPD Regional Champion). in accordance with Board of Directors Decree No. 056 / 062.1 / DIR / PRS / KEP dated March 31, 2017 Bank Jatim Organizational Structure has 7 Directors, 26 Divisions (3 Sharia and 23 Conventional Divisions), 50 Sub-Divisions, 11 Committees, 41 Conventional and 7 Sharia Branches.
2. *Internal Control System Development*
All bank officials and employees have roles and responsibilities in improving internal control system quality and implementatio. One of the Bank Jatim's effort to develop internal control system is through the creation and updating of company's work guidelines that function to mitigate rising risk as the bank business grows. During 2017, the bank established 13 new and updated 41 existing manuals. The divisions which preparing and updating the manual are; Corporate & Syndicated Loans, Micro Small Loan and Program, Consumer Loan, Fund Services & E-Banking, International Banking, Service Quality Assurance, and Treasury Division
3. *Human Resource Development (HR)*
During 2017, Human Capital Division implemented series of strategic HR programs to meet business needs and bank organizations. Strategic HR Program implemented in 2017, among others:

- D. Portal SDM;
- E. E-learning;
- F. KPI Scorecard;
- G. Talent Management;
- H. Grading System;
- I. Work Load Analysis;
- J. Reward and Punishment System;
- K. Budaya Kerja.

Adapun pengembangan sumber daya manusia (SDM) dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang mana merupakan program yang berkesinambungan serta merupakan komitmen bank terhadap visi untuk memiliki SDM yang profesional. Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang telah dilaksanakan oleh Bank Jatim adalah 282 training, baik inhouse maupun public training. Biaya pendidikan dan pelatihan yang telah dikeluarkan untuk 282 training tersebut sampai dengan akhir tahun 2017 sebesar Rp17.895.401.607,00.

FILOSOFI DAN LANDASAN GCG

Sebagai bagian dari entitas perusahaan keuangan di Indonesia, Bank Jatim patuh dan tunduk kepada landasan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance atau GCG) serta landasan peraturan perundang-undangan terkait GCG yang berlaku di Indonesia yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta regulator lainnya. Landasan praktik GCG Bank Jatim antara lain merujuk pada peraturan-peraturan berikut :

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. (mencabut Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 /POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (mencabut dan menggantikan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum);
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/ SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. (mencabut dan menggantikan Surat Edaran Bank Indonesia, No.15/5/ DPNP tanggal 29 April 2013, perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum)
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/ SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
- Buku Pedoman Kerja Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk nomor
- Good Corporate Governance Road Map Otoritas Jasa Keuangan, dan
- Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

STANDAR KUALITAS PENERAPAN GCG BANK JATIM

Standar kualitas penerapan GCG Bank Jatim mengacu pada peraturan Pengawas dan Peraturan undang-undang yang berlaku yaitu Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 Tentang

- D. Human Resources Portal;
- E. E-learning;
- F. KPI Scorecard;
- G. Talent Management;
- H. Grading System;
- I. Work Load Analysis;
- J. Reward and Punishment System;
- K. Working Culture.

The development of human resources (HR) conducted through continuous education and training, bank's commitment to the vision to have a professional human resources. Number of education and training that has been implemented by Bank Jatim were 282 training, both inhouse and public training. Total education and training expenses occurred up to the end of 2017 amounted to Rp17,895,401,607.00.

GCG Philosophy and Foundation

As part of financial corporate entity in Indonesia, Bank Jatim complies and obeys every prevailing regulatory framework and Law in Indonesia regarding Good Corporate Governance (GCG) as well as other GCG-related provisions issued by the Financial Service Authority (OJK) and other Regulators. The foundation of Bank Jatim GCG practice is referring to set of regulations, among others:

- *Republic of Indonesia Law No. 40 of 2007 on Limited Company;*
- *Regulation of the Financial Services Authority Number 55 / POJK.03 / 2016 December 7, 2016 Concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks. (revoke Bank Indonesia Regulation No.8 / 14 / PBI / 2006 concerning Amendment to Bank Indonesia Regulation No.8 / 4 / PBI / 2006 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks*
- *Regulation of the Financial Services Authority Number 4 /POJK.03/2016 dated January 26, 2016 Regarding the Rating of Commercial Banks (revoking and superseding Bank Indonesia Regulation No. 13/1 / PBI / 2011 dated January 5, 2011 concerning the Rating of Commercial Banks) ;*
- *Circular Letter of the Financial Services Authority Number 13 / SEOJK.03 / 2017 March 17, 2017 On the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.(revoke and replace Bank Indonesia Circular Letter, No.15 / 5 / DPNP 29 April 2013, concerning Implementation of Good Corporate Governance for commercial banks)*
- *Circular of the Financial Services Authority Number 32 / SEOJK.04 / 2015 on Open Corporate Governance Guidelines*
- *Board of Directors Manual Book*
- *Financial Services Authority Good Corporate Governance Road Map ,and*
- *PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Articles of Association;*

Bank Jatim GCG Quality Standard

Bank Jatim GCG quality standard refers to provisions issued by the Regulator and prevailing Law, among others Bank Indonesia Circular Letter No.15/15/DPNP dated April 29, 2013

Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum sebagai pedoman pelaksanaan GCG di Bank Jatim. Selain itu POJK Nomor 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian TKB Bank Umum PBI Nomor 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (telah dicabut dengan, SEOJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 tanggal

17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka (Lampiran); dan POJK Nomor 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka juga menjadi standar kualitas penerapan GCG di Bank Jatim.

Pada SEOJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka (Lampiran); dan POJK Nomor 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka disebutkan bahwa Bank wajib mengungkapkan 5 Aspek, 8 prinsip dan 25 rekomendasi yang tercantum dalam POJK dan SEOJK tentang Tata Kelola Perusahaan Terbuka paling lambat pada Laporan Tahunan tahun buku 2016. Dengan demikian, penerapan 5 Aspek, 8 Prinsip, dan 25 Rekomendasi diterapkan oleh Bank Jatim sebagai berikut;

PRINSIP GCG Bank Jatim

Guna meningkatkan kinerja dan kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku pada industri jasa keuangan, Bank Jatim juga mengadaptasi prinsip dasar pelaksanaan tata kelola terintegrasi sesuai SEOJK Nomor 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, meliputi:

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaan Bank berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat.
4. Independensi, yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, atau profesional, yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.
5. Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Untuk memperkuat fundamental pelaksanaan GCG di Bank, prinsip GCG Bank Jatim juga merujuk pada Lampiran SEOJK No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang mengadaptasi 8 (delapan) prinsip sebagai berikut:

PRINSIP 1 Principle 1	Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). <i>Improve the Value of General Shareholders' Meeting (GMS).</i>
PRINSIP 2 Principle 2	Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor. <i>Improve the Value of Umu Meetings Improve the Quality of Open Company Communication with Shareholders or Shareholders Investors (GMS).</i>
PRINSIP 3 Principle 3	Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris. <i>Strengthen the Membership and Composition of the Board of Commissioners.</i>
PRINSIP 4 Principle 4	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris. <i>Improvethe Quality of Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners.</i>

concerning Good Corporate Governance Implementation for Commercial Banks as guideline of GCG practice at Bank Jatim. In addition, Bank also complies to PBI No. 13/1/PBI/2011 dated January 5, 2011 regarding Commercial Banks Soundness Rating Assessment (as revoked under POJK No. 4/POJK.03/2016 dated January 26, 2016 regarding Commercial Banks Soundness Rating Assessment, SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 dated November 17, 2015 regarding Code of Good Corporate Governance (Appendix); and POJK No. 21/POJK.04/2015 dated November 16, 2015 regarding Code of Good Corporate Governance Implementation are also IDXng GCG quality standard at Bank Jatim.

SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 date November 17, 2015 governs Code of Corporate Governance in Limited Company (Appendix); and POJK No. 21/POJK.04/2015 dated November 16, 2015 regarding Code of Corporate Governance Implementation in Limited Company that governs the Bank to disclose 5 Aspects, 8 Principles and 25 recommendations regulated in the POJK and SEOJK on Good Corporate Governance for Limited Company, the latest in Annual Report Fiscal Year 2016. Therefore, the implementation of 5 Aspects, 8 Principles and 25 recommendations that are applied by Bank Jatim are;

Bank Jatim GCG Principles

To improve Bank's performance and compliance with the Law as well as prevailing ethical value in the financial service industry, Bank Jatim also adapts integrated governance principle according to SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015 regarding Integrated Corporate Governance Implementation for Financial Conglomeration, including:

1. Transparency, transparent in disclosing material and relevant information as well as in the decision making process.
2. Accountability, Bank's bodies clarity of function and responsibility to have effective Bank's management.
3. Responsibility, compliance between the Bank's management with the Law and sound management principles.
4. Independency, professional Bank's management without any intervention or pressure from any party, or IDXng professional by holding competency, objective action and free from any intervention and pressure from any party (independent) as well as have high commitment to develop sharia bank.
5. Fairness, refers to fairness and equality in fulfilling the stakeholders' rights arising from he contracts and the law.

To strengthen the fundamentals of GCG implementation in the Bank, the principle of GCG Bank Jatim also refers to Attachment SEOJK No.32 / SEOJK.04 / 2015 on Open Corporate Governance Guidelines that adapt 8 (eight) principles as follows:

PRINSIP 5 <i>Principle 5</i>	Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi. <i>Strengthen the Membership and Composition of the Board of Directors.</i>
PRINSIP 6 <i>Principle 6</i>	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi. <i>Improving the Quality of Duties and Responsibilities of Directors.</i>
PRINSIP 7 <i>Principle 7</i>	Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan Melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan. <i>Improving Aspects of Corporate Governance Through Stakeholder Participation.</i>
PRINSIP 8 <i>Principle 8</i>	Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi. <i>Improving the Implementation of Information Disclosure.</i>

PRINSIP 1	MENINGKATKAN NILAI PENyELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) <i>Increase the Value of General Shareholders' Meeting (GMS)</i>	REKOMENDASI 1 RECOMMENDATION 1
Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham. <i>The Open Company has a technical or voting method of voting both openly and closely which emphasizes independence, and the interests of shareholders.</i>	REKOMENDASI 1 RECOMMENDATION 1 Perseroan telah memiliki mekanisme dan prosedur pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang diatur secara jelas dalam Undang-undang Republik Indonesia No 40 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan yang tertuang pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan No.89 tanggal 25 April 2012 pasal 14 tentang Kuorum, Hak Suara, Keputusan dan Tata Tertib RUPS.	REKOMENDASI 1 RECOMMENDATION 1 The Company has implemented open and closed voting-based decision making mechanism and procedure that is comprehensively regulated under the Republic of Indonesia Law No. 40 on Limited Company and Articles of Association as declared in Company Extraordinary General Meetings of Shareholders Decree No. 89 dated April 25, 2012 article 14 regarding GMS Quorum, Voting Rights, Decree and Procedure
Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan. <i>All members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of Open Companies are present at the Annual GMS.</i>	REKOMENDASI 2 RECOMMENDATION 2 Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan TB 2015 tanggal 29 Januari 2016 sesuai daftar hadir yang diserahkan pada Notaris sebagai dokumentasi RUPS TB 2015, yaitu sebagai berikut ; <ol style="list-style-type: none">1. Komisaris Utama, Bapak Heru Santoso, mewakili Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Rapat, bertindak sebagai Pemimpin Rapat Umum Pemegang Saham;2. Komisaris Independen, Bapak Soebagyo, mewakili Dewan Komisaris bertindak menyampaikan Laporan Pengawasan Komisaris;3. Direktur Utama, Bapak R.Soeroso, mewakili Direksi bertindak menyampaikan Laporan Kegiatan Perseroan dan Membacakan Agenda rapat ke 3 (tiga) sampai agenda rapat ke 6 (enam);4. Komisaris Independen, Bapak Wibisono, mewakili Komite Remunerasi dan Nominasi bertindak menyampaikan usulan kepada rapat sehubungan dengan Agenda ke 7 (tujuh) Penetapan Remunerasi Pengurus Perseroan Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPSLB 2016 tanggal 24 Juni 2016 sesuai daftar hadir yang disampaikan Notaris dalam Risalah RUPSLB 2016, yaitu sebagai berikut ; <ol style="list-style-type: none">1. Komisaris Utama, Bapak Heru Santoso, berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris mewakili Dewan Komisaris, bertindak sebagai Pemimpin Rapat Umum Pemegang Saham;2. Direktur Utama, Bapak R.Soeroso, mewakili Direksi bertindak menyampaikan Agenda rapat ke 1 (satu) sampai agenda ke 2 (dua);3. Komisaris Independen, Bapak Soebagyo, mewakili Dewan Komisaris bertindak menyampaikan Agenda Rapat ke 3 (tiga) Pengunduran Diri Seorang Anggota Dewan Komisaris dan Pengangkatan Penggantinya;	REKOMENDASI 2 RECOMMENDATION 2 Every Board of Directors and Board of Commissioners, Member of the Limited Company attended the Annual GMS Fiscal Year 2015 on January 29, 2016 according To Attendance List submitted to the Notary as the documentation of GMS Fiscal Year 2015, as follows: <ol style="list-style-type: none">1. President Commissioner, Mr. Heru Santoso, representing the Board of Commissioners and acted as Chairman of the General Meetings of Shareholders, according to the Board of Commissioners Meeting Resolution;2. Independent Commissioner, Mr. Soebagyo, representing the Board of Commissioners to present Board of Commissioners Supervisory Report;3. President Director, Mr. R.Soeroso, representing the Board of Directors to present Activity Report and to read from (3) third to (6) sixth Meeting Agenda;4. Independent Commissioner, Mr. Wibisono, representing Remuneration and Nomination Committee to submit recommendations to the meeting with regards to 7 (seventh) Agenda concerning the Remuneration Policy for the Company's Management Management Every Board of Directors and Board of Commissioners Member of the Limited Company attended the Extraordinary GMS Fiscal Year 2015 on June 24, 2016, according to Attendance List submitted to the Notary as the documentation of GMS Fiscal Year 2015, as follows: <ol style="list-style-type: none">1. President Commissioner, Mr. Heru Santoso, acted as Chairman of the General Meetings of Shareholders, according to the Board of Commissioners Meeting Resolution;2. President Director, Mr. R.Soeroso, representing Board of Directors to present from 1 (first) to 2 (second) Meeting Agenda;3. Independent Commissioner, Mr. Soebagyo, representing the Board of Commissioners to present 3 (third) Meeting Agenda explaining Resignation of a Board of Commissioners Member and Appointing his successor;

<p>Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun <i>Summary of minutes of the GMS is available on the Open Company Website for at least 1 (one) year</i></p>	<p>REKOMENDASI 3 : Ringkasan risalah RUPS TB 2015 dan RUPSLB 2016 telah tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yaitu ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ringkasan risalah RUPS TB 2015 dan RUPSLB 2016 tersedia dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris 2. Ringkasan risalah RUPS TB 2015 dan RUPSLB 2016 diumumkan sekurangnya 7 (tujuh) hari kerja setelah rapat diselenggarakan pada publik, yang salah satunya melalui Situs Web Perusahaan Terbuka; 3. Ketersediaan Ringkasan risalah RUPS TB 2015 dan RUPSLB 2016 pada Situs Web Bank ditampilkan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun untuk memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang tidak hadir untuk mendapatkan informasi penting. 	<p>RECOMMENDATION 3 : GMS Fiscal Year 2015 and EGMS 2016 Minutes of Meeting Summary is available at the Limited Company's Website and has complied with provisions declared under Article 34 point (2) in Financial Service Authority No. 32/POJK.04/2014 regarding Limited Company General Meetings of Shareholders Plan and Implementation, as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>GMS Fiscal Year 2015 and EGMS 2016 Minutes of Meeting Summary are available in Bahasa and English</i> 2. <i>GMS Fiscal Year 2015 and EGMS 2016 Minutes of Meeting Summary was announced the latest 7 (seven) working days after the meeting was publicly implemented, namely published in the Limited Company's Website;</i> 3. <i>Availability of the GMS Fiscal Year 2015 and EGMS 2016 Minutes of Meeting Summary in the Bank's Website has to be posted minimum over 1 (one) year to provide opportunity to the shareholders who did not attend the meeting to acquire important information.</i>
<p>PRINSIP 2</p>	<p>MENINGKATKAN KUALITAS KOMUNIKASI PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN PEMEGANG SAHAM ATAU INVESTOR.</p>	<p><i>Increase Value of Umu Meetings Improve the Quality of Open Company Communication with Shareholders or Shareholders Investors (GMS).</i></p>
<p>Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. <i>The Open Company has a communication policy with shareholders or investors.</i></p>	<p>REKOMENDASI 1 Bank telah memiliki kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor yang secara jelas diungkapkan pada proses penyusunan Buku Pedoman Pelaksanaan Investor Relation yang saat ini masih dalam proses Rapat Komenko</p>	<p>RECOMMENDATION 1 Bank has shareholders or investor communication policy that is clearly disclosed in the Investor Relation Implementation Manual Book preparation process which is currently under Risk Management Committee Meeting process.</p>
<p>Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web. <i>The Open Company discloses the Open Company communication policy with shareholders or investors in the Website</i></p>	<p>REKOMENDASI 2 Bank telah mengungkapkan Kebijakan Komunikasi Bank dengan Pemegang Saham atau Investor pada proses penyusunan Buku Pedoman Pelaksanaan Investor Relation yang saat ini masih dalam proses komenko dalam Situs Web</p>	<p>RECOMMENDATION 2 Bank has disclosed Bank Shareholders or Investor Communication Policy in the Investor Relation Implementation Manual Book preparation process which is currently under Risk Management Committee Meeting process as published at the Website</p>
<p>PRINSIP 3</p>	<p>MEMPERKUAT KEANGGOTAAN DAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS.</p>	<p><i>Strengthen the Membership and Composition of the Board of Commissioners.</i></p>
<p>Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka. <i>Determining the number of members of the Board of Commissioners to consider the conditions of the Public Company.</i></p>	<p>REKOMENDASI 1</p>	<p>RECOMMENDATION 1</p>
	<p>Penentuan anggota Dewan Komisaris Bank yang berjumlah 5 (lima) orang telah mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka antara lain jumlah aset, pencapaian kinerja perusahaan, dan lain lain, serta ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Jumlah tersebut juga telah disesuaikan dengan jumlah anggota Direksi Bank yang berjumlah 5 (lima) orang serta faktor efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris</p>	<p>Determination of 5 Members in the Bank's Board of Commissioners Composition has considered condition of the Limited Company, including total assets, Company's performance achievement and others, as well as Financial Service Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding Board of Directors and Board of Commissioners in Entity or Limited Company. The number has also aligned with number of Board of Directors members which is 5 (five) members as well as effectiveness of Board of Commissioners supervisory function implementation</p>

<p>Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. <i>The determination of the composition of the members of the Board of Commissioners takes into account the diversity of skills, knowledge, and experience required.</i></p>	<p>REKOMENDASI 2 Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan, yang secara jelas diungkapkan dalam Buku Perubahan dan Penambahan Keputusan Dewan Komisaris Tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris nomor 052/219/SE/DK tanggal 31 Desember 2014, yang sekurang-kurangnya mengungkapkan persyaratan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang diutamakan dimiliki Calon Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut ; 1. Mempunyai pengetahuan dibidang perbankan 2. Kemampuan memimpin dan bekerjasama 3. Pemahaman terhadap manajemen dan tata kelola perusahaan 4. Kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan perusahaan</p>	<p>RECOMMENDATION 2 Determination of Board of Commissioners membership composition has considered diversity of required expertise, knowledge and experience that has been clearly disclosed in Board of Commissioners Decree Revision and Amendment Manual Book regarding Board of Commissioners Working Manual No. 052/219/SE/DK dated December 31, 2014, that at least explaining mandatory requirement, expertise, knowledge and experience for the Board of Commissioners member candidate, as follows;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Having knowledge in Banking sector 2. Leadership and Team Work skill 3. Understanding on Management and Corporate Governance 4. Ability to formulate and implement strategic policy to develop the Company
<p>PRINSIP 4</p>	<p>MENINGKATKAN KUALITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS.</p>	<p><i>Improving the Quality of Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners.</i></p>
<p>Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. <i>The Board of Commissioners has a self assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners.</i></p>	<p>REKOMENDASI 1 Perseroan sedang dalam tahap penyusunan pedoman penilaian kinerja Dewan Komisaris, hingga saat ini Perseroan terus menyempurnakan rancangan pedoman tersebut agar dapat diungkapkan pada Laporan Tahunan</p>	<p>RECOMMENDATION 1 The Company is currently under preparation process of Board of Commissioners assessment manual book, that is still improved until today by the Company to be disclosed in the Annual Report.</p>
<p>Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka <i>The self assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners, disclosed through the Annual Report of the Open Company.</i></p>	<p>REKOMENDASI 2 Pengungkapan Penilaian sendiri (self assessment) Kinerja Dewan Komisaris telah diungkapkan secara jelas dalam Buku Laporan Tahunan Perseroan. Kebijakan Penilaian sendiri (self assessment) Kinerja Dewan Komisaris sedang dalam tahap penyempurnaan dan akan segera diungkap dalam Laporan Tahunan</p>	<p>RECOMMENDATION 2 Explanation about Board of Commissioners performance self-assessment has been comprehensively disclosed in Annual Report. The Board of Commissioners Performance Self-Assessment Policy is currently under improvement process and will be immediately published in the Annual Report</p>
<p>Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejadian keuangan. <i>The Board of Commissioners has a policy related to the resignation of members of the Board of Commissioners if they are involved in financial crimes.</i></p>	<p>REKOMENDASI 3 Perseroan sedang dalam tahap penyusunan kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejadian keuangan, yang hingga saat ini masih terus disempurnakan oleh Perseroan agar dapat diungkap pada Laporan Tahunan</p>	<p>RECOMMENDATION 3 The Company is currently under preparation process of policy related to Board of Commissioners member resignation if involved in financial crime, that is still improved until today by the Company to be disclosed in the Annual Report.</p>
<p>Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi. <i>The Board of Commissioners or the Committee performing the Nomination and Remuneration functions shall establish a succession policy in the process of Nomination of the members of the Board of Directors.</i></p>	<p>REKOMENDASI 4 Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi yang secara jelas diungkapkan dalam Buku Perubahan dan Penambahan Pedoman Kerja Direksi nomor 052/099/SE/DIR/SDM tanggal 31 Desember 2014.</p>	<p>RECOMMENDATION 4 The Board of Commissioners or Committee who exercises Nomination and Remuneration functions has implemented succession policy in the Board of Directors members Nomination process that has been comprehensively disclosed in Board of Directors Work Manual Book No. 052/099/SE/DIR/SDM dated December 31, 2014.</p>

PRINSIP 5	MEMPERKUAT KEANGGOTAAN DAN KOMPOSISI DIREKSI.	<i>Strengthen the Membership and Composition of the Board of Directors.</i>
Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan <i>Determination of the number of members of the Board of Directors to consider the conditions of the Public Company and the effectiveness of decision making</i>	REKOMENDASI 1 Penentuan anggota Direksi yang berjumlah 5 (lima) orang telah mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka antara lain jumlah aset, pencapaian kinerja perusahaan, dan lain lain serta ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Jumlah tersebut juga telah disesuaikan dengan anggota Dewan Komisaris Bank yang berjumlah 5 (lima) orang serta efektifitas pengambilan keputusan yang dilaksanakan Direksi .	RECOMMENDATION 1 <i>Determination of 5 Members in the Bank's Board of Directors Composition has considered condition of the Limited Company, including total assets, Company's performance achievement and others, as well as Financial Service Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding Board of Directors and Board of Commissioners in Entity or Limited Company. The number has also aligned with number of Board of Commissioners members which is 5 (five) members as well as effectiveness of Board of Directors decision making process.</i>
Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan <i>Determination of the composition of members of the Board of Directors to pay attention to the diversity of skills, knowledge, and experience required</i>	REKOMENDASI 2 Penentuan komposisi anggota Direksi telah memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan yang secara jelas diungkapkan dalam Buku Perubahan dan Penambahan Pedoman kerja Direksi nomor 052/099/SE/DIR/SDM tanggal 31 Desember 2014, yang sekurang-kurangnya mengungkapkan persyaratan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang diutamakan dimiliki Calon Anggota Direksi antara lain sebagai berikut ; <ul style="list-style-type: none">• Memiliki keahlian dibidang Perbankan atau Lembaga keuangan dengan rekam jejak 5 tahun terakhir.• Mayoritas Direksi memiliki pengalaman 5 tahun dibidang operasional sebagai pejabat eksekutif Bank Umum• Memiliki komitmen yang tinggi terhadap kemajuan dan perkembangan perseroan• Memiliki Sertifikat uji kompetensi Manajemen Risiko level 5 (lima)	RECOMMENDATION 2 <i>Determination of Board of Directors membership composition has considered diversity of required expertise, knowledge and experience that has been clearly disclosed in Board of Directors Working Manual Revision and Amendment Manual Book regarding Board of Commissioners Working Manual No. 052/219/SE/DK dated December 31, 2014, that at least explaining mandatory requirement, expertise, knowledge and experience for the Board of Directors member candidate, as follows;</i> <ul style="list-style-type: none">• Expert in Banking or other Financial Institution with 5 Recent Years Experience Track.• Having 5 years of experience in Operational aspect as Executive in Commercial Banks• Having high commitment on the Company's development and progress• Having Level 5 (Five) Risk Management Competency Test Certificate
Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi <i>Members of the Board of Directors in charge of accounting or finance have expertise and / or knowledge in accounting</i>	Anggota Direksi yang membawahi akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di keuangan dan bisnis	<i>Members of the Board of Directors in charge of accounting or finance have the expertise and / or knowledge in finance and business</i>
PRINSIP 6	MENINGKATKAN KUALITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI.	<i>Improving the Quality of Duties and Responsibilities of Directors.</i>
Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi. <i>The Board of Directors has a self assessment policy to assess the performance of the Board of Directors.</i>	REKOMENDASI 1 Perseroan sedang dalam tahap penyusunan pedoman penilaian kinerja Direksi, hingga saat ini Perseroan terus meyempurnakan rancangan pedoman tersebut agar dapat diungkapkan pada Laporan Tahunan	RECOMMENDATION 1 <i>The Company is currently under preparation process of Board of Directors performance assessment manual that is still improved until today by the Company to be disclosed in the Annual Report.</i>
Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka. <i>The self assessment policy to assess the performance of the Board of Directors is disclosed through the Company's annual report.</i>	REKOMENDASI 2 Pengungkapan Penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) Kinerja Direksi telah diungkapkan secara jelas dalam Buku Laporan Tahunan Perseroan. Kebijakan Penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) Kinerja Direksi sedang dalam tahap penyempurnaan dan akan segera diungkap dalam Laporan Tahunan.	RECOMMENDATION 2 <i>Disclosure of Board of Directors Performance Self-Assessment has been comprehensively presented in Annual Report. The Board of Directors Self-Assessment Policy is currently under improvement process and will be immediately published in the Annual Report.</i>
Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejadian keuangan. <i>The Board of Directors has a policy related to the resignation of members of the Board of Directors if they are involved in a financial crime.</i>	REKOMENDASI 3 Perseroan sedang dalam tahap penyusunan kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejadian keuangan, yang hingga saat ini masih terus disempurnakan oleh Perseroan agar dapat diungkapkan pada Laporan Tahunan	RECOMMENDATION 3 <i>The Company is under preparation process of Board of Directors member resignation policy if involved in financial crime, that is still improved until today by the Company to be disclosed in the Annual Report</i>

PRINSIP 7	MENINGKATKAN ASPEK TATA KELOLA PERUSAHAAN MELALUI PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN	IMPROVING CORPORATE GOVERNANCE ASPECTS THROUGH STAKEHOLD PARTICIPATION OF INTERESTS
Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading <i>The Open Company has a policy to prevent the occurrence of insider trading</i>	<p>REKOMENDASI 1</p> <p>Bank Jatim belum mempunyai kebijakan insider trading. Insider trading adalah aktifitas perdagangan saham atau pun sekuritas tertentu oleh individu yang mempunyai akses tentang informasi non publik dari perusahaan tersebut. Dengan kata lain, perdagangan efek perusahaan yang dilakukan oleh orang yang dikategorikan sebagai orang dalam. Sesuai ketentuan BI No.25/97/KEP/DIR tanggal 17 November 1992 dan ketentuan perubahannya, Bank Umum dilarang memiliki dan ikut serta dalam melakukan perdagangan surat bukti kepemilikan (saham), oleh karena itu aktivitas transaksi Surat Berharga hanya melakukan investasi dan/atau perdagangan surat bukti hutang yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis Surat Berharga yang dapat ditransaksikan <ol style="list-style-type: none"> a) Surat Perbendaharaan Negara; b) Obligasi Negara Konvensional dan SUKUK c) Obligasi Pemerintah Daerah (Municipal Bond) d) Obligasi Korporasi; e) Reksa Dana. 2. Tipe Pembayaran Kupon <ol style="list-style-type: none"> a) Fixed Income Securities b) Floating Rate Securities c) Zero Coupon Bond; 3. Umur (Sisa Jatuh Tempo) Surat Berharga yang dapat dibeli untuk portofolio Trading (portofolio Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi dan Tersedia untuk Dijual), maksimal 30 tahun. Sedangkan untuk portofolio Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (HTM), maksimal 20 Tahun 	<p>RECOMMENDATION 1</p> <p><i>Bank Jatim Insider Trading Policy is not available yet Insider trading refers to shares or securities trading activity done by a person with access to the Company's non-public information. In other words, the Company's securities trading is done by person who is classified as insider party. Pursuant to BI Regulation No.25/97/KEP/DIR dated November 17, 1992 altogether with its amendment, Commercial Banks is prohibited to have and participate in ownership letter (shares) trading activity, therefore, the Securities transaction activity is only limited on bonds and/or investment trading that includes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Type of Securities available for transaction: <ol style="list-style-type: none"> a) Treasury Bills; b) Conventional and SUKUK Government Bonds c) Municipal Bond d) Corporate Bonds; e) Mutual Funds. 2. Type of Coupon Payment <ol style="list-style-type: none"> a) Fixed Income Securities b) Floating Rate Securities c) Zero Coupon Bond; 3. Maturity of Securities available to be purchased for Trading portfolio (the portfolio is calculated in fair value by using income/loss statement and Available for Sale), maximum 30 years. However, the portfolio held to maturity is maximum 20 years.
Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud <i>Open companies have anti-corruption and anti-fraud policies</i>	<p>REKOMENDASI 2</p> <p>Perusahaan Terbuka telah memiliki Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud yang secara jelas diungkapkan dalam Surat Keputusan Direksi No.050/119/KEP/DIR/AI tanggal 29 Juni 2012 tentang Buku Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.</p>	<p>RECOMMENDATION 2</p> <p><i>Limited Company has Anti Fraud Strategy Implementation Manual that has been comprehensively disclosed in BOD Decree No.050/119/KEP/DIR/AI dated June 29, 2012 regarding PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Anti Fraud Strategy Manual Book Implementation.</i></p>

<p>Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor. <i>The Open Company has a policy on the selection and upgrading of suppliers or vendors.</i></p>	<p>REKOMENDASI 3 Persyaratan pokok penyedia (vendor) barang/jasa berbentuk badan usaha dalam pelaksanaan pengadaan sebagai berikut (sesuai BPP Pengadaan Barang/Jasa nomor 051/148/KEP/DIR/UM tanggal 28 Agustus 2013), yaitu sebagai berikut ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjalankan kegiatan/usaha; • Bagi penyedia barang/jasa yang menang wajib membuka rekening di Bank; • Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta ; • Memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/ Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan; • Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa; • Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia barang/jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman sub kontrak, kecuali bagi penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; • Dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; • Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani penyedia barang/jasa; • Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa; • Tidak masuk dalam daftar hitam antara lain Daftar Hitam dari Bank Indonesia, Bank atau Instansi/ lembaga lain yang berwenang; • Tidak masuk dalam daftar kredit macet dari Bank Indonesia, Bank atau Instansi/ lembaga lain yang berwenang; • Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman. 	<p>RECOMMENDATION 3 Requirement for enterprise procurement vendor in implementing procurement process (pursuant to Procurement Manual Book No. 051/148/KEP/DIR/UM dated August 28, 2013), is as follows;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Complying with Regulation and Law in doing the activity/business; • The procurement winner has to register account in the Bank; • Having Tax Identification Number (NPWP) and has complied with recent year taxation obligation (Annual SPT) and; • Preparing monthly report on Income Tax Article 21, Income Tax Article 23 (if any transaction), Income Tax Article 25/Article 29 and Value Added Tax (for Taxable Entrepreneurs) minimum 3 (three) recent year in the current year; • Having expertise, experience, technical and managerial skills on Procurement; • Acquiring minimum 1 (one) project as vendor within the last 4 (four) years, either in Public or Private sector, including sub-contract project, except for new vendor with less than 3 (three) years of operation; • If the Vendor will enter a partnership, the Vendor has to have operational/partnership agreement that discloses partnership percentage and mentions the Company who represents the procurement; • Not IDXng under Court's supervision, not bankrupt, or had its business suspended, and or the Board of Directors who act for and on behalf of the Company is not under criminal punishment as proven by statement letter signed by the vendor; • Having Human Capital, capital, equipment and other facilities required in the procurement process; • Not classified in the Blacklist of Bank Indonesia or other authorized agency/institution; • Not classified in Non-Performing Loan List by Bank Indonesia, or other Bank or other authorized agency/institution; • Having permanent and clear as well as accessible address for delivery address.
<p>Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditor. <i>The Open Company has a policy on the fulfillment of creditor rights.</i></p>	<p>REKOMENDASI 4 Perseroan segera menyelesaikan penyusunan kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditor yang saat ini dalam tahap penyempurnaan. Perseroan selalu berupaya untuk melakukan pemenuhan hak-hak kreditor yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama atau Memorandum Of Understanding. Hak-hak kreditor tersebut diantaranya adalah ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bank memastikan pihak kreditor menerima pokok dan bunga pinjaman sesuai jadwal yang disepakati; 2. Bank memastikan pihak kreditor menerima laporan penggunaan pinjaman; 3. Bank memastikan pihak kreditor menerima denda atas pembayaran yang melebihi jadwal yang disepakati ; 4. Bank memastikan pembayaran pokok dan bunga pinjaman tidak dikenakan denda bila jadwal pembayaran jatuh pada hari libur dan dibayarkan pada tanggal hari kerja berikutnya; 	<p>RECOMMENDATION 4 The Company will immediately finish preparation of Creditor's rights fulfillment policy that is currently under improvement process. The Company seek to fulfill creditor's rights as disclosed in Creditor's Rights Memorandum of Understanding that includes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bank ensures creditor party to receive loan principal and interest according to agreed schedule. 2. Bank ensures creditor's party to receive loan disbursement report; 3. Bank ensures creditor's party to receive penalty on overdue payment; 4. Bank ensures payment of loan principal and interest not to be charged by penalty if payment schedule arrived on holiday and paid on the next working day

Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> . <i>The Open Company has a whistleblowing system policy.</i>	REKOMENDASI 5 Perusahaan Terbuka telah memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> yang secara jelas diungkapkan dalam Surat Keputusan Direksi No.050/119/KEP/DIR/ AI tanggal 29 Juni 2012 tentang Buku Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk khususnya Bab III Deteksi mengenai Kebijakan <i>Whistleblowing</i>	RECOMMENDATION 5 <i>Limited Company has Whistleblowing System Policy that has been comprehensively disclosed in BOD Decree No. 050/119/KEP/DIR/AI dated June 29, 2012 regarding PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Anti Fraud Implementation Strategy Manual Book particularly Chapter III on Whistleblowing Detection Policy</i>
Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. <i>The Open Company has a policy of providing long-term incentives to the Directors and employees.</i>	REKOMENDASI 6 Perusahaan Terbuka telah memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan yang secara jelas diungkapkan dalam Buku Perubahan dan Penambahan Keputusan Dewan Komisaris Tentang Pedoman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi Pedoman nomor 052/220/DK/SDM tanggal 31 Desember 2014.	RECOMMENDATION 6 <i>Limited Company has long-term incentive policy for the Board of Directors and employees that has been comprehensively disclosed in Board of Commissioners Decree Revision and Amendment Manual Book on Remuneration and Nomination Committee Charter No. 052/220/DK/SDM dated December 31, 2014.</i>
PRINSIP 8	MENINGKATKAN PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI	IMPROVING IMPLEMENTATION OF INFORMATION DISCLOSURE
Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi. <i>The Open Company utilizes the use of information technology more broadly than the Website as a medium of information disclosure.</i>	REKOMENDASI 1 Bank memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi yang meningkatkan efektivitas penyebaran informasi tersebut, diantaranya sebagai berikut ; <ul style="list-style-type: none"> • Instagram @Bank Jatim • Path @Bank Jatim • Facebook @Bank Jatim • Twitter @Bank Jatim • Youtube @Bank Jatim 	RECOMMENDATION 1 <i>Bank utilizes broader information technology application than Website as information disclosure media to increase effectiveness of the information dissemination, among others;</i> <ul style="list-style-type: none"> • Instagram @Bank Jatim • Path @Bank Jatim • Facebook @Bank Jatim • Twitter @Bank Jatim • Youtube @Bank Jatim

GCG ASSESSMENT

Bank secara rutin mengevaluasi pelaksanaan GCG melalui GCG Self-Assessment tahunan sesuai dengan ketentuan dalam penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Metode Self-Assessment GCG dilaksanakan secara komprehensif dan berkesinambungan untuk memastikan tercapainya standar praktik GCG terbaik di bank.

Self-Assessment GCG di bank mencakup 11 faktor penilaian pelaksanaan GCG dan informasi lainnya yang terkait dengan penerapan GCG Bank. Evaluasi dilakukan secara komprehensif dan terstruktur yang diintegrasikan menjadi 3 aspek *governance* yaitu *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*. Berdasarkan *self assessment* terhadap penerapan GCG untuk periode tahun 2016, Bank Jatim mencapai predikat Cukup Baik atau "3." dengan rincian sebagaimana tabel dibawah ini.

GCG Assessment

Bank regularly evaluates GCG practice through Annual GCG Self-Assessment accordign to provisions in the Commercial Banks Soundness Rating Assessment. The GCG Self-Assessment Method is done comprehensively and continuously to ensure achievement of GCG best practice standard in the bank.

GCG Self-Assessment in the Bank covers 11 factors of GCG implementation and other information related to Bank's GCG implementation. The evaluation is done comprehensively and well-structured, integrated into 3 governance aspects of governance structure, governance process and governance outcome. Based on GCG self-assessment for 2016 period, Bank Jatim achieved predicate "FAIR" or 3 with detail as follows:

RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT PERIODE DESEMBER 2017 GCG SELF ASSESSMENT GCG DECEMBER 2017 PERIOD				
ASPEK YANG DINILAI	NILAI	BOBOT	PEROLEHAN NILAI	Assessed Aspects
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2	10%	0,2	Implementation of Board of Commissioners Duty and Responsibility
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	3	20%	0,6	Implementation of Board of Directors Duty and Responsibility
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	2	10%	0,2	Committee's Completeness and Duty Implementation
Penanganan Benturan Kepentingan	2	10%	0,2	Conflict of Interest Handling
Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	2	5%	0,10	Bank's Compliance Function Implementation
Penerapan Fungsi Audit Intern	2	5%	0,10	Internal Audit Function Implementation
Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2	5%	0,10	External Audit Function Implementation
Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2	7.5%	0,15	Implementation of Risk Management Function including Internal Control System
Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar	2	7.5%	0,15	Prudential Banking Principle in Fund Provision to Related Party and Large Exposure
Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal	2	15%	0,30	Disclosure of Financial and Non-Financial Condition, GCG Report and Internal Reporting
Rencana Strategis Bank	2	15%	0,10	Bank Strategic Plan
NILAI KOMPOSIT GCG		100%	2,2 2	GCG COMPOSITE SCORE

RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT PERIODE DESEMBER 2017 SELF ASSESSMENT DECEMBER 2014 GCG ASSESSMENT RATING		
PERINGKAT <i>Rank</i>	DEFINISI	Definition
2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.	Reflecting Management Bank has implemented a good implementation of Good Corporate Governance. This is reflected in the adequate fulfillment of the principles of Good Corporate Governance. If there is a weakness in the application of the principle of Good Corporate Governance, the weakness is generally less significant and can be resolved by normal action by the management of the Bank.

NILAI KOMPOSIT <i>Composite Value</i>	PREDIKAT KOMPOSIT <i>Composite Predicate</i>
Nilai Komposit < 1.5 <i>Composite Score < 1.5</i>	SANGAT BAIK <i>VERY GOOD</i>
1.5 ≤ Nilai Komposit < 2.5 1.5 ≤ Composite Score < 2.5	BAIK <i>GOOD</i>
2.5 ≤ Nilai Komposit < 3.5 2.5 ≤ Composite Score < 3.5	CUKUP BAIK <i>FAIR</i>
3.5 ≤ Nilai Komposit < 4.5 3.5 ≤ Composite Score < 4.5	KURANG BAIK <i>LESS GOOD</i>
4.5 ≤ Nilai Komposit < 5 4.5 ≤ Composite Score < 5	TIDAK BAIK <i>BAD</i>

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

Struktur Tata Kelola Perusahaan di bank terdiri dari organ – organ yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai peraturan perundang- undangan dan Anggaran Dasar Bank. Setiap organ Bank bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan intervensi satu sama lain sesuai dengan prinsip kemandirian dan akuntabilitas dalam pelaksanaan GCG.

Mekanisme GCG di Bank Jatim dilaksanakan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi sebagai organ utama yang didukung oleh organ pendukung antara lain Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi dan Komite Pemantau Risiko serta Internal Audit, Manajemen Risiko dan Sekretaris Perusahaan

Corporate Governance structure and Mechanism

Corporate Governance struture in the Bank comprises of several organs with distinctive duty and responsibility according to Law and Article of Associations of the Bank. Every Bank's body is free from cconflict of interest and intervention based on independency and accountability principle in the GCG implementation.

GCG mechanism at Bank Jatim is exercised by General Meetings of Shareholders (GMS), Board of Commissioners and Board of Directors as main bodies and supported by supporting bodies, among others, Committees under the Board of Directors (ALCO Committee), Audit Committee, Remuneration and Nomination Committee and Risk Monitoring Committee as well as Internal Audit, Risk Management and Corporate Secretary.

DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen serta memastikan bahwa Bank telah melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik pada seluruh tingkatan organisasi (UU PT No. 40 Tahun 2007; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016).

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS yang masa jabatannya terhitung sejak tanggal ditentukan dalam RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS yang ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya, setelah memperhatikan ketentuan OJK dan ketentuan yang berlaku serta dinilai dapat menjalankan fungsinya dengan baik, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu (Akta No. 23 Tanggal 08 April 2015).

SUSUNAN DEWAN KOMISARIS BANK

Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank pada saat RUPS tanggal 24 Juni 2016 adalah 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama (Independen), 1 (satu) orang Komisaris dan 3 (tiga) orang Komisaris Independen dengan komposisi dan masa jabatan sebagai berikut:

Board of Commissioners

The Board of Commissioners is the Company's organ which in charge of general and/or special supervision and providing advise to the Board of Directors. The Board of Commissioners is obliged to perform its duties and responsibilities independently and ensure that the Bank has implemented good corporate governance at all organization (Law No. 40 of 2007, Regulation of the Financial Services Authority Number 55 /POJK.03/2016 dated December 7, 2016).

The members of the Board of Commissioners shall be appointed by the GMS whose office term shall be effective from the appointment date in the GMS and terminated at the closinof the 3rd GMS after the date of its appointment and may be reappointed for a second term, subject to the provisions of the OJK and applicable provisions and assessed able to perform its functions properly, without prejudice to the right of the GMS to terminate it at any time (Deed No. 23 dated April 08, 2015).

Bank's Board of Commissioners of Composition

The number of the Bank's Board of Commissioners members of at the time of the AGMS on June 24, 2016 is 5 (five) persons consisting of 1 (one) President Commissioner (Independent), 1 (one) Commissioner and 3 (three) Independent Commissioners with composition and positions as follows:

NAMA <i>Name</i>	JABATAN <i>Position</i>	MULAI MASA JABATAN <i>Serving Period Start</i>	AKHIR MASA JABATAN <i>Serving Period End</i>
HERU SANTOSO	Komisaris Utama Independen <i>Independent President Commissioner</i>	2015	2018
AKHMAD SUKARDI	Komisaris <i>Commissioner</i>	2015	2018
SOEBAGYO	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	2015	2018
WIBISONO	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	2015	2018
RUDI PURWONO	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	2016	2018

Pengangkatan Dewan Komisaris tersebut telah melalui proses rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi. Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris Bank telah memenuhi ketentuan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 / POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016) antara lain:

1. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang atau paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi dan 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen;
2. Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank berdomisili di Indonesia tepatnya di Surabaya;
3. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama;
4. Anggota Dewan Komisaris membuat pernyataan sesuai dengan ketentuan Tata Kelola Perseroan yang isinya antara lain menyatakan atau mengungkapkan hal -hal sebagai berikut:
 - a. Tidak merangkap jabatan, kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan bagi Bank Umum, yakni hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan:
 - pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh bank;
 - menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/atau
 - menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba
 - b. Tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik secara vertikal maupun horizontal dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi;
 - c. Tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank;
 - d. Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan RUPS; dan
 - e. Jumlah kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih, baik pada Bank maupun pada Bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

The Board of Commissioners appointment was conducted through recommendation process from Remuneration and Nomination Committee. Bank's Board of Commissioners number and composition has complied with the regulations (Financial Services Authority Regulation Number 55 / POJK.03/2016 dated December 7, 2016), among others:

1. *The Board of Commissioners Composition shall be consisted at least 3 (three) members or at most equal with Board of Directors and 50% of the members are Independent Commissioners.*
2. *All members of the Bank's Board of Commissioners is domiciled in Indonesia, to be exact in Surabaya;*
3. *The Board of Commissioners is Headed by a President Commissioner;*
4. *The Board of Commissioners members made statement according to GCG regulation, which stated or disclosed the following matters:*
 - a. *Not serving in dual position, except other conditions stated on Bank Indonesia Regulation regarding GCG Implementation for Commercial banks, that the members are only allowed to chair in dual position member of Board of Commissioners, Board of Directors or Executives that carry out supervisory functions:*
 - In 1 (one) non-Bank subsidiary controlled by the Bank
 - Conducting functional duties from Bank's shareholders in the form of legal entities in the Bank's business group; and / or
 - Occupying a position in non-profit organization.
 - b. *Not related either financially or as family up to second degree both vertically and horizontally with other Board of Commissioners and/or Directors members;*
 - c. *Not taking any advantage from the Bank for personal, family and/or other parties' interest which may bring loss or reduce the Bank's profit;*
 - d. *Not taking and/or receiving personal benefit from the Bank except remuneration and other facilities determined in the GMS; and*
 - e. *5% (five per cent) or more share ownership, either in the Bank or other companies both located domestic and overseas.*

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan Anggaran Dasar dan wewenang yang diberikan oleh RUPS, yang tertuang dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada pemegang saham dalam hal mengawasi kebijakan Direksi terhadap operasional Bank secara umum serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

PROGRAM KERJA DEWAN KOMISARIS

Program kerja Dewan Komisaris dalam tahun 2017, antara lain:

1. Mendorong dan memberikan dukungan terhadap arah perkembangan Bank dalam menyukkseskan program transformasi BPD menuju era digitalisasi / Fintech;
2. Melakukan evaluasi dan persetujuan Rencana Korporasi & Rencana Bisnis serta melakukan pengawasan terhadap proses pencapaian Rencana Bisnis;
3. Melakukan pemantauan secara aktif atas upaya perbaikan dan penanganan kredit bermasalah;
4. Memacu/mendorong kinerja Direksi dalam hal:
 - a. Meningkatkan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik;
 - b. Mempertahankan predikat peringkat Tingkat Kesehatan Bank pada peringkat komposit 2 dan monitoring profil risiko;
 - c. Penyempurnaan sistem dan prosedur operasional yang lebih efektif;
 - d. Peningkatan kualitas dan penyiapan program pengembangan SDM yang berkompeten dan ber integritas baik konvensional maupun syariah;
 - e. Pemantauan pengisian kekosongan jabatan eksekutif serta percepatan dalam pengisian pejabat operasional seiring dengan pengembangan struktur organisasi;
 - f. Pemantauan terhadap pengembangan produk Bank dan pengembangan jaringan operasional Bank beserta fasilitas penunjangnya;
 - g. Mendorong dan memantau penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan audit intern maupun ekstern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk keandalan pelaporan keuangan; dan
 - h. Monitoring pencapaian rencana bisnis terutama ekspansi usaha, termasuk rencana penerbitan produk dan layanan baru oleh bank.
5. Menelaah efektifitas auditor eksternal/KAP antara lain membahas isu signifikan yang berkaitan dengan implementasi PSAK dan sistem pengendalian intern;
6. Membahas dan mengkaji kecukupan perencanaan dan pelaksanaan audit oleh Divisi Audit Intern serta terpenuhinya jumlah dan kompetensi Auditor yang memadai;

Board of Commissioners Duty and Responsibility

Board of Commissioners has clear functions, duties and responsibilities in accordance with the Articles of Association and authorities granted by the GMS as disclosed in Board Manual. The Board of Commissioners is responsible to the shareholders to monitor the Board of Directors policy on the Bank's operational activities in general as well as to ensure compliance with all prevailing Law.

The Board of Commissioners is in charge to conduct monitoring on managerial policy, general managerial practice both regarding the Company or its business which conducted by the Board of Directors as well as providing advice to the Board of Directors including monitoring the implementation of Long-Term Plan, Working and Budget Plan as well as Articles of Association of the Company, and General Meetings of Shareholders Resolution, and the prevailing Law for the Company's interest and in accordance to the Company's vision and mission.

Board of Commissioners Working Program

2017 Board of Commissioners working programs:

1. Encouraging and supporting direction of the Bank's growth to succeed BPD transformation program to the digitalization era/Fintech;
2. Evaluating and approving Corporate & Business Plan, and monitoring Business Plan achievement process;
3. Conducting active monitoring on mitigation and handling of non-performing loan;
4. Encouraging/supporting the Board of Directors' performance to:
 - a. Improving Good Corporate Governance Implementation;
 - b. Maintaining Bank Soundness Rating at Composite Score 2 and Risk Profile Monitoring;
 - c. More effective operational system and procedure improvement
 - d. Improving quality and preparing Human Capital development program, both conventional and sharia;
5. Monitoring recruitment for vacant Executive and accelerating operational officer recruitment in line with organization
6. Monitoring Bank's product development and operational network altogether with supporting facilities;
7. Encouraging and supervising settlement of internal and external audit report to evaluate sufficiency of the internal audit including reliability of financial reporting reliability; and
8. Monitoring the achievement of business plans, especially business expansion, including the plan to issue new products and services by banks.
9. Reviewing effectiveness of External Auditor/Public Accountant Firm including but not limited to discussing significant issue related with implementation of SFAS and internal control system;
10. Discussing and reviewing audit planning and implementation adequacy conducted by Internal Audit Division and fulfillment of Auditor competency;

7. Menelaah dan memantau pelaksanaan penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating*) dengan cakupan penilaian terhadap profil risiko, GCG, rentabilitas dan permodalan;
 8. Monitoring terhadap penerapan strategi Anti Fraud & *Whistle blowing system* dapat berjalan dengan baik;
 9. Evaluasi dan monitoring atas kebijakan dalam penerapan penyediaan dana kepada pihak terkait maupun yang tergolong besar / *Large Exposure*;
 10. Monitoring action plan program penggajian disesuaikan dengan basis kompetensi dan pelaksanaan keputusan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dengan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP);
 11. Tindak lanjut PBI/OJK mengenai prinsip kehati-hatian dalam penyerahan pelaksanaan pekerjaan dan sumber daya manusia kepada pihak lain atau alih daya termasuk outsourcing; dan
 12. Program kerja lainnya yang masih menjadi tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
7. *Reviewing and monitoring Bank Soundness Rating implementation by using Risk Approach (Risk Based Bank Rating) which covering Risk Profile, GCG, Earnings and Equity;*
 8. *Monitoring Anti-Fraud Strategy & Whistleblowing System implementation able to implemented;*
 9. *Evaluation and monitoring on fund provision to related party and Large Exposure policy;*
 10. *Monitoring payroll program action plan adjusted with competency base and implementation of Fixed-Benefit Pension program (PPMP) and Fixed Benefit Pension Program (PPIP) decree;*
 11. *Follow-up on PBI/OJK regarding prudential banking principle on project and personnel hand over to other party including outsourcing practice; and*
 12. *Other working program as Board of Commissioners duties and responsibilities.*

KEGIATAN PELATIHAN DEWAN KOMISARIS

Guna meningkatkan kompetensi sebagai Dewan Komisaris, dan sesuai dengan surat pernyataan yang disampaikan kepada OJK, maka selama tahun 2017 Dewan Komisaris telah mengikuti berbagai program pelatihan, konferensi, seminar atau workshop, yang dapat disajikan sebagai berikut:

Board of Commissioners Training Activity

To develop competency as Board of Commissioners and in accordance to Statement addressed to FSA, the Board of Commissioners has participated in various trainings, Conferences, seminars or workshops throughout 2017 as shown below:

KEGIATAN PELATIHAN DEWAN KOMISARIS <i>Board of Commissioners Training Activity</i> <i>Board of Commissioners Training Activity</i>				
NAMA <i>Name</i>	PERIODE <i>Period</i>	MATERI PENGEMBANGAN KOMPETENSI /PELATIHAN <i>Competence Development/ Training Material</i>	WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN <i>Time and Place of</i>	JENIS PELATIHAN DAN PENYELENGGARA <i>Training Type and Organizer</i>
HERU SANTOSO	Januari-Desember 2017 <i>January-December 2017</i>	Workshop Updating Regulasi 2016 "Pengelolaan Laporan Dan Implementasi Perhitungan KPMM&ATMR Risiko Kredit, Pasar, dan Operasional" <i>2016 Regulations Updating Workshop KPMM ATMR Credit Risk, Markets, and Operational Reports Management and Implementation "</i>	Jakarta, 16-17 Februari 2017 <i>Jakarta , February 16-17, 2017</i>	ASBANDA ASBANDA
		The 6th Asean Event Series Bridges "Dialogues Toward A Culture Of Peace" <i>The 6th ASEAN Event Series Bridges "Dialogues Toward A Culture of Peace"</i>	Surabaya, 20 Februari 2017 <i>Surabaya, February, 20 2017</i>	Pemerintah Provinsi Jawa Timur & Universitas Airlangga <i>East Java Provincial Government & Airlangga University</i>
		Seminar "Public-Private Partnership Dalam Promosi Agribisnis – Suatu Studi Kasus Industri Kacang Hijau Di Timur Barat" "Public-Private Partnership in Agribusiness Promotion - A Case Study of Green Beans Industry in the East West" Seminar	Nusa Tenggara Timur, 24 Maret 2017 <i>Nusa Tenggara Timur March, 24 2017</i>	ASBANDA ASBANDA
		Workshop "Mengelola Risiko Operasional Secara Optimal" <i>Managing Operational Risk Optimally Workshop</i>	Jakarta, 26 April 2017 <i>Jakarta, 26 April 2017</i>	LSPP LSPP
		Pemaparan Hasil Survey MRI 2016-2017 <i>Disclosure of 2016-2017MRI Survey Results</i>	Jakarta, 28 April 2017 <i>Jakarta, April, 28 2017</i>	ASBANDA ASBANDA
		Seminar Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan Untuk Level Pengurus <i>Banking Compliance Director Communication Forum Communication for Management Level Seminar</i>	Jakarta, 24 Mei 2017 <i>Jakarta May, 24 2017</i>	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan <i>Banking Compliance Director Communication Forum</i>
		Workshop "Teknologi Informasi (TI) Risk Based Bank Rating (RBRR) Dan Strategi Penanganan Fraud Bagi Bank Umum" <i>Information Technology (IT) Risk Based Bank Rating (RBRR) and Fraud Handling Strategy for Commercial Banks" Workshop</i>	Nusa Tenggara Timur,12 September 2017 <i>Nusa Tenggara Timur September, 12 2017</i>	OJK FSA
		Training dan Workshop "Manajemen Pembiayaan Sindikasi Syariah Dan Project Financing" <i>Syndicated Shariah Financing Management and Project Financing "Training and Workshop "</i>	Lombok , 18-19 September 2017 <i>Lombok September, 18-19 2017</i>	Iqtishad Consulting <i>Iqtishad Consulting</i>
		Sosialisai Regulasi Terkait BUMD <i>BUMD Regulation Socialization</i>	Jakarta, 13 - 15 Desember 2017 <i>Jakarta December, 13-15-2017</i>	Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia <i>Ministry of Internal Affairs of the Republic of Indonesia</i>
SOEBAGYO	Januari-Desember 2017 <i>January-December 2017</i>	Workshop" Rencana Pengembangan Bank Jatim Untuk Mampu Bersaing Di Tengah Turbulensi Ekonomi 2017" <i>Bank Jatim Development Plan To Be Able To Compete In The Midst Of 2017 Economic Turbulence" Workshop</i>	Surabaya, 10 Januari 2017 <i>Surabaya January, 10 2017</i>	Bank Jatim <i>Bank Jatim</i>
		Seminar "Networking Bank Jatim Dengan KADIN & GAPENSI Untuk Kemajuan Perekonomian Di Jawa Timur" "Bank Jatim Networking With KADIN & GAPENSI For Economic Progress In East Java" Seminar	Surabaya, 17 Februari 2017 <i>Surabaya February 17, 2017</i>	Bank Jatim, Kadin & Gapensi <i>Bank Jatim, Kadin & Gapensi</i>

		The 6th Asean Event Series Bridges "Dialogues Toward A Culture Of Peace" <i>The 6th ASEAN Event Series Bridges "Dialogues Toward A Culture Of Peace"</i>	Surabaya, 20 Februari 2017 <i>Surabaya, February 20, 2017</i>	Pemerintah Provinsi Jawa Timur & Universitas Airlangga
		Seminar "Penguatan Kualitas Kredit Dan Transformasi BPD" "Strengthening Credit Quality And BPD Transformation"	Batam, 16 Maret 2017 <i>Batam March, 16 2017</i>	Bank Riau Kepri dan FKDK/P Wilayah Barat <i>Bank Riau Kepri and FKDK/P West Region</i>
		Seminar "Public-Private Partnership Dalam Promosi Agribisnis – Suatu Studi Kasus Industri Kacang Hijau Di Timur Barat" "Public-Private Partnership in Agribusiness Promotion - A Case Study of Green Beans Industry in the East West" Seminar	Nusa Tenggara Timur, 24 Maret 2017 <i>Nusa Tenggara Timur 24 Maret 2017</i>	Asbanda <i>Asbanda</i>
		Seminar "Tantangan transformasi BPD Dalam Rangka Menghadapi Era Digital Banking" <i>BPD Transformation Challenges In Facing the Digital Banking Era Seminar</i>	Manado, 8-10 Mei 2017 <i>Manado May 8-10 , 2017</i>	Forum Komunikasi Dewan Komisaris/ Pengawas Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK/P BPD SI) <i>FKDK/P BPD SI</i>
		Seminar "Perkembangan Fintech Dan Kesiapan BPD Dalam Memasuki Era Digital Banking" "The Development of Fintech and BPD Readiness In Entering The Digital Banking Era" Seminar	Bandung-Jawa Barat, 26 Agustus 2017 <i>Bandung-Jawa Barat August, 26 2017</i>	Asbanda <i>Asbanda</i>
		Seminar "Pemaparan Ekonomi Regional Jawa Timur" <i>East Java Regional Economic Disclosure Seminar</i>	Surabaya, 3 Oktober 2017 <i>Surabaya October 3, 2017</i>	Bank Jatim <i>Bank Jatim</i>
		Seminar "Peran Dewan Komisaris Pada Transformasi BPD Di Era Disruptive Innovation And Technology" <i>The Board of Commissioners Role on the BPD Transformation Of In Disruptive Era Innovation And Technology</i> "	Solo- Jawa Tengah, 20-22 November 2017 <i>Solo, Jawa Tengah November 20-22, 2017</i>	Forum Komunikasi Dewan Komisaris/ Pengawas Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK/P BPD SI) <i>FKDK/P BPD SI</i>
WIBISONO	Januari-Desember 2017 <i>January-December 2017</i>	Workshop"Rencana Pengembangan Bank Jatim Untuk Mampu Bersaing Di Tengah Turbulensi Ekonomi 2017" <i>Bank Jatim Development Plan To Be Able To Compete In The Midst Of 2017 Economic Turbulence" Workshop</i>	Surabaya, 10 Januari 2017 <i>Surabaya January 10, 2017</i>	Bank Jatim <i>Bank Jatim</i>
		Seminar "Networking Bank Jatim Dengan KADIN & GAPENSI Untuk Kemajuan Perekonomian Di Jawa Timur" " Bank Jatim Networking With KADIN & GAPENSI For Economic Progress In East Java" Seminar	Surabaya, 17 Februari 2017 <i>Surabaya February 17, 2017</i>	Bank Jatim, Kadin & Gapensi <i>Bank Jatim, Kadin & Gapensi</i>
		The 6th Asean Event Series Bridges "Dialogues Toward A Culture Of Peace" <i>The 6th ASEAN Event Series Bridges "Dialogues Toward A Culture Of Peace"</i>	Surabaya, 20 Februari 2017 <i>Surabaya February 20, 2017</i>	Pemerintah Provinsi Jawa Timur & Universitas Airlangga <i>East Java Provincial Government & Airlangga University</i>
		Seminar "Tantangan Transformasi BPD Dalam Rangka Menghadapi Era Digital Banking" <i>BPD Transformation Challenges In Facing the Digital Banking Era Seminar</i>	Manado,Sulawesi Utara, 8-10 Mei 2017 <i>Manado, Sulawesi Utara May 8-10, 2017</i>	Forum Komunikasi Dewan Komisaris / Pengawas Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK/P BPD SI) <i>FKDK/P BPD SI</i>
		Seminar "Pemaparan Ekonomi Regional Jawa Timur" <i>East Java Regional Economic Disclosure Seminar</i>	Surabaya, 3 Oktober 2017 <i>Surabaya October 3,2017</i>	Bank Jatim <i>Bank Jatim</i>

AKHMAD SUKARDI	Januari- Desember 2017 January- December 2017	Workshop "Rencana Pengembangan Bank Jatim Untuk Mampu Bersaing Di Tengah Turbulensi Ekonomi 2017" "Bank Jatim Development Plan To Be Able To Compete In The Midst Of 2017 Economic Turbulence" Workshop	Surabaya, 10 Januari 2017 Surabaya January 10, 2017	Bank Jatim Bank Jatim
		The 6th Asean Event Series Bridges "Dialogues Toward A Culture Of Peace" "The 6th Asean Event Series Bridges "Dialogues Toward A Culture Of Peace"	Surabaya, 20 Februari 2017 Surabaya February 20, 2017	Pemerintah Provinsi Jawa Timur & Universitas Airlangga
RUDI PURWONO	Januari-Desember 2017 January- December 2017	Workshop "Rencana Pengembangan Bank Jatim Untuk Mampu Bersaing Di Tengah Turbulensi Ekonomi 2017" "Bank Jatim Development Plan To Be Able To Compete In The Midst Of 2017 Economic Turbulence" Workshop"	Surabaya, 10 Januari 2017 Surabaya January 10, 2017	Bank Jatim Bank Jatim
		Seminar "Networking Bank Jatim Dengan KADIN & GAPENSI Untuk Kemajuan Perekonomian Di Jawa Timur" "Bank Jatim Networking With KADIN & GAPENSI For Economic Progress In East Java" Seminar	Surabaya, 17 Februari 2017 Surabaya February 17, 2017	Bank Jatim, Kadin & Gapensi Bank Jatim, Kadin & Gapensi
		The 6th Asean Event Series Bridges "Dialogues Toward A Culture Of Peace" "The 6th Asean Event Series Bridges "Dialogues Toward A Culture Of Peace"	Surabaya, 20 Februari 2017 Surabaya February 20, 2017	Pemerintah Provinsi Jawa Timur & Universitas Airlangga Pemerintah Provinsi Jawa Timur & Universitas Airlangga
		Seminar "Perkembangan Fintech dan Kesiapan BPD dalam memasuki Era Digital Banking" "The Development of Fintech and BPD Readiness In Entering The Digital Banking Era" Seminar	Bandung, Jawa Barat, 26 Agustus 2017 Bandung-Jawa Barat August 2, 2017	Asbanda Asbanda
		The 1 Airlangga National Conference Of Accounting (ANCA) 2017 "The 1 st Airlangga National Conference Of Accounting (ANCA) 2017"	Banyuwangi, Jawa Timur, 6 September 2017 Banyuwangi, Jawa Timur September ,2017	Universitas Airlangga Banyuwangi Airlangga University Banyuwangi
		Seminar "Pemaparan Ekonomi Regional Jawa Timur" "East Java Regional Economic Disclosure Seminar"	Surabaya, 3 Oktober 2017 Surabaya October 3, 2017	Bank Jatim Bank Jatim
		Gathering Bank Jatim Bersama Kadin "Bank Jatim Gathering with Kadin"	Kediri, Jawa Timur, 17 Oktober 2017 Kediri-Jawa Timur October 17, 2017	Kadin Kadin

PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

Perseroan memiliki pedoman tata tertib kerja Dewan Komisaris yang tertuang dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Dewan Komisaris No: 046/06/SK/DK/BPD/2008 tanggal 23 Desember 2008 yang mengalami pengkinian dan perubahan sebagaimana sesuai surat keputusan Dewan Komisaris No. 056/01/DK/KEP tanggal 27 Desember 2017 tentang pedoman kerja Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Pedoman kerja Dewan Komisaris menjadi landasan utama dalam menjalankan tanggung jawab sebagai Dewan Komisaris diantaranya sebagai berikut:

- A. Tujuan
- B. Komposisi Dewan Komisaris
- C. Kriteria Dewan Komisaris
- D. Masa Jabatan
- E. Tugas, Kewajiban, Wewenang, Tanggung Jawab dan larangan.
- F. Organ Pendukung Dewan Komisaris
- G. Pembagian Tugas
- H. Waktu Kerja

Board Charter as Board of Commissioners Working Manual

The Company has Board Manual for Board of Commissioners as stipulated in Board of Commissioners Manual No. 046/06/SK/DK/BPD/2008 dated December 23, 2008 which is subject to update and amendment as per the letter of decision of the Board of Commissioners. 056/01 / DK / KEP dated December 27, 2017 regarding the working guidance of the Board of Commissioners of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

As principal guideline in conducting its duties and responsibilities as the Board of Commissioners, among others:

- A. Objective
- B. Composition Board of Commissioners
- C. Criteria of the Board of Commissioners
- D. Length of service
- E. Duties, Obligations, Powers, Responsibilities and restrictions.
- F. Supporting Organizations of the Board of Commissioners
- G. Division of tasks
- H. Working time

- I. Etika Kerja
- J. Rapat Dewan Komisaris
- K. Pelaporan dan Korespondensi

- I. Work Ethics
- J. Board of Commissioners Meeting
- K. Reporting and Correspondence

INFORMASI MENGENAI KOMISARIS INDEPENDEN

Sebagai Bank yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Jatim tunduk pada aturan yang dikeluarkan oleh regulator mengenai keberadaan Komisaris Independen di Bank.

Komisaris Independen Bank ditetapkan paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Komposisi Dewan Komisaris Perseroan Per 31 Desember 2017 berjumlah 5 orang anggota dengan 4 orang diantaranya sebagai Komisaris Independen (termasuk Komisaris Utama), yang berarti lebih dari 90% dari Komisaris yang ada telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.

Kriteria penentuan Komisaris Independen Bank Jatim diatur dalam anggaran dasar dan dalam pedoman pelaksanaan Dewan Komisaris Bank Jatim yang disesuaikan sebagaimana aturan yang berlaku diantaranya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /SEOJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik. Antara lain dijelaskan bahwa Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisiari lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
2. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya.
3. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.
4. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik.
5. Memenuhi persyaratan Komisaris Independen sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.
6. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk dapat mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang objektif, menempatkan kewajaran (*fairness*) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan, termasuk kepentingan pemegang saham minoritas serta stakeholders lainnya.

Selaku Komisaris Independen harus dapat terlepas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Dalam rangka mendukung pelaksanaan GCG Perseroan, pemegang saham dalam RUPS menetapkan Komisaris Independen dengan jumlah dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan guna menjalankan tugas pengawasan terhadap Perseroan.

Independent Commissioner Information

As a Bank listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) and supervised by the Financial Services Authority (OJK), Bank Jatim is subject to the regulator's regulations regarding the existence of Independent Commissioners at the Bank.

Bank's Independent Commissioners number is stipulated at least 50% (fifty percent) of the number Board of Commissioners members. As of December 31, 2017, the Board of Commissioners consisted of 5 members with 4 of them are independent (including President Commissioner) which means that more than 90% the existed Commissioner has complied with Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan regulation.

Bank Jatim's Independent Commissioner criteria is regulated in the Articles of Association and the Board Manual and modified in accordance to prevailing Laws, among others Financial Service Authority Circulation Letter No. 15/15/DNPB regarding Good Corporate Governance Implementation for Commercial Bank and Financial Service Authority Regulation No. 33/ POJK.04/2014 regarding Board of Directors and Board of Commissioners in Public Company or Entity, among others explaining that Independent Commissioner has to meet following requirements:

1. The Board of Commissioners member without any financial, managerial, shares ownership, or family affiliation with other members of Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholders or affiliation with the Bank that may influence his independency.
2. Not a person who works or has authority and responsibility to plan, lead, control or supervise activity of the public Company or Entity within the last 6 (six) months period, except reappointment as Independent Commissioner of the Public Company or Entity in the next period.
3. Not having direct or indirect shares ownership in the Public Company or Entity.
4. Not having any Affiliation with the Public Company or Entity, members of the Board of Commissioners or Directors or majority shareholders of the Public Company or Entity.
5. Complying with Independent Commissioner Requirements as regulated in prevailing Law.
6. Not having direct or indirect business affiliation that is related with the Public Company or entity's business activity.

Independent Commissioner Appointment is intended to support objective working condition and circumstances, upholding fairness and equality among various interests, including interest of the minority shareholders and other stakeholders.

The Independent Commissioner has to be free from conflict of interest. To support GCG implementation in the Company, the Shareholders appointed Independent Commissioner in GMS with number and requirement as regulated in prevailing Law to exercise supervisory duty towards the Company.

KRITERIA PENENTUAN KOMISARIS INDEPENDEN

Keberadaan Komisaris Independen telah diatur oleh Bursa Efek Indonesia melalui peraturan BEI sejak tanggal 20 Juli 2001 mengenai beberapa kriteria tentang Komisaris Independen yang juga digunakan perseroan adalah sebagai berikut :

- A. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau Pemegang Saham Pengendali (*controlling shareholders*) perusahaan yang tercatat bersangkutan.
- B. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan dengan Direktur dan/atau Komisaris lainnya Perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- C. Komisaris Independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- D. Komisaris Independen harus mengerti peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.

Aturan lain yang mengatur adalah Peraturan Bapepam dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-29/PM/2004 yakni dalam Peraturan Nomor IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yakni dalam bagian 1.b mengenai kriteria Komisaris Independen adalah anggota Komisaris yang:

1. Berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

PERNYATAAN TENTANG INDENPENDENSI MASING- MASING KOMISARIS

Masing-masing Komisaris Independen Bank, yaitu: Sdr. Heru Santoso, Sdr. Wibisono, Sdr. Soebagyo, dan Sdr Rudi Purwono, telah membuat Surat Pernyataan Independen dan telah disampaikan kepada OJK dengan redaksional, sebagaimana di bawah ini:

Independent Commissioner Criteria

The existence of Independent Commissioners has been regulated by the Indonesia Stock Exchange through IDX regulations dated July 20, 2001 on several criteria of Independent Commissioners used by Company as well are as follows:

- A. *Independent Commissioner does not have affiliation with majority or controlling shareholders of respective listed company.*
- B. *Independent Commissioner does not have affiliation with other Directors and/or Commissioners of respective listed Company.*
- C. *Independent Commissioner does not chair dual position in other affiliated companies of respective listed Company.*
- D. *Independent Commissioner has understanding on stock market regulation.*

Other mandatory regulations includes Bapepam Regulation under Appendix of Bapepam Chairman Decree No. KEP – 29/ PM/2004 that under Regulation No. IX.I.5 regarding Audit Committee Establishment and Working Manual, in section 1.b about independent Commissioner is Commissioner member which:

1. *Appointed from external of Entity or Public Company*
2. *Does not have direct or indirect shares in the Entity or Public Company*
3. *Does not have affiliation with Entity or Public Company, Commissioner, Directors or Majority Shareholders of the Entity or Public Company*
4. *Does not have direct or indirect relation related with business activity of the Entity or Public Company*

Board of Commissioneers Independent Statement

Each of Bank's Independent Commissioner, including Mr. Heru Santoso, Mr. Wibisono, Mr. Soebagyo and Mr. Rudi Purwono had submitted Independence Statement and sent to OJK with following format:

SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR TBK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Heru Santoso
Tempat/ tanggal lahir	:	Surabaya, 01 Juni 1955
Alamat domisili	:	Jl.Nasabah Raya No.10 Kedaung/Pamulang/Tangsel
Nomor telepon rumah	:	(021) 7430543
Jabatan	:	-
Nama Perusahaan	:	-
Nomor telepon perusahaan	:	-

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.
2. Apabila dikemudian hari, saya ditemukan memiliki hubungan-hubungan sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas, maka saya bersedia melepaskan Jabatan Komisaris Independen saya dan bersedia untuk diganti.

Demikian surat pernyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

Tangsel 12 Maret 2015



Heru Santoso

SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WIBISONO
Tempat/ tanggal lahir : Mataram, 21 Oktober 1953
Alamat domisili : Jl Trunojoyo 32 Surabaya
Nomor telepon rumah : (031) 5661198
Jabatan : Deputi Pemimpin Bank Indonesia Surabaya
Nama perusahaan : Bank Indonesia
Nomor telepon perusahaan : (031)3536837

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.
2. Apabila dikemudian hari, saya ditemukan memiliki hubungan-hubungan sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas, maka saya bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independen saya dan bersedia untuk diganti.

Demikian surat pernyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenarnya benarnya.

Surabaya, 28 Maret 2011

Mengetahui,



MULJANTO
Direktur Utama

WIBISONO

12

SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR TBK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Soebagyo
Tempat/ tanggal lahir : Gresik, 01 Oktober 1949
Alamat domisili : Jl. Semolowaru Selatan 11/3, Surabaya
Nomor telepon rumah : 031 - 5949941
Jabatan : Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Unair
Nama Perusahaan : Universitas Airlangga
Nomor telepon perusahaan : 031 - 5029222

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.
2. Apabila dikemudian hari, saya ditemukan memiliki hubungan-hubungan sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas, maka saya bersedia melepaskan Jabatan Komisaris Independen saya dan bersedia untuk diganti.

Demikian surat pernyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 19 Juni 2013



Soebagyo

**SURAT PERNYATAAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR TBK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rudi Purwono
Tempat/ tanggal lahir : Surabaya, 03-11-1969
Alamat domisili : Jl. Pucang Sewu 3/10, Surabaya
Nomor telepon rumah : (031) 5020942
Jabatan : Wakil Dekan I, Fakultas Ekonomi dan Bisnis **UNAIR**,
Surabaya
Nama Perusahaan : Universitas Airlangga.
Nomor telepon perusahaan : (031) 5033642 & 5036584

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.
2. Apabila dikemudian hari, saya ditemukan memiliki hubungan-hubungan sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas, maka saya bersedia melepaskan Jabatan Komisaris Independen saya dan bersedia untuk diganti.

Demikian surat pernyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Juni 2016



INDEPENDEN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat saat ini tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham pengendali.

Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali dan seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Hubungan keluarga dan keuangan anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pemegang Saham Pengendali dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

DEWAN KOMISARIS <i>Dewan Komisaris Board of Commissioners</i>	HUBUNGAN KELUARGA DENGAN <i>Family Affiliation With</i>						HUBUNGAN KEUANGAN DENGAN <i>Financial Affiliation With</i>					
	DEWAN KOMISARIS <i>Board of Commissioners</i>		DIREKSI <i>Directors</i>		PEMEGANG SAHAM PENGENDALI <i>Controlling Shareholders</i>		DEWAN KOMISARIS <i>Board of Commissioners</i>		DIREKSI <i>Directors</i>		PEMEGANG SAHAM PENGENDALI <i>Controlling Shareholders</i>	
	YA YES	TIDAK NO	YA YES	TIDAK NO	YA YES	TIDAK NO	YA YES	TIDAK NO	YA YES	TIDAK NO	YA YES	TIDAK NO
DEWAN KOMISARIS												
HERU SANTOSO		✓		✓		✓		✓		✓		✓
AKHMAD SUKARDI		✓		✓		✓		✓		✓		✓
SOEBAGYO		✓		✓		✓		✓		✓		✓
WIBISONO		✓		✓		✓		✓		✓		✓
RUDI PURWONO		✓		✓		✓		✓		✓		✓

HUBUNGAN DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI

Hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi adalah hubungan check and balances terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan perusahaan dengan didasarkan pada prinsip keterbukaan. Dalam rangka mewujudkan hubungan tersebut, Dewan Komisaris dan Direksi mengagendakan pertemuan berkala dalam bentuk rapat koordinasi untuk membahas dan memutus persoalan-persoalan penting yang menyangkut kelangsungan usaha dan operasional perusahaan. Agenda yang menjadi pokok bahasan dalam pertemuan-pertemuan tersebut antara lain rencana bisnis, operasional, peluang usaha, dan isu-isu strategis yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris. Selain itu, rapat koordinasi tersebut merupakan forum dimana Dewan Komisaris dapat membahas laporan-laporan periodik Direksi serta memberikan tanggapan, catatan dan nasihat kepada Direksi yang dituangkan dalam risalah rapat.

Board of Commissioners Members Independence

All Board of Commissioners members who are currently active do not have family relationship to second degree with other members of Board of Commissioners, Board of Directors or Controlling Shareholders. The majority of Board's members do not have financial relation with controlling shareholders and all of Board's members do not have financial relation with other members of Board of Commissioners and Board of Directors. The family and financial relationship of Board of Commissioners and Board of Directors members are disclosed on below table:

Board of Commissioners and Board of Directors Working Relationship

Professional relationship between Board of Commissioners with Board of Directors is check and balances mechanism related with implementation of each duty and responsibility based on transparency principle. To actualize this relationship, the Board of Commissioners and Board of Directors arrange regular meeting in form of coordination meeting to discuss and decide major issues related with Company's business and operational continuity. The agenda as primary discussion on the meetings are including business plan, operational, business opportunity and other strategic issues that require approval from the Board of Commissioners. In addition, the coordination meeting refers to a forum where Board of Commissioners may discuss periodic reports submitted by Board of Directors as well as giving feedback, notes and advice to the Board of Directors as stated in Minutes of Meeting

URAIAN DIREKSI
Board of Directors Description

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pursuant to statute No. 40/2007 regarding Limited Liability Company, the Board of Directors is Company's instrument with full authority and responsibility for corporate management for the benefit of the company in accordance with corporate's aims, goals, and objectives as well as represent the company either inside or outside the court in accordance with the articles of association provisions.

JUMLAH, KOMPOSISI DAN INDEPENDENSI DIREKSI

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya setelah memperhatikan Otoritas Jasa Keuangan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. Khusus untuk Direktur Kepatuhan, berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.

SUSUNAN DIREKSI BANK JATIM SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017

Bank melakukan pergantian pengurus melalui RUPSLB yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2017 yang menghasilkan susunan Direksi sebagai berikut :

NAMA <i>Name</i>	JABATAN <i>Position</i>	MULAI MASA JABATAN <i>Position Start</i>	AKHIR MASA JABATAN <i>Position End</i>
R.SOEROSO	Direktur Utama <i>President Director</i>	2015	2019
SU'UDI	Direktur Menengah Korporasi <i>Medium & Corporation Director</i>	2015	2019
RUDIE HARDIONO	Direktur Operasional <i>Operational Director</i>	2015	2019
TONY SUDJIARYANTO	Direktur Ritel Konsumer & Usaha Syariah <i>Consumer Retail & Sharia Business Director</i>	2015	2019
HADI SANTOSO	Direktur Kepatuhan & Human Capital <i>Compliance & Human Capital</i>	2017	2022
RIZYANA MIRDA	Direktur Manajemen Risiko <i>Risk Management Director</i>	2017	2022
FERDIAN TIMUR SATYAGRAHA	Direktur Keuangan <i>Finance Director</i>	2017	2022

Susunan Direksi tersebut telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Nomor 056/414/HCT/Srt tanggal 19 Oktober 2017 perihal Laporan Pengangkatan Efektif Pengurus PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari paling sedikit 4 (empat) orang Direktur, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Semua anggota Direksi berdomisili di Indonesia tepatnya di Jawa Timur.
3. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
4. Setiap anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris serta berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali.
5. Mayoritas anggota direksi wajib memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional dan paling rendah sebagai pejabat eksekutif bank (Pejabat eksekutif adalah pejabat yang berada pada satu tingkat di bawah Direksi)

Number, Composition and Independence of the Board of Directors

the Board of Directors members shall be appointed by the GMS for 5 (five) years period and may be reappointed for the second term in regard Financial Services Authority (OJK) by not any meant to reduce the GMS right to discharge the referred Board of Commissioners member any time before his/her term ends, by stating the reason(s). In regard of the Compliance Director, pursuant to the Financial Services Authority Regulation No. 46/POJK.03/ 2017 regarding Commercial Bank Compliance Function and Internal Audit Function Standard Implementations.

Composition of Bank Jatim Board of Directors up to 31 December 2017

The Bank conducted board of management Succession through EGMS which was held on June 15, 2017 and resulted as follows:

The composition of the Board of Directors has been reported to the Financial Services Authority through Letter No. 056/414/HCT/Srt dated October 19, 2017 regarding Effective Appointment Report of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Management.

Number, composition, integrity and competence of the Board of Directors members has complied with Financial Services Authority Stipulations, among others:

1. *The Company is managed and headed by the Board of Directors consisted of at least 4 (four) Directors, one of whom is appointed as President Director.*
2. *All the Board of Directors members are domiciled in Indonesia, precisely in East Java.*
3. *Any replacement and/or appointment proposalof the Board of Directors members by the Board of Commissioners to the General Meeting of Shareholders in regard to the Remuneration and Nomination Committee recommendations.*
4. *Each of Board of Directors members shall not have any family relation up to the second degree with other Board of Directors and/or Commissioners members and come from independent parties to the Controlling Shareholder.*
5. *Most of the Board of Directors members shall have at least 5 (five) years experience in the operational field and the lowest as a bank executive officer (Executive Officer is an official positioned at one level below the Board of Directors)*

6. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada perusahaan lain yang dibuktikan dengan penandatanganan surat pernyataan.
7. Direksi telah mengangkat anggota Komite atas dasar keputusan rapat Dewan Komisaris.
8. Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Surat kuasa kepada Pemimpin Divisi dan/atau Pemimpin Cabang bertujuan untuk mempermudah dan memperlancar tugas operasional Bank Jatim, namun tidak mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
6. *The Board of Directors Members either individually or jointly has no its own shares exceeding 25% of other companies paid up capital as proved by the signing the statement.*
7. *The Board of Directors has appointed Committee members based on the Board of Commissioners' meeting decision.*
8. *The Board of Directors shall not grant the general authority to any other party that resulted in the transfer of Board of Directors duties and functions. A Power of Attorney to Head of Division and/or Branch aimed to facilitate and smoothen Bank Jatim operational activities, but not result in transfer of Board of Directors duties and functions.*

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Berdasarkan Anggaran Dasar Bank Jatim, Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan dan kepemilikan Bank Jatim untuk kepentingan Bank Jatim sesuai dengan maksud dan tujuan Bank Jatim. Direksi juga berwenang mewakili Bank Jatim baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan, Anggaran Dasar Bank Jatim, Keputusan RUPS, SK Direksi Nomor 056 / 062.1 / DIR / PRS / KEP tanggal 31 Maret 2017 dan peraturan-peraturan internal Bank Jatim lainnya. Berikut ini merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi :

TANGGUNG JAWAB DIREKSI

- A. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan emiten atau perusahaan publik untuk kepentingan emiten atau perusahaan publik sesuai dengan maksud dan tujuan emiten atau perusahaan publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- B. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan emiten, direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- C. setiap anggota direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- D. setiap anggota direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian emiten atau perusahaan publik yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota direksi dalam menjalankan tugasnya.
- E. anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian emiten atau perusahaan apabila dapat membuktikan :
 - kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaianya.
 - Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan emiten atau perusahaan publik.
 - Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian. dan
 - Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Board of Directors Duties and Responsibilities

Pursuant to Bank Jatim's Article of Association, the Board of Directors is Company's instrument with full authority and responsibility for corporate management for the company in accordance with corporate's aims, goals, and objectives as well as represent the company either inside or outside the court on all matters and events with several restrictions as stipulated in laws and regulations, Bank Jatim's Articles of Association, GMS resolutions, Board of Directors Decree No. 056 / 062.1 / DIR / PRS / KEP dated March 31, 2017 and other internal regulations of Bank Jatim. The following are the Board of Directors duties and responsibilities:

The Board of Directors Responsibilities

- A. *The Board of Directors is in charge to run and responsible for the Company's management in behalf of the Company's interest in accordance with in accordance with corporate's aims, goals, and objectives which stipulated in the Articles of Association.*
- B. *In conducting its duties and responsibilities of Company's management, the Board of Directors required to hold the AGMS and other GMS as stipulated in legislation and the Articles of Association.*
- C. *All of the Board of Directors members shall conduct its duties and responsibilities in good faith, with full responsibility and prudence.*
- D. *All of the Board of Directors members is jointly and severally liable for the Company's losses caused by the Board of Directors members' errors or negligence in performing its duties.*
- E. *the Board of Directors members shall not be liable for the Company's losses if he/she able to prove:*
 - *The loss is not due to errors or negligence.*
 - *Has conducted its duties with good faith, full responsibility and prudence for the benefit and in accordance with corporate's aims, goals, and objectives.*
 - *has no direct or indirect conflicts of interest on any proceeds resulting in loss, and*
 - *Has taken measures to prevent the occurrence or extent of such losses.*

HAK UMUM DIREKSI

- A. Anggota Direksi diberi gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan yang ketentuan tentang besarnya gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan wewenang RUPS tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
- B. Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian perseroan dan perundang-undangan yang berlaku.
- C. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja bank dengan melaporkan kepada Komisaris.
- D. Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, akan tetapi dalam hal mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri harus mendapat persetujuan tertulis Dewan Komisaris.
- E. Direksi secara tertulis dapat menyerahkan kekuasaan mewakili bank kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk atau kepada seorang atau beberapa orang karyawan bank baik sendiri maupun bersama atau kepada orang atau badan Lain.
- F. Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam keputusan Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- G. Direksi dengan berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - Mengeluarkan surat-surat obligasi (*vide* pasal 3 ayat (2)).
 - Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik Bank.
 - Mengikat Bank sebagai penanggung/penjamin kewajiban pihak ketiga.
 - Menggadaikan barang-barang milik Bank.
 - Penyertaan modal dalam perusahaan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* pasal 3 ayat (2)).
 - Mendirikan unit usaha baru.
- H. Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
- I. Dalam hal perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini perseroan diwakili oleh Komisaris.
- J. Melakukan hapus tagih sesuai ketentuan peraturan perundangan dan mendapat persetujuan RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris (*vide* pp 33 tahun 2006).

RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN TANGGUNG JAWAB MASING- MASING ANGGOTA DIREKSI

PEMBAGIAN TUGAS DIREKSI

Direksi bertugas secara kolektif, namun agar lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas dilakukan pembagian

The Board of Directors General Rights

- A. *The Board of Directors members shall receive salaries as well as facilities and/or allowances which shall be determined in accordance with the GMS resolutions or and the GMS authority of the may be delegated to the Board of Commissioners.*
- B. *The Board of Directors appoints and dismisses the Company's employees based on company personnel regulations and applicable laws.*
- C. *The Board of Directors determines bank's organizational structure and working procedures by reporting to the Board of Commissioners.*
- D. *The Board of Directors shall be entitled to represent the Company inside and outside the court in any matters and events, binding the company with other parties and other parties with the company, and conducting all measures. However in the case of establishing a new business or participating in another company both inside and outside the country shall obtain written approval from the Board of Commissioners.*
- E. *The Board of Directors may, in writing, grant the authority to represent the bank to a person or several Board of Directors members or to a person or several bank employees either alone or jointly to another person or entity.*
- F. *Rules of conduct and regulations regarding the Board of Directors duties shall be regulated in the Board of Commissioners' decision in accordance with prevailing laws and regulations.*
- G. *The Board of Directors with reference to the applicable statutes may conduct the following matters:*
 - *Issuing bonds (*vide* article 3, paragraph (2)).*
 - *buying, selling or obtaining in other manner or removing rights on the Bank's inventory.*
 - *binding the Bank as the insurer/guarantor of third party obligations.*
 - *mortgaging the Bank's inventory.*
 - *Capital participation in other companies as long as it is not contravene the prevailing laws and regulations (*vide* article 3, paragraph (2)).*
 - *establishing new business units.*
- H. *The Board of Directors may authorize 1 (one) of the company's employee or more or to another person for and on the company's behalf to conduct certain legal acts as described in the power of attorney.*
- I. *If the Company's interests that contravene to the Board of Directors members personal interests, the Company will be represented by other Board of Directors members and if the Company's interests contravene all of the Board of Directors members' interests, the Company shall be represented by the Board of Commissioners.*
- J. *Conducting charge-off in accordance with the law stipulations and GMS approval and such authority may be delegated to the Board of Commissioners (*vide* pp 33 /2006).*

Work Scope and Responsibilities of the Board of Directors members

The Board of Directors Duties Division

The Board of Directors is assigned collectively, however to be more efficient and effective in conducting its duties,

tugas di antara Direktur. Oleh karena itu, sekalipun telah dilakukan pembagian tugas, Direksi sebagai organ Perseroan (seluruh Direktur secara kolektif) mempunyai wewenang pengurusan atas tugas yang secara khusus dipercayakan kepada seorang Direktur dan karenanya wajib mengawasi pelaksanaannya.

PROSEDUR TERKAIT DENGAN PEMBAGIAN TUGAS DIREKSI

Job description merupakan pembagian Governance Structure, Process, dan Outcome setiap Direktur. Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan untuk menetapkan *Job Description* dan pembagian tugas diantara para anggota Direksi, namun keputusannya harus mendapat persetujuan Komisaris.

A. Alur Pelaksanaan

- i. Direksi mengajukan usulan *job description* dan pembagian tugas direksi yang disepakati dalam rapat direksi.
 - ii. Direksi memberi penjelasan atas latar belakang penyusunan *job description* dan pembagian tugas secara tertulis.
 - iii. Komisaris melakukan kajian dan memberikan persetujuan *job description* dan pembagian tugas tersebut.
- ##### B. Hasil Keluaran
- i. *Job description* dan pembagian tugas Direksi;
 - ii. Keputusan Komisaris tentang pengesahan *job description* dan pembagian tugas Direksi atau keputusan RUPS apabila RUPS menetapkan bahwa kewenangan penetapan *job description* dan pembagian tugas tersebut ada pada RUPS.

its duties are divided among all the Board of Directors members. Therefore, despite the division of duties, the Board of Directors collectively as the Company's instrument has the authority to administer the duties specifically entrusted to a Director and therefore shall monitors its execution.

Procedures Related With The Board Of Directors Duties

Job description is the Governance Structure division, Process and Outcome of each Director. As long as the GMS not stipulate otherwise, the Board of Directors has the authority to assign Job Description and duties division of among its members, but the decision shall be approved by the Board of Commissioners.

A. Implementation Flow

- i. *The Board of Directors proposes job description and the board of directors' duties division which agreed upon in the board of directors meeting.*
- ii. *The Board of Directors provide an explanation of the job descriptions preparation background and the division of tasks in writing.*
- iii. *The Board of Commissioners conducting analysis and approving job description and duties division.*

B. Output Results

- i. *the Board of Directors job description and duties division;*
- ii. *the Board of Commissioners on the attestation of Board of Directors job description and the duties division or the General Meeting of Shareholders resolutions if the General Meeting of Shareholders determines that the authority of the job description and the duties division determination shall be in the GMS.*

President Director General Responsibility

- A. *Complying with and enforce all laws and regulations;*
- B. *Conducting all responsibilities as outlined in Duties and Responsibilities;*
- C. *Conducting other duties and tasks that still related to the basic function of its job description that yet to be descripted in the Duties and Responsibilities;*
- D. *Taking the initiative to improve individual performance and overall Bank's business activities to support Bank's business objectives achievement;*
- E. *Establishing effective coordination, especially with related organizational units that have a working interaction relationship as well as all the Bank's employees.*

Authority

- A. *Granting credit approval and credit restructuring in accordance with its authority;*
- B. *Approving the submission of cooperation programs with third parties;*
- C. *Establishing the Bank's strategy plan.*

Compliance Director General Responsibility

- A. *Complying with and enforce all laws and regulations;*
- B. *Conducting all responsibilities as outlined in Duties and Responsibilities;*

DIREKTUR UTAMA TANGGUNG JAWAB UMUM

- A. Mematuhi dan menjalankan seluruh peraturan dan perundang-undangan;
- B. Menjalankan seluruh tanggung jawab sebagaimana dijabarkan pada Tugas dan Tanggung Jawab;
- C. Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan fungsi dasar uraian jabatannya yang belum dijabarkan dalam Tugas dan Tanggung Jawab;
- D. Berinisiatif untuk meningkatkan kinerja individu dan keseluruhan aktivitas usaha Bank untuk mendukung pencapaian sasaran usaha Bank;
- E. Menjalin koordinasi secara efektif terutama dengan unit organisasi terkait yang memiliki hubungan interaksi kerja dan juga seluruh pegawai Bank.

WEWENANG

- A. Memberikan persetujuan kredit dan restrukturisasi kredit sesuai dengan kewenangannya;
- B. Memberikan persetujuan atas pengajuan program kerjasama dengan pihak ketiga;
- C. Menetapkan rencana strategi Bank.

DIREKTUR KEPATUHAN TANGGUNG JAWAB UMUM

- A. Mematuhi dan menjalankan seluruh peraturan dan perundang-undangan.
- B. Menjalankan seluruh tanggung jawab sebagaimana dijabarkan pada Tugas dan Tanggung Jawab.

- C. Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan fungsi dasar uraian jabatannya yang belum dijabarkan dalam Tugas dan Tanggung Jawab.
- D. Berinisiatif untuk meningkatkan kinerja individu dan keseluruhan aktivitas usaha Bank untuk mendukung pencapaian sasaran usaha Bank.
- E. Menjalin koordinasi secara efektif terutama dengan unit organisasi terkait yang memiliki hubungan interaksi kerja dan juga seluruh pegawai Bank.

KEWENANGAN

- A. Memberikan rekomendasi terhadap kelonggaran/penyimpangan dari pedoman pelaksanaan kerja yang berlaku.
- B. Menetapkan langkah-langkah yang harus diambil terkait pelanggaran kepatuhan;
- C. Melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat pelanggaran kepatuhan;
- D. Memberikan persetujuan dan distribusi laporan transaksi mencurigakan dan transaksi keuangan tunai serta pemenuhan data keuangan nasabah kepada PPATK dan kepada KPK apabila diperlukan;
- E. Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian pegawai serta kebijakan SDM lainnya bersama Direktur terkait.

TUGAS DIREKTUR MENENGAH & KORPORASI

TANGGUNG JAWAB UMUM

- A. Mematuhi dan menjalankan seluruh peraturan dan perundang-undangan;
- B. Menjalankan seluruh tanggung jawab sebagaimana dijabarkan pada Tugas dan Tanggung Jawab;
- C. Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan fungsi dasar uraian jabatannya yang belum dijabarkan dalam Tugas dan Tanggung Jawab;
- D. Berinisiatif untuk meningkatkan kinerja individu dan keseluruhan aktivitas usaha Bank untuk mendukung pencapaian sasaran usaha Bank;
- E. Menjalin koordinasi secara efektif terutama dengan unit organisasi terkait yang memiliki hubungan interaksi kerja dan juga seluruh pegawai Bank.

KEWENANGAN

- A. Memutus permohonan Kredit dan Bank Garansi sesuai dengan batas kewenangannya;
- B. Menyetujui suku bunga tabungan di luar limit sesuai dengan kewenangannya;
- C. Menyetujui rencana pemasaran dana/jasa dan kredit menengah & korporasi.

DIREKTUR OPERASIONAL

TANGGUNG JAWAB UMUM

- A. Mematuhi dan menjalankan seluruh peraturan dan perundang-undangan;
- B. Menjalankan seluruh tanggung jawab sebagaimana dijabarkan pada Tugas dan Tanggung Jawab;
- C. Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan fungsi dasar uraian jabatannya yang belum dijabarkan dalam Tugas dan Tanggung Jawab;
- D. Berinisiatif untuk meningkatkan kinerja individu dan keseluruhan aktivitas usaha Bank untuk mendukung pencapaian sasaran usaha Bank;
- E. Menjalin koordinasi secara efektif terutama dengan unit organisasi terkait yang memiliki hubungan interaksi kerja dan juga seluruh pegawai Bank.

KEWENANGAN

Memberikan persetujuan pengadaan barang/jasa berdasarkan tingkat kewenangan.

- C. Conducting other duties and tasks that still related to the basic function of its job description that yet to be descripted in the Duties and Responsibilities;
- D. Taking the initiative to improve individual performance and overall Bank's business activities to support Bank's business objectives achievement;
- E. Establishing effective coordination, especially with related organizational units that have a working interaction relationship as well as all the Bank's employees.

Authority

- A. Providing recommendations on allowances/deviations from code of conduct.
- B. Establishing measures to be taken regarding compliance violations;
- C. Reporting to the Financial Services Authority in case of a compliance violation;
- D. Providing approval and distribution of suspicious transaction reports and cash finance transactions as well as fulfillment of client's financial data to PPATK and to the KPK if necessary;
- E. Approving the appointment and dismissal of employees and other HR policies with the relevant Directors.

Medium Corporation Director Duties

General Responsibility

- A. Complying with and enforce all laws and regulations;
- B. Conducting all responsibilities as outlined in Duties and Responsibilities;
- C. Conducting other duties and tasks that still related to the basic function of its job description that yet to be descripted in the Duties and Responsibilities;
- D. Taking the initiative to improve individual performance and overall Bank's business activities to support Bank's business objectives achievement;
- E. Establishing effective coordination, especially with related organizational units that have a working interaction relationship as well as all the Bank's employees.

Authority

- A. Terminating Credit and Bank Guarantee application in accordance with its authority limits;
- B. Approving savings interest rate beyond the limit in accordance with its authority;
- C. Approving funds/services and medium & corporate credit marketing plans.

Operational Director

General Responsibility

- A. Complying with and enforce all laws and regulations;
- B. Conducting all responsibilities as outlined in Duties and Responsibilities;
- C. Conducting other duties and tasks that still related to the basic function of its job description that yet to be descripted in the Duties and Responsibilities;
- D. Taking the initiative to improve individual performance and overall Bank's business activities to support Bank's business objectives achievement;
- E. Establishing effective coordination, especially with related organizational units that have a working interaction relationship as well as all the Bank's employees.

Authority

Granting approval of goods/services procurement in accordance with its authority limits

DIREKTUR RITEL KONSUMER & USAHA SYARIAH

TANGGUNG JAWAB UMUM

- A. Mematuhi dan menjalankan seluruh peraturan dan perundang-undangan;
- B. Menjalankan seluruh tanggung jawab sebagaimana dijabarkan pada Tugas dan Tanggung Jawab;
- C. Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan fungsi dasar uraian jabatannya yang belum dijabarkan dalam Tugas dan Tanggung Jawab;
- D. Berinisiatif untuk meningkatkan kinerja individu dan keseluruhan aktivitas usaha Bank untuk mendukung pencapaian sasaran usaha Bank;
- E. Menjalin koordinasi secara efektif terutama dengan unit organisasi terkait yang memiliki hubungan interaksi kerja dan juga seluruh pegawai Bank

KEWENANGAN

- A. Menyetujui rencana pemasaran dana/jasa dan kredit ritel konsumen dan usaha syariah;
- B. Memutus permohonan Linkage Program konvensional dan syariah, pembiayaan syariah serta Bank Garansi syariah sesuai dengan batas kewenangannya.

DIREKTUR MANAJEMEN RISIKO

TANGGUNG JAWAB UMUM

- A. Mematuhi dan menjalankan seluruh peraturan dan perundang-undangan;
- B. Menjalankan seluruh tanggung jawab sebagaimana dijabarkan pada Tugas dan Tanggung Jawab;
- C. Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan fungsi dasar uraian jabatannya yang belum dijabarkan dalam Tugas dan Tanggung Jawab;
- D. Berinisiatif untuk meningkatkan kinerja individu dan keseluruhan aktivitas usaha Bank untuk mendukung pencapaian sasaran usaha Bank;
- E. Menjalin koordinasi secara efektif terutama dengan unit organisasi terkait yang memiliki hubungan interaksi kerja dan juga seluruh pegawai Bank.

KEWENANGAN

Menyetujui penyusunan rencana kegiatan (action plan) Penerapan Manajemen Risiko dan laporan realisasinya

DIREKTUR KEUANGAN

TANGGUNG JAWAB UMUM

- A. Mematuhi dan menjalankan seluruh peraturan dan perundang-undangan;
- B. Menjalankan seluruh tanggung jawab sebagaimana dijabarkan pada Tugas dan Tanggung Jawab;
- C. Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan fungsi dasar uraian jabatannya yang belum dijabarkan dalam Tugas dan Tanggung Jawab;
- D. Berinisiatif untuk meningkatkan kinerja individu dan keseluruhan aktivitas usaha Bank untuk mendukung pencapaian sasaran usaha Bank;
- E. Menjalin koordinasi secara efektif terutama dengan unit organisasi terkait yang memiliki hubungan interaksi kerja dan juga seluruh pegawai Bank.

KEWENANGAN

Merekendasikan rencana strategi Bank

PROGRAM PELATIHAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KOMPETENSI DIREKSI

Untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan terkait dengan fungsi dan tugasnya, selama tahun 2017 Direksi telah mengikuti berbagai program pelatihan, konferensi, seminar atau workshop, yang dapat disajikan sebagai berikut :

Consumer Retail & Sharia Business Director

General Responsibility

- A. Complying with and enforce all laws and regulations;
- B. Conducting all responsibilities as outlined in Duties and Responsibilities;
- C. Conducting other duties and tasks that still related to the basic function of its job description that yet to be descripted in the Duties and Responsibilities;
- D. Taking the initiative to improve individual performance and overall Bank's business activities to support Bank's business objectives achievement;
- E. Establishing effective coordination, especially with related organizational units that have a working interaction relationship as well as all the Bank's employees.

Authority

- A. Approving sharia funds/services and consumer retail & business marketing plans.
- B. Deciding Conventional and Sharia Linkage Program application, sharia financing and Bank Syariah Guarantee in accordance with the limits of its authority.

Risk Management Director

General Responsibility

- A. Complying with and enforce all laws and regulations;
- B. Conducting all responsibilities as outlined in Duties and Responsibilities;
- C. Conducting other duties and tasks that still related to the basic function of its job description that yet to be descripted in the Duties and Responsibilities;
- D. Taking the initiative to improve individual performance and overall Bank's business activities to support Bank's business objectives achievement;
- E. Establishing effective coordination, especially with related organizational units that have a working interaction relationship as well as all the Bank's employees.

Authority

Approving action plan preparation for the Risk Management Implementation and its realization report.

Financial Director

General Responsibility

- A. Complying with and enforce all laws and regulations;
- B. Conducting all responsibilities as outlined in Duties and Responsibilities;
- C. Conducting other duties and tasks that still related to the basic function of its job description that yet to be descripted in the Duties and Responsibilities;
- D. Taking the initiative to improve individual performance and overall Bank's business activities to support Bank's business objectives achievement;
- E. Establishing effective coordination, especially with related organizational units that have a working interaction relationship as well as all the Bank's employees.

Authority

Recommending Bank's strategic plan

Training Programs for Board of Directors Competency Improvement

To enhance the insights and knowledge related to its functions and duties, during 2017 the Board of Directors has attended various training programs, conferences, seminars or workshops, which can be presented as follows:

KEGIATAN PELATIHAN DIREKSI <i>Training Activities of Directors</i>			
Nama Name	Kegiatan Activities	Lembaga Penyelenggara <i>Organizing Agency</i>	Tanggal Pelaksanaan <i>Implementation date</i>
R.SOEROSO	SEMINAR PUBLIC – PRIVATE PARTNERSHIP DALAM PROMOSI AGRIBISNIS (SUATU STUDI KASUS INDUSTRI KACANG HIJAU DI TIMOR BARAT) <i>Public private-partnership seminar in promoting agribusiness (Study Case of Mung Bean Industry in West Timor)</i>	ASBANDA	23-26 MARET 2017 March 23-26, 2017
	SEMINAR NASIONAL BPD SI : PERKEMBANGAN FINTECH DAN KESIAPAN BPD DALAM MEMASUKI ERA DIGITAL BANKING <i>National Seminar Of BPD SI : Fintech Development And BPD Readyness in Welcoming Digital Bank Era.</i>	ASBANDA	25-28 AGUSTUS 2017 August 25-28, 2017
	INDONESIA RISK MANAGEMENT OUTLOOK 2018 <i>Indonesia Risk Management Outlook 2018</i>	LPPI	7 DESEMBER 2017 December 7, 2017
HADI SANTOSO	ONE DAY NATIONAL SEMINAR ON "IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT INFORMATION TECHNOLOGY ON BANKING... (REFRESHMENT SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO) <i>One Day National Seminar On "Implementation Of Risk Management Information Technology On Banking ... (Refreshment Certification Of Risk Management)</i>	LPPI	18 JULI 2017 July 18, 2017
	SEMINAR NASIONAL BPD SI : PERKEMBANGAN FINTECH DAN KESIAPAN BPD DALAM MEMASUKI ERA DIGITAL BANKING <i>National Seminar Of BPD SI : Fintech Development And BPD Readyness in Welcoming Digital Bank Era.</i>	ASBANDA	25-28 AGUSTUS 2017 August 25-28, 2017
	SEMINAR ARAH KEBIJAKAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORIS (APU PPT) SERTA PERLINDUNGAN KONSUMEN DI SEKTOR PERBANKAN <i>Seminar Direction Of Anti Money Laundering And Terrorist Terminal Prevention (Apu Ppt) And Consumer Protection In The Banking Sector</i>	FKDKP	7 DESEMBER 2017 December, 2017
RUDIE HARDIONO	SEMINAR NASIONAL BPD SI : PERKEMBANGAN FINTECH DAN KESIAPAN BPD DALAM MEMASUKI ERA DIGITAL BANKING <i>National Seminar BPD SI Fintech Development And Preparation Of Bpd In Entering Digital Banking Era</i>	ASBANDA	25-28 AGUSTUS 2017 August 25-28, 2017
TONY SUDIARYANTO	SEMINAR NASIONAL PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PARA PIMPINAN DAN PENGURUS KORPORASI <i>National Seminar Of Legal Responsibility Of Leaders And Corporate Developers</i>	DPC IKADIN	1 APRIL 2017 April 1, 2017
	PENYUSUNAN STRATEGIC PLAN BERBASIS DISRUPTION <i>Strategic Plan Development Based On Disruption</i>	PT RUMAH PERUBAHAN	9-10 JUNI July 9-10, 2017
	SEMINAR NASIONAL "POLITICAL ECONOMY OUTLOOK DI TAHUN 2018 -2019 : MASA DEPAN CONSUMER BANKING DI ERA DISRUPSI" <i>National Seminar "Political Economy Outlook In Year 2018 -2019: The Future Of Banking Consumer In Disruption Era"</i>	CONSUMER BANKING SCHOOL	22 NOVEMBER 2017 November 22, 2017
SUUDI	PELATIHAN PROGRAM KHUSUS (FAST TRACK) & UJI KOMPETENSI PROGRAM KHUSUS SERTIFIKASI TREASURY DEALER (ACI FMA) <i>Special Program Training (Fast Track) & Test Program Special Programs Treasury Dealer Certification (Aci Fma)</i>	ACI FMA	11 MARET 2017 March 11, 2017
	SEMINAR PUBLIC – PRIVATE PARTNERSHIP DALAM PROMOSI AGRIBISNIS (SUATU STUDI KASUS INDUSTRI KACANG HIJAU DI TIMOR BARAT) <i>Seminar Public - Private Partnership In Agribusiness Promotion (A Case Study Of Green Bean Industry In West Timor)</i>	ASBANDA	23-26 MARET August 23-26, 2017
	SEMINAR NASIONAL BPD SI : PERKEMBANGAN FINTECH DAN KESIAPAN BPD DALAM MEMASUKI ERA DIGITAL BANKING <i>Seminar Nasional Bpd Si : Perkembangan Fintech Dan Kesiapan Bpd Dalam Memasuki Era Digital Banking</i>	ASBANDA	25-28 AGUSTUS 2017 August 25-28, 2017
RIZYANA MIRDA	WORKSHOP MENGIKUTI DAN MENENTUKAN RISK APPETITE, RISK TOLERANCE & RISK LIMIT SESUAI DENGAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERBANKAN	R I S K MANAGEMENT GUARD	10-11 AGUSTUS
	SEMINAR NASIONAL BPD SI : PERKEMBANGAN FINTECH DAN KESIAPAN BPD DALAM MEMASUKI ERA DIGITAL BANKING	ASBANDA	25-28 AGUSTUS 2017
	SEMINAR ECONOMIC AND BANKING OUTLOOK	LPPI	05 OKTOBER 2017
	INDONESIA RISK MANAGEMENT OUTLOOK 2018	LPPI	7 DESEMBER 2017
FERDIAN TIMUR S.	SEMINAR PUBLIC – PRIVATE PARTNERSHIP DALAM PROMOSI AGRIBISNIS (SUATU STUDI KASUS INDUSTRI KACANG HIJAU DI TIMOR BARAT)	ASBANDA	23-26 MARET 2017
	SOSIALISASI PKPK NO. 7 TH 2016 & SOSIALISASI SE KPK NO 8 TH 2016	KPK	20 MARET 2017
	SERTIFIKASI TREASURY DEALER	ACI - LSPP	29-30 SEPTEMBER 2017
	INDONESIA RISK MANAGEMENT OUTLOOK 2018	LPPI	7 DESEMBER 2017

PROGRAM ORIENTASI DAN PENINGKATAN KAPABILITAS DIREKSI

PROGRAM ORIENTASI

Program Orientasi sangat penting untuk dilaksanakan, karena anggota Direksi dapat berasal dari berbagai latar belakang, sehingga untuk dapat membentuk suatu tim kerja yang solid, Program Orientasi tersebut wajib untuk dijalankan.

Ketentuan tentang program Orientasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

- A. Kepada Direktur yang baru pertama kali menjabat wajib diberikan Program Orientasi mengenai PT Bank Jatim.
- B. Direktur Utama bertanggung jawab untuk mengadakan program Orientasi atau jika Direktur Utama berhalangan maka tanggung jawab pelaksanaan program Orientasi berada pada Komisaris Utama atau Direktur yang ada.
- C. Program Orientasi yang diberikan kepada Direktur, antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:
 1. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Komisaris dan Direksi berdasarkan hukum.
 2. Pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* oleh PT Bank Jatim.
 3. Gambaran mengenai PT Bank Jatim berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif risiko dan masalah-masalah strategis lainnya.
 4. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta Komite Audit.
 5. *Team building*. Dalam kegiatan ini menyertakan Direksi, baik yang baru menjabat maupun yang pernah menjabat sebelumnya.

Program Orientasi yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas Perseroan, perkenalan dengan para Pimpinan Divisi, Kelompok dan Pegawai-pegawai di Perseroan serta program lainnya.

PROGRAM PENINGKATAN KAPABILITAS

Program Peningkatan Kapabilitas menjadi penting agar Direksi dapat selalu mengikuti perkembangan terbaru tentang *core business* Perseroan di bidang perbankan dan selalu siap mengantisipasinya bagi keberlangsungan dan kemajuan Perseroan.

Ketentuan tentang Program Peningkatan Kapabilitas bagi Direksi sebagai berikut :

- A. Program Peningkatan Kapabilitas dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas Direksi.
- B. Rencana untuk melakukan Program Peningkatan Kapabilitas harus dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Direksi.
- C. Setiap Direktur yang mengikuti Program Peningkatan Kapabilitas seperti seminar dan atau pelatihan diwajibkan untuk menyajikan presentasi kepada Direktur lain dalam rangka berbagi informasi dan pengetahuan.
- D. Direktur yang bersangkutan bertanggungjawab untuk membuat laporan tentang pelaksanaan Program Peningkatan Kapabilitas. Laporan tersebut disampaikan kepada Direksi.

Orientation and Capability improvement Program

Orientation Program

Orientation Program is very important, because the Board of Directors members may come from various backgrounds, thus to form a solid working team, Orientation Program is mandatory to hold.

Terms regarding Orientation program are as following:

- A. *To the newly appointed Director shall be given Orientation Program regarding PT Bank Jatim.*
- B. *President Director is responsible to conduct Orientation program or if the President Director is prevented to hold it, the responsibility for the implementation of the Orientation program shall be held by President Commissioner or other Director.*
- C. *Orientation Programs given to the Board of Directors are as follow:*
 1. *A description regarding the Board of Commissioners and Directors duties and responsibilities o under the law.*
 2. *good corporate governance principles Implementation by PT Bank Jatim.*
 3. *Overview of PT Bank Jatim relating to the objectives, nature, scope of activities, financial and operating performance, strategy, short and long-term business plan, risk-positive position and other strategic issues.*
 4. *Descriptions relating to delegated authority, internal and external audits, internal control systems and policies and audit committees.*
 5. *Team building. In this activity includes the Board of Directors, either new or formerly serving.*

Orientation Program given may in the form of meeting or visit to Company facilities, introductions with Division Leaders, Groups and Employees of the Company as well as other programs.

Capability Improvement Program

Capability Improvement Program is important so that the Board of Directors able to keep up with the latest developments on the Company's core business in banking and always ready to anticipate the Company's sustainability and progress.

The terms on Capability Enhancement Program for the Board of Directors are as follows:

- A. *Capability Improvement Program is implemented in order to improve the effectiveness of the Board of Directors.*
- B. *Plans to undertake Capability Improvement Programs should be included in the Work Plan and Budget of the Board of Directors.*
- C. *Every Director attending Capability Improvement Program such as seminars and or training is required to present presentations to other Directors in order to share information and knowledge.*
- D. *The respective Director is responsible for reporting on the implementation of Capability Improvement Program. The report is submitted to the Board of Directors.*

PENGUNGKAPAN MENGENAI BOARD CHARTER (PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI)

Perseroan memiliki pedoman tata tertib kerja Direksi yang tertuang dalam Buku Pedoman Kerja Direksi 056 / 273 / DIR / CSE / KEP tanggal 30 November 2017 tentang Perubahan Kedua atas Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor 056/006/DIR/CSE/KEP Tanggal 17 Januari 2017 Tentang Buku Pedoman Kerja Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang menjadi landasan utama dalam menjalankan tanggung jawab sebagai Direksi, diantaranya :

1. Tujuan
Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan dan kepemilikan bank untuk kepentingan bank sesuai dengan maksud dan tujuan bank.
2. Keanggotaan
 - a. Jumlah Direksi
 - b. Kriteria Direksi
3. Masa jabatan Direksi
4. Governance Structure, Governance Process, dan Governance Outcome
 - a. Governance Structure, Process, dan Outcome Direktur Utama
 - b. Governance Structure, Process, dan Outcome Direktur Menengah & Korporasi
 - c. Governance Structure, Process, dan Outcome Direktur Operasional
 - d. Governance Structure, Process, dan Outcome Direktur Ritel Konsumen & Usaha Syariah
 - e. Governance Structure, Process, dan Outcome Direktur Kepatuhan & Human Capital
 - f. Governance Structure, Process, dan Outcome Direktur Manajemen Risiko
 - g. Governance Structure, Process, dan Outcome Direktur Keuangan

KEBIJAKAN MENGENAI SUKSESIS DIREKSI

Pergantian Direksi Perseroan tunduk dan patuh berdasarkan mekanisme yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Beberapa hal pokok yang diatur adalah sebagai berikut :

1. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.
2. Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.
3. Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
4. Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota Direksi.
5. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.
6. Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi. Pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.

Disclosure About Board Charter (Guidelines Of The Directorate General Provisions)

The Company has the Code of Directors guidance set forth in the Workbook of the Board of Directors 056/273 / DIR / CSE / KEP dated 30 November 2017 regarding the Second Amendment to the Decision Letter of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk No. 056/006 / DIR / CSE / KEP dated January 17, 2017 About the Manual of Work of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk which became the main basis in carrying out the responsibility as the Board of Directors, including:

1. Purpose
The Board of Directors is a competent company organ and is responsible for carrying out all actions related to the management and ownership of the bank for the interest of the bank in accordance with the intent and purpose of the bank.
2. Membership
 - a. Number of Directors
 - b. Criteria of the Board of Directors
3. The term of office of the Board of Directors
4. Governance Structure, Governance Process, and Governance Outcome
 - a. Governance Structure, Process, and Outcome of President Director
 - b. Governance Structure, Process, and Outcome of the Director of Intermediate & Corporate
 - c. Governance Structure, Process, and Outcome Operational Director
 - d. Governance Structure, Process, and Outcome Director of Consumer Retail & Sharia Business
 - e. Governance Structure, Process, and Outcome Compliance Director & Human Capital
 - f. Governance Structure, Process, and Outcome Director of Risk Management
 - g. Governance Structure, Process, and Outcome Director of Finance

Policy on the Succession of the Board of Directors


Substitution of the Board of Directors of the Company is subject to and complies with the mechanisms stipulated by laws and regulations, such as Law no. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company. Some of the main things that are set are as follows:

1. Members of the Board of Directors shall be appointed by the GMS.
2. For the first time the appointment of members of the Board of Directors shall be conducted by the founders in the deed of establishment as referred to in Article 8 paragraph (2) letter b.
3. Members of the Board of Directors shall be appointed for a specified term and may be re-appointed.
4. The Articles of Association govern the procedures for the appointment, replacement and dismissal of members of the Board of Directors and may also govern the procedures for nomination of members of the Board of Directors.
5. The resolutions of the GMS concerning the appointment, replacement and termination of members of the Board of Directors also stipulate the effective date of such appointment, replacement and termination.
6. In the event that the GMS does not stipulate the effective date of appointment, replacement, and dismissal of members of the Board of Directors. The appointment, replacement and dismissal of the members of the Board of Directors shall come into force since the close of the GMS.

7. Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.
 8. Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan, Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang belum tercatat dalam daftar Perseroan.
 9. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk pemberitahuan yang disampaikan oleh Direksi baru atas pengangkatan dirinya sendiri.
7. In the event of appointment, replacement and dismissal of the members of the Board of Directors, the Board of Directors shall notify the change of members of the Board of Directors to the Minister to be recorded in the Company's list within 30 (thirty) days from the date of the resolution of the GMS.
 8. In the event that the notification referred to in paragraph (7) has not been made, the Minister rejected any submitted petition or notification submitted to the Minister by the Board of Directors which has not been registered in the Company's list.
 9. Notification as referred to in paragraph (8) shall not include notices submitted by the new Board of Directors on his own appointment.

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Pada akhir periode 2017, jumlah Pemegang Saham Bank Jatim berjumlah 8.903. Pemegang Saham mayoritas adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan komposisi kepemilikan sebesar 51,27% sedangkan sebesar 28,43% dimiliki oleh Pemerintah Daerah se Jawa Timur dan 20,30% dimiliki oleh publik dengan persentase kepemilikan keduanya tidak lebih dari 5%.



Shareholder Composition

At the end of the 2017, the number of Bank Jatim Shareholders is 8,903. The majority of the shareholder is East Java Provincial Government with 51.27% ownership composition while 28.43% is owned by the all East Java Governments and 20.30% is owned by the public with ownership percentage from both are not exceed than 5%.

- Pemerintah Propinsi Jawa Timur
Government of East Java Province
- 38 Pemkab/ Pemkot Se Jawa Timur
38 Regencial/Cities Government in East Java
- Publik
Public



PENGUNGKAPAN HUBUNGAN AFILIASI KOMISARIS & DIREKSI

Commissioners and Directors Affiliation Disclosure

Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Hubungan keluarga dan keuangan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

The Board of commissioners has no financial, management, shares ownership and/or family affiliation up to second degree with other Board of Commissioners members, directors and/or share controller or affiliation with the Bank that able to influence its capability to act independently

Family and financial affiliation can be seen in this following table:

DEWAN KOMISARIS <i>Dewan Komisaris Board of Commissioners</i>	HUBUNGAN KELUARGA DENGAN <i>Family Affiliation With</i>						HUBUNGAN KEUANGAN DENGAN <i>Financial Affiliation With</i>					
	DEWAN KOMISARIS <i>Board of Commissioners</i>		DIREKSI <i>Directors</i>		PEMEGANG SAHAM PENGENDALI <i>Controlling Shareholders</i>		DEWAN KOMISARIS <i>Board of Commissioners</i>		DIREKSI <i>Directors</i>		PEMEGANG SAHAM PENGENDALI <i>Controlling Shareholders</i>	
	YA/Yes	TIDAK/No	YA/Yes	TIDAK/No	YA/Yes	TIDAK/No	YA/Yes	TIDAK/No	YA/Yes	TIDAK/No	YA/Yes	TIDAK/No
DEWAN KOMISARIS Board of Commissioners												
HERU SANTOSO		✓		✓		✓		✓		✓		✓
AKHMAD SUKARDI		✓		✓		✓		✓		✓		✓
RUDI PURWONO		✓		✓		✓		✓		✓		✓
WIBISONO		✓		✓		✓		✓		✓		✓
SOEBAGYO		✓		✓		✓		✓		✓		✓
DIREKSI Board of Directors												
R. SOEROSO		✓		✓		✓		✓		✓		✓
SU'UDI		✓		✓		✓		✓		✓		✓
RUDIE HARDIONO		✓		✓		✓		✓		✓		✓
TONY SUDJIARYANTO		✓		✓		✓		✓		✓		✓
HADI SANTOSO		✓		✓		✓		✓		✓		✓
RIZYANA MIRDA		✓		✓		✓		✓		✓		✓
FERDIAN TIMUR S.		✓		✓		✓		✓		✓		✓

ASSESSMENT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

ASSESSMENT DEWAN KOMISARIS

Kriteria evaluasi yang digunakan untuk menilai kinerja Dewan Komisaris dan individu Anggota Dewan Komisaris adalah pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi demi kepentingan Perseroan dan Pemegang Saham khususnya serta pihak yang berkepentingan pada umumnya.

Secara umum, kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam Peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. Hasil evaluasi kinerja tersebut merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Dewan Komisaris

Board of Commissioners and Directors Assessment

Evaluation criteria used to assess the Board of Commissioners and individual Members of the Board of Commissioners performance is the implementation of the Board of Commissioners' functions in conducting supervision and providing advice to the Board of Directors on behalf of the Company and the Shareholders interests in particular as well as the Stakeholders in general.

Generally, the Board of Commissioners performance is determined on its duties specified, in the Regulations and Company's Articles of Association. The result of performance evaluation is a means of assessment and improvement of the Board of Commissioners effectiveness

Kebijakan Umum mengenai evaluasi kinerja Dewan Komisaris Bank Jatim diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Dewan Komisaris. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk disahkan sesuai Undang-undang Perseroan Terbatas dan Peraturan perundangan.

PIHAK YANG MELAKUKAN ASSESSMENT

Pihak yang melakukan assessment terhadap kinerja Dewan Komisaris adalah Pemegang Saham dalam RUPS berdasarkan kewajiban yang tercantum dalam Perundang undangan yang berlaku. Dewan Komisaris akan mempertanggungjawabkan kinerja mereka pada periode tahun buku 2017 dalam RUPS yang akan diselenggarakan pada tahun 2018.

KEY PERFORMANCE INDICATORS DEWAN KOMISARIS

Key Performance indicators Dewan Komisaris terdapat pada target Anggaran Dewan Komisaris dan pelaksanaan Rencana Kerja. Sedangkan yang ditetapkan sebagai acuan kinerja Dewan Komisaris tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris, yang mencakup jumlah rapat, jumlah dan ketepatan waktu kajian oleh Komite dibawah Dewan Komisaris dan jumlah kunjungan kerja.
2. Pengawasan pasif Dewan Komisaris, yang meliputi ketepatan waktu hasil review laporan keuangan, ketepatan waktu hasil review laporan hasil pemeriksaan audit intern, ketepatan waktu laporan profil risiko, ketepatan laporan profil risiko, ketepatan waktu laporan kepatuhan dan hasil penilaian hasil penilaian sendiri Tata Kelola Perusahaan.
3. Aspek kinerja perseroan yang mencakup rentabilitas yaitu pencapaian laba bersih dan ratio Return on Assets (ROA); Likuiditas Bank yaitu penghimpunan Dana Pihak Ketiga dan ratio Loan to Deposit Ratio (LDR) serta ekspansi kredit dan ratio Non Performing Loan (NPL).

ASSESSMENT DIREKSI

KEY PERFORMANCE INDICATOR DIREKSI

1. Tersedia Rencana Jangka Panjang (Corporate Plan)
2. Tersedia Rencana Jangka Pendek Bank (Rencana Bisnis Bank/RBB)
3. Tersedia Kebijakan Umum Direksi (KUD)
4. Kinerja perusahaan tercapai sesuai dengan hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang berlaku mencakup profil risiko, Tata Kelola Perusahaan (GCG), Rentabilitas dan Permodalan.
5. Tersedia laporan dan dokumen pengurusan perusahaan.
6. Tersedia penjelasan atas pelaksanaan peng- urusan Perusahaan.
7. Terlaksananya tindak lanjut perbaikan atas temuan audit.
8. Tercapainya target kinerja Perusahaan.

PELAKSANAAN ASSESSMENT DIREKSI

Pengukuran keberhasilan kinerja Direksi merupakan hasil kerja kolegial seluruh anggota Direksi yang tercermin dalam satu kesatuan pada pencapaian/ realisasi atas Rencana Bisnis Bank (RBB) secara tahunan dan kebijakan umum direksi. Selain itu, keberhasilan kinerja Direksi dapat diukur melalui hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang mencakup aspek profil risiko, Good Corporate Governance, rentabilitas dan permodalan Bank. Pihak yang melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi adalah Dewan Komisaris, RUPS dan Bank Indonesia.

General Policy regarding the evaluation of Bank Jatim's Board of Commissioners performance is set forth in the Board of Commissioners' Implementation Handbook (BPP). The Board of Commissioners Supervisory Report shall be submitted in the General Meeting of Shareholders (GMS) to be ratified in accordance with Limited Liability Companies Laws and Regulations.

Parties who Conducted Assessment

Parties who Conducted Assessment of the Board of Commissioners performance is the Shareholder in the GMS based on the obligations stated in the applicable Legislation. The Board of Commissioners will be held accountable for their performance in the fiscal year 2017 period in 2018 GMS.

Key Performance Indicators Board of Commissioners

Board of Commissioners Key Performance indicators are specified in the Board of Commissioners budget targets and Work Plan implementation. While KPI used as a reference in the BOC performance are as follows:

1. The active supervision of the Board of Commissioners, which includes meetings number, the Committee under the Board of Commissioners review timeliness and the numbers as well as working visits numbers.
2. Passive Supervision of the Board of Commissioners, which includes the results of financial statements review, internal audit report review report, risk profile report timeliness, risk profile report accuracy, and compliance report timeliness as well as the results Corporate Governance self-assessment.
3. Company's performance aspect which cover earnings; net profit achievement and Return on Assets (ROA) ratio; Bank's liquidity; Third Party Funds collection and Loan to Deposit Ratio (LDR) as well as credit expansion and Non Performing Loan (NPL) ratio.

Board of Directors Assessment

Key Performance Indicator Direksi

1. Corporate Plan Availability
2. Bank Short-Term Plan Availability (Bank Business Plan/RBB)
- 3.
4. BOD General Policy Availability of (KUD)Company's Performance achieved in accordance to Bank Soundness Rating which covering risk profile, Good Corporate Governance, Earnings and Equity.
5. Corporate managerial reports and documents availability.
6. Explanation on Company's managerial practice.
7. Implementation of audit finding improvement action.
8. Company's target achievement.

Implementation of Board of Directors' Assessment

Board of Directors performance evaluation is result of collegial work of all Board of Directors members reflected as integrated part on Bank Business Plan (RBB) achievement/ realization. additionally, achievement of Board of Directors performance is also measured by Bank Soundness Rating achievement covering risk profile, Good Corporate Governance, earnings and equity aspects. The assessor to Board of Directors performance is Board of Commissioners, GMS and Bank Indonesia.

INDIKATOR PENGUKURAN KINERJA DIREKSI 2017 <i>Board of Directors Performance assessment indicators</i>		
SASARAN STRATEGIS <i>Strategic Goals</i>	UKURAN <i>Measurement</i>	REALISASI <i>Realization</i>
Meningkatkan target penghimpunan Dana pihak ketiga yang berasal dari deposito, tabungan dan giro <i>Increasing third party funds collection target from deposit, savings and current account</i>	Target pertumbuhan DPK minimal 7,44 % <i>Third party funds collection growth target at least 7,44%</i>	DPK tumbuh 21,4% <i>Third party funds collection increase 21.4%</i>
Meningkatkan target pertumbuhan kredit <i>Increasing loan growth target</i>	Target pertumbuhan kredit minimal 8,62 % <i>Loan growth target at least 8,62 %</i>	Pertumbuhan Kredit 7,00% <i>Loan growth 7,00%</i>
Meningkatkan penyaluran kredit kepada kredit usaha mikro dan kecil <i>Increasing loan disbursement to small and micro enterprise</i>	Komposisi penyaluran kredit kepada usaha mikro kecil 11,75 % <i>loan disbursement to small and micro enterprise composition 11,75%</i>	Komposisi 10,07% <i>Composition 10,07%</i>
Meningkatkan penyaluran kredit kepada kredit menengah dan korporasi <i>Increasing to middle enterprise and corporation</i>	Komposisi penyaluran kredit kepada usaha menengah & korporasi 80% <i>composition of loan disbursement to middle enterprise and corporation 80%</i>	Komposisi 19,22% <i>Composition 19,22%</i>
Meningkatkan fungsi intermediasi <i>Increasing intermediation function</i>	Mencapai LDR sebesar 91,48% <i>LDR reach to 91,48%</i>	Rasio LDR 79,69% <i>LDR Ratio 79,69%</i>
Meningkatkan efisiensi rasio <i>Increasing ratio efficiency</i>	Menekan angka rasio BOPO maksimal 70,76% <i>Push BOPO ratio value maximum 70,76%</i>	Rasio BOPO 68,61% <i>BOPO Ratio 68,61%</i>
Upaya meminimalisir problem loan <i>Effort to minimize problem loan</i>	Menekan NPL menjadi dibawah 3,10% <i>Decreasing NPL Gross under 3,10%</i>	NPL Ratio 4,59%
Meningkatkan program layanan prima kepada masyarakat <i>Increasing excellent services program to public</i>	Memperoleh peringkat/ranking dalam MRI <i>Obtaining ranking in MRI</i>	Peringkat 8 <i>Ranked 8th in MRI</i>
Mempertahankan tata kelola yang baik <i>Maintain Good Corporate Governance</i>	Mencapai peringkat komposit 3 (Cukup Baik) <i>Reach 3 composite rank (Good)</i>	Peringkat komposit 3 <i>composite rank 3rd</i>
Mempertahankan tingkat kesehatan bank yang sehat <i>Maintain bank soundness in sound level</i>	Mencapai Peringkat komposit 2 <i>Reach 2 composite rank (Good)</i>	Peringkat komposit 2 <i>composite rank: 2nd</i>

PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS & DIREKSI *Board of Directors and Board of Commissioners*

PENGUNGKAPAN PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI

Mekanisme remunerasi dan pemberian fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan dalam Surat Keputusan No. 056/253/DIR/HCT/KEP tanggal 14 November 2017 Tentang Pemberian Remunerasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Beserta Fasilitasnya PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI

Prosedur penetapan remunerasi Direksi dapat digambarkan sebagai berikut:

Disclosure of Remuneration Procedure

Board of Directors and Board of Commissioners remuneration and facility procedure is stated under Decree Number 056/253/DIR/HCT/KEP/2014 Dated November 14, 2017 regarding Board of Directors and Board of Commissioners Remuneration and Facilities Procedure in PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Remuneration Procedure

Board of Directors remuneration procedure is illustrated below:



REMUNERASI DAN FASILITAS BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Pelaksanaan remunerasi dan pemberian fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris dilaksanakan berdasarkan pertimbangan Akta Berita Acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2015 No. 97 tanggal 29 Januari 2016 berdasarkan pertimbangan tersebut, mekanisme remunerasi dan pemberian fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan dalam Surat Keputusan Bank Nomor 056/253/DIR/HCT/KEP tanggal 14 November 2017, tentang Pemberian remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris beserta fasilitasnya PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Adapun remunerasi dan pemberian fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris secara umum adalah sebagai berikut :

Remuneration and Facilities for Board of Directors and Board of Commissioners

Remuneration and facilities package allocation for Board of Directors and Board of Commissioners are carried out according to the consideration of AGMS Fiscal Year 2015 No. 97 dated January 29, 2016, according to this consideration, Board of Directors and Board of Commissioners remuneration and facility procedure is stated under Bank Decree No. 056/253/DIR/HCT/KEP dated November 14, 2017 regarding Remuneration and Facility for Board of Directors and Board of Commissioners of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. The general remuneration and facility for Board of Directors and Board of Commissioners are as follows:

GAJI /HONORARIUM DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS Board of Directors and Board of Commissioners Salary/Honorarium		
JABATAN <i>Position</i>	GAJI/ HONORARIUM NETTO PER BULAN <i>Salary/Honorarium Net per Month</i>	KETERANGAN <i>Description</i>
Direktur Utama <i>President Director</i>	Rp 130.000.000,-	
Direktur <i>Director</i>	Rp 117.000.000,-	Gaji/Honorarium Direktur adalah 90% dari Gaji/Honorarium Direktur Utama <i>Director's Salary/Honorarium is 90% of President Director's Salary/Honorarium</i>
Komisaris Utama <i>President Commissioners</i>	Rp 58.500.000,-	Gaji/Honorarium Komisaris Utama adalah 45% dari Gaji Honorarium Direktur Utama. <i>President Commissioner's Salary/Honorarium is 40% of President Director's Salary/Honorarium</i>
Komisaris <i>Commissioners</i>	Rp 52.650.000,-	Gaji/Honorarium Komisaris adalah 90% dari Gaji/Honorarium Komisaris Utama. <i>Commissioner's Salary/Honorarium is 90% of President Commissioner's Salary/Honorarium</i>

Pada tahun 2017, paket remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

In 2017, Remuneration package for Board of Directors and Board of Commissioners is as follows:

JUMLAH REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN <i>Total of Remuneration and Other Facilities</i>	PAKET REMUNERASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS 2017 <i>Board of Directors and Board of Commissioners Remuneration Package 2017</i>			
	JUMLAH DITERIMA DALAM 1 (SATU) TAHUN <i>Total Annual Amount</i>			
	DIREKSI <i>Board of Directors</i>	DEWAN KOMISARIS <i>Board of Commissioners</i>	ORANG Persons	RUPIAH
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura) <i>Remuneration (salary, bonus, regular allowance, incentives and other facilities in non-natura form)</i>	7	26.093.563.901,81	5	9.548.458.280,51
Fasilitas lain dalam bentuk natura 32 (asuransi) <i>Other facilities in natura 32 (insurance) form</i>	7	0	5	0

Jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menerima paket remunerasi dalam tahun 2017 yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagai berikut :

Total Board of Directors and Board of Commissioners members who receive remuneration pacakge in 2017 classified by amount of the remuneration is as follows:

JUMLAH ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG MENERIMA PAKET REMUNERASI 2017 <i>Number of Board of Directors and Board of Commissioners Who Receive Remuneration Package in 2017</i>	JUMLAH REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN <i>Total Remuneration and Other Facilities</i>	
	DIREKSI <i>Board of Directors</i>	KOMISARIS <i>Board of Commissioners</i>
Diatas Rp 2 miliar <i>Above Rp 2 billion</i>	4	5
Diatis Rp 1 miliar s.d Rp 2 miliar <i>Above Rp 1 billion to Rp 2 billion</i>	3	-
Diatis Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar <i>Above Rp 500 million to Rp 1 billion</i>	-	-
Rp 500 juta kebawah <i>Below Rp 500 million</i>	-	-

FASILITAS BAGI DEWAN KOMISARIS

1. Fasilitas kesehatan, asuransi jiwa (dalam USD) dan asuransi penghargaan akhir masa jabatan:
 - A. Fasilitas kesehatan termasuk untuk istri dan anak yang masih menjadi tanggungan atau tidak ditanggung oleh instansi lain dibayarkan at cost yang terdiri atas:
 - Biaya pengobatan di dalam negeri
 - Biaya pengobatan di luar negeri, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Adanya pernyataan dari Rumah Sakit atau dokter yang menangani bahwa penyakitnya tidak dapat ditangani oleh dokter dalam negeri;
 - Mendapat persetujuan dari Direksi.
 - B. Asuransi jiwa untuk:
 - Komisaris Utama sebesar USD 80.000 Komisaris sebesar USD 64.000
 - C. Asuransi penghargaan akhir jabatan sebesar 38 kali gaji terakhir.
2. Kendaraan dinas dan BBM serta pengemudinya:
 - Kendaraan dinas dan perawatannya sesuai kemampuan dan kepatutan bank.
 - BBM dan pengemudi sesuai dengan ketentuan bank.
3. Fasilitas lain-lain termasuk diantaranya bantuan BBM dan biaya komunikasi ditetapkan maksimal 20% dari gaji.
4. Pakaian dinas sesuai dengan ketentuan bank.
5. Tambahan penghasilan lainnya sesuai Rencana Bisnis.

Facilities for Board of Commissioners

1. Health allowance, Life Insurance in USD and Retirement Insurance:
 - A. Health Allowance, including for wife and children as dependent or not covered by other agencies and paid at cost, consisting of:
 - Domestic Medical Treatment
 - Overseas Medical Treatment, with the following terms and condition:
 - Medical reference from Hospital or Doctor that the desease can not be cured by domestic doctor;
 - Approved by Board of Directors.
 - B. Life Insurance for:
 - Komisaris Utama amounted to USD80,000 Commissioner amounted to USD64,000
 - C. Retirement Insurance amounted to 38 times of latest salary.
2. Operational vehicle altogether with Fuel and Driver:
 - Operational vehicle and its maintenace based on Bank capacity and fairness.
 - Fuel and driver according to Bank provision.
3. Other facilities, including Fuel and communication allowance maximum 20% of salary.
4. Official uniform based on Bank's provision.
5. Other additional remuneration based on Business Plan.

FASILITAS BAGI DIREKSI

1. Fasilitas kesehatan, asuransi jiwa (dalam USD) dan asuransi penghargaan akhir masa jabatan:
 - a. Fasilitas kesehatan termasuk untuk istri dan anak yang masih menjadi tanggungan atau tidak ditanggung oleh instansi lain dibayarkan at cost yang terdiri atas:
 - Biaya Pengobatan di dalam negeri
 - Biaya pengobatan di luar negeri, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Adanya pernyataan dari Rumah Sakit atau dokter yang menangani bahwa penyakitnya tidak dapat ditangani oleh dokter dalam negeri;
 - Mendapat persetujuan dari Direksi.
 - b. Asuransi jiwa untuk:
 - Direktur Utama sebesar USD 100.000
 - Direktur sebesar USD 90.000
 - c. Asuransi penghargaan akhir jabatan sebesar 48 kali gaji terakhir.
2. Kendaraan dinas dan BBM serta pengemudinya:
 - a. Kendaraan dinas dan perawatannya sesuai kemampuan dan kepatutan bank.
 - b. BBM dan pengemudi sesuai dengan ketentuan bank.
3. Biaya telepon, listrik (PLN), air (PDAM):
 - a. Telepon dibayarkan at cost untuk 1 (satu) nomor handphone dan 1 (satu) nomor fixedphone;
 - b. Listrik(PLN) dan air (PDAM) dibayarkan at cost.
4. Fasilitas rumah/perbaikan dan pengamanan (jika tidak menempati rumah dinas)
 - a. Direktur Utama Rp 30.000.000,-; Direktur Rp 27.000.000- dan diberikan setiap bulan.
 - b. Fasilitas pengamanan/satpam.
5. Member golf dibayarkan at cost.
6. Pakaian dinas sesuai dengan ketentuan bank.
7. Tambahan penghasilan lainnya sesuai Rencana Bisnis.

Facilities for Board of Directors

1. Health allowance, Life Insurance in USD and Retirement Insurance:
 - a. Health Allowance, including for wife and children as dependent or not covered by other agencies and paid at cost, consisting of:
 - Domestic Medical Treatment
 - Overseas Medical Treatment, with following terms and condition:
 - Medical reference from Hospital or Doctor that the disease cannot be cured by domestic doctor;
 - Approved by Board of Directors.
 - b. Life Insurance for:
 - President Director amounted to USD 100,000
 - Director amounted to USD 90,000
 - c. Retirement Insurance amounted to 48 times of latest salary.
2. Operational vehicle altogether with Fuel and Driver:
 - a. Operational vehicle and its maintenance based on Bank capacity and fairness.
 - b. Fuel and driver according to Bank provision.
3. Phone, Electricity (PLN), water (PDAM) costs:
 - a. Phone will be paid at cost for 1 (one) hand phone and 1 (one) fixed phone number;
 - b. Electricity (PLN) and water (PDAM) are paid at cost.
4. House facility/renovation and security (if not using operational house)
 - a. President Director amounted Rp 30,000,000; Director amounted Rp27,000,000; and paid monthly.
 - b. Security/guard facility.
5. Golf member is paid at cost.
6. Official uniform according to the Bank's regulation
7. Other additional remuneration based on Business Plan

RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Highest and Lowest Salary Ratio

RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH Highest and Lowest Salary Ratio		
KETERANGAN Description		
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah Highest and lowest employee's salary ratio	1	7.59
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah Highest and lowest Board of Directors' salary ratio	1	1.11
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah Highest and lowest Board of Commissioners' salary ratio	1	1.11
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi Highest Director's salary and Highest Employee's salary ratio	1	5.13

INDIKATOR PERFORMANCE DIREKSI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 96 ayat (1), ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditentukan berdasarkan ketentuan RUPS dan Pasal 113 yang berbunyi ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Komisaris ditentukan berdasarkan ketentuan RUPS. Sehingga dalam hal ini prosedur untuk melaksanakan remunerasi telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, secara substansial indikator kinerja direksi diukur berdasarkan pencapaian target sesuai rencana bisnis yang telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris antara lain aspek keuangan dan pemasaran, operasional dan SDM serta kepatuhan terhadap perundang- undangan yang telah ditetapkan.

Board of Directors Performance Indicator

According to the Law No. 40 of 2007 regarding Limited Company, Article 96 point (1), regulation on amount of salary and allowance for Board of Directors members are determined based on GMS provision and Article 113 stated that regulation on amount of salary and allowance for Board of commissioners members are determined based on GMS provision. Hence, in this term, a procedure to determine the remuneration has complied with Law and Regulation. Further, the Board of Directors performance indicators are principally measured based on target achievement according to business plan prepared by Board of Directors and approved by Board of Commissioners on financial and marketing, operational and HR as well as compliance with prevailed Law and Regulation.

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN DALAM PERTEMUAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

The Board of Commissioners and Directors Frequency and Attendance

FREKUENSI PERTEMUAN ANGGOTA KOMISARIS DALAM RAPAT DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris mengadakan pertemuan internal secara berkala sesuai kebutuhan dan membahas hal-hal yang memerlukan arahan serta rekomendasi Dewan Komisaris. Selama tahun 2017 Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 17 (tujuh belas) rapat dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

The Board of Commissioners and Directors Frequency and Attendance

The Board of Commissioners holds internal meetings periodically as required and discusses matters that require the Board of Commissioners direction and recommendation. During 2017, the Board of Commissioners held 17 meetings:

NAMA <i>Name</i>	JABATAN <i>Positon</i>	JUMLAH RAPAT <i>Number of Meetings</i>	KEHADIRAN <i>Attendance</i>	
			TOTAL	%
HERU SANTOSO	Komisaris Utama <i>Main Commissioner</i>	17	11	64.71 %
AKHMAD SUKARDI	Komisaris <i>Commissioner</i>	17	2	11.77 %
SOEBAGYO	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	17	16	94.12 %
WIBISONO	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	17	17	100 %
RUDI PURWONO	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	17	11	64.71%

AGENDA RAPAT DEWAN KOMISARIS Board of Commissioners Meeting Agenda			
No.	TANGGAL RAPAT <i>Date of Meeting</i>		AGENDA <i>Agenda</i>
1	4 Januari 2017 January 4, 2017	1. Heru Santoso 2. Wibisono 3. Soebagyo 4. Rudi Purwono	1. Penunjukan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Bank Jatim Tahun Buku 2016 <i>1. Appointment of 2016 Bank Jatim's AGMS Chairman</i>
2	4 Januari 2017 January 4, 2017	1. Heru Santoso 2. Wibisono 3. Soebagyo 4. Rudi Purwono	1. Hasil Exit Meeting Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2. Forum Komunikasi Dewan Komisaris/Pengawas (FKDK/P) BPD SI <i>1. The Result of Financial Services Authority Exit Meeting 2. Board of Commissioners / Supervisors Communication Forum (FKDK /P) BPD SI</i>
3	23 Januari 2017 January 23, 2017	1. Heru Santoso 2. Akhmad Sukardi 3. Soebagyo 4. Wibisono 5. Rudi Purwono	Pembahasan Tentang Permasalahan Hukum Direktur Kepatuhan Bank Jatim <i>Discussion About Bank Jatim Compliance Director Legal Issues</i>
4	23 Januari 2017 January 23, 2017	1. Soebagyo 2. Wibisono	Koordinasi Draft Skenario dan LPJ Dewan Komisaris pada RUPS Bank Jatim Tahun Buku 2016 <i>Draft Scenario Coordination and the Board of Commissioners LPJ at the 2016 Bank Jatim's AGMS</i>
5	7 Maret 2017 Maret 7, 2017	1. Heru Santoso 2. Akhmad Sukardi 3. Wibisono 4. Soebagyo 5. Rudi Purwono	1. Pembahasan Laporan Komite 2. Berita di Media Masa dan Media Sosial <i>1. Committee's Report Discussion 2. News in Mass Media and Social Media</i>
6	13 April 2017 April 13, 2017	1. Heru Santoso 2. Soebagyo 3. Wibisono 4. Rudi Purwono	Pembahasan Permasalahan Bank Jatim Dengan Pialang Asuransi (broker) <i>Discussion on Problems of Bank Jatim with Insurance Brokers</i>
7	19 April 2017 April 19, 2017	1. Heru Santoso 2. Soebagyo 3. Wibisono	Penunjukan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2017 <i>Appointment of 2017 Bank Jatim's AGMS Chairman</i>
8	22 May 2017 May 22, 2017	1. Heru Santoso 2. Soebagyo 3. Wibisono 4. Rudi Purwono	1. SOP/BPP Restrukturisasi Kredit 2. Proses Remunerasi dan Nominasi Pengurus Bank 3. SK Bantuan Hukum dan Biaya Perkara <i>1. SOP / BPP Credit Restructuring 2. Bank's Management Remuneration and Nomination Process 3. Legal Assistance and Case Fees Decree</i>
9	13 July 2017 July 13, 2017	1. Heru Santoso 2. Soebagyo 3. Wibisono	Evaluasi Pelaksanaan Tugas Organ Pendukung Dewan Komisaris <i>Evaluation of the Board of Commissioners Supporting Organs Duties</i>
10	2 Agustus 2017 August 2, 2017	1. Soebagyo 2. Wibisono 3. Rudi Purwono	Membahas Nota Komite Remunerasi dan Nominasi Nomor 056/015/VI/KRN/NT Tanggal 14 Juli 2017 Dan Surat Direksi Nomor 056/243/DIR/SDM/SRT tanggal 7 Juli 2017 Perihal Usulan Perubahan Pemimpin Divisi Audit Intern (DAI) <i>Discussion regarding Remuneration and Nomination Committees Notes No. 056/015/VI/KRN/NT Date July 14, 2017 and Letter of Directors No. 056/243/DIR/SDM/SRT Date July 7, 2017 regarding Proposed Changes to Leaders of Internal Audit Division.</i>
11	11 August 2017 August 11, 2017	1. Heru Santoso 2. Wibisono	Memaksimalkan Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris <i>Maximizing the Board of Commissioners Monitoring Functions</i>
12	29 August 2017 August 29, 2017	1. Soebagyo 2. Wibisono 3. Rudi Purwono	1. Pialang Asuransi 2. Tindaklanjut Surat Palsu Gubernur dan Otoritas Jasa Keuangan 3. Risalah rapat dengan Otoritas Jasa Keuangan Tanggal 11 Juli 2017 <i>1. Insurance Brokers 2. Follow-up Governor and Financial Services Authority's False Letter 3. Minutes of meeting with the Financial Services Authority on July 11, 2017</i>

AGENDA RAPAT DEWAN KOMISARIS <i>Board of Commissioners Meeting Agenda</i>			
No.	TANGGAL RAPAT <i>Date of Meeting</i>	AGENDA <i>Agenda</i>	
13	9 October 2017 <i>October 9, 2017</i>	1. Heru Santoso 2. Soebagyo 3. Wibisono	1. Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris (Khusus Disposisi) 2. Prosedur Pengajuan Fit & Proper Test Calon Direksi 3. POJK Nomor 13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan 1. <i>the Board of Commissioners Monitoring Functions (Special Disposition)</i> 2. <i>Fit & Proper Test Application Procedure of Prospective Directors</i> 3. <i>POJK Number 13/POJK.03/2017 about Usage of Public Accountant and Public Accountant Firm In Financial Services Activity</i>
14	23 October 2017 <i>October 23, 2017</i>	1. Soebagyo 2. Wibisono 3. Rudi Purwono	1. Pembahasan Agenda Rapat Umum emegang Saham Tahun Buku 2016 & Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Yang Belum Ditindaklanjuti Oleh Direksi 2. Calon Pengurus BUS Bank Jatim 3. Calon Komisaris Bank Jatim 1. <i>Discussion of 2016 GMS Agenda & EGMS Decision Results that yet to be followed up by the Board of Directors</i> 2. <i>Administrator of Bank Jatim BUS Candidate</i> 3. <i>Bank Jatim Commissioner Candidate</i>
15	13 November 2017 <i>November 13, 2017</i>	1. Soebagyo 2. Wibisono 3. Rudi Purwono	Penunjukan Pemimpin Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 6 Desember Tahun 2017 <i>Appointment of the EGMS CHAIRMAN on December 6, 2017</i>
16	12 December 2017 <i>December 12, 2017</i>	1. Soebagyo 2. Wibisono 3. Rudi Purwono	1. Nota Terkait Penyesuaian Remunerasi Kepada Direksi 2. Nota Terkait Perubahan Wewenang Limit Kredit Kepada Direksi 3. Pembahasan Usulan Perubahan BPP Perkreditan Oleh Direksi 4. Hasil Pertemuan Dengan Otoritas Jasa Keuangan (Exit Meeting TI & Prudential Meeting) 1. <i>Notes Related to Remuneration Adjustment to Directors</i> 2. <i>Notes Related to BOD Change of Credit Limit Authority</i> 3. <i>Discussion of Proposed Changes of Credit BPP by Board of Directors</i> 4. <i>Results of Meeting with Financial Services Authority (Exit Meeting of IT & Prudential Meeting)</i>
17	20 December 2017 <i>January 20, 2017</i>	1. Heru Santoso 2. Soebagyo 3. Wibisono	Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (Koreno) atas Pemberian Uang Rekreasi Tahun 2017 (Nota Nomor 056/030/XII/KRN/NT tanggal 20 Desember 2017) <i>Recommendations of the Remuneration and Nomination Committee (Koreno) on the Provision of Recreational Budgets in 2017 (Note Number 056/030/XII/KRN/NT December 20, 2017)</i>

Di samping menghadiri rapat internal, Dewan Komisaris juga menghadiri rapat eksternal (Bank Indonesia, Badan Pemeriksa periodik) dan menghadiri rapat evaluasi kinerja caturwulan yang dihadiri seluruh Pemimpin Cabang dan Pemimpin Divisi. Para anggota Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup dalam melaksanakan tugasnya. Di samping itu dalam tatanan implementasi kebijakan, Dewan Komisaris melakukan konfirmasi pada unit-unit kerja terkait. Hal ini dilaksanakan untuk memastikan implementasi kebijakan Direksi dan solusinya.

In addition to attending internal meetings, the Board of Commissioners also attended external meetings (Bank Indonesia, Periodic Audit Agency) and attended quarterly performance evaluation meetings which attended by all of Branch and Division Heads. The Board of Commissioners members provided sufficient time to conduct its duties. Additionally, in the the policy implementation, the Board of Commissioners shall confirm the relevant units to ensure the Board of Directors' policies implementation and its solutions.

FREKUENSI PERTEMUAN DAN TINGKAT KEHADIRAN ANGGOTA DIREKSI DALAM PERTEMUAN DIREKSI

Direksi mengadakan pertemuan internal secara berkala sesuai kebutuhan untuk melakukan koordinasi antar anggota Direksi, membahas hal-hal yang memerlukan pertimbangan Direksi dan membahas kebijakan-kebijakan strategis lainnya. Selain itu, Direksi juga melakukan rapat koordinasi dengan Dewan Komisaris, Pemimpin Divisi dan Pemimpin Cabang untuk membicarakan perkembangan bank.

Selama tahun 2017 Direksi telah menyelenggarakan rapat dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Frequency of Meeting and Attendance of Board Members on the Board of Directors Meeting

The Board of Directors held internal meetings regularly as appropriate to coordinate among members of the Board of Directors, discuss all the matters that require the Board of Directors' consideration and discuss other strategic policies. In addition, the Board of Directors also conducts coordination meetings with the Board of Commissioners, Branch and Division Heads to discuss bank developments.

During 2017, the Board of Directors has conducted the following meetings:

FREKUENSI RAPAT DIREKSI DAN TINGKAT KEHADRANNYA 2017 Frequency of Meetings and Attendance of the Board of Directors 2017				
NAMA Name	JABATAN Position	JUMLAH RAPAT Number of Meetings	JUMLAH Total	PERSENTASE Percentage
R SOEROSO	Direktur Utama President Director	12	12	100 %
EKO ANTONO	Direktur Kepatuhan Director of Compliance	7	4	57 %
RUDIE HARDIONO	Direktur Operasional Operational Director	12	11	91 %
TONY SUDJIARYANTO	Direktur Ritel Konsumen dan Usaha Syariah Retail Consumer and Sharia Business Director	12	11	91 %
SU'UDI	Direktur Menengah Korporasi Middle Corporation Director	12	11	91 %
HADI SANTOSO	Direktur Kepatuhan dan Human Capital Compliance and Human Capital Director	5	5	100 %
RIZYANA MIRDA	Direktur Manajemen Risiko Risk Management Director	5	5	100 %
FERDIAN TIMUR SATYA GRAHA	Direktur Keuangan Finance Director	5	5	100 %

AGENDA RAPAT DIREKSI Board of Directors Meeting Agenda				
No.	TANGGAL RAPAT Date of Meeting	AGENDA Agenda	PESERTA RAPAT Meeting Participant	
1	01 Februari 2017	Kajian hukum Perseroan Legal review of the company	1. R SOEROSO 2. SU'UDI 3. RUDIE HARDIONO 4. TONY SUDJIARYANTO	
2	03 Februari 2017	Reward and punishment pegawai Employees' reward and punishment	1. R SOEROSO 2. EKO ANTONO 3. SU'UDI 4. RUDIE HARDIONO 5. TONY SUDJIARYANTO	
3	29 Maret 2017	1. Penerbitan bank garansi di Bank Jatim Syariah 2. persiapan RUPSLB Tahun 2017 1. Issuance of bank guarantees in Bank Jatim Syariah 2. Preparation of the RUPSLB 2017	1. R SOEROSO 2. SU'UDI 3. RUDIE HARDIONO	
4	30 Maret 2017	Pembahasan Bank Umum Syariah Bank Jatim Discussion of Bank Umum Syariah Bank Jatim	1. R SOEROSO 2. EKO ANTONO 3. RUDIE HARDIONO 4. TONY SUDJIARYANTO	
5	31 Maret 2017	Transformasi Struktur Organisasi Transformation of Organizational Structure	1. R SOEROSO 2. EKO ANTONO 3. SU'UDI 4. RUDIE HARDIONO 5. TONY SUDJIARYANTO	

AGENDA RAPAT DIREKSI Board of Directors Meeting Agenda			
No.	TANGGAL RAPAT <i>Date of Meeting</i>	AGENDA <i>Agenda</i>	PESERTA RAPAT <i>Meeting Participant</i>
6	03 April 2017 <i>April 3, 2017</i>	Pembahasan POJK Nomor 5/POJK.05/2017 tentang iuran, manfaat pensiun, dan manfaat lain yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun <i>Discussion of POJK Number 5/POJK.05/ 2017 on contributions, pension benefits, and other benefits held by the Pension Fund</i>	1. R SOEROSO 2. EKO ANTONO 3. SU'UDI 4. TONY SUDJARYANTO
7	04 April 2017 <i>April 4, 2017</i>	Pembahasan Sumber Daya Manusia <i>Discussion of Human Resources</i>	1. R SOEROSO 2. SU'UDI 3. RUDIE HARDIONO 4. TONY SUDJARYANTO
8	20 Juni 2017 <i>Juny 4, 2017</i>	1. penunjukan pgs pemimpin divisi yang telah menjadi Direksi 2. fokus kerja direksi baru 3. spin off unit usaha syariah 4. himbauan kepada divisi SDM terkait cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1438 H 5. Dana Pensiun Iuran Pasti (DPIP) <i>1. Appointment of pgs leader of the division who has become the Board of Directors 2. The focus of the new director's work 3. Spin off syariah business unit 4. Appeal to the HR division related to furlough together Idul Fitri Day 1438 H 5. Defined Contribution Pension Fund (DPIP)</i>	1. R SOEROSO 2. TONY SUDJARYANTO 3. RUDIE HARDIONO 4. SU'UDI 5. FERDIAN TIMUR 6. HADI SANTOSO 7. RIZYANA MIRDA
9	21 Juni 2017 <i>Juny 21, 2017</i>	Pembahasan Komite Manajemen Kepegawaian <i>Discussion of the Staff Management Committee</i>	1. R SOEROSO 2. TONY SUDJARYANTO 3. RUDIE HARDIONO 4. SU'UDI 5. FERDIAN TIMUR 6. HADI SANTOSO 7. RIZYANA MIRDA
10	30 Oktober 2017	Pembahasan persiapan RUPSLB tahun 2017 <i>Discussion on the preparation of the RUPSLB 2017</i>	1. R SOEROSO 2. TONY SUDJARYANTO 3. RUDIE HARDIONO 4. SU'UDI 5. FERDIAN TIMUR 6. HADI SANTOSO 7. RIZYANA MIRDA
11	07 November 2017	1. rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) 2. kantor akuntan publik 3. target kredit dan NPL 4. kepegawaian 5. rencana bisnis bank 6. spin off syariah <i>1. general meeting of extraordinary shareholders (RUPSLB) 2. public accounting firm 3. credit target and NPL 4. staffing 5. bank business plan 6. spin off syariah</i>	1. R SOEROSO 2. TONY SUDJARYANTO 3. RUDIE HARDIONO 4. SU'UDI 5. FERDIAN TIMUR 6. HADI SANTOSO 7. RIZYANA MIRDA
12	20 November 2017	1. Pembahasan Acara Simpeda 2. Evaluasi akhir tahun <i>1. Discussion of Simpoeda Event 2. Year-end evaluation</i>	1. R SOEROSO 2. TONY SUDJARYANTO 3. RUDIE HARDIONO 4. SU'UDI 5. FERDIAN TIMUR 6. HADI SANTOSO 7. RIZYANA MIRDA

FREKUENSI RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DAN TINGKAT KEHADRANNYA
Frequency of the Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors

NAMA <i>Name</i>	JABATAN <i>Position</i>	JUMLAH RAPAT <i>Number of Meetings</i>	KEHADIRAN <i>Attendance</i>	
			JUMLAH Total	PERSENTASE Percentage
HERU SANTOSO	KOMISARIS UTAMA <i>PRESIDENT COMMISSIONER</i>	10	5	50 %
AKHMAD SUKARDI	KOMISARIS <i>COMMISSIONERS</i>	10	4	40 %
WIBISONO	KOMISARIS INDEPENDEN <i>INDEPENDENT COMMISSIONERS</i>	10	10	100 %
SOEBAGYO	KOMISARIS INDEPENDEN <i>INDEPENDENT COMMISSIONERS</i>	10	9	90 %
RUDI PURWONO	KOMISARIS INDEPENDEN <i>INDEPENDENT COMMISSIONERS</i>	10	7	70 %
R SOEROSO	DIREKTUR UTAMA <i>PRESIDENT DIRECTOR</i>	10	9	90 %
EKO ANTONO*)	DIREKTUR KEPATUHAN <i>DIRECTOR OF COMPLIANCE</i>	5	4	80 %
RUDIE HARDIONO	DIREKTUR OPERASIONAL <i>OPERATIONAL DIRECTOR</i>	10	9	90 %
TONY SUDJIARYANTO	DIREKTUR RETAIL KONSUMER DAN USAHA SYARIAH <i>DIRECTOR OF CONSUMER RETAIL AND SHARIA BUSINESS</i>	10	9	90 %
SU'UDI	DIREKTUR MENENGAH KORPORASI <i>DIRECTOR OF MEDIUM CORPORATION</i>	10	7	70 %
HADI SANTOSO**)	DIREKTUR KEPATUHAN DAN HUMAN CAPITAL <i>DIRECTOR OF COMPLIANCE AND HUMAN CAPITAL</i>	4	3	75 %
RIZYANA MIRDA***)	DIREKTUR MANAJEMEN RISIKO <i>DIRECTOR OF RISK MANAGEMENT</i>	4	3	75 %
FERDIAN TIMUR SATYA GRAHA****)	DIREKTUR KEUANGAN <i>DIRECTOR OF FINANCE</i>	4	3	75 %

Keterangan :

- *) : mengundurkan diri sebagai Direktur Kepatuhan Bank Jatim pada RUPSLB tahun 2017 pada tanggal 15 Juni 2017
- **) : diangkat sebagai Direktur Kepatuhan & Human Capital Bank Jatim pada RUPSLB tanggal 15 Juni 2017
- ***) : diangkat sebagai Direktur Manajemen Risiko Bank Jatim pada RUPSLB tanggal 15 Juni 2017
- ****) : diangkat sebagai Direktur Keuangan Bank Jatim pada RUPSLB tanggal 15 Juni 2017

Notes :

- *) : resigned as Compliance Director of Bank Jatim at the RUPSLB of 2017 on June 15, 2017
- **) : was appointed as Director of Compliance & Human Capital Bank Jatim at RUPSLB on June 15, 2017
- ***) : was appointed as Director of Risk Management of Bank Jatim at RUPSLB on June 15, 2017
- ****) : was appointed as Director of Finance of Bank Jatim in RUPSLB on June 15, 2017

AGENDA RAPAT DEWAN KOMISARIS Board of Commissioners Meeting Agenda			
No.	TANGGAL RAPAT <i>Date of Meeting</i>	AGENDA <i>Agenda</i>	PESERTA RAPAT <i>Meeting participant</i>
1	06 Januari 2017 January 6, 2017	1. progress laporan tahunan Bank Jatim tahun buku 2016 2. pembahasan agenda dan mata acara RUPS tahun buku 2016 1. <i>progress of annual report of Bank Jatim year book 2016</i> 2. <i>discussion of agenda of RUPS fiscal year 2016</i>	Dewan Komisaris : 1. HERU SANTOSO 2. WIBISONO 3. RUDI PURWONO Direksi : 1. R SOEROSO 2. EKO ANTONO 3. RUDIE HARDIONO 4. TONY SUDJIARYANTO
2	25 Januari 2017 January 25, 2017	Pembahasan skenario RUPS tahun buku 2016 <i>Discussion of RUPS scenario of fiscal year 2016</i>	Dewan Komisaris : 1. AKHMAD SUKARDI 2. WIBISONO 3. SOEBAGYO Direksi : 1. R SOEROSO 2. RUDIE HARDIONO 3. TONY SUDJIARYANTO
3	06 Februari 2017 February 6, 2017	1. Evaluasi RUPS 2. Evaluasi efektivitas tugas pengurus 1. <i>Evaluation of RUPS</i> 2. <i>Evaluation of the effectiveness of the task of the staff</i>	Dewan Komisaris : 1. HERU SANTOSO 2. WIBISONO 3. SOEBAGYO Direksi : 1. R SOEROSO 2. EKO ANTONO 3. RUDIE HARDIONO 4. TONY SUDJIARYANTO
4	09 Maret 2017 March 9, 2017	Transformasi struktur organisasi dan struktur tata kelola perusahaan (GCG) <i>Transformation of organizational structure and corporate governance structure (GCG)</i>	Dewan Komisaris : 1. HERU SANTOSO 2. WIBISONO 3. SOEBAGYO 4. RUDI PURWONO Direksi : 1. R SOEROSO 2. EKO ANTONO 3. RUDIE HARDIONO 4. SU'UDI 5. TONY SUDJIARYANTO
5	18 April 2017 April 18, 2017	1. Progres persiapan RUPSLB 2017 2. penunjukan pemimpin RUPSLB 2017 3. Pembahasan skenario RUPSLB 2017 1. <i>Progress of preparation of RUPSLB 2017</i> 2. <i>The appointment of the Leader of RUPSLB 2017</i> 3. <i>Discussion of 2017 RUPSLB scenario</i>	Dewan Komisaris : 1. HERU SANTOSO 2. WIBISONO 3. SOEBAGYO Direksi : 1. R SOEROSO 2. EKO ANTONO 3. RUDIE HARDIONO 4. SU'UDI 5. TONY SUDJIARYANTO
6	27 Juli 2017 July 27, 2017	Persiapan BUS Bank Jatim <i>Preparation of BUS Bank Jatim</i>	Dewan Komisaris : 1. AKHMAD SUKARDI 2. WIBISONO 3. SOEBAGYO Direksi : 1. R SOEROSO 2. TONY SUDJIARYANTO 3. RUDIE HARDIONO 4. SU'UDI

7	21 Agustus 2017 August 21, 2017	Pemaparan kinerja Bank Jatim <i>The explanation of the performance of Bank Jatim</i>	Dewan Komisaris : 1. HERU SANTOSO 2. AKHMAD SUKARDI 3. WIBISONO 4. SOEBAGYO 5. RUDI PURWONO Direksi : 1. R SOEROSO 2. SU'UDI 3. HADI SANTOSO 4. RIZYANA MIRDA 5. FERDIAN TIMUR
8	06 November 2017 November 6, 2017	Pembahasan persiapan RUPSLB 2017 <i>Discussion on the preparation of RUPSLB 2017</i>	Dewan Komisaris : 1. WIBISONO 2. SOEBAGYO Direksi : 1. SU'UDI 2. RUDIE HARDIONO 3. TONY SUDJARYANTO 4. RIZYANA MIRDA 5. FERDIAN TIMUR
9	10 November 2017 November 10, 2017	Tindak lanjut persiapan RUPSLB 2017 <i>Follow up preparation of RUSLB 2017</i>	Dewan Komisaris : 1. WIBISONO 2. SOEBAGYO Direksi : 1. R SOEROSO 2. SU'UDI 3. RUDIE HARDIONO 4. TONY SUDJARYANTO 5. HADI SANTOSO 6. FERDIAN TIMUR
10	19 Desember 2017 December 19, 2017	1. Usulan perubahan wewenang limit kredit 2. Remunerasi pengurus dan pegawai Bank Jatim 3. Hasil pertemuan dengan OJK (exit meeting TI) <i>1. The proposal of change of authority of credit limit 2. Remuneration of the staff and employees of Bank Jatim 3. Result of meeting with the financial services authority (exit meeting of IT)</i>	Dewan Komisaris : 1. WIBISONO 2. SOEBAGYO Direksi : 1. R SOEROSO 2. SU'UDI 3. RUDIE HARDIONO 4. TONY SUDJARYANTO 5. HADI SANTOSO 6. RIZYANA MIRDA

KOMITE AUDIT

Audit Committee

Anggota Komite Audit diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Kriteria umum untuk diangkat menjadi Komite Audit adalah memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. Tidak ada anggota Direksi bank maupun anggota Direksi bank lain yang menjadi anggota Komite Audit.

Komite ini dibentuk dengan mengacu pada Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 046/07/SK/DK/BPD/2008 Tentang Pedoman Kerja dan Self Assessment Komite Audit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Pengangkatan anggota Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 053/194.2/KEP/DIR/SDM tentang Susunan Komite PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Periode 2015 – 2018, kemudian diubah dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 056/111/DIR/SDM/SK tentang Perubahan Susunan Komite PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Periode 2015 – 2018.

Audit Committee members are appointed by the Board of Directors based on a decision taken by the Board of Commissioners meeting. General requirement to be appointed as Audit Committee members are having good integrity, honors and moral. There is no Bank's other banks BOD members became Audit Committee members.

The Committee is established by referring to Board of Commissioners Decree No. 046/07/SK/DK/BPD/2008 concerning Audit Committee Working Manual and Self-Assessment in PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Appointment of the Audit Committee members is based on BOD Decree No. 053/194.2/KEP/DIR/SDM regarding PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Committees Membership, Period 2015 - 2018 that amended by the Board of Directors Decree Number 056/111/ DIR/SDM/SK regarding Changes of Committee Composition of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Period 2015 - 2018.

Sehingga Komposisi dan Independensi Komite Audit menjadi sebagai berikut :

Ketua :

Heru Santoso (Komisaris Utama / Independen)

Anggota :

1. Soebagyo (Komisaris Independen)
2. Wibisono (Komisaris Independen)
3. Herry Hendarto (Pihak Independen)
4. Nurhadi (Pihak Independen)

Therefore, the Audit Committee Composition and Independence is as follows:

Chairman:

Heru Santoso (President Commissioner/Independent)

Members :

1. Soebagyo (Independent Commissioner)
2. Wibisono (Independent Commissioner)
3. Herry Hendarto (Independent Party)
4. Nurhadi (Independent Party)

NAMA, JABATAN, DAN RIWAYAT HIDUP SINGKAT ANGGOTA KOMITE AUDIT Name, Position, and Short Profile of Audit Committee Members				
NAMA Name	JABATAN Position	PERIODE JABATAN Serving Period	KEAHLIAN Expertise	KUALIFIKASI/RIWAYAT Qualification/History
Heru Santoso	Ketua/ Komisaris Utama/ Independen <i>Independent Chairman/ President Commissioner</i>	Mei 2017 – penutupan RUPS 2018 <i>May 2017 up to GMS 2018 closing</i>	Hukum Legal	Sarjana Hukum Universitas Airlangga, Surabaya tahun 1982 dan S2 Jurusan Manajemen Universitas Padjajaran tahun 2003. <i>Bachelor Degree of Law, University Airlangga in 1982 and Master Degree of Management, Universitas Padjajaran in 2003</i>

Pengalaman Kerja :

Pemeriksa Bank Senior Bank Indonesia (1997-1999), Peneliti Bank Senior Bank Indonesia (2000), Koordinator bidang wilayah Bank Indonesia Makassar (2003-2005), Pengawas Bank Eksekutif Direktorat BPR Bank Indonesia (2006-2008), Deputi Direktur Departemen Kredit BPR & UMKM (2011-2012), Kepala Grup /Direktur Departemen Kredit BPR & UMKM (2013), Staf Ahli Anggota Dewan Gubenur Bank Indonesia Bidang Pengawasan Bank Umum & Syariah (2013-2014).

Working Experience:

Senior Bank Inspector at Bank Indonesia (1997-1999), Senior Bank Supervisor at Bank Indonesia (1999), Senior Bank Researcher at Bank Indonesia (2000), Coordinator of Bank Indonesia Makassar Regional Office (2003-2005), Executive Bank Supervisor in BPR Monitoring Directorate, Bank Indonesia (2006-2008), Deputy Director of Credit Department of BPR & UMKM (2011-2012), Head of Group/Director of Credit Department of BPR & UMKM (2013), Expert Staff of Bank Indonesia Board of Governor in Commercial & Sharia Banks Monitoring Unit (2013-2014).

Soebagyo	Komisaris Independen <i>Independent Commissione</i>	Mei 2017 – penutupan RUPS 2018 <i>May 2017 up to GMS 2018 closing</i>	Ekonomi Economy	Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga tahun 1978. <i>Bachelor of Economy in Economic Development, Faculty of Economy and Business, Airlangga University, 1978.</i>
-----------------	--	---	--------------------	---

Pengalaman Kerja:

Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Airlangga (1988-1992), Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (1992-1995), Pengelola Pusat Pengembangan Akuntansi (1988-2005), Alih tugas sebagai Dosen Tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (Nopember 2014), Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan Daerah Dewan Pakar Pemerintah Provinsi Jawa Timur (2006-2010), Anggota Tim Ahli Walikota Surabaya (2006-2015), Mengajar di berbagai Perguruan Tinggi Swasta (1974-2006) di Fakultas Ekonomi UBAYA, Fakultas Ekonomi Universitas Widya Mandala Surabaya dan Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Kusuma, Mengajar di Jurusan Teknik Manajemen Industri Sekolah Tinggi Teknologi TNI AL (STTAL) (1985-2014), Komisaris PT Penjaminan Kredit Daerah (PT JAMKRIDA) (2010-2013), Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga untuk mata kuliah Teori Ekonomi Mikro dan Makro, Ekonomi Moneter dan Perbankan, Ekonomi Internasional sejak tahun 1978 sampai 2014, Mengajar di Jurusan Teknik Kelautan Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya (2002-2015).

Working Experience: Secretary in, Airlangga University (1988-1992), Assistant Dean in Students and Alumni Department, Faculty of Economics and Business, Airlangga University (1992-1995), transferred as non-permanent Lecturer in Faculty of Economics and Business, Airlangga University (November 2014), Chairman of Regional Economics and Finance, Expert Board for East Java Provincial Government (2006 – 2010), Member of Surabaya Mayor Expert Staff (2006 – 2015), Lecturing in several Private Universities (1974-2006) in Faculty of Economics, UBAYA, Faculty of Economics, Widya Mandala University Surabaya and Faculty of Economics, Wijaya Kusuma University, Lecturing in Industrial Management Engineering Major, Sekolah Tinggi Teknologi TNI AL (STTAL) (1985-2014), Commissioner of PT Penjaminan Kredit Daerah (PT JAMKRIDA) (2010-2013), Permanent Lecturer of Faculty of Economics and Business, Airlangga University for Micro and Macro Economics Theory Subject, Monetary Economy and Banking, International Economics (1978-2014). Lecturing in Marine Engineering Major at Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya (2002-2015).

Herry Hendarto	Anggota/ Pihak Independen <i>Member/ Independent Party</i>	Mei 2017- penutupan RUPS 2018 <i>May 2017 up to GMS 2018 closing</i>	Ekonomi Economy	Sarjana Ekonomi Universitas Jember tahun 1981, MBA pada tahun 1999 di Jakarta Institute of Management Studies dan Magister Manajemen STIE ISM Jakarta tahun 2001. <i>Bachelor of Economics Jember University in 1981, MBA in 1999 at Jakarta Institute of Management Studies and Master of Management of STIE ISM Jakarta in 2001.</i>
-----------------------	---	---	--------------------	---

Pengalaman Kerja:

Pemimpin Cabang Lamongan (2010 – 2011), Pemimpin Cabang Lumajang (2009 – 2010), Pemimpin Bidang Operasional Cabang Jakarta (2007), Pemimpin Bidang Operasional Cabang Jember (2006), Pemimpin Bidang Operasional Cabang Gresik (2003) dan Wakil Pemimpin Cabang Gresik (2000).

Working Experience:

Lamongan Branch Head (2010 – 2011), Lumajang Branch Head (2009– 2010), Operational Division Head, Jakarta Branch (2007), Operational Division Head, Jember Branch (2006), Operational Division Head, Gresik Branch (2003) and Deputy of Gresik Branch Head (2000).

Nurhadi	Anggota/Pihak Independen <i>Member/ Independent Party</i>	Mei 2017 - penutupan RUPS 2018 <i>May 2017 until GMS 2018 closing</i>	Ekonomi <i>Economy</i>	Sarjana Muda Ekonomi Perusahaan IKIP Negeri Surabaya pada tahun 1979, Sarjana Strata 1 Ekonomi Manajemen, Universitas Tulungagung tahun 1992, dan Magister Manajemen, Universitas Wijaya Putra Surabaya tahun 2001. <i>Diploma of Business Economics at IKIP Negeri Surabaya in 1979, Bachelor Degree in Management Economics, Tulungagung University in 1992, and Master of Management, Universitas Wijaya Putra Surabaya in 2001.</i>
----------------	--	--	---------------------------	--

Pengalaman Kerja:

Pemimpin Cabang Tulungagung (2011 – 2006), Pemimpin Cabang Pembantu Mojosari, Mojokerto (2006 – 2008), serta Cabang Pembantu Wlingi, Blitar (2008 – 2011).

Working experience:

Head of Tulungagung Branch (2011 - 2006), Branch Manager of Mojosari, Mojokerto (2006 - 2008), and Branch of Wlingi, Blitar (2008 - 2011).

Komite Audit secara kolektif mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam bidang akuntansi, keuangan, hukum dan perbankan. Seluruh anggota Komite Audit bersifat Independen, baik terhadap Direksi maupun Auditor Internal (SKAI).

Seluruh anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham atau hubungan dengan Bank Jatim yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak Independen

Susunan anggota Komite Audit telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam pasal 41 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 / POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang menegaskan bahwa anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, 1 (satu) orang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan atau akuntansi, 1 (satu) orang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang hukum atau perbankan.

The Audit Committee collectively has competence and experience in accounting, finance, law, and banking. All members of the Audit Committee are Independent, both to the Board of Directors and Internal Auditor (SKAI). All of Audit Committee members appointed from the independent party that have no financial, managerial, share ownership and/or family relationship with the Board of Commissioners, Directors and/or Controlling Shareholders nor affiliated with Bank Jatim which may interfere his capacity to take independent action.

Composition of Audit Committee members has complied with Bank Indonesia Regulation under article 41 point (1) Financial Services Authority Regulation Number 55 / POJK.03/2016 concerning Good Corporate Governance Implementation for Commercial Banks affirming that the Audit Committee membership is at least comprised of one (1) Independent Commissioner, one (1) independent party with expertise on finance or accounting and an independent party with expertise in law or banking.

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Komite Audit bertugas memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris mengenai laporan dan informasi lain yang disampaikan oleh Direksi dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta melaksanakan tugasnya berdasarkan Pedoman Komite Audit dan Internal Audit Charter. Secara lebih rinci, tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
2. Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal.
 - b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
 - c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.

Audit Committee Duties, Authority and Responsibilities

Audit Committee is in charge to deliver an independent professional opinion to the Board of Commissioners regarding the report or other information submitted by the Board of Directors and identifying other issues which require concerns from the Board of Commissioners and conduct its duties based on Audit Committee Charter and Internal Audit Charter. Specifically, Audit Committee's duties and responsibility are as follows:

1. *Monitoring and evaluating audit planning and implementation as well as monitoring on audit result follow-up in assessing internal audit activity adequacy including the financial reporting.*
2. *Audit Committee undertakes monitoring and evaluation at least on following matters:*
 - a. *Implementation of Internal Audit Unit's duties.*
 - b. *Compliance of audit implementation by Public Accountant Office with prevailing audit standard.*
 - c. *Compliance of financial statements with prevailing audit standard.*

- d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Internal, akuntan publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
 3. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 4. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal
 5. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris
 6. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan emiten atau Perusahaan Publik.
 7. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik;
 8. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.
 9. Membuat dokumen kerja Komite Audit (*Audit Committee Charter*).
 10. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
 11. Berkommunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit
 12. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
 13. Melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam pembuatan laporan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris
 14. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit berkoordinasi dengan unit kerja terkait dan berpedoman pada Surat Keputusan Dewan Komisaris Bank Nomor 046/07/SK/DK/BPD/2008, tanggal 23 Desember 2008 tentang Pedoman Kerja dan *Self Assessment* Komite Audit bank.

PROGRAM KERJA YANG DILAKUKAN OLEH KOMITE AUDIT PADA TAHUN 2017

1. Melakukan penelaahan atas Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2017 dan pelaksanaannya serta informasi lainnya;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan;
3. Membahas usulan manajemen dalam rangka penyempurnaan Struktur Organisasi Bank Jatim;
4. Melakukan penelaahan atas ketataan bank terhadap peraturan perundang-undangan dan yang berhubungan dengan kegiatan bank;
5. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai kebutuhan dan tujuan Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsinya;
6. Membahas isu-isu signifikan terhadap laporan keuangan dan menelaah efektifitas kinerja auditor eksternal (KAP) sesuai kemandirian dan objektifitasnya;

- d. Follow-up activity taken by the Board of Directors on finding result from Internal Audit Unit, Public Accountant, and Bank Indonesia supervision result, to give a recommendation to the Board of Commissioners.
3. Giving a recommendation regarding Public Accountant and Public Accountant Office appointment to the Board of Commissioners to be delivered on GMS.
4. Reviewing audit implementation conducted by the internal auditor and monitoring the follow-up implementation by the Board Directors on the internal auditor findings.
5. Reviewing risk management activities implementation conducted by the Board of Directors, if the Limited Liability Company or Public Company does not have a risk monitoring function under the Board of Commissioners.
6. Conducting review and report to the Board of Commissioners for any complaint related with the entity or Public Company.
7. Reviewing and giving suggestion to the Board of Commissioners regarding the potential conflict of interest of the Limited Liability Company or Public Company
8. Preserving Company's document, data and information confidentiality.
9. Preparing Audit Committee Charter paperwork.
10. Assessing Company's documents, data, and information regarding employees, funds, assets, and required corporate resources related to the its duties implementation.
11. Communicating with employees directly, including the Board of Directors and parties that implemented internal audit function, risk management, and accountant related to the Audit Committee's duties and responsibilities
12. Involving independent parties other than Audit Committee Members who are required to assist in conducting its duties (if required).
13. Coordinating with related unit in preparing report as part of Board of Commissioners' authority and responsibility.
14. Conducting other authorities given by Board of Directors.

In conducting its duties, Audit Committee coordinates with other related working units as referred in the Board of Commissioners Decree No. 046/07/SK/DK/BPD/2008, dated December 23, 2008 regarding Audit Committee Working and *Self-Assessment* Manual.

Audit Committee Working Program 2017

1. Reviewing Bank Business Plan (RBB) 2017 and its implementation as well as other information.
2. monitoring and evaluating audit planning and its implementation, as well as monitoring audit report, follow up to evaluate the sufficiency of the internal control including quality of financial reporting process.
3. Discussing management's recommendation to improve Bank Jatim's organization structure.
4. Reviewing bank's compliance with Law and regulations related to bank's activity.
5. Conducting other assignments according to Board of Commissioners' requirement and objectives in carrying out its function.
6. Discussing significant issue on financial statements and review effectiveness of external auditor's performance (KAP) according to its independence and objectiveness.

7. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Providing recommendation on Public Accountant and Public Accountant Firm appointment to the Board of Commissioners to be presented at the General Meetings of Shareholders.

FREKUENSI RAPAT KOMITE AUDIT SELAMA TAHUN 2017 *Audit Committee Meeting Frequency and Attendance 2017*

FREKUENSI RAPAT KOMITE AUDIT SELAMA TAHUN 2017 <i>Audit Committee Meeting Frequency and Attendance 2017</i>		
TANGGAL RAPAT <i>Date of Meeting</i>	AGENDA <i>Agenda</i>	PESERTA RAPAT <i>Meeting participant</i>
01 Februari 2017 01 February 2017	Pembahasan Surat Bank Indonesia dan Surat OJK perihal pengenaan Sanksi Kewajiban Membayar Bank Jatim <i>Discussion of Bank Indonesia and OJK Letter regarding the Sanction of Obligation Imposition to Pay Bank Jatim</i>	1. Soebagyo 2. Herry Hendarto
20 Maret 2017 20 March 2017	Pembahasan Surat Direksi Nomor 056/117/DIR/TSO/Surat Tanggal 17 Maret 2017 Perihal Permohonan Persetujuan Pendirian Badan Hukum PT Bank Jatim Syariah <i>Discussion of Directors Letter Number 056/117/DIR/TSO/ dated March 17, 2017 Concerning Application of Approval for Legal Entity Establishment of PT Bank Jatim Syariah</i>	1. Soebagyo 2. Herry Hendarto
07 April 2017 07 April 2017	Pembahasan Surat Direksi No. 056/134/DIR/SDM/SRT tanggal 5 April 2017 Perihal Usulan Perubahan Pemimpin Divisi Audit Intern <i>Discussion of Directors Letter No. 056/134/DIR/SDM/SRT dated April 5, 2017 regarding Amendment of Leaders of Internal Audit Division Proposal</i>	1. Soebagyo 2. Herry Hendarto
11 April 2017 11 April 2017	Pembahasan Hasil Pemeriksaan Umum oleh OJK sebagaimana Risalah OJK No. RR-51/KR.04/2016 tanggal 21 Desember 2016 point 12 Tentang Kerjasama dengan Proteksi Jaya Mandiri (PJM) <i>Discussion of General Audit Results by OJK as OJK Minutes. RR-51/KR.04/ 2016 dated December 21, 2016 point 12 regarding Cooperation with Proteksi Jaya Mandiri Protection (PJM)</i>	1. Soebagyo 2. Herry Hendarto
30 Mei 2017 30 May 2017	Pembahasan Nota Direksi No. 056/184/V/DIR/Nota tanggal 18 Mei 2017 perihal Pialang Asuransi <i>Discussion of the Board of Directors Memorandum No. 056/184/V/DIR/ dated May 18, 2017 regarding Insurance Brokers</i>	1. Soebagyo 2. Herry Hendarto 3. Nurhadi
6 Juli 2017 6 July 2017	Rapat Koordinasi Komite Audit dengan Divisi Audit Internal <i>Audit Committee Coordination Meeting with the Internal Audit Division</i>	1. Soebagyo 2. Herry Hendarto 3. Nurhadi

Selama tahun 2017 rapat internal Komite Audit dilaksanakan sebanyak 6 kali yang semuanya telah didokumentasikan dengan baik dalam notulen rapat. Dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, telah diatur dan tertuang dalam aturan internal Komite Audit.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Komite Audit dalam membantu tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan kepada Manajemen, Komite Audit meningkatkan kompetensinya melalui kegiatan seminar maupun workshop yang diadakan secara internal maupun eksternal.

Berdasarkan tugas dan fokus kegiatan sebagaimana tersebut di atas, Komite Audit telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran/pendapat kepada Dewan Komisaris untuk dipergunakan sebagai masukan kepada Direksi.

During 2017, the Audit Committee internal meetings are held 6 times, all the meetings were well-documented in the Minutes of Meeting. In performing its duties and responsibilities, it has been regulated and listed in the internal rules of the Audit Committee.

To support continuity of Audit Committee duty implementation in helping the Board of Commissioners to supervise the Management, the Audit Committee develops its competency by means of seminar and workshop activities both internal and external events.

According to its duties and focuses, Audit Committee also had discussed and submitted opinion/recommendation to the Board of Commissioners as the suggestion to the Board of Directors.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Risk Monitoring Committee

Anggota Komite Pemantau Risiko diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Kriteria umum untuk diangkat menjadi Komite Pemantau Risiko adalah memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. Tidak ada Direksi Bank Jatim maupun Direksi Bank lain yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.

KOMPOSISI DAN INDEPENDENSI KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite ini dibentuk dengan mengacu pada Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 046/08/ SK/DK/BPD/2008 Tentang Pedoman Kerja dan Self Assessment Komite Pemantau Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Pengangkatan anggota Komite Pemantau Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 053/194.2/KEP/DIR/SDM tentang Susunan Komite PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Periode 2015 – 2018, kemudian diubah dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 056/111/DIR/SDM/SK tentang Perubahan Susunan Komite PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Periode 2015 – 2018.

Sehingga Komposisi Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

Ketua :

Soebagyo (Komisaris Independen)

Anggota :

1. Wibisono (Komisaris Independen)
2. Nurhadi (Pihak Independen)
3. Herry Hendarto (Pihak Independen)

The members of the Risk Monitoring Committee are appointed by the Board of Directors based on the decision taken in Board of Commissioners meeting. The general requirements to be appointed as a Risk Monitoring Committee is having good integrity, honor and morals. There is no Director of Bank Jatim or other Banks who chaired as Risk Monitoring Committee member.

Risk Monitoring Committee Composition and Independency

The Committee is established by referring to the Decision Letter of the Board of Commissioners Number 046/08/ SK/DK/BPD/2008 concerning the Working Guidelines and Self Assessment of Risk Monitoring Committee of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Appointment of members of the Risk Monitoring Committee based on Decree of the Board of Directors Number 053/194.2/KEP/DIR /SDM concerning Composition of Committee of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Period 2015 - 2018, then amended by Decision Letter of the Board of Directors No. 056/111/DIR/SDM/SK on Changes of Composition of Committee of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Period 2015 - 2018.

Therefore, the composition of the Risk Monitoring Committee is as follows:

Chairman:

Soebagyo (Independent Commissioner)

Members:

1. Wibisono (Independent Commissioner)
2. Nurhadi (Independent Party)
3. Herry Hendarto (Independent Party)

NAMA, JABATAN, DAN RIWAYAT HIDUP SINGKAT ANGGOTA KOMITE AUDIT <i>Name, Position, and Short Profile of Audit Committee Members</i>				
NAMA <i>Name</i>	JABATAN <i>Position</i>	PERIODE JABATAN <i>Serving Period</i>	KEAHLIAN <i>Expertise</i>	KUALIFIKASI/RIWAYAT <i>Qualification/History</i>
Soebagyo	Ketua/ Komisaris Independen <i>Member/ Independent Commissioner</i>	Mei 2017 – penutupan RUPS 2018 <i>May 2017 – closing of GMS 2018 2018</i>	Ekonomi <i>Economy</i>	Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga tahun 1978. <i>Bachelor of Economics Degree Department of Economics Development Faculty of Economics and Business Airlangga University in 1978.</i>

Pengalaman Kerja :

Pengembangan Akuntansi (1988-2005), Alih tugas sebagai Dosen Tidak Tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (Nopember 2014), Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan Daerah Dewan Pakar Pemerintah Provinsi Jawa Timur (2006-2010), Anggota Tim Ahli Walikota Surabaya (2006-2015), Mengajar di berbagai Perguruan Tinggi Swasta (1974-2006) di Fakultas Ekonomi UBAYA, Fakultas Ekonomi Universitas Widya Mandala Surabaya dan Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Kusuma, Mengajar di Jurusan Teknik Manajemen Industri Sekolah Tinggi Teknologi TNI AL (STTAL) (1985-2014), Komisaris PT Penjaminan Kredit Daerah (PT JAMKRIDA) (2010-2013), Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga untuk mata kuliah Teori Ekonomi Mikro dan Makro, Ekonomi Moneter dan Perbankan, Ekonomi Internasional sejak tahun 1978 sampai 2014, Mengajar di Jurusan Teknik Kelautan Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya (2002-2015).

Work Experience :

Accounting Development (1988-2005), Transfer duty as Non-Permanent Lecturer at Airlangga University Faculty of Economics and Business (November 2014), Head of Regional Economy and Finance Board of East Java Provincial Government (2006-2010), Member of Surabaya Mayor's Expert Team 2006-2015), Teaching at Private Colleges (1974-2006) at Ubaya Faculty of Economics, Economics Faculty of Widya Mandala University Surabaya and Faculty of Economics, Wijaya Kusuma University, Teaching at Industrial Management Department of Technology of the Navy Technology (STTAL) (1985 -2014), Commissioner of PT Penjaminan Kredit Daerah (PT JAMKRIDA) (2010-2013), Permanent Lecturer of Faculty of Economics and Business of Airlangga University for Micro and Macroeconomic Theory, Monetary and Banking Economics, International Economics from 1978 to 2014, Teaching at the Departmen

NAMA, JABATAN, DAN RIWAYAT HIDUP SINGKAT ANGGOTA KOMITE AUDIT
Name, Position, and Short Profile of Audit Committee Members

NAMA Name	JABATAN Position	PERIODE JABATAN Serving Period	KEAHLIAN Expertise	KUALIFIKASI/RIWAYAT Qualification/History
Wibisono	Anggota/ Komisaris Independen <i>Chairman/ Independent Commissioner</i>	Mei 2017 – penutupan RUPS 2018 <i>May 2017 – closing of GMS 2018</i>	Ekonomi <i>Economy</i>	Sarjana Strata 1 Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Airlangga di Surabaya tahun 1981 dan S2 Jurusan Development Economics di Williams College, Massachusetts USA tahun 1988. <i>Bachelor Degree Department of Development Economics Airlangga University in Surabaya in 1981 and Master Degree of Development Economics Department at Williams College, Massachusetts USA in 1988.</i>

Pengalaman Kerja :

Deputi Pemimpin Bank Indonesia Surabaya (tahun), Kepala Bagian Biro Hubungan Internasional Bank Indonesia (tahun), Kepala Bagian Studi Pasar Keuangan Bank Indonesia (tahun), Peneliti Ekonomi Bank Indonesia London (tahun), Deputi Kepala Bagian DPP (tahun) dan Devisa Bank Indonesia (tahun), Kepala Seksi Neraca Pembayaran Bank Indonesia (tahun).

Work Experience :

Deputy Chairman of Bank Indonesia Surabaya (2007-2011), Head of Bureau of International Relations of Bank Indonesia (2003-2007), Head of Bank Indonesia Financial Market Study Division (1999-2003), The researcher of Economy of Bank Indonesia, London (1999-1999), Deputy Head of DPP and Foreign Exchange of Bank Indonesia (1995-1996), Head of Bank Indonesia's Balance of Payments Section (1989-1995).

Herry Hendarto	Anggota/ Pihak Independen Member/ Independent Party	Mei 2017 - penutupan RUPS 2018	Ekonomi <i>Economy</i>	Sarjana Ekonomi Universitas Jember tahun 1981, MBA pada tahun 1999 di Jakarta Institute of Management Studies dan Magister Manajemen STIE ISM Jakarta tahun 2001. <i>Bachelor Degree of Economics Jember University in 1981, MBA in 1999 at Jakarta Institute of Management Studies and Master of Management of STIE ISM Jakarta in 2001.</i>
-----------------------	---	--------------------------------	---------------------------	--

Pengalaman Kerja:

Pemimpin Cabang Lamongan (2010 – 2011), Pemimpin Cabang Lumajang (2009 – 2010), Pemimpin Bidang Operasional Cabang Jakarta (2007), Pemimpin Bidang Operasional Cabang Jember (2006), Pemimpin Bidang Operasional Cabang Gresik (2003) dan Wakil Pemimpin Cabang Gresik (2000).

Work experience:

Branch Leader of Lamongan (2010-2011), Branch Leader of Lumajang (2009-2010), Head of Branch Operations Jakarta (2007), Head of Branch Operations Division of Jember (2006), Head of Operational Division of Gresik Branch (2003) and Vice Head of Branch Gresik 2000.

Nurhadi	Anggota/ Pihak Independen Member/ Independent Party	Mei 2017 - penutupan RUPS 2018	Ekonomi <i>Economy</i>	Sarjana Muda Ekonomi Perusahaan IKIP Negeri Surabaya pada tahun 1979, Sarjana Strata 1 Ekonomi Manajemen, Universitas Tulungagung tahun 1992, dan Magister Manajemen, Universitas Wijaya Putra Surabaya tahun 2001. <i>Diploma of Business Economics at IKIP Negeri Surabaya in 1979, Bachelor Degree in Management Economics, Tulungagung University in 1992, and Master Degree of Management, Universitas Wijaya Putra Surabaya in 2001.</i>
----------------	---	--------------------------------	---------------------------	---

Pengalaman Kerja:

Pemimpin Cabang Tulungagung (2011 – 2006), Pemimpin Cabang Pembantu Mojosari, Mojokerto (2006 – 2008), serta Cabang Pembantu Wlingi, Blitar (2008 – 2011).

Work experience:

Head of Tulungagung Branch (2011 - 2006), Branch Manager of Mojosari, Mojokerto (2006 - 2008), and Branch of Wlingi, Blitar (2008 - 2011).

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko bertugas membantu pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Komisaris terhadap eksekutif (Direksi beserta jajarannya) dalam area penerapan manajemen risiko agar dapat terlaksana secara efektif, baik mengenai isu-isu manajemen risiko dan sistem pengawasan internal serta langkah-langkah antisipatif yang diambil Direksi dalam pengelolaan risiko. Sebagai rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko dan perbaikan kebijakan manajemen risiko, maka wewenang dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko secara rinci sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris tentang kecukupan, kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris serta melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pembuatan laporan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko dari setiap aspek kegiatan usaha bank guna mencegah potensi terjadinya suatu peristiwa (events) yang dapat menimbulkan kerugian / risiko.
4. Menilai efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen risiko sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta risiko yang dihadapinya.
5. Memastikan bahwa Direksi (Manajemen) telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.
6. Melaksanakan kajian dan tindakan yang diperlukan dalam rangka manajemen risiko sesuai dengan prinsip kehati-hatian;
7. Melakukan review pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi yang terdiri dari;
 - Laporan profil risiko baik secara individu (Bank only) maupun konsolidasi dengan perusahaan anak (profil risiko terintegrasi);
 - Laporan tingkat kesehatan bank berbasis risiko baik secara individu (Bank only) maupun konsolidasi dengan perusahaan anak (profil risiko terintegrasi);
8. Laporan lainnya terkait dengan pengelolaan 10 (sepuluh) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko strategik, risiko transaksi intra group dan risiko asuransi;
9. Melakukan evaluasi kepatuhan Bank terhadap Anggaran Dasar, peraturan Otoritas Pengawas Bank dan Pasar Modal, serta peraturan perundungan lainnya yang terkait dengan manajemen risiko;
10. Melakukan penelaahan atas kebijakan baru seperti kebijakan penyediaan dana besar dan dipandang dari sudut manajemen risiko atas tugas yang diberikan dari Dewan Komisaris;
11. Menyusun pedoman dan tata tertib kerja komite (*charter*) dan melakukan review sesuai kebutuhan paling kurang 2 (dua) tahun sekali;
12. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu Membuat laporan berkala mengenai kegiatan komite pemantau risiko serta hal-hal yang dirasakan perlu untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris;

Duties, Authority and Responsibilities of Risk Monitoring Committee

The Risk Monitoring Committee is in charge to support the implementation of supervisory and steering function carried by the Board of Commissioners to the Executives (Directors and Management) in implementing risk management to be effectively carried, both related with risk management and internal control system issues as well as anticipatory action taken by the Board of Directors in mitigating risk. As a recommendation for the Board of Commissioners in assessing risk management system and improvement on risk management policy, the authority and responsibility of the Risk Monitoring Committee is described comprehensively as follows:

1. Giving evaluation and recommendation to the Board of Commissioners regarding adequacy and compliance between the risk management policy with the policy implementation;
2. Conducting monitoring and evaluation on Risk Management Committee and Risk Controlling Committee duty implementation to give recommendation to the Board of Commissioners and coordinate with related unit in making a report as part of authority and responsibility of the Board of Commissioners.
3. Identify, measure, monitor and control risk from every aspect of bank's business activity to prevent potential occurrence of events which may cause loss / risk.
4. Assess the effectiveness and adequacy of risk management implementation based on the objectives, size and complexity of the Bank's business and the risks it faces.
5. Ensure that the Board of Directors (Management) has been actively monitoring the implementation of risk management policies and strategies.
6. Carry out the necessary reviews and actions in the context of risk management based on the principles of prudence;
7. Review the implementation of integrated risk management consisting of;
 - Individual risk profile reports (Bank only) as well as consolidation with subsidiary companies (integrated risk profile);
 - Risk-based bank risk reports either individually (Bank only) or consolidated with subsidiary companies (integrated risk profile);
8. Other reports relating to the management of 10 types of risks: credit risk, market risk, operational risk, liquidity risk, legal risk, compliance risk, reputation risk, strategic risk, intra group transaction risk and insurance risk;
9. Evaluate the Bank's compliance with the Articles of Association, the regulations of the Supervisory Authority of Banks and Capital Market, and other legislation related to risk management;
10. Review new policies such as a large funding policy and viewed from the standpoint of risk management for the tasks assigned by the Board of Commissioners;
11. Prepare guidelines and rules of work of the committee (*charter*) and conduct reviews as needed at least twice in a year.
12. Carry out other duties and responsibilities granted by the Board of Commissioners from time to time create periodic reports on the activities of the risk monitoring committee and matters that are necessary to be of concern to the Board of Commissioners;

13. Membuat Self Assessment mengenai efektifitas dari kegiatan komite pemantau risiko

Komite Pemantau Risiko dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Surat Keputusan Dewan Komisaris Bank Jatim Nomor 046/08/SK/DK/BPD/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Pedoman Kerja dan Self Assessment Komite Pemantau Risiko Bank Jatim. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Pemantau Risiko berkoordinasi dengan unit kerja terkait.

13. Establish Self Assessment on the effectiveness of risk monitoring committee activities

The Risk Monitoring Committee in performing its duties is guided by the Decision Letter of Bank Jatim Board of Commissioners Number 046/08/SK/DK/BPD/2008 December 23, 2008 on Working Guidelines and Self Assessment of Risk Monitoring Committee of Bank Jatim. In performing its duties, the Risk Monitoring Committee coordinates with the relevant work units.

PROGRAM KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO

Program kerja Komite Pemantau Risiko tahun 2017 antara lain:

1. Pemantauan terhadap potensi risiko berdasarkan Laporan Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko, yang meliputi Profil Risiko, Good Corporate Governance, Rentabilitas dan Permodalan;
2. Pemantauan strategi bisnis bank yang berdampak pada potensi risiko pasar, risiko kredit risiko operasional, risiko kepatuhan dan risiko lainnya melalui laporan realisasi rencana bisnis bank dan laporan keuangan;
3. Evaluasi terhadap aktifitas large exposure serta Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada pihak terkait;
4. Peningkatan kualitas manajemen risiko termasuk membahas peraturan baru dari OJK, serta temuan hasil pemeriksaan pihak internal dan external;
5. Melakukan kajian dan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris

Aktivitas lain terkait dengan fokus kerja Komite Pemantau Risiko selama tahun 2017 diantaranya melakukan pembahasan dan menyampaikan saran-saran yang meliputi berbagai aktivitas penting yang dilakukan oleh Bank Jatim, sebagai berikut:

1. Review Laporan Tingkat Kesehatan Bank Jatim Berbasis Risiko yang meliputi Profil Risiko, Good Corporate Governance, Rentabilitas dan Permodalan serta Laporan direktur Kepatuhan.
2. Penilaian Self Assessment atas pelaksanaan Tata Kelola dilingkungan Dewan Komisaris dan Komite.
3. Pembahasan atas pemberian fasilitas kredit large exposure berdasarkan tugas dari Dewan Komisaris terutama yang menyangkut Batas Maximum Pemberian Kredit (BMPK) pihak terkait.
4. Review terhadap laporan periodik unit kerja terkait termasuk laporan dari unit kerja audit internal mengenai tindak lanjut penyelesaian atas hasil temuan pemeriksaan umum maupun khusus.
5. Review hasil laporan kredit bermasalah dalam rangka perbaikan kualitas Non Performing Loan (NPL)
6. Pembahasan atas pelaksanaan laporan pengawasan Dewan Komisaris ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap semester.
7. Pembahasan Kaji Ulang atas Kinerja Kantor Cabang yang dilaksanakan setiap empat bulan sekali.
8. Pembahasan Rencana Bisnis (Renbis) Bank Jatim untuk tahun buku 2018 dalam rangka pemberian persetujuan Dewan Komisaris.

Work Program of Risk Monitoring Committee

Risk Monitoring Committee Working Report throughout 2017, as follows:

1. Monitoring risk potential based on Risk Based Bank Rating Report that includes Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings and Equity.
2. Monitoring on Bank's business with impact to market risk, operational credit risk, compliance risk and other risk potentials in bank's business plan report and financial statements.
3. Evaluation on Large Exposure activity, especially Legal Lending Limit to related party.
4. Improving quality of risk management including discussion of new regulations issued by OJK as well as internal and external audit report findings.
5. Performing review and other duty assigned by the Board of Commissioners.

Other activities related to the work focus of the Risk Monitoring Committee during 2017 include discussing and submitting suggestions covering various important activities done by Bank Jatim, as follows:

1. Review of Bank Risk Report of Jatim Risk Based Bank covering Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings and Equity as well as Compliance Director report.
2. Self Assessment of the implementation of the Board of Commissioners and the Committee.
3. Discussion on the large exposure credit facility based on the assignments from the Board of Commissioners, especially related the Limit of Lending of Credit (BMPK) of related parties.
4. Review on related unit periodic report including report from internal audit unit regarding general special audit report finding follow-up.
5. Review on Non-Performing Loan (NPL) report to improve Non-Performing Loan (NPL) quality.
6. Discussion on Board of Commissioners Supervisory Report to Financial Service Authority (OJK) in every semester.
7. Review discussion of Branch Office Performance in every quarter.
8. Discussion on Bank Jatim Business Plan 2018 to administer Board of Commissioners' Approval.

FREKUENSI RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO SELAMA TAHUN 2017 <i>Frequency of Attendance Risk of Monitoring Comitee Meeting Throughout 2017</i>		
TANGGAL RAPAT <i>Date of Meeting</i>	AGENDA <i>Agenda</i>	PESERTA RAPAT <i>Meeting participant</i>
24 Januari 2017 24 January 2017	Pembahasan Klaim Bank Garansi UUS atas Nama PT JO Ingresass <i>Discussion of UUS Guarantee Bank Claim on behalf of PT JO Ingresass</i>	1. Soebagyo 2. Wibisono 3. Nurhadi
22 Februari 2017 22 February 2017	Pembahasan Evaluasi Profil Risiko Desember 2016 <i>Discussion on the Risk Profile Evaluation December 2016</i>	1. Soebagyo 2. Wibisono 3. Nurhadi
06 Maret 2017 06 March 2017	Pembahasan Evaluasi Laporan Tingkat Kesehatan Bank Periode Desember 2016 <i>Discussion on the Evaluation of Bank Soundness Report for the December 2016 period.</i>	1. Soebagyo 2. Wibisono 3. Nurhadi
20 Maret 2017 20 March 2017	Rapat Koordinasi Komite Pemantau Risiko Dengan Divisi Manajemen Risiko Membahas Risk Appatite, Risk Tolerance dan Risk Limit <i>Coordination Meeting of Risk Monitoring Committee with Risk Management Division Discusses Risk Appatite, Risk Tolerance and Risk Limit</i>	1. Soebagyo 2. Wibisono 3. Nurhadi
23 Mei 2017 23 May 2017	Pembahasan BPP Risiko Kredit Buku II : Restrukturisasi dan Penanganan Kredit Bermasalah <i>Discussion of BPP Credit Risk Book II: Restructuring and Handling of Troubled Credit</i>	1. Soebagyo 2. Wibisono 3. Nurhadi
21 Juni 2017 21 June 2017	Pembahasan Surat OJK No.SR-17/KR.04/2017 tanggal 17 Juni 2017 Perihal Tindak Lanjut Permintaan Uji Fit and Proper Calon Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk <i>Discussion Letter OJK No.SR-17 / KR.04 / 2017 June 17, 2017 Subject Follow-up Request Fit and Proper Test Request Prospective Directors PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk</i>	1. Soebagyo 2. Wibisono 3. Nurhadi 4. Herry Hendarto
27 Juli 2017 27 July 2017	Pembahasan Surat Dari Keluarga Debitur Bermasalah (Hasan Kurdi) Capem Kelapa Gading Jakarta <i>Discussion of the Letter From Debitted Problem Family (Hasan Kurdi) Capem Kelapa Gading Jakarta</i>	1. Soebagyo 2. Wibisono 3. Nurhadi 4. Herry Hendarto
01 Agustus 2017 01 August 2017	Rapat Koordinasi Komite Pemantau Risiko Dengan Divisi Manajemen Risiko Membahas Risk Appatite bulan Juni 2017, dll <i>Coordination Meeting of Risk Monitoring Committee with Risk Management Division Discusses Risk Appatite of June 2017, etc.</i>	1. Soebagyo 2. Nurhadi 3. Herry Hendarto
15 Agustus 2017 15 August 2017	Rapat Koordinasi Komite Pemantau Risiko Dengan Komite Remurenasi dan Nominasi Membahas Surat OJK No. SR-22/KR.04/2017 perihal Penonaktifan Sementara Pejabat SDM dan Hasil Pemeriksaan Investigatif Divisi Audit Internal atas Proses Rekrutmen Pegawai <i>Coordination Meeting of Risk Monitoring Committee With Remuneration and Nomination Committee Discusses Letter of OJK No. SR-22 / KR.04 / 2017 regarding Temporary Official Deactivation of Human Resources Officials and Results of Investigative Investigation Internal Audit Division of Employee Recruitment Process</i>	1. Soebagyo 2. Wibisono 3. Nurhadi 4. Herry Hendarto 5. Budi Suwarno
23 Agustus 2017 23 August 2017	Rapat Koordinasi Komite Pemantau Risiko Dengan Divisi Kepatuhan, Membahas Laporan Divisi Kepatuhan bulan Juni 2017 <i>Coordination Meeting of the Risk Monitoring Committee with the Compliance Division, Discussing the Compliance Division Report of June 2017</i>	1. Soebagyo 2. Nurhadi 3. Herry Hendarto
06 September 2017 06 September 2017	Rapat Koordinasi Komite Pemantau Risiko Dengan Divisi Umum, Membahas Pelaksanaan BPP Pengadan Barang dan Jasa, dll <i>Coordination Meeting of the Risk Monitoring Committee with the General Division, Discussing the Implementation of BPP Pengadan Barang and Jasa, etc</i>	1. Soebagyo 2. Nurhadi 3. Herry Hendarto
07 September 2017 07 September 2017	Rapat Koordinasi Komite Pemantau Risiko Dengan Divisi Risiko Kredit, Membahas BPP Kredit Hapus Buku dll <i>Coordination Meeting of Risk Monitoring Committee With Credit Risk Division, Discussing Credit Card Delivery, etc.</i>	1. Soebagyo 2. Nurhadi
12 September 2017 12 September 2017	Rapat Koordinasi Komite Pemantau Risiko Dengan Divisi SDM, Membahas BPP Divisi Sumber Daya Manusia (SDM), dll <i>Coordination Meeting of Risk Monitoring Committee With Human Resources Division, Discusses BPP Human Resources Division (HRD), etc.</i>	1. Soebagyo 2. Nurhadi 3. Herry Hendarto

Selama tahun 2017 total Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 13 (tiga belas) kali yang kesemuanya telah didokumentasikan dengan baik dalam notulen rapat. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Komite Pemantau Risiko, ketentuan yang mengatur telah tertuang dalam suatu aturan internal Komite Pemantau Risiko.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko dalam membantu tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan kepada Manajemen, Komite Pemantau Risiko meningkatkan kompetensinya melalui kegiatan seminar maupun workshop yang diadakan oleh pihak intern maupun pihak ekstern.

Berdasarkan tugas dan fokus kegiatan sebagaimana tersebut diatas, Komite Pemantau Risiko telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran/pendapat kepada Dewan Komisaris untuk dipergunakan sebagai masukan kepada Direksi.

Throughout 2017, Risk Monitoring Committee has conducted 13 meetings, all of them have been well-documented in the minutes of meeting. In performing its duties and responsibilities as a Risk Monitoring Committee, the regulatory provisions have been contained in an internal Risk Monitoring Committee.

To support continuity of Risk Monitoring Committee's duty implementation in helping the Board of Commissioners' duty to supervise the Management, the Risk Monitoring Committee develop its competency through seminar and workshop either internal or external events. According to duty and focus of activity mentioned above, the Risk

Monitoring Committee has conducted discussion and delivered opinion/recommendation to the Board of Commissioners to be addressed as suggestion for the Board of Directors.

KOMITE REMUNERASI & NOMINASI

Remuneration & Nomination Committee

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Kriteria umum untuk diangkat menjadi Komite Remunerasi dan Nominasi adalah memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. Tidak ada anggota Direksi bank maupun Direksi bank lain yang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

Komite ini dibentuk dengan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 046/09/SK/DK/BPD/2008 tentang Pedoman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Pengangkatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 053/194.2/KEP/DIR/SDM tentang Susunan Komite PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Periode 2015 – 2018 kemudian diubah dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 056/111/DIR/SDM/SK tentang Perubahan Susunan Komite PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Periode 2015 – 2018.

Sehingga Komposisi dan Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi menjadi sebagai berikut :

Ketua :
Wibisono (Komisaris Independen)

Anggota :
1. Soebagyo (Komisaris Independen)
2. Rudi Purwono (Komisaris Independen)
3. Akhmad Sukardi (Komisaris)
4. Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia (Ex Officio)

Remuneration and Nomination Committee members are appointed by the Board of Directors based on decision taken in the Board of Commissioners meeting. General requirement to be appointed as Remuneration and Nomination Committee is to have good integrity, honor and moral. There is no Director in the Bank or other Banks chaired as Remuneration and Nomination Committee member.

The Committee is established by referring to Board of Commissioners Decree No. 046/09/ SK/DK/ BPD/2008 concerning Working Manual and Self Assessment for Remuneration and Nomination Committee in PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

The appointment of the Remuneration and Nomination Committee members is based on Decision Letter of Directors No. 053/194.2/KEP/DIR/SDM concerning Composition of Committee of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. The period 2015 - 2018 is then amended by Decision Letter of the Board of Directors No. 056/111/DIR/SDM/SK on Changes of Composition of Committee of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Period 2015 - 2018.

The Composition and Independence of the Remuneration and Nomination Committee are as follows:

Chairman:
Wibisono (Independent Commissioner)

Members:
1. Soebagyo (Independent Commissioner)
2. Rudi Purwono (Independent Commissioner)
3. Akhmad Sukardi (Commissioner)
4. Leader of Human Resources Division (Ex Officio)

NAMA, JABATAN, DAN RIWAYAT HIDUP SINGKAT ANGGOTA KOMITE AUDIT <i>Name, Position, and Short Profile of Audit Committee Members</i>				
NAMA <i>Name</i>	JABATAN <i>Position</i>	PERIODE JABATAN <i>Serving Period</i>	KEAHLIAN <i>Expertise</i>	KUALIFIKASI/RIWAYAT <i>Qualification/History</i>
Wibisono	Ketua/ Komisaris Independen <i>Member/ Independent Commissioner</i>	Mei 2017 – penutupan RUPS 2018 <i>May 2017 – closing of GMS 2018</i>	Ekonomi <i>Economy</i>	Sarjana Strata 1 Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Airlangga di Surabaya tahun 1981 dan S2 Jurusan Development Economics di Williams College, Massachusetts USA tahun 1988. <i>Bachelor Degree Department of Development Economics Airlangga University in Surabaya in 1981 and Master Degree of Development Economics Department at Williams College, Massachusetts USA in 1988.</i>
Pengalaman Kerja : Deputi Pemimpin Bank Indonesia Surabaya (tahun), Kepala Bagian Biro Hubungan Internasional Bank Indonesia (tahun), Kepala Bagian Studi Pasar Keuangan Bank Indonesia (tahun), Peneliti Ekonomi Bank Indonesia London (tahun), Deputi Kepala Bagian DPP (tahun) dan Devisa Bank Indonesia (tahun), Kepala Seksi Neraca Pembayaran Bank Indonesia (tahun).				
Work Experience : <i>Deputy Chairman of Bank Indonesia Surabaya (2007-2011), Head of Bureau of International Relations of Bank Indonesia (2003-2007), Head of Bank Indonesia Financial Market Study Division (1999-2003), The researcher of Economy of Bank Indonesia, London (1999-1999), Deputy Head of DPP and Foreign Exchange of Bank Indonesia (1995-1996), Head of Bank Indonesia's Balance of Payments Section (1989-1995).</i>				
Soebagyo	Anggota/ Komisaris Independen <i>Chairman/ Independent Commissioner</i>	Mei 2017 – penutupan RUPS 2018 <i>May 2017 – closing of GMS 2018</i>	Ekonomi <i>Economy</i>	Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga tahun 1978. <i>Bachelor of Economics Degree Department of Economics Development Faculty of Economics and Business Airlangga University in 1978.</i>
Pengalaman Kerja : Pengembangan Akuntansi (1988-2005), Alih tugas sebagai Dosen Tidak Tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (Nopember 2014), Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan Daerah Dewan Pakar Pemerintah Provinsi Jawa Timur (2006-2010), Anggota Tim Ahli Walikota Surabaya (2006-2015), Mengajar di berbagai Perguruan Tinggi Swasta (1974-2006) di Fakultas Ekonomi UBAYA, Fakultas Ekonomi Universitas Widya Mandala Surabaya dan Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Kusuma, Mengajar di Jurusan Teknik Manajemen Industri Sekolah Tinggi Teknologi TNI AL (STTAL) (1985-2014), Komisaris PT Penjaminan Kredit Daerah (PT JAMKRIDA) (2010-2013), Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga untuk mata kuliah Teori Ekonomi Mikro dan Makro, Ekonomi Moneter dan Perbankan, Ekonomi Internasional sejak tahun 1978 sampai 2014, Mengajar di Jurusan Teknik Kelautan Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya (2002-2015). Work Experience : <i>Accounting Development (1988-2005), Transfer duty as Non-Permanent Lecturer at Airlangga University Faculty of Economics and Business (November 2014), Head of Regional Economy and Finance Board of East Java Provincial Government (2006-2010), Member of Surabaya Mayor's Expert Team 2006-2015), Teaching at Private Colleges (1974-2006) at Ubaya Faculty of Economics, Economics Faculty of Widya Mandala University Surabaya and Faculty of Economics, Wijaya Kusuma University, Teaching at Industrial Management Department of Technology of the Navy Technology (STTAL) (1985 -2014), Commissioner of PT Penjaminan Kredit Daerah (PT JAMKRIDA) (2010-2013), Permanent Lecturer of Faculty of Economics and Business of Airlangga University for Micro and Macroeconomic Theory, Monetary and Banking Economics, International Economics from 1978 to 2014, Teaching at the Department</i>				
Rudi Purwono	Anggota/ Komisaris Independen <i>Member/ Independent Commissioner</i>	Mei 2017 - penutupan RUPS 2018 <i>May 2017 – closing of GMS 2018</i>	Ekonomi <i>Economy</i>	Sarjana Ekonomi (SE) Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga pada tahun 1994, Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan Kekhususan Ekonomi Moneter, pada tahun 2004, dan meraih gelar Doktor (Dr.) pada Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan Kekhususan Ekonomi Moneter, pada tahun 2009. <i>Bachelor of Economics Degree Department of Economics and Development Studies Faculty of Economics Airlangga University in 1994, Postgraduate Program Economics Faculty of Economics University of Indonesia with Monetary Economy Specificity, in 2004, and earned a Doctorate (Dr.) in Postgraduate Program Faculty Economics Faculty Economic University of Indonesia with the Specificity of Monetary</i>

NAMA, JABATAN, DAN RIWAYAT HIDUP SINGKAT ANGGOTA KOMITE AUDIT
Name, Position, and Short Profile of Audit Committee Members

NAMA Name	JABATAN Position	PERIODE JABATAN Serving Period	KEAHLIAN Expertise	KUALIFIKASI/RIWAYAT Qualification/History
--------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------	--

Pengalaman Kerja:

Wakil Dekan I (Bidang Akademik dan Kemahasiswaan) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga 2010 - sekarang, Economist pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia periode Tahun 2012 sampai Sekarang, Wakil Ketua II Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur 2008-2011 dan 2012-2016, Anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Jawa Timur 2014-2016, dan Peneliti pada Laboratorium Pengkajian Ekonomi Pembangunan (LPEP) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Regional Chief Economist PT Bank BNI Persero Tbk Tahun 2011-2015.

Work Experience :

Vice Dean I (Academic and Student Affairs) Faculty of Economics and Business Airlangga University 2010 - present, Economist at the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia period 2012 until now, Vice Chairman II Wage Council East Java 2008-2011 and 2012-2016, Research Council Member Regional (DRD) of East Java Province 2014-2016, and Researchers at Development Economics Assessment Laboratory (LPEP) Faculty of Economics and Business Airlangga University, Regional Chief Economist PT Bank BNI Persero Tbk Year 2011-2015.

Akhmad Sukardi	Anggota/ Komisaris Member/ Commissioner	Mei 2017 – penutupan RUPS 2018 May 2017 – closing of GMS 2018 2018	Akuntansi Accounting	Sarjana Strata 1 Jurusan Akuntansi STIKI Keuangan di Surabaya tahun 1986, S2 Jurusan Manajemen Universitas Airlangga di Surabaya tahun 1998 dan Doktor Ilmu Administrasi Universitas 17 Agustus 1945 di Surabaya tahun 2008. <i>Bachelor of Accounting Degree Department STIKI Finance in Surabaya in 1986, Master Degree of Management Department Airlangga University in Surabaya in 1998 and Doctorate of Administration Science University of 17 August</i>
----------------	--	---	-------------------------	---

Pengalaman Kerja :

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur (2014 – sekarang), Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Prop Jatim tahun (2009-2013), Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur (2003 – 2009), Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Timur (2000 – 2003), Kabag Anggaran Biro Keuangan Provinsi Jawa Timur (1994 – 2000), Kasubag Anggaran Pembangunan Biro Keuangan Provinsi Jawa Timur (1990 – 1994), Kasubag Pembinaan Anggaran Tk. I Biro Keuangan (1988 – 1990), Staf Bagian Pembukuan Biro Keuangan Pemda Tk. I (1985 – 1988).

Work experience:

Secretary of East Java Province (2014 - present), Administrative Assistant and General Secretariat of East Java Provinces (2009-2013), Head of Revenue Office of East Java Province (2003 - 2009), Head of Finance Bureau of East Java Regional Secretariat (2000 - 2003) , Head of Budget Bureau of East Java Province (1994 - 2000), Head of Development Budget Sub-Bureau of East Java Province (1990 - 1994), Head of Sub- I Finance Bureau (1988 - 1990), Staff Bookkeeping Section Finance Bureau Pemda Lv. I (1985 - 1988).

Budi Suwarno	Anggota / Ex Officio Member / Ex Officio	Mei 2017 - penutupan RUPS 2018 May 2017 – closing of GMS 2018 2018	Manajemen Management	Sarjana Strata 1 jurusan Manajemen, Universitas Kediri tahun 1998, and menyelesaikan pendidikan Magister Manajemen Universitas Wijaya Putra Surabaya tahun 2001. <i>Bachelor of Management Degree, University of Kediri in 1998, and completed his Master of Management Degree of Wijaya Putra University Surabaya in 2001.</i>
--------------	---	---	-------------------------	--

Pengalaman Kerja :

Pemimpin Bidang Operasi Bank Jatim Cabang Perak, Pemimpin Bank Jatim Cabang Kepanjen, Pemimpin Bank Jatim Cabang Nganjuk, Pemimpin Bank Jatim Cabang Tuban, Pemimpin Bank Jatim Cabang Pasuruan, Pemimpin Divisi SDM, Pemimpin Divisi Pembinaan Cabang, Pemimpin Divisi Human Capital.

Work experience:

Head of Bank Jatim Branch of Perak, Head of Bank Jatim Branch of Kepanjen, Head of Bank Jatim Branch Nganjuk, Head of Bank Jatim Branch of Tuban, Head of Bank Jatim Branch Pasuruan, Head of Human Resources Division, Head of Branch Development Division, Leader of Human Capital Division.

Masa kerja Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut terhitung mulai Juli 2015 sampai dengan penutupan RUPS 2018.

Susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam pasal 44 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang menegaskan bahwa anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling sedikit beranggotakan 1 (satu) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris dan, 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai.

The working period of the Remuneration and Nomination Committee is from July 2015 to the GMS' closing 2018.

The composition of the Remuneration and Nomination Committee members has met the requirements that are demanded by the Financial Services Authority in article 44 of the Financial Services Authority Regulation No.55/ POJK.03/2016 on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks which affirm that members of the Remuneration and Nomination Committee shall have at least one Independent Commissioner, one Commissioner and one Executive Officer in charge of human resources or one representative employee.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang:

A. Terkait dengan fungsi Nominasi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
4. memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

B. Terkait dengan fungsi Remunerasi

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) struktur Remunerasi;
 - b) kebijakan atas Remunerasi; dan
 - c) besaran atas Remunerasi;
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Komite Remunerasi dan Nominasi dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Surat Keputusan Dewan Komisaris Bank Jatim Nomor 046/09/SK/DK/BPD/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Pedoman Kerja dan Self Assessment Komite Remunerasi dan Nominasi. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Remunerasi dan Nominasi berkoordinasi dengan unit kerja terkait serta pihak-pihak yang dapat memberikan penjelasan/keterangan yang memadai dalam lingkungan tugasnya.

Program kerja Komite Remunerasi dan Nominasi tahun 2017 meliputi :

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi Pengurus dan Pegawai Bank Jatim dengan menggunakan sistem grading yang berbasis kompetensi;
2. Melakukan evaluasi terhadap penempatan jabatan eksekutif dibawah Direksi dan percepatan pengisian kekosongan pejabat di unit kerja operasional berdasarkan skala prioritas dalam rangka pengembangan organisasi;
3. Program pengisian pejabat melalui multi level entry dengan standar profesi yang dibutuhkan Bank jatim dalam rangka mengejar kekosongan dan meningkatkan kinerja;
4. Monitoring pelaksanaan peraturan terkait PBI/POJK mengenai prinsip kehati-hatian dalam penyerahan pelaksanaan pekerjaan dan sumber daya manusia

Duties and Responsibilities of the Remuneration and Nomination Committee

The Nomination and Remuneration Committee has the duty and responsibility of at least:

A. Related to the Nomination function:

1. Providing recommendations to the Board of Commissioners on:
 - a) the composition of positions of members of the Board of Directors and / or members of the Board of Commissioners;
 - b) the policies and criteria required in the Nomination process; and
 - c) performance evaluation policy for members of the Board of Directors and / or members of the Board of Commissioners;
2. Assisting the Board of Commissioners to evaluate the performance of members of the Board of Directors and / or members of the Board of Commissioners based on the benchmarks that have been prepared as an evaluation material;
3. Providing recommendations to the Board of Commissioners on the capacity building program for members of the Board of Directors and / or members of the Board of Commissioners; and
4. Nominating candidates who qualify as members of the Board of Directors and / or members of the Board of Commissioners to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS.

B. Related to the Remuneration function:

1. Providing recommendations to the Board of Commissioners on:
 - a) Remuneration structure;
 - b) the policy on Remuneration; and
 - c) the amount of Remuneration;
2. Assisting the Board of Commissioners to conduct performance appraisals with the suitability of remuneration received by each member of the Board of Directors and / or members of the Board of Commissioners.

The Remuneration and Nomination Committee in carrying out its duties is guided by the Decision Letter of Bank Jatim Board of Commissioners Number 046/09 /SK/DKI BPD/2008 dated December 23, 2008 regarding Working Guidance and Self Assessment of Remuneration and Nomination Committee. In performing its duties, the Remuneration and Nomination Committee coordinates with the relevant work units and those who can provide sufficient explanation/ description in their working environment.

The work programs of the Remuneration and Nomination Committee of 2017 are:

1. Evaluation on Bank Jatim Management and Employee Remuneration Policy using competency-based grading system.
2. Placement of Executives under the Board of Directors and acceleration of Executives recruitment in the operational unit based on priority scale with regards to organizational development.
3. Executive recruitment program via multi level entry with professional standard required by Bank Jatim to bridge the gap.
4. Monitoring the implementation of Bank Indonesia Regulation regarding prudential banking principle in transferring project and personnel to other parties

- kepada pihak lain atau alih daya termasuk outsourcing;
5. Memverifikasi data dan memberikan rekomendasi atas usulan Direksi dalam rangka pemilihan calon pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) untuk persiapan spin off Bank Jatim Syariah;
 6. Mempersiapkan dan memberikan rekomendasi serta prosedur pemilihan, penggantian dan/atau penambahan anggota Direksi sesuai Struktur Organisasi Bank Jatim serta calon Dewan Komisaris untuk periode 2018 s/d 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- including outsourcing activity.*
5. Verifying data and recommending the Board of Directors' recommendation in the selection of candidates for Board of Directors and Board of Commissioners for preparation of spin off of Bank Jatim Syariah;
 6. Preparing and providing recommendation as well as nomination and/or succession procedure for Directors according to Bank Jatim organizational structure also Board of Commissioner candidate for 2018 to 2021 period in accordance with the applicable provisions.

FREKUENSI RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO SELAMA TAHUN 2017 <i>Frequency of Attendance Risk of Monitoring Committee Meeting Throughout 2017</i>		
TANGGAL RAPAT <i>Date of Meeting</i>	AGENDA <i>Agenda</i>	PESERTA RAPAT <i>Meeting participant</i>
17 Januari 2017 17 January 2017	Usulan Calon Pengurus Bank Umum Syariah (BUS) Jatim sesuai Surat Direksi No. 056/016/DIR/SDM/SRT tanggal 12 Januari 2017 <i>Proposed Candidate for Sharia Commercial Banks (BUS) of East Java in accordance with the Letter of the Board of Directors No. 056/016/DIR/SDM/SRT on January 12, 2017</i>	1. Wibisono 2. Rudi Purwono 3. Budi Suwarno
17 Februari 2017 17 February 2017	Pembahasan Calon Pengurus Bank Umum Syariah (BUS) Jatim sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham Bank Jatim tanggal 29 Januari 2016 <i>Discussion of Candidate Administrators of Sharia Bank East Java according to the result of the Annual General Meeting of Shareholders of Bank Jatim on 29 January 2016</i>	1. Wibisono 2. Rudi Purwono 3. Budi Suwarno
22 Maret 2017 22 March 2017	Pembahasan Pengunduran Diri Direktur Kepatuhan <i>Discussion of Compliance Director's Resignation</i>	1. Wibisono 2. Soebagyo 3. Budi Suwarno
04 April 2017 04 April 2017	Pembahasan Pengunduran Diri Direktur Kepatuhan dan Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Kepatuhan <i>Discussion of Resignation of Compliance Director and Appointment of Acting Director of Compliance</i>	1. Wibisono 2. Soebagyo 3. Rudi Purwono 4. Budi Suwarno
21 April 2017 21 April 2017	Pembahasan Usulan Calon Direktur Kepatuhan & Human Capital dan Direktur Menengah Korporasi <i>Discussion on Proposed Candidate of Compliance Director & Human Capital and Director of Corporate Medium</i>	1. Wibisono 2. Soebagyo 3. Rudi Purwono 4. Budi Suwarno
16 Mei 2017 16 May 2017	Penjadwalan Ulang RUPSLB dan Perubahan Susunan Direksi <i>Rescheduling of EGMS and Change of Composition of Board of Directors</i>	1. Wibisono 2. Soebagyo 3. Budi Suwarno
22 Mei 2017 22 May 2017	1. Proses Pemilihan Direksi 2. Bantuan Hukum 1. <i>Appointment of Directors</i> 2. <i>Legal Assistance</i>	1. Wibisono 2. Soebagyo 3. Budi Suwarno
05 Juni 2017 05 June 2017	Pembahasan Surat Direksi No. 056/205/DIR/SDM/SRT tanggal 05 Juni 2017 perihal Persetujuan Batas Usia Pensiun <i>Discussion Letter of Directors No. 056/205/DIR/SDM/SRT dated June 5, 2017 regarding Approval of Retirement Age Limit</i>	1. Wibisono 2. Soebagyo 3. Budi Suwarno
12 Juli 2017 12 July 2017	Pembahasan Surat Direksi No. 056/243/DIR/SDM/SRT tanggal 07 Juli 2017 perihal Usulan Perubahan Pemimpin Divisi Audit Intern (DAI) <i>Discussion on BoD letter No. 056/243/DIR/SDM/SRT dated July 07, 2017 regarding Reappointment of Head of Internal Audit Division</i>	1. Wibisono 2. Soebagyo 3. Budi Suwarno
25 Juli 2017 25 July 2017	Pembahasan Surat Keputusan Direksi bagi Pegawai yang Terbukti Melakukan Fraud dan yang Terkena Kasus Hukum <i>Discussion Letter of Directors No. 056/243/DIR/SDM/SRT dated July 7, 2017 regarding Proposed Changes to Leaders of Internal Audit Division</i>	1. Wibisono 2. Soebagyo 3. Budi Suwarno
15 August 2017 15 August 2017	Rapat Koordinasi Komite Remunerasi dan Nominasi dengan Komite Pemantau Risiko Membahas Surat OJK No. SR-22/KR.04/2017 perihal Penonaktifan Sementara Pejabat SDM dan Hasil Pemeriksaan Investigatif Divisi Audit Internal atas Proses Rekrutmen Pegawai <i>Coordination Meeting of Remuneration and Nomination Committee with Risk Monitoring Committee Discussing Letter of OJK No. SR-22/KR.04/2017 regarding Temporary Official Deactivation of Human Resources Officials and Results of Investigative Investigation Internal Audit Division of Employee Recruitment Process</i>	1. Soebagyo 2. Wibisono 3. Budi Suwarno 4. Nurhadi 5. Herry Hendarto

FREKUENSI RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO SELAMA TAHUN 2017 <i>Frequency of Attendance Risk of Monitoring Comitee Meeting Throughout 2017</i>		
TANGGAL RAPAT <i>Date of Meeting</i>	AGENDA <i>Agenda</i>	PESERTA RAPAT <i>Meeting participant</i>
25 September 2017 25 September 2017	Rapat Koordinasi Dengan Corporate Secretary dengan Pembahasan : Tindak Lanjut Hasil Pertemuan Komite Remurenasi dengan OJK Jakarta tanggal 20 September 2017 terkait Fit & Proper Test Calon Direksi <i>Coordination Meeting With Corporate Secretary with Discussion: Follow up of Remuneration Committee Meeting with OJK Jakarta on September 20, 2017 related to Fit & Proper Test Candidate of Directors</i>	1. Wibisono 2. Soebagyo 3. Slamet P
26 September 2017 26 September 2017	Tindak Lanjut Hasil Pertemuan Komite Remurenasi dengan OJK Jakarta tanggal 20 September 2017 terkait pencalonan 3 Direksi Bank Jatim <i>Follow up of Remuneration Committee Meeting with OJK Jakarta on September 20, 2017 related to the nomination of three Directors of Bank Jatim</i>	1. Wibisono 2. Soebagyo 3. Rudi Purwono 4. Akhmad Sukardi 5. Budi Suwarno
01 November 2017 01 November 2017	Rapat Koordinasi Komite Remurenasi dan Nominasi dengan Divisi Hukum, Corporate Secretary, Divisi Kepatuhan, dan Divisi SDM, membahas Mengenai Agenda 3 (tiga) RUPSLB tanggal 06 Desember 2017 mendatang yaitu Tentang Persetujuan Perubahan Buku Pedoma Kerja Direksi Perseroan. <i>Coordination Meeting of Remuneration and Nomination Committee with Legal Division, Corporate Secretary, Compliance Division, and Human Resource Division, discuss about Agenda three EGMS on December 6, 2017, concerning Approval of Change of Workbook of the Board of Directors of the Company.</i>	1. Wibisono 2. Budi Suwarno

KEBIJAKAN MENGENAI SUKSESI KOMISARIS DAN DIREKSI

Policy of the Succession of Commissioners and Directors

Pergantian Komisaris dan Direksi Bank Jatim tunduk dan patuh pada mekanisme yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 14 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Daerah dalam peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Anggota Komisaris dan Direksi diangkat oleh RUPS.
2. Anggota Komisaris dan Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
3. Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota Komisaris dan Direksi.
4. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Komisaris dan Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.
5. Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Komisaris dan Direksi, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Komisaris dan Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.

Substitution of Commissioners and Board of Directors of Bank Jatim are subject and obedient to the mechanism that is set by the laws and regulations as well as Law no. 40 Year 2007 regarding Incorporated Company and Regional Regulation of East Java Province No.14 Year 2012 about Regional Government Enterprises in the legislation are as follows:

1. *Members of the Board of Commissioners and Board of Directors shall be appointed by the GMS.*
2. *Members of the Board of Commissioners and Members of the Board of Directors shall be appointed for a certain period of time and may be re-appointed.*
3. *The Articles of Association arrange the procedure for the appointment, replacement and dismissal of members of the Board of Directors and may also arrange the procedures for nominating members of the Board of Commissioners and the Board of Directors.*
4. *The resolutions of the GMS regarding the appointment, replacement and dismissal of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors also decide the effective date of such appointment, replacement and termination.*
5. *In the event that the GMS does not decide the effective date of appointment, replacement, and dismissal of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors, the appointment, replacement and dismissal of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors are valid since GMS' closing.*

KOMITE DIBAWAH DIREKSI

Committee Under Board Of Directors

KOMITE ALCO

Dalam rangka mengurangi dan memitigasi risiko yang terjadi pada pengelolaan sumber dan penggunaan dana Bank, Direksi membentuk organisasi Assets & Liabilities Committee (ALCO) dengan Keputusan Direksi. Dalam melaksanakan pekerjaannya, ALCO mempunyai Pedoman Kerja Asset Liability Management (ALMA) yang dituangkan dalam Keputusan Direksi.

Susunan Keanggotaan ALCO per 31 Desember 2017

Ketua : Direktur Utama
Ketua Pengganti I : Direktur Bisnis Menengah & Korporasi

Ketua Pengganti II : Direktur Agribisnis & Usaha Syariah

Ketua Pengganti III : Direktur Operasional
Sekretaris : Pemimpin Divisi Treasury

Anggota :

1. Pemimpin Divisi Kredit Agribisnis & Ritel
2. Pemimpin Divisi Kredit Menengah & Korporasi
3. Pemimpin Divisi Resiko Kredit
4. Pemimpin Divisi Dana Jasa & Luar Negeri
5. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis
6. Pemimpin Divisi Teknologi Informasi
7. Pemimpin Divisi Akuntansi
8. Pemimpin Divisi Usaha Syariah
9. Corporate Secretary
10. Pembinaan Cabang

Undangan:

1. Direktur Kepatuhan
2. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko
3. Pemimpin Divisi Kepatuhan
4. Pemimpin Divisi Audit Intern

MISI ALCO

ALCO Bank mempunyai misi untuk menyusun kebijakan dan keputusan dalam mengelola dan mengendalikan kekayaan dan kewajiban Bank.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ALCO

ALCO Bank mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menetapkan tujuan global, menyusun strategi dan kebijakan serta memberikan petunjuk pengelolaan dan pengendalian kekayaan keuangan serta kewajiban Bank;
2. Meninjau kembali struktur neraca dan mengkaji ulang risiko serta exposure Asset Liability Management;
3. Melihat prakiraan dan proyeksi keadaan ekonomi, suku bunga, nilai tukar dan valuta asing untuk mengarahkan kebijakan yang ditetapkan;
4. Menetapkan batas dan petunjuk pengelolaan dan pengendalian risiko yang berdampak pada Risiko Likuiditas (Liquidity Risk), Risiko Suku Bunga (Interest Risk), Risiko Valuta Asing (Foreign Exchange Risk), Risiko Portfolio (Earning and Investment Risk);
5. Mereview suku bunga pinjaman dan bunga dana; dan
6. Menetapkan batas (limit) secondary reserve serta instrumennya.

ALCO Committee

To reduce and mitigate the risks occurred in the source management and Bank's funds use, the Board of Directors establishes the Assets & Liabilities Committee (ALCO) according to Directors Decision. In carrying out its duties, ALCO has an Asset Liability Management (ALMA) Working Manual listed on the Board of Directors' Decree.

Susunan Keanggotaan ALCO per 31 Desember 2017

Ketua	: Direktur Utama
Ketua Pengganti I	: Direktur Bisnis Menengah & Korporasi
Ketua Pengganti II	: Direktur Agribisnis & Usaha Syariah
Ketua Pengganti III	: Direktur Operasional
Sekretaris	: Pemimpin Divisi Treasury

Member :

1. Agribusiness and Retail Loan Division Head
2. Medium & Corporate Loan Division Head
3. Credit Risk Division Head
4. Overseas Service Fund Division Head
5. Strategic Planning Division Head
6. Information Technology Division Head
7. Accounting Division Head
8. Sharia Business Division Head
9. Corporate Secretary
10. Branch Mentoring

Invited Party:

1. Compliance Director
2. Risk Management Division Head
3. Compliance Division Head
4. Internal Audit Division Head

ALCO Mission

ALCO of the Bank has a mission to formulate policy and decision in managing and controlling the Bank's assets and liabilities.

ALCO Duties and Responsibility

ALCO Bank has the following duties:

1. Determining global purpose, preparing strategy and policy and guidance of the Bank's financial assets and liabilities management and controlling;
2. Reviewing balance sheet structure and also reviewing risk and exposure of Assets Liability Management;
3. Viewing economics, interest rate, currency rate and foreign exchange projection and forecast to direct the policies taken;
4. Determining risk management and mitigation limit with following impact of Liquidity Risk, Interest Risk, Foreign Exchange Risk, and Portfolio (Earning and Investment Risk)
5. Reviewing Interest Rate and fund interest rate, and
6. Stipulate secondary reverse limit altogether with its instrument.

PELAKSANAAN KEGIATAN ALCO

Selama tahun 2017, ALCO telah mengadakan 17 kali pertemuan dan melakukan pembahasan atas hal-hal berikut ini:

1. Review kondisi ekonomi internal dan eksternal
2. Usulan Divisi bisnis

Implementation of ALCO Activities

During 2017, ALCO has held 17 meetings and conducted discussions on the following:

- 1. Internal and external economic conditions review*
- 2. Business Division Proposal*

No.	JABATAN <i>TITLE</i>	JUMLAH RAPAT NUMBER OF MEETING	KEHADIRAN <i>Presence</i>																			% %
			JUMLAH NUMBER	JAN	FEB	MAR I	MAR II	APR I	APR II	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	SEP II	OKT I	OKT II	NOP I	NOP II	DES		
1	Direktur Utama	17	11	1	1	-	1	-	-	1	1	-	1	1	-	1	-	1	1	1	65%	
2	Direktur Bisnis Menengah & Korporasi	14	12	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	-	1	-	-	86%	
3	Direktur Agrobisnis & Usaha Syariah	14	9	1	-	1	1	1	-	1	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	64%	
4	Direktur Operasional	17	14	1	1	1	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	82%	
5	Direktur Menengah Korporasi	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	100%
6	Direktur Ritel Konsumen & Usaha Syariah	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	100%
7	Direktur Keuangan	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	100%
8	Divisi Treasury	17	16	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	94%
9	Divisi Dana Jasa & LN	14	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	100%
10	Divisi Kredit Menengah & Korporasi	14	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	100%
11	Divisi Kredit Agrobisnis & Ritel	14	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	100%
12	Divisi Resiko Kredit	17	14	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	82%
13	Divisi Perencanaan Strategis & Manajemen Kinerja	17	14	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	82%
14	Divisi Teknologi Informasi	17	15	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	88%
15	Divisi Akuntansi	17	10	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1	1	1	59%
16	Divisi Usaha Syariah	17	15	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	88%
17	Corporate Secretary	17	13	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	-	1	1	1	76%
18	Pembinaan Cabang	17	14	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	82%
19	Divisi Kredit Menengah, Korporasi & Sindikasi	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	100%
20	Divisi Kredit Mikro, Ritel dan Program	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	100%
21	Divisi Kredit Konsumen	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	100%
22	Divisi Dana Jasa & E-Banking	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	100%
			194	7	9	10	13	13	10	14	13	11	11	14	12	11	12	11	12	11	11	

Penyesuaian struktur organisasi
Adjustment of organizational structure

IT STEERING COMMITTEE

Dalam rangka membantu tugas Dewan Komisaris dan Direksi dalam mengawasi kegiatan terkait Teknologi Informasi (TI), Bank telah mempunyai Komite Pengarah TI (IT Steering Committee) sebagaimana yang dipersyaratkan dalam PBI Nomor 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi oleh Bank Umum.

Note :

PBI No. 9/15/2007 telah diganti oleh POJK No. 38/POJK.03/2016 dan diperbarui oleh SEOJK No. 21/POJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi oleh Bank Umum.

KEANGGOTAAN IT STEERING COMMITTEE

IT Steering Committee beranggotakan Direksi dan seluruh Pemimpin Divisi dengan Direktur Utama sebagai Ketua sekaligus Anggota. Pemimpin Divisi Teknologi Informasi berperan sebagai Sekretaris sekaligus merangkap Anggota.

Note :

Dalam ITSC Divisi Audit Intern hanya sebagai Undangan dan bukan sebagai anggota. Sebagai anggota tetap yaitu Direktur Keuangan, Direktur Kepatuhan & Human Capital, Direktur Manajemen Risiko, Direktur Ritel Konsumer & Usaha Syariah, Direktur Menengah Korporasi, Divisi Manajemen Risiko, Divisi Perencanaan Strategis & Manajemen Kinerja, Divisi Pengembangan Produk & Kebijakan, dan Divisi Kepatuhan & Tata Kelola. Divisi yang tidak disebutkan merupakan anggota tidak tetap.

IT Steering Committee

To assist the Board of Commissioners and Directors' duties in monitoring activities related to Information Technology (IT), the Bank has an IT Steering Committee as required by PBI Number 9/15/PBI/2007 concerning the Risk Management Application in the Use of Technology by Commercial Banks.

Note :

PBI No. 9/15/2007 has been amended by POJK No.38/POJK.03/2016 and updated by SEOJK No. 21/POJK.03/2017 regarding the Risk Management Application in the Use of Technology by Commercial Banks.

Membership of IT Steering Committee

The IT Steering Committee consists of the Board of Directors and all Division Head with the President Director as a Chairman well as a Member. Information Technology Division Head as Secretary as well as Member.

Note:

In the ITSC Internal Audit Division is only as an invited party not as a member. As a permanent member of Finance Director, Compliance Director & Human Capital, Risk Management Director, Consumer Retail & Business Sharia Director, Medium Corporation Director, Risk Management Division, Strategic Planning & Performance Management Division, Product & Policy Development Division and Compliance & Governance. Unspecified divisions are non-permanent members.

SUSUNAN ANGGOTA IT STEERING COMMITTEE <i>IT STEERING COMMITTEE MEMBERS STRUCTURE</i>	
Ketua sekaligus anggota Chairman concurrent member	Direktur Utama President Director
Sekretaris sekaligus anggota Secretary concurrent member	Pemimpin Divisi Teknologi Informasi Head of Information Technology Division
Anggota Tetap Permanent Members	Direktur Keuangan Finance Director
	Direktur Kepatuhan & Human Capital Compliance & Human Capital Director
	Direktur Manajemen Risiko Risk Management Director
	Direktur Ritel Konsumer & Usaha Syariah Consumer Retail & Sharia Business Director
	Direktur Menengah Korporasi Medium Corporate Director
	Direktur Manajemen Risiko Risk Management Director
	Divisi Perencanaan Strategis & Manajemen Kinerja Strategic Planning & Performance Management Division
	Divisi Pengembangan Produk & Kebijakan Products & Services Development Division
	Divisi Kepatuhan & Tata Kelola Compliance & Governance Division
Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Members	Divisi Audit Intern

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

IT Steering Committee bertugas memberikan rekomendasi kepada Direksi mencakup:

1. Rencana strategis TI (Information Technology Strategic Plan) yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank;
2. Perumusan kebijakan dan prosedur TI yang utama seperti kebijakan pengamanan TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI di Bank;
3. Kesesuaian proyek-proyek TI yang disetujui dengan Rencana strategis TI;
4. Kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek TI dengan rencana proyek (project charter) yang disepakati dalam service level agreement;
5. Kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank;
6. Memonitor status proyek dan memecahkan masalah sumber daya terkait TI;
7. Efektivitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank;
8. Pemantauan atas kinerja TI dan upaya peningkatannya, misalnya dengan mendeteksi keusangan TI dan mengukur efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan TI;
9. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara; dan
10. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank.

PELAKSANAAN KEGIATAN IT STEERING COMMITTEE

Pada tahun 2017, IT Steering Committee telah melakukan pembahasan diantaranya:

1. Rencana Bisnis tahun 2017
2. Progress status project
3. Progress upgrade Switching
4. Rencana CBS Bank Jatim untuk 4 Tahun kedepan
5. Rencana Virtualisasi Server

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Risk Management Committee atau Komite Manajemen Risiko dibentuk dengan Keputusan Direksi Bank Jatim dalam rangka meminimalisir risiko kerugian sejalan dengan berkembangnya usaha Bank Jatim.

Authority and Responsibility

IT Steering Committee's duty is to provide recommendations to the Board of Directors covering:

1. *IT strategic plan (Information Technology Strategic Plan) in accordance with the Bank's strategic business plan;*
2. *The formulation of major IT policies and procedures such as IT security policies and risk management related to the use of IT in the Bank;*
3. *Appropriateness of approved IT projects with IT strategic plan;*
4. *Appropriateness of IT projects implementation with the project plan (project charter) as approved in the service level agreement;*
5. *Appropriates of IT with the necessities of management information systems that support the Bank's business activities management ;*
6. *Monitoring project status and solve IT resource problems;*
7. *The effectiveness of risk mitigation on such investments contributes to the achievement of the Bank's business objectives;*
8. *Monitoring IT performance and improvement efforts, for example by detecting IT obsolescence and measuring the effectiveness and efficiency of IT security policy implementation;*
9. *Efforts to solve various IT problems that cannot be solved by the user's work unit and the organizational unit; and*
10. *Sufficiency and allocation of resources owned by the Bank.*

Implementation of IT Steering Committee's Activities

During 2017, IT Steering Committee has conducted the following discussions:

1. Business Plan 2017
2. Project Status Progress
3. Switching Upgrade Progress
4. CBS Bank East Java Plan for the next 4 Years
5. Server Virtualization Plan

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Risk Management Committee is established by Bank Jatim Directors Decree in order to minimize the risk of loss in line with the development of Bank Jatim business.

SUSUNAN ANGGOTA KOMITE MANAJEMEN RISIKO <i>Risk Management Committee Members Structure</i>	
Ketua merangkap anggota <i>Chairman concurrent member</i>	Direktur Utama <i>President Director</i>
Ketua pengganti I merangkap anggota <i>Substitute Chairman Concurrent Member</i>	Direktur Kepatuhan <i>Compliance Director</i>
Sekretaris merangkap anggota <i>Secretary concurrent member</i>	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko <i>Head of Risk Management Division</i>
Anggota <i>Members</i>	Direktur Menengah & Korporasi <i>Medium & Corporate Director</i>
	Direktur Agribisnis & Usaha Syariah <i>Agrobusiness & Sharia Director</i>
	Direktur Operasional <i>Operational Director</i>
	Direktur Manajemen Risik <i>Risk Management Director</i>

Direktur Keuangan <i>Finance Director</i>	
Corporate Secretary	
Pemimpin Divisi Teknologi Informasi <i>Head of Information Technology Division</i>	
Pemimpin Divisi Akuntansi / Anggaran dan Pengendalian Keuangan <i>Head of Accounting/Budget and Finance Control Division</i>	
SUSUNAN ANGGOTA KOMITE MANAJEMEN RISIKO <i>Risk Management Committee Members Structure</i>	
Pemimpin Divisi Kepatuhan <i>Head of Compliance Division</i>	
Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis <i>Head of Strategic Planning Division</i>	
Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia / Human Capital <i>Head of Human Capital Division</i>	
Pemimpin Divisi Umum <i>Head of General Affairs Division</i>	
Pemimpin Divisi Kredit Menengah & Korporasi <i>Head of Medium & Corporate Loan Division</i>	
Pemimpin Divisi Kredit Agrobisnis & Ritel <i>Head of Agrobusiness & Retail Loan</i>	
Pemimpin Divisi Dana/Jasa & Luar Negeri <i>Head of Funds & Services Overseas Division</i>	
Pemimpin Divisi Tresuri <i>Head of Treasury Division</i>	
Pemimpin Divisi Pembinaan Cabang / Service Quality Assurance <i>Head of Branch Development/Service Quality Assurance Division</i>	
Pemimpin Divisi Audit Intern <i>Head of Internal Audit Division</i>	
Pemimpin Divisi Risiko Kredit <i>Head of Loan Risk Division</i>	
Pemimpin Divisi Bisnis Syariah <i>Head of Sharia Business Division</i>	
Pemimpin Divisi Pendukung Bisnis Syariah <i>Head of Sharia Business Supporting Division</i>	
Pemimpin Divisi Operasional Jaringan & Layanan Syariah <i>Head of Operational Network & Sharia Service</i>	
Pemimpin Divisi Hukum <i>Legal Affair Division</i>	
Pemimpin Divisi Hubungan Kelembagaan & Bisnis <i>Head of Institutional Relation & Business</i>	
Pemimpin Divisi International Banking <i>International Banking Division</i>	
Pemimpin Divisi Kredit Konsumen <i>Consumer Loan Division Head</i>	
Pemimpin Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Kredit <i>Credit Rescue & Settlement Division Head</i>	
Pemimpin Divisi Pengembangan Produk & Kebijakan	

MISI KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Mampu mempertahankan eksposur risiko pada batas/limit yang dapat diterima dan menguntungkan, sehingga kegiatan usaha Bank Jatim dapat tetap terkendali (manageable).

Mission of Risk Management Committee

To maintain risk exposure in the acceptable and profitable limit to have manageable Bank's business activity.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

Duties and Responsibilities of Risk Management Committee

The Risk Management Committee has the following authorities and responsibilities:

1. Melaksanakan penyusunan kebijakan manajemen risiko serta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko dan contingency plan apabila terjadi kondisi eksternal tidak normal. Penyusunan tersebut dilakukan bersama-sama dengan Pemimpin Satuan Kerja Operasional dan Pemimpin Divisi Manajemen Risiko.
 2. Melakukan perbaikan atau penyempurnaan penerapan manajemen risiko yang dilakukan secara berkala maupun
1. *Stipulate risk management policies and changes, including risk management strategies and contingency plans if the external conditions are abnormal. The formation is conducted with the Head of the Operational Workers and the Risk Management Division Head.*
 2. *Improve and finish the implementation of risk management conducted periodically or incidentally as a result of changes in internal and external conditions that*

bersifat insidentil sebagai akibat dari perubahan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Bank Jatim dan hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapannya.

3. Melakukan penetapan atas hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (irregularities), seperti keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan Rencana Bisnis Bank Jatim yang telah ditetapkan. Justifikasi disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Direktur Utama berdasarkan suatu pertimbangan bisnis dan hasil analisis yang terkait dengan transaksi atau kegiatan usaha tertentu dari Bank Jatim.

Komite Manajemen Risiko juga mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan, strategi dan Pedoman penerapan manajemen risiko serta perubahannya termasuk *contingency plan* apabila terjadi kondisi eksternal tidak normal;
2. Memperbaiki atau menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi dan penerapan manajemen risiko, baik secara berkala atau secara insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank Jatim;
3. Menetapkan (justification) atas hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (irregularities), seperti:
 - a. keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis yang telah ditetapkan sebelumnya dan
 - b. pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Menetapkan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi pada setiap produk dan transaksi perbankan yang didasarkan atas hasil analisis risiko yang melekat pada setiap produk dan transaksi serta kompleksitas usaha Bank Jatim.
5. Menetapkan penggunaan metode pengukuran risiko pada setiap produk dan transaksi perbankan serta aktivitas fungsional Bank Jatim;
6. Menetapkan pelaporan data dan informasi yang terkait dengan eksposur risiko sebagai pertimbangan pengambilan keputusan bisnis yang menguntungkan dengan prinsip kehati-hatian Bank;
7. Menetapkan limit dan toleransi risiko yang mampu diserap oleh kemampuan permodalan Bank Jatim;
8. Menetapkan sarana pemantauan terhadap perkembangan eksposur risiko Bank Jatim;
9. Menetapkan sistem pengendalian intern untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan ekstern dan intern yang berlaku (*compliance risks*), dan tersedianya informasi manajemen dan keuangan, efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional Bank Jatim, serta efektivitas budaya risiko pada setiap jenjang organisasi Bank Jatim;
10. Menetapkan penilaian peringkat risiko, sebagai dasar perbaikan produk, transaksi perbankan, dan area aktivitas fungsional tertentu, serta evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan
11. Menyusun rencana darurat atas kemungkinan kondisi eksternal dan internal Bank Jatim yang terburuk, sehingga kelangsungan usaha Bank Jatim dapat dipertahankan.

affect the adequacy of capital and risk profile of Bank Jatim and the evaluation of the effectiveness of its implementation.

3. *Stipulate the matters related to business decisions that deviate from normal procedures (irregularities), such as a decision to exceed significant business expansion compared to the Bank Jatim's established Business Plan. The justification was submitted in the form of a recommendation to the President Director based on a business consideration and analysis result related to certain transactions or business activities of Bank Jatim.*
- The Risk Management Committee also has the following tasks:*
1. *Stipulate policies, strategies, and guidelines for the implementation of risk management and its changes including contingency plan if the external conditions are abnormal;*
 2. *Improve the implementation of risk management based on the implementation of policies, strategies, and implementation of risk management evaluation result, periodically or incidentally as a result of a change in external and internal conditions of Bank Jatim;*
 3. *Stipulate (justification) the matters related to business decisions that deviate from normal procedures (irregularities), such as:*
 - a. *decision to exceed the significant expansion of business compared to the predetermined business plan and*
 - b. *risk taking/exposure beyond the predetermined limit.*
 4. *Stipulate risks related to products and transactions on each product and banking transaction based on the results of risk analysis inherent in each product and transaction as well as the business complexity of Bank Jatim.*
 5. *Stipulate the use of risk measurement method for each Bank products and transaction as well as Bank Jatim functional activities;*
 6. *Stipulate data and information report related to risk exposure as a consideration of favorable business decision making with Bank prudential principles;*
 7. *Establish the limit and tolerance of risks that can be absorbed by the capability of Bank Jatim's capital;*
 8. *Establish monitoring facilities for the development of Bank Jatim risk exposure;*
 9. *Stipulate an internal control system to ensure compliance with the prevailing external and internal compliance (compliance risks), and the availability of management and financial information, effectiveness, and efficiency of Bank Jatim's operational activities, as well as the effectiveness of risk culture at every level of Bank Jatim's organization;*
 10. *Stipulate a risk rating assessment, as a basis for product improvements, banking transactions, and specific functional activity areas, as well as evaluation of the implementation of risk management policies and strategies result; and*
 11. *Stipulate an emergency plan for the worst external and internal condition of Bank Jatim, so that the sustainability of Bank Jatim business can be maintained.*

FREKUENSI RAPAT KOMENKO TAHUN 2017 Komenko Tahun 2017 Meeting Frequency		
KOMENKO KOMENKO	AGENDA	AGENDA
Komenko 1 2 Februari 2017 February 2	Perubahan BPP Reward & Punishment	<i>Changes to Reward & Punishment BPP</i>
	Usulan Divisi Kredit Agrobisnis & Ritel :	<i>Proposed Division of Agribusiness & Retail Credit:</i>
	Review BPP Standart Layanan	<i>BPP Standard Service Review</i>
	Perubahan SOP APEX Bank Jatim	<i>The Change SOP APEX Bank Jatim</i>
	Perubahan BPP Letter of credit (LC) dan BPP Documentary Collection	<i>Changes to BPP Letter of Credit (LC) and BPP Documentary Collection</i>
	SOP Three Parties Deposit Mechanism (TPDM)	<i>SOP Three Parties Deposit Mechanism (TPDM)</i>
	Pembiayaan Properti KPR iB Griya Barokah	<i>Mortgage Property KPR iB Griya Barokah</i>
	Perubahan BPP Giro Bank Jatim Syariah	<i>Change of BPP Giro Bank Jatim Syariah</i>
	Pedoman Pelaksanaan SKNBI dan BIRTGS	<i>Guidelines for the Implementation of SKNBI and BIRTGS</i>
Komenko 2 1 Maret 2017 March 1	Perubahan BPP Kredit Menengah & Korporasi :	<i>Changes of Medium & Corporate Credit BPP:</i>
	Perubahan Pedoman Pelaksanaan Pendidikan & Pelatihan Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	<i>Changes in Implementation Guidelines for Education & Employee Training of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur</i>
Komenko 3 6 Maret 2017 March 6	Transformasi Struktur Organisasi	<i>Transformation of Organizational Structure</i>
Komenko 4 7 maret 2017 March 7	Usulan Divisi Kredit Agrobisnis & Ritel :	<i>Proposed Division of Agribusiness & Retail Credit:</i>
	Perubahan BPP Kredit Menengah dan Korporasi (Safety Margin)	<i>Changes of Medium and Corporate Credit BPP (Safety Margin)</i>
	Perubahan BPP Pengaduan Nasabah	<i>Changes to Customer Complaint BPP</i>
	BPP Penjualan Surat Berharga Syariah Negara	<i>BPP Sale of State Sharia Securities</i>
	Usulan Divisi Dana Jasa & Luar Negeri	<i>Proposed Services & Overseas Funds Division</i>
Komenko 5 21 Maret 2017 March 21	Usulan Divisi Kredit Agrobisnis & Ritel :	<i>Proposed Division of Agribusiness & Retail Credit:</i>
	Usulan Divisi Dana Jasa & Luar Negeri	<i>Proposed Services & Overseas Funds Division</i>
	Kebijakan Bussiness Continuity Plan Information Technology (BC-IT)	<i>Bussiness Continuity Plan Information Technology (BC-IT) Policy</i>
	Usulan Divisi Kredit Menengah & Korporasi	<i>Proposed Medium & Corporate Credit Division</i>
	Stop (Budget Loss) Transaksi Fixed Income & Foreign Exchange Desk	<i>Stop (Budget Loss) Fixed Income & Foreign Exchange Desk Transactions</i>
Komenko 6 6 April 2017 April 6	Divisi Bisnis Syariah	<i>Sharia Business Division</i>
	BPP Pelaksanaan Pelaporan LSMK (Laporan Stabilitas Moneter Keuangan)	<i>BPP Reporting Implementation LSMK (Financial Monetary Stability Report)</i>
Komenko 7 8 April 2017 April 8	BPP Tanggung Jawab Sosial	<i>BPP Social Responsibility</i>
	BPP Customer Relation Management	<i>BPP Customer Relation Management</i>
	Divisi SDM	<i>Human Resources Division</i>
	SK Direksi tentang Ketentuan Akomodasi untuk Penyelenggaraan Rapat atau acara dalam Kota	<i>SK Board of Directors on Accommodation Conditions for the Implementation of Meetings or events within the City</i>
Komenko 8 30 Mei 2017 April 30	Usulan Divisi SDM	<i>Proposed Human Resource Division</i>
	Pedoman Pelaksanaan Kas Titipan	<i>Guidelines for Implementation of Cash Cash</i>
	Perubahan Ketentuan Skim Kredit Sumber Dana Loan Agreement	<i>Changes to the Credit Scheme Sources of Loan Agreement</i>
	Perubahan dan Penyempurnaan BPP Bank Garansi iB Barokah	<i>Changes and Completion of BPP Bank Guarantee iB Barokah</i>
	Usulan Divisi Kredit Menengah & Korporasi	<i>Proposed Medium & Corporate Credit Division</i>
Komenko 9 9 Juni 2017 June 9	Perubahan SK DIR No. 056/006/CSE/KEP tanggal 17 Januari 2017 tentang Pedoman Kerja Direksi	<i>Changes in Decree No. DIR. 056/006 / CSE / KEP dated January 17, 2017 regarding the Working Manual of the Board of Directors</i>
	Perubahan BPP Kredit Menengah & Korporasi - Bab II - Analisa Kredit tentang Penetapan Harga Taksasi Agunan Barang Bergerak & Tidak Bergerak	<i>Changes of Medium & Corporate Credit BPP - Chapter II - Credit Analysis of Pricing Determination of Collateral for Movement of Goods & Non-Movable Goods</i>

Komenko 10 21 Juni 2017	Perubahan Ketentuan Komite Manajemen Kepegawaian	<i>Changes to the provisions of the Personnel Management Committee</i>
	Evaluasi Tarif CKPN (PC x LGD) Periode Semester I Periode Januari 2017 - Juni 2017	<i>Evaluation of CKPN Rate (PC x LGD) First Semester Period January 2017 - June 2017</i>
KOMENKO 11 26 Juli 2017 July 26	Usulan Divisi Manajemen Risiko :	<i>Proposed Risk Management Division:</i>
	Revisi SK Direksi No. 053/171.01/KEP/DIR/CS tentang Nama dan Pengurus Majalah Bank Jatim sebagai Media Informasi PT Bank Pembangunan Daerah Jatim	<i>Revised SK Decree No. 053 / 171.01 / KEP / DIR / CS concerning the Name and Management of Jatim Bank Magazine as Information Media of PT Bank Pembangunan Daerah Jatim</i>
	BPP Jasa Kustodi	<i>BPP Custody Services</i>
	Usulan Divisi Dana Jasa & Luar Negeri :	<i>Proposed Services & Overseas Funds Division:</i>
	Usulan Divisi Kredit Agribisnis & Ritel :	<i>Proposed Division of Agribusiness & Retail Credit:</i>
	Ketentuan Penandatanganan Hasil Rapat ALCO	<i>Conditions of Signing of ALCO Meeting Results</i>
	Perubahan BPP Pembiayaan Konsumtif (Umroh iB Maqbula)	<i>Changes in Consumer Finance (Umroh iB Maqbula)</i>
	Usulan Divisi Kredit Menengah & Korporasi	<i>Proposed Medium & Corporate Credit Division</i>
	BPP Bancassurance	<i>BPP Bancassurance</i>
	Usulan Divisi Kredit Agribisnis & Ritel :	<i>Proposed Division of Agribusiness & Retail Credit:</i>
KOMENKO 12 31 Agustus 2017 August 31	BPP IRU	<i>IRR BPP</i>
	BPP Penertiban & Pengamanan Lingkungan	<i>BPP Pengertiban & Keamanan Lingkungan</i>
KOMENKO 13 11 September 2017 September 11	Usulan Divisi Manajemen Risiko :	<i>Proposed Risk Management Division:</i>
	Perubahan BPP ATM	<i>Changes of ATM BPP</i>
KOMENKO 14 09 Oktober 2017 October 9	Perubahan Ketentuan Kredit Pegawai	<i>Changes in Employee Credit Terms</i>
KOMENKO 15 19 Oktober 2017	Usulan Divisi Kredit Agribisnis & Ritel :	<i>Proposed Division of Agribusiness & Retail Credit:</i>
	BPP Mudharabah Muqayyadah	<i>BPP Mudharabah Muqayyadah</i>
	Revisi BPP APU & PPT	<i>Revised BPP APU & PPT</i>
	BPP CMS (Cash Management System)	<i>BPP CMS (Cash Management System)</i>
	Perubahan BPP Bank Notes	<i>Changes BPP Bank Notes</i>
KOMENKO 16 30 Oktober 2017 October 30	Usulan Divisi Kredit Menengah & Korporasi :	<i>Proposed Medium & Corporate Credit Division:</i>
	Penetapan Posisi Divisi Risiko Kredit dalam Konsep Three Lines of Defense	<i>Determining the Position of the Credit Risk Division in the Three Lines of Defense Concept</i>
	Usulan Divisi Kredit Menengah Korporasi & Sindikasi :	<i>Proposed Corporate & Syndicated Medium Credit Division:</i>
KOMENKO 17 03 November 2017 November 30	Pengkinian terhadap BPP Pedoman Kerja Direksi	<i>Updating of BPP of the Board of Directors' Work Guidelines</i>
	Penetapan Nilai Limit Persetujuan dan Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa dan Biaya Non Produk Untuk Cabang Kelas III di Luar Pulau Jawa	<i>Determination of Limit Value of Approval and Payment of Procurement of Goods / Services and Non-Product Costs for Class III Branch Off Java</i>
	Review BPP terkait adanya perubahan Struktur Organisasi	<i>Review of BPP regarding changes to the Organizational Structure</i>
	Perubahan BPP Kredit Menengah & Korporasi Bab II - Analisa Kredit	<i>Changes of Medium & Corporate Credit BPP Chapter II - Credit Analysis</i>
	Usulan Divisi Bisnis Syariah	<i>Proposed Sharia Business Division</i>
KOMENKO 18 24 November 2017 November 24	Update BPP Penetapan Limit	<i>Update CPP Limit Setup</i>
	Perubahan Ketentuan tentang Pemberian Uang Duka bagi Pegawai PT BPD Jatim	<i>Changes to the Conditions of Giving Money for Employees of PT BPD Jatim</i>
	Perubahan Ketentuan Kredit Pegawai	<i>Changes in Employee Credit Terms</i>
	Usulan Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Kredit	<i>Proposed Rescue & Settlement Division Credit</i>
	Perubahan dan Penambahan BPP Analisa Risiko Kredit	<i>Changes and Additions of BPP Credit Risk Analysis</i>
	Usulan Divisi Pengembangan Produk & Kebijakan	<i>Proposed Product & Policy Development Division</i>
	Usulan Divisi Hubungan Kelembagaan & Bisnis	<i>Proposed Division of Institutional & Business Relations</i>
	Perubahan BPP Kredit Menengah & Korporasi (Bab II - Analisa Kredit)	<i>Changes of Medium & Corporate Credit BPP (Chapter II - Credit Analysis)</i>
	Perubahan BPP Kredit Produktif Mikro dan Kecil	<i>Change of Small and Micro Production Credit BPP</i>
	Usulan Divisi Bisnis Syariah	<i>Proposed Sharia Business Division</i>

KOMENKO 19 18 Desember 2017 December 18	Usulan Divisi Treasury	<i>Proposed Treasury Division</i>
	Usulan Divisi Service Quality Assurance	<i>Proposed Quality Assurance Service Division</i>
	Usulan Divisi Bisnis Syariah	<i>Proposed Sharia Business Division</i>
	Usulan Divisi Pengembangan Produk & Kebijakan	<i>Proposed Product & Policy Development Division</i>
	Divisi Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja	<i>Division of Strategic Planning and Performance Management</i>
	Divisi Kredit Menengah Korporasi & Sindikasi	<i>Division of Corporate & Syndicated Medium Credit</i>
	Perubahan BPP Pengelolaan Aset Tetap dan Inventaris	<i>Changes in BPP for Fixed Asset Management and Inventory</i>
KOMENKO 20 29 Desember 2017 December 18	Perubahan BPP Kredit Menengah dan Korporasi Bab XIV Kredit kepada Pemerintahan Daerah	<i>Changes of Medium and Corporate Credit BPP Chapter XIV Credits to Local Government</i>
	Perubahan BPP Pedoman Kerja Komisaris	<i>Changes of BPP of Commissioners Working Guidelines</i>

**REKAP ABSENSI KOMENKO TAHUN 2017
APREKOMENKO TAHUN 2017**

NO	JABATAN	TITLE	Jumlah Rapat <i>Number of Meetings</i>	Total kehadiran <i>Number of Presences</i>	Persentase (%) <i>Percentage</i>
1	Direktur Utama	<i>President Director</i>	20	9	45
2	Direktur Kepatuhan	<i>Director of Compliance</i>	20	18	90
3	Direktur Bisnis Menengah & Korporasi	<i>Director of Medium & Corporate Business</i>	20	15	75
4	Direktur Agrobisnis & Usaha Syariah	<i>Director of Agribusiness & Sharia Business</i>	20	13	65
5	Direktur Operasional	<i>director of Operations</i>	20	16	80
6	Direktur Manajemen Risiko	<i>Director of Risk Management</i>	20	4	20
7	Direktur Keuangan	<i>Director of Finance</i>	20	2	10
8	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko	<i>Head of the Risk Management Division</i>	20	19	95
9	Corporate Secretary	<i>Corporate Secretary</i>	20	10	50
10	Pemimpin Divisi Teknologi Informasi	<i>Head of Information Technology Division</i>	20	12	60
11	Pemimpin Divisi Akuntansi / Anggaran dan Pengendalian Keuangan	<i>Head of the Division of Accounting / Budget and Financial Control</i>	20	8	40
12	Pemimpin Divisi Kepatuhan	<i>Compliance Division Head</i>	20	7	35
13	Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis	<i>Head of Strategic Planning Division</i>	20	9	45
14	Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia / Human Capital	<i>Head of the Human Resources / Human Capital Division</i>	20	11	55
15	Pemimpin Divisi Umum	<i>Head of the General Division</i>	20	10	50
16	Pemimpin Divisi Kredit Menengah & Korporasi	<i>Head of Medium & Corporate Credit Division</i>	20	10	50
17	Pemimpin Divisi Kredit Agrobisnis & Ritel	<i>Head of Agribusiness & Retail Credit Division</i>	20	14	70
18	Pemimpin Divisi Dana/Jasa & Luar Negeri	<i>Head of Funds / Services & Overseas Division</i>	20	14	70
19	Pemimpin Divisi Tresuri	<i>Head of the Treasury Division</i>	20	14	70
20	Pemimpin Divisi Pembinaan Cabang / Service Quality Assurance	<i>Branch Development Service Head / Service Quality Assurance</i>	20	13	65
21	Pemimpin Divisi Audit Intern	<i>Head of the Internal Audit Division</i>	20	3	15
22	Pemimpin Divisi Risiko Kredit	<i>Head of Credit Risk Division</i>	20	10	50
23	Pemimpin Divisi Bisnis Syariah	<i>Head of the Sharia Business Division</i>	20	7	35
24	Pemimpin Divisi Pendukung Bisnis Syariah	<i>Head of the Sharia Business Support Division</i>	20	4	20
25	Pemimpin Divisi Operasional Jaringan & Layanan Syariah	<i>Head of Sharia Network & Service Operational Division</i>	20	4	20
26	Pemimpin Divisi Hukum	<i>Legal Division Head</i>	20	5	25
27	Pemimpin Divisi Hubungan Kelembagaan & Bisnis	<i>Head of Institutional & Business Relations Division</i>	20	5	25
29	Pemimpin Divisi International Banking	<i>Head of International Banking Division</i>	20	4	20
30	Pemimpin Divisi Kredit Konsumen	<i>Head of Consumer Credit Division</i>	20	5	25
31	Pemimpin Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Kredit	<i>Head of Rescue & Settlement Division of Credit</i>	20	5	25
32	Pemimpin Divisi Pengembangan Produk & Kebijakan	<i>Head of Product & Policy Development Division</i>	20	8	40

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan bertugas mengembangkan misi untuk mendukung terciptanya citra perusahaan yang baik secara konsisten dan berkesinambungan melalui pengelolaan program komunikasi yang efektif kepada segenap stakeholder. Perusahaan memiliki akses terhadap informasi material dan relevan yang berkaitan dengan Perseroan yang berkaitan dengan masalah keterbukaan informasi.

Sekretaris Perusahaan membawahi 3 (tiga) Sub Divisi yaitu Sub Divisi Komunikasi Internal, Sub Divisi Komunikasi Eksternal, dan Sub Divisi *Investor Relation Unit*.

1. Sub Div Komunikasi Internal (Unit Kesekretariatan & Ketatausahaan dan Unit Protokoler)

Bank Jatim juga memelihara jaringan komunikasi intern antar manajemen Bank dan pegawai serta memastikan implementasi komunikasi berjalan dengan baik dalam organisasi. Memperhatikan hal tersebut Bank Jatim mengembangkan beberapa jalur komunikasi antara lain melalui Majalah Bank Jatim, portal intranet sumber daya manusia dan media informasi internal Bank Jatim yang memberikan informasi kepada seluruh pegawai Bank Jatim tentang berbagai kegiatan perusahaan dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Komunikasi internal mempunyai tujuan yaitu :

1. Pertanggungjawaban penyelenggaraan internal;
2. Pengajuan rancangan pidato, makalah, bahan seminar Direksi dan materi RUPS dan RUPO;
3. Pengajuan penyusunan Buku Laporan Tahunan Bank dan Company profile;
4. Pengajuan tata acara dan konsep rapat Direksi, upacara, acara Bank dan pertemuan lainnya;

2. Komunikasi Eksternal

Bank Jatim menggunakan berbagai saluran komunikasi baik kepada pihak internal maupun eksternal yang bertujuan untuk membangun image perusahaan baik melalui media cetak, media elektronik, media siaran, media display dan lainnya. Untuk memudahkan publik dalam mendapatkan informasi terkini mengenai perusahaan, Bank Jatim memiliki corporate website yang dapat diakses melalui www.bankjatim.co.id yang juga berfungsi sebagai portal layanan. Dalam website Bank Jatim, dapat ditemui informasi mendetail tentang Bank Jatim mulai dari sejarah, struktur organisasi, visi & misi, manajemen, jaringan, prestasi, produk dana, produk kredit dan layanan Bank Jatim baik untuk konvensional maupun syariah. Selain itu, dalam website juga memuat informasi penyaluran CSR dan informasi/berita terkini mengenai Bank Jatim.

Sebagai informasi kepada masyarakat luas, secara reguler Bank Jatim juga ikut serta pada event yang dilakukan pihak lain dan mendistribusikan siaran pers ke media cetak dan elektronik untuk menginformasikan kegiatan dan produk Bank Jatim. Bank Jatim juga menginformasikan beberapa kegiatan penting dan laporan publikasi triwulan kepada masyarakat melalui kerjasama dengan media cetak dan elektronik (*internet*). Bank Jatim juga menggunakan media sosial sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan pihak eksternal melalui:

The Corporate Secretary is directly responsible to the President Director and is tasked with developing a mission to support the creation of a consistent and sustainable corporate image through the effective management of communication programs to all stakeholders. The Company has access to relevant and material information relating to the Company relating to information disclosure issues.

The Corporate Secretary oversees 3 (three) Sub Divisions, namely Internal Communication Sub Division, Sub Division of External Communication, and Sub Division of Investor Relation Unit .

1. Internal Communication Sub Division (Secretarial & Administration Unit and Protocol Unit)

Bank Jatim also maintains an internal communications network between the Bank's management and employees and ensures the implementation of the communication goes well within the organization. Considering that, Bank Jatim develops several communication channels such as through Bank Jatim Magazine, human resources intranet portal and internal information media of Bank Jatim that provide information to all employees of Bank Jatim about various company activities and information needed in the implementation of daily activities. Internal communication has the purpose of:

1. Accountability of internal administration;
2. Submission of draft speeches, papers, seminars of Board of Directors and materials of GMS and RUPO;
3. Submission of the Bank's Annual Report Book and Company profile ;
4. Submission of procedures and concepts of meetings of Board of Directors, ceremonies, Bank events and other meetings;

2. External Communications

Bank Jatim uses various channels of communication both to internal and external parties that aims to build corporate image either through print media, electronic media, broadcast media, display media and others. To facilitate the public in getting the latest information about the company, Bank Jatim has a corporate website that can be accessed via www.bankjatim.co.id which also serves as a service portal. In Bank Jatim website, you can find detailed information about Bank Jatim from history, organizational structure, vision & mission, management, network, achievement, fund product, credit products and services of Bank Jatim both for conventional and sharia. In addition, the website also contains information on the distribution of CSR and information / latest news about Bank Jatim.

*For information to the general public, Bank Jatim regularly also participates in events conducted by other parties and distributes press releases to print and electronic media to inform the activities and products of Bank Jatim. Bank Jatim also informed some important activities and quarterly publication reports to the public through cooperation with print and electronic media (*internet*). Bank Jatim also uses social media as a means to communicate with external parties through:*

- Facebook : Bank Jatim
- Twitter : @bank_jatim
- Youtube : Bank Jatim
- Instagram : @Bank Jatim

- Facebook: Bank Jatim
- Twitter: @bank_jatim
- Youtube: Bank Jatim
- Instagram: @Bank Jatim

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Bank Jatim untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Bank Jatim dilaksanakan dengan subjek komunitas setempat maupun masyarakat yang ruang lingkupnya meliputi bidang-bidang pendidikan, budaya, kesehatan dan sosial serta diwujudkan dalam berbagai kegiatan yang tercakup dalam program yang terarah.

3. Sub Divisi Investor Relation Unit

Membangun hubungan dengan investor dan analis merupakan salah satu tugas yang menjadi perhatian dari bank melalui komunikasi dengan investor dan analis tersebut, bank memberikan informasi strategis yang mengintegrasikan keuangan, komunikasi, pemasaran dan kepatuhan hukum yang memungkinkan terbentuknya komunikasi dua arah antara perusahaan, masyarakat dan konstituen.

Dibentuk sejak Juli tahun 2012, Grup Hubungan Investor merupakan bagian dari Sekretaris Perusahaan telah menjadi jembatan antara manajemen dengan investor dan analis tentang bank. Bank berupaya untuk meningkatkan transparansi dan pengungkapan perusahaan melalui fungsi Hubungan Investor secara konsisten.

Untuk menerapkan prinsip keterbukaan dan transparansi terhadap setiap aktivitas bank terutama yang bersifat material, Grup Hubungan Investor menyampaikan informasi secara tepat waktu dan seimbang melalui berbagai sarana komunikasi seperti email, website dan sarana conference call. Untuk memenuhi kewajiban keterbukaan informasi kepada Publik, bank senantiasa melakukan pelaporan baik rutin maupun insidental kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia sebagai Otoritas Pasar Modal. Selain itu juga dilakukan forum pertemuan dengan analis dan investor melalui pertemuan publik, temu analis, conference call, kunjungan analis, kunjungan lapangan dan non deal roadshow.

Sekretaris Perusahaan mempunyai fungsi pokok mensinergikan dan mengintegrasikan proses pengelolaan komunikasi internal dan eksternal. Sekretaris Perusahaan juga bertugas memberikan masukan kepada Direksi dalam hal akuntabilitas dan tanggung jawab Direksi terkait dengan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Disamping itu, Sekretaris Perusahaan merupakan penghubung antara Emiten atau Perusahaan dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya. Selama periode 2017, Sekretaris Perusahaan dijabat oleh:

Social and Environmental Responsibility is the commitment of Bank Jatim to participate in sustainable economic development in order to improve the quality of life and environment that is beneficial both for company itself, local community, and society in general. Implementation of the social and environmental responsibility of Bank Jatim is implemented with the subject of local community and society whose scope covers the fields of education, culture, health and social as well as embodied in various activities covered by the program directed.

3. Sub Division of Investor Relation Unit

Building relationships with investors and analysts is one of the tasks of concern to banks through communication with investors and analysts, banks provide strategic information that integrates financial, communications, marketing and legal compliance that enable the establishment of two-way communication between companies, communities and constituents.

Formed since July 2012, the Investor Relations Group as a part of the Corporate Secretary has become a bridge between management with investors and analysts about banks. The Bank seeks to increase transparency and corporate disclosure through a consistent function of the Investor Relations.

To apply the principle of openness and transparency to any bank activities especially material, the Investor Relations Group delivers information in a timely and balanced manner through the sharing of communication means such as email, website and conference call facilities. In order to fulfill the obligation of information disclosure to the Public, the bank constantly conducts both routine and in-kind reporting to the Financial Services Authority (FSA) and the Indonesia Stock Exchange as the Capital Market Authority. In addition, meetings were held with analysts and investors through public meetings, analyst meetings, conference calls , analyst visits, field trips and non-deal road shows .

The Corporate Secretary has the main function of synergizing and integrating internal and external communication management processes. The Corporate Secretary is also in charge of providing input to the Board of Directors in terms of accountability and responsibility of the Board of Directors in relation to the implementation of Good Corporate Governance and Corporate Social Responsibility. In addition, the Corporate Secretary is a liaison between the Issuer or the Company and the shareholders of the Issuer or Public Company, the Financial Services Authority, and other stakeholders. During the period of 2017 , the Corporate Secretary was held by:

NAMA DAN RIWAYAT SINGKAT SEKRETARIS PERUSAHAAN

UMI RODIYAH

Lahir di Probolinggo, 2 Maret 1966. Memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Brawijaya.

Mengawali karir di Bank Jatim sejak 1994 dan menjabat berbagai posisi, diantaranya Pemimpin Bidang Operasional Cabang Probolinggo, Pemimpin Cabang Perak, Pemimpin Subdivisi Operasional Luar Negeri pada Divisi Dana jasa & Luar Negeri, Pemimpin Bidang Bisnis Cabang Utama Surabaya, dan Pemimpin Bidang Operasional Cabang Utama Surabaya. Menjabat sebagai Corporate Secretary berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 056/2017/DIR/HCT/SK tanggal 12 Oktober 2017.

Pernah mengikuti beberapa pelatihan dan workshop dalam karirnya di dunia perbankan diantaranya, *Branchless Banking & Emoney* oleh Sharing Vision, *Capacity Building Training for Leader* oleh John Robert Powers, Pelatihan Produk Tresuri untuk Kalangan Eksekutif oleh PT Bangun Kapasitas, dan Kursus Perantara Perdagangan Efek oleh Investa.

Sekretaris Perusahaan memegang peranan sentral dalam efektivitas jalur komunikasi dengan pihak ekstern khususnya publik, Pemegang Saham dan regulator dengan Bank Jatim. Setiap informasi dan konsep komunikasi yang akan disampaikan kepada pihak eksternal, dievaluasi terlebih dahulu oleh Sekretaris Perusahaan yang dapat berkoordinasi dengan Divisi terkait untuk menjamin pencitraan dan menjaga reputasi Bank Jatim. Komunikasi intern dan ekstern bertujuan menjaga image perusahaan kepada Stakeholder serta penyampaian pesan yang terpadu melalui publikasi untuk mendukung visi dan misi perusahaan dan meningkatkan nilai perusahaan. Penyelenggaraan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham beserta penyusunan Laporan Tahunan, Laporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Profil Perusahaan menjadi tanggung jawab Sekretaris Perusahaan. Dengan fungsi dan tanggung jawab yang cukup strategis tersebut, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Name and Brief History of Corporate Secretary

UMI RODIYAH

Born in Probolinggo, March 2, 1966 and obtained a Bachelor degree from Universitas Brawijaya.

She started her career in Bank Jatim since 1994 and held various positions, including Probolinggo Branch Operations Leader, Branch of Perak Leader, Head of Foreign Operations Subdivision at Foreign Service & Fund Division, Head of Branch of Surabaya Main Branch, and Head of Branch Operations Division Surabaya and was appointed as Corporate Secretary based on Directors Decree No. 056/2017 / DIR / HCT / SK dated October 12, 2017.

She has attended several training and workshops in her banking career including Branchless Banking & Emoney by Sharing Vision, Capacity Building Training for Leaders by John Robert Powers, Treasury Product Training for Executive Members by PT Bangun Kapasitas, and Investa Brokerage Course.

The Corporate Secretary holds a central role in the effectiveness of communication channels with external parties, especially the public, Shareholders and regulators with Bank Jatim. Any information and communication concepts to be conveyed to external parties, evaluated in advance by the Corporate Secretary who can coordinate with the relevant Division to ensure imaging and maintain the reputation of Bank Jatim. Internal and external communication aims to maintain the image of the company to Stakeholders and delivery of an integrated message through publications to support the vision and mission of the company and increase the value of the company. The holding and execution of the General Meeting of Shareholders together with the preparation of the Annual Report, Corporate Social Responsibility Report and Company Profile are the responsibility of the Corporate Secretary. With such strategic functions and responsibilities, the Corporate Secretary is directly responsible to the President Director.

URAIAN PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN

Selama tahun 2017, Sekretaris Perusahaan Bank Jatim melakukan kegiatan antara lain:

1. Mengorganisir penyelenggaraan sosialisasi dan koordinasi terkait komunikasi eksternal, komunikasi internal dan dengan seluruh unit kerja Kantor Cabang;
2. Mengatur strategi untuk komunikasi eksternal yang selaras dengan arahan strategis berdasarkan kajian risiko reputasi Bank Jatim;
3. Mengevaluasi setiap informasi yang akan disampaikan ke eksternal dan menjamin pencitraan serta reputasi Bank yang terjaga;
4. Memberikan persetujuan atas setiap informasi dan konsep komunikasi yang akan disampaikan ke eksternal;
5. Menggerakkan penyelenggaraan hubungan dengan lembaga/ instansi terkait dalam rangka memberi dukungan dalam perkembangan bisnis Bank;
6. Mengajukan program CSR dan sponsorship kepada Direksi;
7. Mengajukan panduan standar komunikasi eksternal dan internal kepada Direksi;
8. Mendistribusikan informasi ke seluruh unit kerja terkait;
9. Mengorganisir penyusunan buku pedoman perusahaan, laporan tahunan dan *company profile* kepada pihak intern yang berkepentingan;
10. Mengontrol penyelenggaraan keprotokoleran dan persiapan materi yang diperlukan oleh Direksi;
11. Membuat agenda rapat Direksi atas usulan/arahan dari Anggota Direksi, dan membuat Risalah Rapat (Notulen), kemudian mengadministrasikannya dan apabila dipandang perlu mendistribusikan Berita Acara/ Risalah Rapat;
12. Mengorganisir dengan unit kerja terkait dalam rangka menyusun rancangan kebijakan dan standarisasi buyback, right issue dan emisi obligasi;
13. Memonitor perubahan operasional melalui hubungan berkelanjutan dengan manajemen Bank dan mengembangkan hubungan investor berdasarkan perubahan peraturan;
14. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rapat dengan shareholder, rapat tertutup dengan investor maupun penyajian bahan terkait investor untuk disebarluaskan melalui media;
15. Menghadiri pertemuan investor untuk mempercepat dan memahami operasi bisnis Bank serta pekerjaan hubungan investor lainnya;
16. Membangun dan menjaga image yang baik bagi Bank untuk mendukung dan menjaga corporate value (nilai perusahaan) agar selalu meningkat;
17. Mengkomunikasikan kepada stakeholder tentang rencana strategis Bank;
18. Memantau publikasi melalui media yang sesuai dengan kebutuhan Bank terkait dengan buyback, right issue dan emisi obligasi;
19. Mengupayakan terjadinya komunikasi yang lancar dan efektif antara Bank dengan investor maupun stakeholder;
20. Meyakinkan para investor dan pemegang saham bahwa kegiatan Bank telah dikelola dengan baik sehingga nilai saham tetap terjaga;
21. Mengembangkan komunikasi dengan pemegang saham dan menginformasikan laporan-laporan keuangan yang diwajibkan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku melalui laporan keuangan;
22. Melaksanakan pendeklegasian wewenang kepada pejabat dan pegawai di unit kerjanya sesuai dengan fungsi dan jabatan;

Description of the execution of the tasks of the Corporate Secretary

During 2017, Corporate Secretary of Bank Jatim performs activities such as:

1. Organizing the organization of socialization and coordination related to external communication, internal communication and with all work units of the Branch Office;
2. Setting strategies for external communications in line with strategic directions based on Bank Indonesia's reputation risk assessment;
3. Evaluate any information that will be forwarded to the external and ensure the Bank's well-maintained image and reputation;
4. Approving any information and communication concepts to be conveyed to the external;
5. Moving the organization of relationships with relevant agencies / agencies in order to provide support in the Bank's business development;
6. Submitting CSR programs and sponsorships to the Board of Directors;
7. Approve internal and external standards of communication to the Board of Directors;
8. Distributing information to all related work units;
9. Organizing the preparation of corporate guidebooks, annual reports and company profile to interested parties;
10. Controlling the implementation of protocol and the preparation of materials required by the Board of Directors;
11. Make the agenda of the Board of Directors' meeting on the proposal / direction from the Members of the Board of Directors, and make a Minutes of Meeting (Minutes), then administer it and if it is deemed necessary to distribute Minutes / Minutes of Meeting;
12. Organizing with related working units in the framework of drafting policies and standardizing buyback, rights issue and bond issuance;
13. Monitoring operational changes through ongoing relationships with Bank management and developing investor relationships based on regulatory changes;
14. Responsible for the implementation of meetings with shareholders, closed meetings with investors as well as preparation of investor-related materials to be disseminated through the media;
15. Attend investor meetings to accelerate and understand the Bank's business operations and other investor relations work;
16. Establish and maintain a good image for the Bank to support and maintain corporate value in order to improve;
17. Communicating to stakeholders the Bank's strategic plan;
18. Monitor publications through media in accordance with the Bank's needs related to buyback, rights issue and bond issuance;
19. To strive for smooth and effective communication between the Bank and investors and stakeholders;
20. Convince investors and shareholders that the Bank's activities are well managed so that the value of the shares is maintained;
21. Develop communications with shareholders and inform the required financial statements in accordance with applicable laws and regulations through financial statements;
22. Carry out delegation of authority to officials and employees in their work units in accordance with functions and occupations;

23. Membantu bawahan dalam memahami sistem dan prosedur unitnya, melakukan *coaching* dan *counseling* terhadap bawahan, serta melakukan mediasi dan fasilitasi terhadap permasalahan antar bawahan maupun antar unit;
 24. Pengusulan pemenuhan dan penambahan SDM untuk jabatan dibawah unit kerjanya serta pengusulan promosi, mutasi maupun demosi atas dasar pengelolaan kinerja yang telah dilakukan;
 25. Menyelenggarakan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran tahunan dalam rangka pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
 26. Mengawasi dan mengendalikan utilisasi anggaran yang berada dibawah cakupan wewenangnya;
 27. Memantau pengembangan sistem dan prosedur terkait proses yang berada di bawah cakupan wewenangnya.
23. Assisting subordinates in understanding the systems and procedures of the unit, coaching and counseling to subordinates, and mediating and facilitation of problems between subordinates and between units;
 24. Proposal of fulfillment and addition of human resources for positions under their work unit and promotion, mutation and demotion promotion based on performance management that has been done;
 25. To organize the preparation of annual Work Plan and Budget in the framework of the implementation of activities in accordance with the scope of their tasks;
 26. Overseeing and controlling budget utilization that is under the scope of its authority;
 27. Monitor the development of system and process-related procedures that fall within the scope of its authority.

KEWENANGAN

1. Memberikan persetujuan publikasi materi news release, tanggapan masalah, data dan informasi Bank berdasarkan tingkat kewenangannya;
2. Mengalokasikan tugas dan pekerjaan dan menetapkan target kinerja bawahan;
3. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan;
4. Memberikan peringatan/teguran terhadap pelanggaran atau ketidaksesuaian perilaku bawahan;

DAFTAR KETERBUKAAN INFORMASI BANK JATIM

Bank Jatim secara berkala menyampaikan informasi atau laporan dalam upaya memenuhi persyaratan keterbukaan informasi, antara lain:

1. Kegiatan selama tahun 2017
2. Press Release
3. Hubungan Investor/regulator

Authority

1. Approval of publication of news release material, problem response, data and information of Bank based on its authority level;
2. Allocate tasks and jobs and set subordinate performance targets;
3. Evaluate and assess the performance of subordinates;
4. Give warning / reprimand against violation or non-compliance of subordinate's behavior;

List of Bank Jatim Information Openness

Bank Jatim periodically conveys information or reports in an effort to meet the requirements of information disclosure, among others:

1. Activity during 2017
2. Press Release
3. Investor Relations / regulator

DAFTAR KETERBUKAAN INFORMASI BANK JATIM <i>List of Bank Jatim Information Disclosure</i>		
JENIS KEGIATAN PELAPORAN 2017	Type of Reporting Activity 2017	Total
Pelaporan kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan)	Pelaporan kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan)	114
Pelaporan kepada BEI (Bursa Efek Indonesia)	Pelaporan kepada BEI (Bursa Efek Indonesia)	93
Total	Total	207
KEGIATAN KOMUNIKASI DENGAN INVESTOR/MEDIA/PUBLIK PERIODE 2015		
Analyst Meeting	Analyst Meeting	4
One on One meeting dengan analyst/investor	One on One meeting dengan analyst/investor	13
Investor Gathering/Investor Day	Investor Gathering/Investor Day	0
Conferences Call	Conferences Call	1
Site Visit	Site Visit	4
RUPS Tahunan	RUPS Tahunan	1
RUPS Luar Biasa	RUPS Luar Biasa	2
Public Expose	Public Expose	2
Non Deal Roadshow	Non Deal Roadshow	0
Pameran	Pameran	1
Laporan Analisa Saham	Laporan Analisa Saham	12
Buletin Investor Relation	Buletin Investor Relation	12
Penerbitan Majalah	Penerbitan Majalah	12
Publikasi Laporan Keuangan Triwulan	Publikasi Laporan Keuangan Triwulan	4
IR Weekly	IR Weekly	28
Press Conference/ Release	Press Conference/ Release	9
Wawancara Ekslusif	Wawancara Ekslusif	3
Laporan transaksi saham (website)	Laporan transaksi saham (website)	12
Laporan 10 besar pemegang saham publik (website)	Laporan 10 besar pemegang saham publik (website)	12
Laporan Harga Saham (website)	Laporan Harga Saham (website)	12
Laporan Pemegang Saham dan Struktur Kepemilikan (website)	Laporan Pemegang Saham dan Struktur Kepemilikan (website)	12
Publikasi Berita Tulisan/ Foto (website)	Publikasi Berita Tulisan/ Foto (website)	71

PROGRAM PELATIHAN DALAM RANGKA MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Training Program to Develop the Competence of Corporate Secretary

LAPORAN KEPADA OJK <i>Report to FSA</i>		
KEGIATAN	Event	TANGGAL Date
Hutang Valas Lampiran 2	Forex Payable Appendix 2	6 Januari 2017
Hutang Valas Lampiran 1	Foreign Currency Debt Appendix 1	6 Januari 2017
Penyampaian agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	Submission of the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders	6 Januari 2017
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	Monthly Report of Securities Holder Registration	6 Januari 2017
Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	Call the Annual General Meeting of Shareholders	9 Januari 2017
Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS	Submission of Proof of Call of GMS	9 Januari 2017
Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan	Submission of Annual Financial Report	9 Januari 2017
Penyampaian laporan tahunan	Submission of annual report	9 Januari 2017
Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik TANGGAPAN PERMINTAAN PENJELASAN OLEH BURSA EFEK INDONESIA	Information Disclosure Needed to Know Public REPLACEMENT RESPONSE TO EXPLANATION BY INDONESIAN EFFECT EXCHANGE	11 Januari 2017
Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan (KOREKSI)	Submission of Annual Financial Report (CORRECTION)	11 Januari 2017
Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum	Report on the Use of Funds from the Public Offering	13 Januari 2017

LAPORAN KEPADA OJK <i>Report to FSA</i>		
KEGIATAN	Event	TANGGAL <i>Date</i>
Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (KOREKSI)	<i>Report on the Use of Funds from the Public Offering (CORRECTION)</i>	16 Januari 2017
Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Tahunan	<i>Submission of Proof of Advertising of Annual Financial Statement Information</i>	19 Januari 2017
Penambahan Modal Tanpa HMETD Program ESOP/MSOP	<i>Added Capital Without HMETD ESOP / MSOP Program</i>	25 Januari 2017
Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS	<i>Submission of Proof of Advertising Result of GMS</i>	2 Februari 2017
Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan	<i>Result of Annual General Meeting of Shareholders</i>	2 Februari 2017
Hutang Valas Lampiran 2	<i>Forex Payable Appendix 2</i>	6 Februari 2017
Hutang Valas Lampiran 1	<i>Foreign Currency Debt Appendix 1</i>	6 Februari 2017
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	<i>Monthly Report of Securities Holder Registration</i>	6 Februari 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	<i>Disclosure of Specific Shareholders' Information</i>	16 Februari 2017
Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan	<i>Result of Annual General Meeting of Shareholders</i>	1 Maret 2017
Hutang Valas Lampiran 2	<i>Forex Payable Appendix 2</i>	7 Maret 2017
Hutang Valas Lampiran 1	<i>Foreign Currency Debt Appendix 1</i>	7 Maret 2017
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	<i>Monthly Report of Securities Holder Registration</i>	10 Maret 2017
Laporan Hasil Pelaksanaan Konversi ESOP MSOP	<i>Report on Implementation Result of MSOP ESOP Conversion</i>	15 Maret 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	<i>Disclosure of Specific Shareholders' Information</i>	20 Maret 2017
Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Pengumuman Pengunduran Diri Anggota Direksi	<i>Disclosure of Information Needed to Know Public Announcement of Resignation of Members of the Board of Directors</i>	22 Maret 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	<i>Disclosure of Specific Shareholders' Information</i>	3 April 2017
Hutang Valas Lampiran 2	<i>Forex Payable Appendix 2</i>	3 April 2017
Hutang Valas Lampiran 1	<i>Foreign Currency Debt Appendix 1</i>	3 April 2017
Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	<i>Notice of Extraordinary General Shareholders Meeting Plan</i>	5 April 2017
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	<i>Monthly Report of Securities Holder Registration</i>	6 April 2017
Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS	<i>Submission of Advertising Proof of GMS Notification</i>	13 April 2017
Penyampaian Laporan Keuangan Interim	<i>Submission of Interim Financial Reports</i>	26 April 2017
Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim	<i>Submission of Advertising Information Proof of Interim Financial Statement</i>	26 April 2017
Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS	<i>Submission of Proof of Call of GMS</i>	28 April 2017
Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	<i>Call the Extraordinary General Meeting of Shareholders</i>	28 April 2017
Hutang Valas Lampiran 2	<i>Forex Payable Appendix 2</i>	5 Mei 2017
Hutang Valas Lampiran 1	<i>Foreign Currency Debt Appendix 1</i>	5 Mei 2017
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	<i>Monthly Report of Securities Holder Registration</i>	5 Mei 2017
Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS	<i>Submission of Proof of Call of GMS</i>	18 Mei 2017
Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	<i>Call the Extraordinary General Meeting of Shareholders</i>	18 Mei 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	<i>Disclosure of Specific Shareholders' Information</i>	19 Mei 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	<i>Disclosure of Specific Shareholders' Information</i>	19 Mei 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	<i>Disclosure of Specific Shareholders' Information</i>	19 Mei 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	<i>Disclosure of Specific Shareholders' Information</i>	22 Mei 2017
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	<i>Monthly Report of Securities Holder Registration</i>	6 Juni 2017
Hutang Valas Lampiran 2	<i>Forex Payable Appendix 2</i>	6 Juni 2017
Hutang Valas Lampiran 1	<i>Foreign Currency Debt Appendix 1</i>	6 Juni 2017
Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Laporan Rencana Pengalihan Saham yang Telah Dibeli Kembali melalui Program Long Term Incentive (LTI)	<i>Public Disclosure of Information Needed to Know The Report on the Plan of Transfer of Shares that have been Repurchased through the Long Term Incentive Program (LTI)</i>	8 Juni 2017
Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa	<i>Result of Extraordinary General Meeting of Shareholders</i>	19 Juni 2017
Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS	<i>Submission of Proof of Advertising Result of GMS</i>	19 Juni 2017

LAPORAN KEPADA OJK Report to FSA		
KEGIATAN	Event	TANGGAL Date
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	<i>Monthly Report of Securities Holder Registration</i>	5 Juli 2017
Hutang Valas Lampiran 2	<i>Forex Payable Appendix 2</i>	6 Juli 2017
Hutang Valas Lampiran 1	<i>Foreign Currency Debt Appendix 1</i>	6 Juli 2017
Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Laporan Hasil Pengalihan Saham yang Telah Dibeli Kembali melalui Program Long Term Incentive (LTI)	<i>Public Disclosure of Information Needed to Know The Report on the Result of Transfer of Shares that have been Repurchased through Long Term Incentive Program (LTI)</i>	10 Juli 2017
Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa	<i>Result of Extraordinary General Meeting of Shareholders</i>	11 Juli 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	<i>Disclosure of Specific Shareholders' Information</i>	20 Juli 2017
Penambahan Modal Tanpa HMETD Program ESOP/MSOP	<i>Added Capital Without HMETD ESOP / MSOP Program</i>	21 Juli 2017
Penambahan Modal Tanpa HMETD Program ESOP/MSOP	<i>Added Capital Without HMETD ESOP / MSOP Program</i>	21 Juli 2017
Penyampaian Laporan Keuangan Interim	<i>Submission of Interim Financial Reports</i>	26 Juli 2017
Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Informasi Harga Pelaksanaan Program Management Employee Stock Option Plan (MESOP) Tahap III	<i>Information Disclosure Needed to Know Public Information Implementation Price Program Management Employee Stock Option Plan (MESOP) Phase III</i>	27 Juli 2017
Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim	<i>Submission of Advertising Information Proof of Interim Financial Statement</i>	28 Juli 2017
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	<i>Monthly Report of Securities Holder Registration</i>	3 Agustus 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	<i>Disclosure of Specific Shareholders' Information</i>	4 Agustus 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	<i>Disclosure of Specific Shareholders' Information</i>	7 Agustus 2017
Hutang Valas Lampiran 2	<i>Forex Payable Appendix 2</i>	7 Agustus 2017
Hutang Valas Lampiran 1	<i>Foreign Currency Debt Appendix 1</i>	7 Agustus 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	<i>Disclosure of Specific Shareholders' Information</i>	9 Agustus 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	<i>Disclosure of Specific Shareholders' Information</i>	9 Agustus 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	<i>Disclosure of Specific Shareholders' Information</i>	11 Agustus 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	<i>Disclosure of Specific Shareholders' Information</i>	11 Agustus 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	<i>Disclosure of Specific Shareholders' Information</i>	14 Agustus 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	<i>Disclosure of Specific Shareholders' Information</i>	16 Agustus 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	<i>Disclosure of Specific Shareholders' Information</i>	24 Agustus 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	<i>Disclosure of Specific Shareholders' Information</i>	24 Agustus 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	<i>Disclosure of Specific Shareholders' Information</i>	24 Agustus 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	<i>Disclosure of Specific Shareholders' Information</i>	25 Agustus 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	<i>Disclosure of Specific Shareholders' Information</i>	30 Agustus 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	<i>Disclosure of Specific Shareholders' Information</i>	30 Agustus 2017
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	<i>Monthly Report of Securities Holder Registration</i>	7 September 2017
Hutang Valas Lampiran 2	<i>Forex Payable Appendix 2</i>	8 September 2017
Hutang Valas Lampiran 1	<i>Foreign Currency Debt Appendix 1</i>	8 September 2017
Laporan Hasil Pelaksanaan Konversi ESOP MSOP	<i>Report on Implementation Result of MSOP ESOP Conversion</i>	14 September 2017
Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim	<i>Submission of Advertising Information Proof of Interim Financial Statement</i>	20 September 2017
Hutang Valas Lampiran 2	<i>Forex Payable Appendix 2</i>	29 September 2017
Hutang Valas Lampiran 1	<i>Foreign Currency Debt Appendix 1</i>	4 Oktober 2017
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	<i>Monthly Report of Securities Holder Registration</i>	4 Oktober 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	<i>Disclosure of Specific Shareholders' Information</i>	5 Oktober 2017
Perubahan Akuntan Publik	<i>Change of Public Accountant</i>	5 Oktober 2017
Penyampaian Laporan Keuangan Interim	<i>Submission of Interim Financial Reports</i>	9 Oktober 2017
Perubahan Corporate Secretary	<i>Change of Corporate Secretary</i>	10 Oktober 2017

LAPORAN KEPADA OJK <i>Report to FSA</i>		
KEGIATAN	Event	TANGGAL <i>Date</i>
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	<i>Monthly Report of Securities Holder Registration</i>	16 Oktober 2017
Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	<i>Notice of Extraordinary General Shareholders Meeting Plan</i>	23 Oktober 2017
Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Hasil Penilaian Kemampuan dan Keputusan	<i>Disclosure of Information Needed to Know Public Outcome Assessment Ability and Precision</i>	25 Oktober 2017
Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS	<i>Submission of Advertising Proof of GMS Notification</i>	30 Oktober 2017
Penyampaian Bukti Iklan Informasi Pembelian kembali (Buyback) saham	<i>Submission of Advertising Proof of Share Buyback Information (Buyback) shares</i>	30 Oktober 2017
Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim	<i>Submission of Advertising Information Proof of Interim Financial Statement</i>	31 Oktober 2017
Penyampaian Laporan Keuangan Interim	<i>Submission of Interim Financial Reports</i>	1 November 2017
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	<i>Monthly Report of Securities Holder Registration</i>	6 November 2017
Hutang Valas Lampiran 2	<i>Forex Payable Appendix 2</i>	7 November 2017
Hutang Valas Lampiran 1	<i>Foreign Currency Debt Appendix 1</i>	7 November 2017
Penyampaian Laporan Keuangan Interim (KOREksi)	<i>Submission of Interim Financial Report (CORRECTION)</i>	9 November 2017
Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (KOREksi)	<i>Notice of Extraordinary General Shareholders Meeting Plan (CORRECTION)</i>	13 November 2017
Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS	<i>Submission of Proof of Call of GMS</i>	14 November 2017
Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	<i>Call the Extraordinary General Meeting of Shareholders</i>	14 November 2017
Hutang Valas Lampiran 2	<i>Forex Payable Appendix 2</i>	5 Desember 2017
Hutang Valas Lampiran 1	<i>Foreign Currency Debt Appendix 1</i>	5 Desember 2017
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	<i>Monthly Report of Securities Holder Registration</i>	7 Desember 2017
Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa	<i>Result of Extraordinary General Meeting of Shareholders</i>	8 Desember 2017
Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS	<i>Submission of Evidence of the General Meeting of Shareholders</i>	8 Desember 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	<i>Disclosure of Specific Shareholders' Information</i>	13 Desember 2017
Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa	<i>Result of Extraordinary General Meeting of Shareholders</i>	14 Desember 2017
Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Hasil Penilaian Kemampuan dan Keputusan	<i>Disclosure of Information Needed to Know Public Outcome Assessment Ability and Precision</i>	29 Desember 2017

LAPORAN KEPADA IDX <i>Report to IDX</i>		
KEGIATAN	Event	TANGGAL <i>Date</i>
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham	<i>Monthly Report of Shareholder Registration / Change of Shareholder Structure</i>	6 Januari 2017
Penyampaian laporan tahunan	<i>Submission of annual report</i>	9 Januari 2017
Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan	<i>Submission of Annual Financial Report</i>	9 Januari 2017
Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	<i>Call the Annual General Meeting of Shareholders</i>	9 Januari 2017
Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS	<i>Submission of Proof of Call of GMS</i>	9 Januari 2017
Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik TANGGAPAN PERMINTAAN PENJELASAN OLEH BURSA EFEK INDONESIA	<i>Information Disclosure Needed to Know Public REPLACEMENT RESPONSE TO EXPLANATION BY INDONESIAN EFFECT EXCHANGE</i>	11 Januari 2017
Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan (KOREksi)	<i>Submission of Annual Financial Report (CORRECTION)</i>	11 Januari 2017
Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum	<i>Report on the Use of Funds from the Public Offering</i>	13 Januari 2017
Penjelasan atas Pemberitaan Media Massa	<i>Explanation of Mass Media Coverage</i>	13 Januari 2017
Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (KOREksi)	<i>Report on the Use of Funds from the Public Offering (CORRECTION)</i>	16 Januari 2017
Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Tahunan	<i>Submission of Proof of Advertising of Annual Financial Statement Information</i>	19 Januari 2017
Penambahan Modal Tanpa HMETD Program ESOP/MSOP	<i>Added Capital Without HMETD ESOP / MSOP Program</i>	25 Januari 2017

LAPORAN KEPADA IDX
Report to IDX

KEGIATAN	Event	TANGGAL Date
Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS	<i>Submission of Proof of Advertising Result of GMS</i>	2 Februari 2017
Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan	<i>Result of Annual General Meeting of Shareholders</i>	2 Februari 2017
Jadwal Dividen Tunai	<i>Schedule of Cash Dividend</i>	2 Februari 2017
Jadwal Dividen Tunai (KOREKSI)	<i>Schedule of Cash Dividend (CORRECTION)</i>	3 Februari 2017
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham	<i>Monthly Report of Shareholder Registration / Change of Shareholder Structure</i>	6 Februari 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	<i>Disclosure of Specific Shareholders' Information</i>	16 Februari 2017
Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan	<i>Result of Annual General Meeting of Shareholders</i>	1 Maret 2017
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham	<i>Monthly Report of Shareholder Registration / Change of Shareholder Structure</i>	10 Maret 2017
Laporan Hasil Pelaksanaan Konversi ESOP MSOP	<i>Report on Implementation Result of MSOP ESOP Conversion</i>	15 Maret 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	<i>Disclosure of Specific Shareholders' Information</i>	20 Maret 2017
Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Pengumuman Pengunduran Diri Anggota Direksi	<i>Disclosure of Information Needed to Know Public Announcement of Resignation of Members of the Board of Directors</i>	22 Maret 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	<i>Disclosure of Specific Shareholders' Information</i>	3 April 2017
Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	<i>Notice of Extraordinary General Shareholders Meeting Plan</i>	5 April 2017
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham	<i>Monthly Report of Shareholder Registration / Change of Shareholder Structure</i>	6 April 2017
Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS	<i>Submission of Advertising Proof of GMS Notification</i>	13 April 2017
Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim	<i>Submission of Advertising Information Proof of Interim Financial Statement</i>	26 April 2017
Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS	<i>Submission of Proof of Call of GMS</i>	28 April 2017
Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	<i>Call the Extraordinary General Meeting of Shareholders</i>	28 April 2017
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham	<i>Monthly Report of Shareholder Registration / Change of Shareholder Structure</i>	5 Mei 2017
Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS	<i>Submission of Proof of Call of GMS</i>	18 Mei 2017
Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	<i>Call the Extraordinary General Meeting of Shareholders</i>	18 Mei 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	<i>Disclosure of Specific Shareholders' Information</i>	19 Mei 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	<i>Disclosure of Specific Shareholders' Information</i>	19 Mei 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	<i>Disclosure of Specific Shareholders' Information</i>	19 Mei 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	<i>Disclosure of Specific Shareholders' Information</i>	22 Mei 2017
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham	<i>Monthly Report of Shareholder Registration / Change of Shareholder Structure</i>	6 Juni 2017
Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Laporan Rencana Pengalihan Saham yang Telah Dibeli Kembali melalui Program Long Term Incentive (LTI)	<i>Public Disclosure of Information Needed to Know The Report on the Plan of Transfer of Shares that have been Repurchased through the Long Term Incentive Program (LTI)</i>	8 Juni 2017
Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa	<i>Result of Extraordinary General Meeting of Shareholders</i>	19 Juni 2017
Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS	<i>Submission of Proof of Advertising Result of GMS</i>	19 Juni 2017
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham	<i>Monthly Report of Shareholder Registration / Change of Shareholder Structure</i>	5 Juli 2017
Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Laporan Hasil Pengalihan Saham yang Telah Dibeli Kembali melalui Program Long Term Incentive (LTI)	<i>Public Disclosure of Information Needed to Know The Report on the Result of Transfer of Shares that have been Repurchased through Long Term Incentive Program (LTI)</i>	10 Juli 2017
Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa	<i>Result of Extraordinary General Meeting of Shareholders</i>	11 Juli 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	<i>Disclosure of Specific Shareholders' Information</i>	20 Juli 2017
Penambahan Modal Tanpa HMETD Program ESOP/MSOP	<i>Added Capital Without HMETD ESOP / MSOP Program</i>	21 Juli 2017
Penambahan Modal Tanpa HMETD Program ESOP/MSOP	<i>Added Capital Without HMETD ESOP / MSOP Program</i>	21 Juli 2017
Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Informasi Harga Pelaksanaan Program Management Employee Stock Option Plan (MESOP) Tahap III	<i>Information Disclosure Needed to Know Public Information Implementation Price Program Management Employee Stock Option Plan (MESOP) Phase III</i>	27 Juli 2017

LAPORAN KEPADA IDX <i>Report to IDX</i>		
KEGIATAN	Event	TANGGAL <i>Date</i>
Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim	<i>Submission of Advertising Information Proof of Interim Financial Statement</i>	28 Juli 2017
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham	<i>Monthly Report of Shareholder Registration / Change of Shareholder Structure</i>	3 Agustus 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	<i>Disclosure of Specific Shareholders' Information</i>	4 Agustus 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	<i>Disclosure of Specific Shareholders' Information</i>	7 Agustus 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	<i>Disclosure of Specific Shareholders' Information</i>	9 Agustus 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	<i>Disclosure of Specific Shareholders' Information</i>	9 Agustus 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	<i>Disclosure of Specific Shareholders' Information</i>	11 Agustus 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	<i>Disclosure of Specific Shareholders' Information</i>	11 Agustus 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	<i>Disclosure of Specific Shareholders' Information</i>	14 Agustus 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	<i>Disclosure of Specific Shareholders' Information</i>	16 Agustus 2017
Rencana Penyelenggaraan Public Expose - Tahunan	<i>Public Expose Operation Plan - Annual</i>	21 Agustus 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	<i>Disclosure of Specific Shareholders' Information</i>	24 Agustus 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	<i>Disclosure of Specific Shareholders' Information</i>	24 Agustus 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	<i>Disclosure of Specific Shareholders' Information</i>	24 Agustus 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	<i>Disclosure of Specific Shareholders' Information</i>	25 Agustus 2017
Penyampaian Materi Public Expose - Tahunan	<i>Submission of Public Expose - Annual Materials</i>	29 Agustus 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	<i>Disclosure of Specific Shareholders' Information</i>	30 Agustus 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	<i>Disclosure of Specific Shareholders' Information</i>	30 Agustus 2017
Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa (KOREKSI)	<i>Result of Extraordinary General Meeting of Shareholders (CORRECTION)</i>	30 Agustus 2017
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham	<i>Monthly Report of Shareholder Registration / Change of Shareholder Structure</i>	7 September 2017
Laporan Hasil Public Expose - Tahunan	<i>Public Expose Annual Results Report</i>	7 September 2017
Laporan Hasil Pelaksanaan Konversi ESOP MSOP	<i>Report on Implementation Result of MSOP ESOP Conversion</i>	14 September 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	<i>Disclosure of Specific Shareholders' Information</i>	20 September 2017
Perubahan Alamat/Nomor Telepon/Fax/E-Mail/Website/ NPWP/NPKP	<i>Change of Address / Phone Number / Fax / E-Mail / Website / NPWP / NPKP</i>	26 September 2017
Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim	<i>Submission of Advertising Information Proof of Interim Financial Statement</i>	29 September 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	<i>Disclosure of Specific Shareholders' Information</i>	5 Oktober 2017
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham	<i>Monthly Report of Shareholder Registration / Change of Shareholder Structure</i>	5 Oktober 2017
Perubahan Akuntan Publik	<i>Change of Public Accountant</i>	9 Oktober 2017
Perubahan Internal Audit	<i>Internal Audit Changes</i>	13 Oktober 2017
Perubahan Corporate Secretary	<i>Change of Corporate Secretary</i>	16 Oktober 2017
Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	<i>Notice of Extraordinary General Shareholders Meeting Plan</i>	23 Oktober 2017
Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	<i>Disclosure of Information Needed to Know Public Outcome Assessment Ability and Precision</i>	25 Oktober 2017
Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS	<i>Submission of Advertising Proof of GMS Notification</i>	30 Oktober 2017
Penyampaian Bukti Iklan Informasi Pembelian kembali (Buyback) saham	<i>Submission of Advertising Proof of Share Buyback Information (Buyback) shares</i>	30 Oktober 2017
Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim	<i>Submission of Advertising Information Proof of Interim Financial Statement</i>	31 Oktober 2017
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham	<i>Monthly Report of Shareholder Registration / Change of Shareholder Structure</i>	6 November 2017
Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (KOREKSI)	<i>Notice of Extraordinary General Shareholders Meeting Plan (CORRECTION)</i>	13 November 2017
Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS	<i>Submission of Proof of Call of GMS</i>	14 November 2017
Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	<i>Call the Extraordinary General Meeting of Shareholders</i>	14 November 2017

LAPORAN KEPADA IDX
Report to IDX

KEGIATAN	Event	TANGGAL Date
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham	<i>Monthly Report of Shareholder Registration / Change of Shareholder Structure</i>	7 Desember 2017
Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa	<i>Result of Extraordinary General Meeting of Shareholders</i>	8 Desember 2017
Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS	<i>Submission of Proof of Advertising Result of GMS</i>	8 Desember 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	<i>Disclosure of Specific Shareholders' Information</i>	13 Desember 2017
Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa	<i>Result of Extraordinary General Meeting of Shareholders</i>	14 Desember 2017
Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	<i>Disclosure of Information Needed to Know Public Outcome Assessment Ability and Precision</i>	29 Desember 2017

KEGIATAN PRESS CONFERENCE/ RELEASE BANK JATIM PERIODE 2017
Press Conference/ Release Bank Jatim 2017

TANGGAL Date	KEGIATAN	Event	JUDUL PRESS RELEASE	Press Release Title
09-01-2017	Analyst meeting	Analyst meeting	Kinerja Keuangan Tahun 2016 Cemerlang, Laba Bersih Bank Jatim Tercatat Rp 1,03 Triliun (Audited Tumbuh 16,25	<i>Financial Performance in 2016 Brilliant, Bank JatimNet Profit Recorded Rp 1.03 Trillion (Audited Growing at 16.25)</i>
31-01-2017	RUPS Tahun Buku 2016	RUPS Year 2016	Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Tahun Buku 2016	<i>Shareholders General Meeting of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Year 2016</i>
20-04-2017	Analyst Meeting	Analyst meeting	Sejarah Mewarnai Kinerja Bank Jatim Di Triwulan I 2017	<i>History Colours the Performance of Bank Jatim In Quarter I 2017</i>
07-06-2017	Media Gathering	Media Gathering	Laba Bersih Bank Jatim Tumbuh 22,29%	<i>Net Profit of Bank Jatim Grows 22.29%</i>
15-06-2017	RUPSLB Tahun 2017	RUPSLB Year 2017	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk 2017	<i>Extraordinary General Shareholders Meeting of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk 2017</i>
18-07-2017	Analyst Meeting	Analyst meeting	Kinerja Keuangan Meningkat, Laba Bersih Bank Jatim Kian Melesat	<i>Increased Financial Performance, Net Profit of Bank Jatim Boosted</i>
18-09-2017	Media Gathering	Media Gathering	Kinerja Terus Meningkat, Bank Jatim Percaya Diri Mencapai Target	<i>Performance Continues to Increase, Bank Jatim Confident to Reach the Target</i>
19-11-2017	Gemerlap Hadiah Undian Simpeda 2017	Gemerlap Hadiah Undian Simpeda 2017	Apresiasi Bank Jatim Untuk Masyarakat Jawa Timur	<i>Appreciation of Bank Jatim For East Java Community</i>
06-12-2017	RUPSLB Tahun 2017	RUPSLB Year 2017	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk 2017	<i>Extraordinary General Shareholders Meeting of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk 2017</i>

KOMUNIKASI INTERNAL

Bank Jatim juga memelihara jaringan komunikasi intern antar manajemen Bank dan pegawai serta memastikan implementasi komunikasi berjalan dengan baik dalam organisasi. Memperhatikan hal tersebut Bank Jatim mengembangkan beberapa jalur komunikasi antara lain melalui Majalah Bank Jatim, portal intranet sumber daya manusia dan media informasi internal Bank Jatim yang memberikan informasi kepada seluruh pegawai Bank Jatim tentang berbagai kegiatan perusahaan dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Komunikasi internal mempunyai tujuan yaitu :

1. Pertanggungjawaban penyelenggaraan internal;
2. Pengajuan rancangan pidato, makalah, bahan seminar Direksi dan materi RUPS dan RUPO;
3. Pengajuan penyusunan Buku Laporan Tahunan Bank dan Company profile;
4. Pengajuan tata acara dan konsep rapat Direksi, upacara, acara Bank dan pertemuan lainnya;

Internal Communication

Bank Jatim also maintains an internal communication network between the Bank's management and employees and ensures the implementation of the communication goes well within the organization. Considering this, Bank Jatim develops several communication channels such as through Bank Jatim Magazine, human resource intranet portal and internal information media of Bank Jatim that provide information to all employees of Bank Jatim about various company activities and information needed in the implementation of daily activities. Internal communication has the purpose of:

1. Accountability internal organization;
2. Submission of draft speeches, papers, seminars of Board of Directors and materials of GMS and RUPO;
3. Submissions preparation Book Annual Report Bank and Company profile;
4. Submission of meeting procedures and concepts Board of Directors, ceremonies, Bank events and other meetings;

KEGIATAN KOMUNIKASI DENGAN INVESTOR <i>Investor Communication Activity</i>		
KEGIATAN	Activity	2017
Pelaporan kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Dahulu Bapepam-LK	<i>Reporting to OJK (Financial Services Authority) Formerly Bapepam-LK</i>	114
Pelaporan kepada BEI	<i>Reporting to IDX</i>	93
Studi Banding	<i>Comparative study</i>	0
Laporan transaksi saham (website)	<i>Stock transaction report (website)</i>	12
Laporan 10 besar pemegang saham publik	<i>Reports of the top 10 public shareholders (website)</i>	12
Laporan Pemegang Saham dan Struktur	<i>Report of Shareholders and Structure Ownership (website)</i>	12
Analyst Meeting	<i>Analyst Meeting</i>	4
One on One meeting with Analyst/Investor	<i>One on One meeting with Analyst/Investor</i>	13
Gathering/Investor Day	<i>Gathering/Investor Day</i>	0
Conferences Call	<i>Conferences Call</i>	1
Site Visit	<i>Site Visit</i>	4
Laporan Harga Saham (website)	<i>Stock Price Report (website)</i>	12
RUPS	<i>RUPS</i>	3
Public Expose	<i>Public Expose</i>	2
Non Deal Roadshow	<i>Non Deal Roadshow</i>	0
Pameran	<i>Exhibition</i>	1
Laporan Analisa Saham	<i>Stock Analysis Report</i>	12
IR Weekly	<i>IR Weekly</i>	28
Buletin IR	<i>IR Bulletin</i>	12
Total Kegiatan	Total Activity	335



JATIM PRIORITY

JATIM PRIORITY



KONDISI PASAR MODAL DAN KINERJA SAHAM BANK JATIM 2017

Kondisi Indonesia pada tahun 2017 tidak lepas dari dinamika percepatan dan perlambatan perekonomian baik yang terjadi secara domestik maupun global. Seperti yang kita tahu bahwa pada tahun sebelumnya yaitu 2016 Pasar Modal Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup bagus. Kondisi Pasar Modal yang semakin membaik tersebut tampaknya juga terjadi pada tahun 2017. Secara year-on-year IHSG menguat 9,93%. Jika digabungkan tiga tahun berturut-turut, pertumbuhan IHSG mencapai 17,02%. Indeks saham domestik tersebut diyakini berkali-kali menyentuh rekor tertingginya sepanjang tahun 2017. Jumlah kapitalisasi pasar (*market cap*) IHSG juga mengalami pertumbuhan. Selama tiga tahun terakhir, kapitalisasi pasar bursa Indonesia menginkat 25,35%. Data terakhir menunjukkan jumlah kapitalisasi pasar Indonesia telah mencapai Rp 6.533 triliun. Untuk jumlah perusahaan yang melakukan *Initial Public Offerong* (IPO) juga bertambah dibanding tahun lalu. Hingga akhir Desember 2017, sudah ada 27 perusahaan yang sudah melantai di bursa. Angka tersebut mengalahkan jumlah IPO pada akhir tahun 2016, yaitu sebanyak 14 perusahaan.

Pada kuartal I tahun 2017, sejalan dengan berkurangnya risiko ketidakpastian global serta persepsi positif investor terhadap perekonomian domestik, pasar keuangan domestik sepanjang triwulan I tahun 2017 bergerak menguat. Hal ini ditandai dengan berlanjutnya aliran masuk modal investor nonresiden yang berdampak positif bagi perkembangan pasar saham, pasar Surat Berharga Negara (SBN), dan nilai tukar Rupiah. Indikator-indikator sektor jasa keuangan berada dalam kondisi normal bahkan bisa dikatakan meningkat. Hal tersebut terlihat tercermin dari total aset, kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan nasional masing-masing meningkat dari kuartal sebelumnya menjadi Rp 6.829,58 triliun, Rp 4.369,97 triliun, Rp 4.916,66 triliun. Rasio kecukupan modal (CAR) juga tinggi yaitu sebesar 23% meningkat dibandingkan kuartal I tahun 2016 sebesar 22%. Industri Pasar Modal juga menunjukkan perkembangan yang baik. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada pada posisi 5.568,10 dari posisi di akhir 2016 sebesar 5.296,71. Nilai kapitalisasi pasar saham juga mengalami peningkatan dari Rp 5.753,61 menjadi Rp 6.055,23. Kinerja Bank Jatim pada kuartal ini cukup bagus dengan membukukan laba sebesar Rp 340 miliar yang berdampak pada peningkatan nilai saham dari nilai Rp 580 ke Rp 690 per lembar saham.

Pada kuartal II tahun 2017, perekonomian global turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tanah air, seperti perbaikan ekonomi di Amerika Serikat dan Cina. Angka pertumbuhan ekonomi kuartal II tahun 2017 cukup bagus yaitu sebesar 5,01%. Dari sisi domestik, pertumbuhan ekonomi kuartal II tahun 2017 dipengaruhi oleh belanja pemerintah yang meningkat dibandingkan kuartal II tahun 2016, dimana belanja pemerintah mencapai Rp 493,29 triliun atau sebesar 23,71% dari target. Di tengah meningkatnya perekonomian domestik, industri perbankan nasional juga menunjukkan tren yang cukup bagus, terbukti dari Rasio kecukupan modal (CAR) yang meningkat menjadi 22,74% dibanding tahun lalu pada kuartal yang sama yaitu 22,3%. Total aset, kredit, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga mengalami peningkatan sebesar 2,78%, 2,72%, dan 2,50% dari triwulan sebelumnya menjadi Rp 6.754,37 triliun, 4.305,80 triliun, dan 4.821,22 triliun. Pada industri Pasar Modal, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) meningkat sebesar 4,70% menjadi 5.829,71. Nilai kapitalisasi pasar saham juga mengalami kenaikan sebesar 5,24% atau menjadi Rp 6.372,81 triliun jika dibandingkan dengan kuartal

The Condition of Capital Market and Share Performance of Bank Jatim in 2017

Indonesia's condition in 2017 cannot be separated from the dynamics of acceleration and economic slowdown both domestically and globally. As we know that in the previous year that is 2016 Indonesia Capital Market experienced a pretty good growth. The improved condition of the Capital Market also seems to occur in 2017. Year-on-year IHSG gained 9.93%. Combined three years in a row, JCI growth reached 17.02%. The domestic stock index is believed to have repeatedly touched its record high throughout 2017. The amount of JCI market capitalization also grew. Over the last three years, the capitalization of Indonesia's stock market has increased 25.35%. The latest data shows that Indonesia's market capitalization has reached Rp 6,533 trillion. The number of companies conducting Initial Public Offering (IPO) also increased compared to last year. Until the end of December 2017, there are already 27 companies that have been on the market floor. That number beat the number of IPOs by the end of 2016, ie as many as 14 companies.

In the first quarter of 2017, in line with the reduced risk of global uncertainty and positive investor perceptions of the domestic economy, domestic financial markets throughout the first quarter of 2017 moved higher. This is indicated by the continued capital inflows of nonresident investors that have a positive impact on the development of the stock market, the market of Government Securities (SBN), and the exchange rate of Rupiah. Financial services sector indicators are in normal condition even can be said to increase. This is reflected in total assets, loans and third-party funds (DPK) of the national banking sector each increased from the previous quarter to Rp 6,829.58 trillion, Rp 4,369.97 trillion, Rp 4,916.66 trillion. Capital adequacy ratio (CAR) is also high at 23% increase compared to first quarter of 2016 by 22%. The Capital Market industry also showed good progress. The Composite Stock Price Index (CSPI) is at position 5,568.10 from the position at the end of 2016 of 5,296.71. The value of market capitalization also increased from Rp 5,753.61 to Rp 6,055.23. The performance of Bank Jatim in the quarter was quite good with a profit of Rp 340 billion which resulted in an increase in the value of shares from Rp 580 to Rp 690 per share.

In the second quarter of 2017, the global economy also affected the economic growth of the homeland, such as economic improvement in the United States and China. The economic growth rate of second quarter of 2017 is quite good at 5.01%. On the domestic front, economic growth in the second quarter of 2017 was affected by increased government spending compared to second quarter of 2016, where government spending reached Rp 493.29 trillion or 23.71% of target. In the midst of rising domestic economy, the national banking industry also showed a pretty good trend, as evidenced by the Capital Adequacy Ratio (CAR) which increased to 22.74% compared to last year in the same quarter of 22.3%. Total assets, loans and Third Party Funds also increased by 2.78%, 2.72%, and 2.50% from the previous quarter to Rp 6,754.37 trillion, 4,305.80 trillion, and 4,821.22 trillion. In the Capital Market industry, the Composite Stock Price Index (CSPI) increased by 4.70% to 5,829.71. The value of the stock market capitalization also increased by 5.24% or became RP 6.372.81 trillion compared to the previous quarter. The performance of Bank Jatim in the second quarter of 2017 was good with net profit of

sebelumnya. Kinerja Bank Jatim kuartal II tahun 2017 cukup bagus dengan perolehan laba bersih sebesar Rp 738,21 miliar atau meningkat 31,57% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun pergerakan saham Bank Jatim mengalami penurunan ke nilai Rp 665 (qtq) per lembar saham akibat mekanisme *supply & demand* pasar.

Pada kuartal III tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,06%, dimana angka tersebut lebih tinggi dibanding kuartal II tahun 2017 yang hanya tumbuh sebesar 5,01%. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh harga komoditas baik migas maupun nonmigas di pasar internasional yang menunjukkan peningkatan. Di antaranya peningkatan harga terhadap produk gandum, kopi, teh, dsb. Selain itu, kondisi perekonomian global juga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Di antaranya ekonomi tiongkok yang pada periode ini meningkat dari 6,7% pada kuartal III tahun 2016 menjadi 6,8% pada kuartal III tahun 2017, kemudian Amerika Serikat (AS) tumbuh 1,5% menjadi 2,3%. Pada industri Pasar Modal, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami peningkatan sebesar 1,22% menjadi 5.900,85. Nilai kapitalisasi pasar saham juga mengalami kenaikan sebesar 1,58% dibandingkan posisi kuartal sebelumnya menjadi Rp 6.473,35 triliun. Selain itu, Kinerja industri perbankan nasional menunjukkan tren yang positif, terlihat dari total aset, kredit, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan nasional yang meningkat sebesar 1,78%, 1,20%, dan 1,85% dibanding kuartal II tahun 2017 menjadi Rp 6.874,42 triliun, Rp 4.357,43 triliun, dan Rp 4.910,54 triliun. Pada kuartal III tahun 2017 kondisi permodalan perbankan nasional cukup kuat yaitu dengan nilai CAR yang mencapai 23,27%. Kinerja Bank Jatim pada kuartal ini juga dapat dikatakan bagus, yaitu dengan meningkatnya laba bersih sebesar RP 1,01 triliun atau 21,18% secara yoy. Kenaikan laba ini salah satunya disumbang oleh pendapatan bunga bersih yang meningkat, yang juga mengarahkan pada peningkatan harga saham dari Rp 665 menjadi Rp 700.

Pada kuartal IV tahun 2017, perkembangan dan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV tahun 2017 berada pada kondisi yang cukup bagus. Seperti yang diketahui pertumbuhan ekonomi Indonesia ada pada kisaran 5,05%. Pertumbuhan tersebut disumbang konsumsi dalam negeri, investasi, dan eksport. Perbaikan kondisi global, terutama dari para mitra dagang Indoensia telah mendorong aktivitas ekspor Indonesia. Hal tersebut berkontribusi positif terhadap kinerja bea masuk dan bea keluar dalam penerimaan APBN. Pada industri Pasar Modal, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada pada posisi cukup tinggi yaitu pada 6.340. Angka tersebut lebih tinggi daripada yang didapatkan pada kuartal sebelumnya yang berada pada kisaran 5.900. Industri perbankan pada kuartal IV tahun 2017 juga menunjukkan angka yang cukup bagus. Terbukti dengan CAR sampai akhir tahun berada pada angka 23,54%. Likuiditas pasar juga terlihat memadai dengan Excess Reserve perbankan akhir tahun 2017 sebesar Rp 644,95 triliun, rasio alat likuid per non-core dan rasio alat likuid per DPK masing-masing sebesar 101,75% dan 21,44%. Sementara tingkat kredit/pembiayaan bermasalah secara umum juga masih berada dalam level yang terjaga, yakni sebesar 2,89% untuk perbankan dan 3,08% untuk perusahaan pembiayaan. Kinerja Bank Jatim pada akhir tahun 2017 cukup bagus dan mampu membukukan laba bersih sebesar 1,15 triliun, yang berdampak pada peningkatan nilai saham dari Rp 690 ke Rp 710 (qtq) per lembar saham.

Rp 738.21 billion or an increase of 31.57% over the same period in the previous year. However, the movement of Bank Jatim shares decreased to the value of Rp 665 (qtq) per share due to market supply & demand mechanism.

In the third quarter of 2017, Indonesia's economic growth was 5.06%, which is higher than the second quarter of 2017 which only grew 5.01%. This is motivated by the price of commodities both oil and gas and non-oil and gas in international markets that showed an increase. Among the increase in prices of wheat, coffee, tea, etc. In addition, global economic conditions also showed a significant increase. Among these are the Chinese economy which grew from 6.7% in the third quarter of 2016 to 6.8% in the third quarter of 2017, then the United States (US) grew 1.5% to 2.3%. In the Capital Market industry, the Composite Stock Price Index (CSPI) increased by 1.22% to 5,900.85. The value of the stock market capitalization also increased by 1.58% compared to the previous quarter position to Rp 6,473.35 trillion. In addition, the performance of the national banking industry showed a positive trend, seen from the total assets, credit and Third Party Funds (DPK) of national banks which increased by 1.78%, 1.20%, and 1.85% compared to the second quarter of the year 2017 to Rp 6,874.42 trillion, Rp 4,357.43 trillion and Rp 4,910.54 trillion. In the third quarter of 2017, the condition of national banking capital was quite strong with CAR value reaching 23.27%. The performance of Bank Jatim in this quarter also can be said good, that is by increasing net profit equal to RP 1,01 trillions or 21,18% in yoy. The increase in net profit was contributed by an increase in net interest income, which also led to an increase in stock price from Rp 665 to Rp 700.

In the fourth quarter of 2017, economic growth and growth in the fourth quarter of 2017 is in good condition. As it is known, Indonesia's economic growth is in the range of 5.05%. The growth is contributed by domestic consumption, investment, and exports. The improvement of global conditions, especially from Indonesian trading partners, has boosted Indonesia's export activity. It contributes positively to the performance of import duty and export duty in APBN revenue. In the Capital Market industry, the Composite Stock Price Index (CSPI) is at a fairly high position at 6,340. That number is higher than that obtained in the previous quarter which is in the range of 5900. The banking industry in the fourth quarter of 2017 also showed a pretty good figure. Proven with CAR until the end of the year is at 23.54%. Market liquidity is also seen as adequate with 2014 bank excess reserve amounting to Rp 644.95 trillion, the ratio of liquid per non-core and liquidity instruments per DPK ratio by 101.75% and 21.44%, respectively. While the level of credit / financing problems in general are also still in a maintained level, which is 2.89% for banks and 3.08% for finance companies. The performance of Bank Jatim at the end of 2017 was good and able to book a net profit of 1.15 trillion, which resulted in the increase of share value from Rp 690 to Rp 710 (qtq) per share.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

General Meetings of Shareholders

URAIAN MENGENAI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) TAHUN SEBELUMNYA

KRONOLOGIS PENYELENGGARAAN RUPS

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU Perseroan Terbatas dan/ atau anggaran dasar Bank Jatim. RUPS di Bank Jatim merupakan wadah bagi seluruh pemegang saham Bank Jatim untuk mengambil keputusan bagi Bank Jatim berdasarkan kepentingan secara wajar dan transparan. RUPS tidak melakukan intervensi terhadap fungsi, tugas, dan wewenang organ perseroan lainnya yaitu Dewan Komisaris dan Direksi. Namun demikian, hal tersebut tidak mengurangi kewenangan RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar Bank Jatim dan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

RUPS berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui perubahan Anggaran Dasar, menyetujui Laporan Tahunan, menunjuk Auditor Eksternal, serta menentukan jumlah kompensasi/ remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2017 (RUPS TAHUNAN)

PENYELENGGARAAN RUPS TAHUNAN

Bank Jatim menyelenggarakan RUPS Tahunan pada tanggal 31 Januari 2017, di Kantor Pusat Bank Jatim. Materi dan agenda yang akan dibahas dalam RUPS Tahunan telah tersedia dan diumumkan dalam website Bank Jatim pada tanggal yang sama dengan panggilan RUPS Tahunan yaitu :

1. Memberitahukan rencana akan diselenggarakannya RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan surat Perseroan Nomor 04/398/XII/2016/DIR/CS tanggal 16 Desember 2016
2. Mengiklankan pengumuman mengenai akan dilakukannya pemanggilan RUPS kepada Para Pemegang Saham pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Bisnis Indonesia, situs web bursa Efek Indonesia, situs web OJK, situs web Perseroan pada tanggal 23 Desember 2016
3. Mengiklankan pemanggilan kepada Para Pemegang Saham pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Bisnis Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web OJK, situs web Perseroan tanggal 09 Januari 2017

RUPS Tahunan dibuka dan dipimpin oleh Komisaris Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, seluruh anggota Direksi dan Para Pemegang Saham Seri A yang mewakili 11.934.147.982 saham (100%) serta Saham Seri B yang mewakili sebanyak 772.976.709 (25,6725313%), atau hadir seluruhnya sebanyak 12.707.124.691 atau sebesar 85,0255987% dari seluruh jumlah saham perseroan yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebesar 14.945.057.582 saham.

Information on Previous General Meetings of Shareholders (GMS)

GMS Chronology

General Meetings of Shareholders is corporate body with distinctive authority that is not delegated either to the Directors or Board of Commissioners within the limits stipulated in Limited Company Law and/or Bank Jatim Article of Association. At Bank Jatim, GMS is an institution for all Shareholders to take decision regarding Bank Jatim based on fair and transparent interests. GMS did not exercise any intervention against function, duty and authority of other corporate bodies such as Board of Commissioners and Directors. However, it does not lessen the GMS authority to exercise its rights according to Bank Jatim Articles of Association and other prevailing Law.

GMS has authority to appoint and dismiss Board of Commissioners and Directors members, approve Articles of Association amendment, approve Annual Report, appoint External Auditor and stipulate salary/remuneration for Board of Commissioners and Directors members.

Annual General Meetings of Shareholders (Annual GMS) 2017

Annual GMS Implementation

Bank Jatim held Annual GMS on January 31, 2017 at Bank Jatim Head Office. The material and agenda discussed in the Annual GMS are available and published in Bank Jatim website on the same date with the Annual GMS invitation, i.e.:

1. Notify the Financial Services Authority regarding the arrangements of GMS as stated in Company letter No. 04/398 / XII / 2016 / DIR / CS dated December 16, 2016
2. GMS Announcement for the Shareholders in 1 (one) Indonesian daily newspaper, i.e. Bisnis Indonesia, Indonesia Stock Exchange website, OJK website, Company website on December 23, 2016
3. Invitation to General Meetings of Shareholders in 1 (one) daily newspaper of Indonesia, i.e. Bisnis Indonesia, Indonesia Stock Exchange website, OJK website, Company website dated January 9, 2017

Annual GMS was opened and chaired by President Commissioner of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, and attended by all members of the Board of Commissioners, Directors and A series Shareholders representing 11,934,147,982 (100%) of share and Series B Share representing 772,976,709 (25,6725,313%), or total attendance of 12,707,124,691 or 85,025,5987% of the total number of shares issued by the Company, i.e 14,945,057,582.

MEKANISME & HASIL PERHITUNGAN SUARA RUPS TAHUNAN

Setiap Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham memiliki hak bertanya dan/atau mengajukan pendapat kepada Pimpinan rapat sebelum diadakan pemungutan suara untuk setiap agenda Rapat.

Dalam perhitungan suara, 1 (satu) saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seseorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, yang bersangkutan diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali saja dan suraranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya. Pada RUPS Tahunan ini Bank Jatim telah menunjuk Ibu Siti Nurul Yuliami, SH, MKn selaku Notaris Publik.

Annual GMS Mechanism and Votes Calculation

Every Shareholder or attorney of the Shareholders has voting rights and/or proposed opinion to the meeting Chairman prior the voting of every Meeting agenda.

In the voting mechanism, 1 (one) share grants rights for the owner for 1 (one) vote, if the shareholder has more than 1 (one) share, he will be requested to vote only 1 (one) time and the voting will represent entire shares. In this Annual GMS, Bank Jatim has appointed Siti Nurul Yuliami, SH, MKn as Public Notary.

AGENDA RUPS TAHUN SEBELUMNYA

AGENDA, KEPUTUSAN, PERHITUNGAN SUARA DAN REALISASI HASIL RUPS TAHUNAN.

Previous Annual GMS

Agenda, Resolution, Vote Calculation and Realization

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUN BUKU 2016 31 JANUARI 2017	
AGENDA RUPS TAHUN BUKU 2016 <i>GMS for Fiscal Year 2016</i>	KEPUTUSAN RUPS TAHUN BUKU 2016 <i>Realization of GMS for Fiscal Year 2016</i>
<p>Agenda Pertama : Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan Dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2016 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2016 Dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016</p> <p>First Agenda: <i>Approval of the Company's Annual Report for Fiscal Year 2016 including Report on the Implementation of Supervisory Tasks by the Board of Commissioners And the Company's Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2016</i></p>	<p>Rapat dengan suara bulat menyetujui :</p> <p>1. menyetujui dan mengesahkan :</p> <ol style="list-style-type: none">laporan Tahunan Perseroan yang disampaikan Direksi untuk Tahun Buku 2016;Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2016;Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Eddy Sidharta & Tanzil sesuai dengan laporannya Nomor 001/04/RSL/II/17 tanggal 7 Januari 2017, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. <p>2. dengan disetujui dan disahkan Laporan Tahunan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2016, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan Keuangan Perseroan.</p> <p><i>Meeting unanimously based on consensus agreement, has taken a resolution:</i></p> <ol style="list-style-type: none">Approve and ratify:<ol style="list-style-type: none">Company's Annual Report submitted by the Board of Directors for Fiscal Year 2016;Supervisory Task Reports carried out by the Board of Commissioners for Fiscal Year 2016;The Company's Financial statements for financial year ended on 31 December 2016 which has been audited by Public Accounting Firm Hendrawinata, Eddy Sidharta & Tanzil in accordance with report No. 001/04 / RSL / II / 17 dated January 7, 2017, with audit opinion that the consolidated financial statements are presented fairly, in all material respects, in accordance with financial Accounting Standards in Indonesia.Following the approval and ratification of Annual Report, BOC's Supervisory Report and Company's Financial Statements for Fiscal Year 2016, the GMS grants acquit et de charge to the Board of Commissioners and the Directors who are on board during financial year 2016 concerning their acts of supervision and management; as long as such acts are reflected in the Company's Financial Statements.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUN BUKU 2016
31 JANUARI 2017

AGENDA RUPS TAHUN BUKU 2016 <i>GMS for Fiscal Year 2016</i>		KEPUTUSAN RUPS TAHUN BUKU 2016 <i>Realization of GMS for Fiscal Year 2016</i>
Agenda Kedua : Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2016 Termasuk Pemberian Bonus Bagi Pegawai Serta Tantiem Untuk Direksi dan Dewan Komisaris	Second Agenda: <i>Determination of Net Income for Fiscal Year 2016 including Bonus for Employees and Tantiem for Directors and Board of Commissioners</i>	<p>Rapat dengan suara bulat menyetujui :</p> <ol style="list-style-type: none"> menetapkan sebesar Rp 652.202.312.878,48 atau 63,43% dari laba bersih Tahun Buku 2016 sebagai dividen tunai Tahun Buku 2016, dengan demikian sejumlah Rp 43,64 per saham ditetapkan sebagai dividen tunai Tahun Buku 2016 akan dibagikan secara tunai dan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat dalam Daftar pemegang Saham Perseroan per tanggal 10 Februari 2017 dan akan dibayarkan pada tanggal 02 Maret 2017, dengan memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai termasuk; menetapkan sebesar Rp 376.013.961.447,52 atau 36,57% sebagai Cadangan Umum; menetapkan pembagian bonus pegawai dan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2016 sebesar Rp 257.068.573,56 dengan persentase pembagian yang sama dengan tahun sebelumnya, adalah sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a. bonus pegawai sebesar Rp 218.495.958.287,53 atau 85% ; b. tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah sebesar Rp 38.558.110.286,03 atau 15%. Dari jumlah tantiem tersebut akan dibayarkan secara tunai, dan sesuai POJK Nomor 45/POJK.03/2015 khusus Direksi sebagian akan ditangguhkan pembayarannya. <p><i>Meeting unanimously based on consensus agreement, has taken a resolution:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Determine the Company's net income in the amount of Rp 652,202,312,878.48 or 63.43% of net income for Fiscal Year 2016 as cash dividend for Fiscal Year. Thus the amount of Rp 43.64 per share stipulated as cash dividend for Fiscal Year 2016 will be distributed to all Shareholders listed in the Company's Shareholders Register as of February 10, 2017 and will be paid on March 02, 2017 as well as grant authority to the Directors to distribute cash dividend;</i> <i>Determine the amount of Rp 376,013,961,447.52 atau 36.57% as General Reserve Fund;</i> <i>Determine bonus for employees and tantiem for Directors and Board of Commissioners for Fiscal Year 2016 amounted to Rp 257,068,573.56 with the same percentage of shares in the previous year, as follows:</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. Bonus for employees amounted to Rp 218,495,958,287.53 or 85% ;</i> <i>b. Incentives for Directors and Board of Commissioners including Sharia Supervisory Board amounted to Rp 38,558,110,286.03 or 15%. All incentives will be paid in cash, and in accordance with POJK No. 45/POJK.03/2015 the Directors will get partial deferred compensation.</i>
Agenda Ketiga : Persetujuan Rencana Pembelian Kembali Saham (Buyback) Dalam Rangka Pelaksanaan Long Term Incentive.	Third Agenda: <i>Approval of Share Buyback to implement a Long-Term Incentive</i>	<p>rapat dengan suara bulat menyetujui :</p> <ol style="list-style-type: none"> menyetujui pelaksanaan pembelian kembali Saham Perseroan untuk pelaksanaan program LTI 2016/2017 dengan alokasi dana sebanyak-banyaknya sebesar Rp 1.206.000.000,00 yang diambil dari besaran tantiem yang telah disetujui pada agenda kedua. Pelaksanaan pembelian kembali saham untuk jangka waktu sejak tanggal 01 Februari 2017 sampai dengan 01 Juni 2017 ; memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembelian kembali saham dengan memperhatikan peraturan perundungan yang berlaku ; memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan serta ketentuan Program LTI, dan alokasi saham yang telah dibeli kembali kepada peserta Program LTI, selanjutnya melaporkan kepada RUPS tahunan terhadap pelaksanaan alokasi saham dalam Program LTI. <p><i>Meeting unanimously based on consensus agreement, has taken a resolution:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Approve the Company's Share Buyback to carry out LTI 2016/2017 Program with amounted to Rp 1,206,000,000.00 derived from total tantiem which has been approved in the second meeting. Share Buyback is valid for a period of February 01, 2017 to June 01, 2017;</i> <i>Give authority to the Company's Directors to perform share buyback in accordance with the prevailing laws and regulations.;</i> <i>Give authority to the Directors with the approval of Board of Commissioners to set requirements and mechanisms of LTI program, and share buyback which has allocated to the participants, hereinafter report to the Annual GMS regarding the implementation of share allocation in LTI Program.</i>

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUN BUKU 2016
31 JANUARI 2017

AGENDA RUPS TAHUN BUKU 2016 <i>GMS for Fiscal Year 2016</i>		KEPUTUSAN RUPS TAHUN BUKU 2016 <i>Realization of GMS for Fiscal Year 2016</i>
Agenda Keempat : Memberikan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dalam mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017	Fourth Agenda: <i>Delegate authorities to the Directors with the approval of Board of Commissioners to appoint Public Accountant Firm in auditing the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2017.</i>	rapat dengan suara terbanyak menyetujui : 1. memberikan kewenangan kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017; 2. memberikan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain serta besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit. <i>Meeting based on major votes, has taken a resolution:</i> 1. <i>Give authority to the Directors with the approval of Board of Commissioners to appoint Public Accountant Firm and audit the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2017.</i> 2. <i>Give authority to the Directors with the approval of Board of Commissioners to determine other requirements and the amount of audit services based upon fairness and scope of audit work.</i>
Agenda Kelima : Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham pada Tahun 2016	Fifth Agenda: <i>Report on realization of the use of Public Offering proceeds in 2016</i>	rapat dengan suara terbanyak menyetujui : Menerima Laporan Penggunaan Hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang telah disampaikan Direksi Perseroan <i>Meeting based on major votes, has taken a resolution:</i> <i>Accept Report on realization of the use of proceeds from Public Offering submitted by the Directors</i>
Agenda Keenam : Pengembalian Dana Paguyuban Sinoman Ke Pos Cadangan Umum Perseroan	Sixth Agenda: <i>Reimbursement of Sinoman fund to the Company's General Reserve</i>	rapat dengan suara bulat menyetujui : Pengembalian Dana Paguyuban Sinoman ke Pos Cadangan Umum Perseroan <i>Meeting unanimously based on consensus agreement, has taken a resolution:</i> <i>Reimbursement of Sinoman fund to the Company's General Reserve</i>
Agenda Ketujuh : Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penyesuaian permodalan Perseroan dengan demikian merubah pasal 4 anggaran dasar sehubungan dengan pelaksanaan Management Employee Stock Options Plan (MESOP).	Seventh Agenda: <i>Give Authority to the Board of Commissioners to make capital adjustment by amending article 4 of the Articles of Association regarding to Management Employee Stock Options Plan (MESOP).</i>	rapat dengan suara terbanyak menyetujui : 1. menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk : a. melakukan penyesuaian permodalan Perseroan dengan demikian mengubah Pasal 4 Anggaran Dasar sehubungan dengan pelaksanaan Management Employee Stock Options Plan (MESOP) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal keputusan RUPS ini; b. Melakukan penyusunan kembali seluruh pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan tanpa mengubah pasal-pasal selain Pasal 4; c. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberitahuan perubahan anggaran dasar termasuk kepada instansi terkait. <i>Meeting based on major votes, has taken a resolution:</i> a. <i>make capital adjustment by changing article 4 of the Articles of Association regarding to Management Employee Stock Options Plan (MESOP) for a period of 1 (one) year</i> b. <i>re-arrange all articles of the Company's Articles of Association without changing the articles other than Article 4;</i> c. <i>Carry out any necessary actions in order to notify the amendment of the articles of association to the relevant agencies.</i>

INFORMASI TEKNOLOGI
Information Technology

ANALISA & PEMBAHASAN MANAJEMEN
Management Discussion & Analysis

TATA KELOLA PERUSAHAAN
Good Corporate Governance

TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Corporate Social Responsibility

INFORMASI TAMBAHAN
Additional Information

LAPORAN KEUANGAN AUDIT
Audited Financial Statement

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUN BUKU 2016 31 JANUARI 2017	
AGENDA RUPS TAHUN BUKU 2016 <i>GMS for Fiscal Year 2016</i>	KEPUTUSAN RUPS TAHUN BUKU 2016 <i>Realization of GMS for Fiscal Year 2016</i>
<p>Agenda Kedelapan : Persetujuan Perubahan Keputusan Agenda 6 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Yang Diselenggarakan Pada Tanggal 29 Januari 2016 Terkait Dengan Ijin Pelaksanaan Spin-Off Unit Usaha Syariah Menjadi Bank Umum Syariah</p> <p>Eight Agenda: <i>Approval of the Amendment of the 6th Agenda's Resolution in Annual General Meeting of Shareholders held on January 29, 2016 Related to the Spin-Off license from Sharia Business Unit into Sharia Commercial Bank</i></p>	<p>rapat dengan suara terbanyak menyetujui :</p> <p>1. Rencana aksi korporasi Perseroan berupa pemisahan (spin-off) Unit Usaha Syariah dengan cara pendirian bank Umum Syariah pada tahun 2017;</p> <p>2. Modal dasar yang akan dibentuk adalah sebesar Rp 2.000.000.000,00 dan modal disetor BUS pada saat pendirian untuk bagian Perseroan sekurang-kurangnya Rp 500.000.000.000,00;</p> <p>3. Memberi kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Deawatan komisaris Perseroan untuk melukan seluruh langkah-langkah yang diperlukan guna terwujudnya pemisahan UUS dengan cara pendirian BUS, antara lain menetapkan calon Direksi, calon Dewan komisaris, calon Dewan Pengawas Syariah (DPS), termasuk menetapkan calon pemegang saham lainnya. Adapun untuk penyertaan modal PT Bank Jatim pada BUS paling kurang sebesar Rp 500.000.000.000,00;</p> <p>4. Menyetujui pelaksanaan spin-off Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dengan memperhatikan peraturan perundungan yang berlaku.</p> <p><i>Meeting based on major votes, has taken a resolution:</i></p> <p>1. <i>Corporate action plan is a spin-off of Sharia Business Unit by establishing Sharia Commercial Bank in 2017;</i></p> <p>2. <i>Authorized share capital amounted to Rp 2,000,000,000.00 and BUS paid-up capital at the time of establishment for the Company's share of at least Rp 500,000,000,000.00;</i></p> <p>3. <i>Give authority to the Directors with the approval of the Board of Commissioners of to carry out all necessary steps for the realization of the separation of the UUS by establishing a BUS, among others, appointing candidates for the Directors, Board of Commissioners Sharia Supervisory Board (DPS), including appointing other prospective shareholders. As for the capital investment of PT Bank Jatim for BUS at least of Rp 500,000,000,000.00;</i></p> <p>4. <i>Approve the implementation of the Sharia Business Unit spin off into a Sharia Commercial Bank and authorize the Directors to carry out all necessary actions in accordance with prevailing law.</i></p>

LAPORAN AUDIT INTERN

Internal Audit Report

Pendekatan audit yang diterapkan Divisi Audit Intern pada tahun 2017 menggunakan pendekatan "Risk Based Audit", yaitu metode pendekatan audit dalam penentuan obyek-obyek audit memprioritaskan Kantor Cabang dan Unit Kerja di Kantor Pusat yang memiliki risiko tinggi dan Risk Control System yang rendah. Audit yang dilakukan oleh Auditor Cabang juga memprioritaskan pada aktivitas fungsional Kantor Cabang dan transaksi keuangan yang berpotensi mempunyai risiko tinggi menimbulkan kerugian Bank. Pelaksanaan audit tahun 2017 meliputi Kantor Pusat dan Kantor Cabang termasuk juga Cabang Syariah sesuai dengan Audit Plan tahun 2017.

STRUKTUR DAN KEDUDUKAN DIVISI AUDIT INTERN

Struktur dan kedudukan Divisi Audit Intern telah diatur dan ditetapkan sesuai dengan :

1. PBI No. 1/6/PBI/1999 tentang Kewajiban Bank Umum untuk menerapkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB).
2. Internal Audit Charter yang ditetapkan pada tanggal 20 Januari 2010.
3. Surat Keputusan Direksi Nomor 056/062.1/DIR/PRS/KEP tanggal 31 Maret 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Throughout 2017, Audit approach applied by Internal Audit Division adapts "Risk-Based Audit" an audit method to determine audit objects by prioritizing Branch Offices and working unit with high-risk level and low-Risk Control System at Head Office. The audit that is implemented by Branch Auditor also emphasized on branch office functional activities and high-risk financial transactions which potentially lead to Bank's loss. In 2016, the audit implementation covered head office and branch office, including Sharia Branch according to Audit Plan 2017.

Internal Audit Division Structure and Position

Internal Audit Division structure and position are regulated and determined according to following regulations:


1. *Bank Indonesia regulation Number. 1/6/PBI/1999 regarding the obligation of commercial banks to implement the Bank Internal Audit Function Implementation Standard (SPFAIB).*
2. *Internal Audit Charter, signed on January 20, 2010.*
3. *Board of Directors Decree Number 056/ 062.1/DIR/PRS/KEP dated March 31, 2017 regarding Implementation of Organizational Structure and Administration Guidelines of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.*

4. Surat Keputusan Direksi Bank Jatim No.047/210/KEP/DIR/PWS tanggal 22 Desember 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Intern dan perubahannya Surat Edaran Direksi No.052/039/DIR/AI Tanggal 24 November 2014.
5. Surat Keputusan Direksi Bank Jatim No.047/211/KEP/DIR/PWS tanggal 31 Desember 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Prosedur Audit Intern dan perubahannya Surat Edaran Direksi No.052/040/DIR/AI Tanggal 24 November 2014.
6. Surat Keputusan Direksi Bank Jatim No.050/119/KEP/DIR/AI tanggal 29 Juni 2012 tentang Buku Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.
7. Surat Keputusan Direksi Bank Jatim No.054/45/KEP/DIR/AI tanggal 07 April 2016 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Audit Internal Teknologi Informasi dan perubahannya Surat Edaran Direksi nomor 054/172/XI/2016 tanggal 21 November 2016 perihal Penambahan Buku Pedoman Pelaksanaan Prosedur Audit Internal Teknologi Informasi.

Berikut Struktur Organisasi Divisi Audit Intern :

4. Bank Jatim Board of Directors Decree Number No.047/210/KEP/DIR/PWS dated December 22, 2009 regarding Internal Audit Implementation and its amendment; Board of Directors' Circular Letter No. 052/039DIR/AI on November 24, 2014.
5. Bank Jatim Board of Directors Decree Number No.047/211/KEP/DIR/PWS dated December 31, 2009 regarding Implementation of Internal Audit Procedure and its amendment; Board of Directors Decree No. 052/040/DIR/AI dated November 24, 2014.
6. Bank Jatim Board of Directors Decree No. 050/119/KEP/DIR/AI on June 29, 2012 regarding PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Anti-Fraud Strategy Manual Book implementation.
7. Bank Jatim Board of Directors Decree Number No. 054/45/KEP/DIR/AI dated April 7, 2016 regarding Information Technology Internal Audit Manual Book and its amendment; Board of Directors Decree No. 054/172/XI/2016 dated November 21, 2016 regarding Addition to Information Technology Internal Audit Standard Procedure implementation.

Internal Audit Division organization structure is below:



Keterangan | Information

----- : Garis Koordinasi/Penyampaian Informasi | Coordination/Information Submission Line

Pemimpin Divisi Audit Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemimpin Divisi Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut, maka Divisi Audit Intern dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit. Kedudukan, mekanisme, tugas & wewenang Divisi Audit Intern termasuk transparansi serta kejelasan merupakan hal yang signifikan dalam pengelolaan Bank Jatim, sehingga kebijakan audit

Head of Internal Audit Division is appointed and dismissed by President Director under the Board of Commissioners' approval and reported to The Capital Market Supervisory Agency (Bapepam) and the Financial Services Authority (OJK). Internal Audit Division Head is directly responsible to President Director. To support independence and ensure audit process fluidity, as well as the authority to monitor follow-up, Internal Audit Division, may directly communicate with the Board of Commissioners to inform various audit-related matters. Position, mechanism, duties, and authorities of Internal Audit Division, including transparency and assurance, are significantly important on Bank Jatim's management, thus internal audit policy regarding responsibilities, authorities

intern yang berkaitan dengan tanggung jawab, wewenang serta tingkat independensi telah dinyatakan dalam Internal Audit Charter yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 20 Januari 2010 yang disusun berdasarkan PBI Nomor 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB).

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIVISI AUDIT INTERN

- Tugas dan tanggung jawab Divisi Audit Intern:
 - a) Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjelaskan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
 - b) Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung.
 - c) Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi, efektifitas penggunaan sumber daya dan dana.
 - d) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
 - e) Mengkoordinasi kegiatan Divisi Audit Intern dengan kegiatan pemeriksaan eksternal sehingga dapat dicapai hasil audit yang optimal.
 - f) Menyusun dan melaksanakan rencana audit tahunan bank berbasis risiko dan melaporkan realisasinya (Audit Plan) kepada Direktur Utama.
- Kewenangan Divisi Audit Intern: Wewenang, kedudukan dan tanggung jawab Divisi Audit Intern dalam organisasi sedemikian rupa sehingga dapat dan mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan ukuran-ukuran standar pekerjaan yang dituntut oleh profesi.

Divisi Audit Intern berwenang untuk melaksanakan akses terhadap catatan, karyawan, sumber daya dan dana serta aset bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit.

PEMIMPIN DIVISI AUDIT INTERN

Pemimpin Divisi Audit Intern saat ini dijabat oleh Eko Tri Prasetyo sejak tanggal 07 Agustus 2017 sebagaimana Surat Keputusan Direksi Nomor 056/145/DIR/SDM/SK tanggal 07 Agustus 2017 tentang pengangkatan dalam jabatan dan pemindahan tugas pegawai yang ditandatangani Direktur Utama dan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. Sebelum menjabat sebagai Pjs. Pemimpin Divisi Audit Intern, Beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Sub Divisi IT Audit Divisi Audit Intern. Selain itu, Beliau juga memiliki pengalaman bekerja di bidang Compliance, Business Process dan Teknologi Informasi pada perusahaan multinasional di Indonesia.

INTERNAL AUDIT CHARTER BANK JATIM

Divisi Audit Intern memiliki Internal Audit Charter yang ditetapkan pada tanggal 20 Januari 2010. Internal Audit Charter dibuat untuk memberikan gambaran/pedoman terkait Visi dan Misi, Kedudukan dan Ruang Lingkup, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Divisi Audit Intern dalam melaksanakan Fungsi Audit Intern.

and independence are stated in Internal Audit Charter signed by President Director and approved by the Board of Commissioners on January 20, 2010 prepared based on Bank Indonesia regulation No. 1/6/PBI/1999 dated September 20, 1999 regarding Compliance Director Assignment and Commercial Bank Internal Audit Function Procedure Standard (SPFAIB).

Internal Audit Division Duties and Responsibilities

- Internal Audit Division Duties and Responsibilities are as follows:
 - a) Supporting President Director and Board of Commissioners duties in monitoring by way of articulating operationally both planning, implementation and as well as audit result monitoring.
 - b) Analyzing and assessing financial, accounting and operational aspects as well as other activities through direct and indirect audits.
 - c) Identifying any possibility to improve and enhance efficiency and effectiveness of resource and fund allocation.
 - d) Providing objective improvement recommendation and information regarding audited activities at all management level.
 - e) Coordinating Internal Audit Division activities with external audit activities to achieve optimum audit result.
 - f) Preparing and implementing risk-based bank annual audit plan and report its realization (Audit Plan) to President Director.
- Authorities of Internal Audit Division: Internal Audit Division Authorities, position and responsibilities of in the organization are designed to enable its duties implementation according to job standards required by the profession.

Internal Audit Division authorized to access records, employees, resources and, funds as well as other bank's assets related to the audit implementation.

Head of Internal Audit Division

Head of Internal Audit Division is currently chaired by Eko Tri Prasetyo since August 07, 2017 as stated in Board of Directors Decree No. 056/145/DIR/SDM/SK dated August 7, 2017, regarding employees' appointment and placement which signed by President Director and has been approved by the Board of Commissioners. Before appointed as Act. Head of Internal Audit Division, he served as Head of IT Audit Sub Division of Internal Audit Division. Additionally, he experienced in Compliance, Business Process, and Information Technology at multinational companies in Indonesia.

Bank Jatim Internal Audit Charter



Internal Audit Division has an Internal Audit Charter signed on January 20, 2010. Internal Audit Charter is intended to provide explanation/manual related to Vision and Mission, Position and Scope of Work; duties; authorities and responsibilities in conducting Internal Audit Function.

SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALIFIKASI DIVISI AUDIT INTERN


Divisi Audit Intern terus berupaya untuk memenuhi dan menyediakan auditor yang memiliki kompetensi dan integritas sesuai dengan kebutuhan dan tingkat risiko baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Cabang. Divisi Audit Intern didukung dengan total sebanyak 106 personil (posisi per 31 Desember 2017), dengan rincian jumlah personil berdasarkan jenjang jabatan, usia dan komposisi penempatan kerja sebagai berikut :

Internal Audit Human Resources and Qualification

Internal Audit Division continues to fulfill and recruit Auditor with competency and integrity based on requirement and risk level both in Head office and Branch Offices. The Internal Audit Division is supported by total 106 employees (as of December 31, 2017), with the details of number of personnel based on position and age level, as well as composition of work placement as follows:



**KOMPOSISI PERSONIL DIVISI AUDIT INTERN
(PERIODE TAHUN 2015 - 2017)**
*COMPOSITION OF INTERN AUDIT DIVISION PERSONNEL
(2015 - 2017 PERIOD)*



Pemenuhan sumber daya manusia yang berkompeten dilakukan dengan menetapkan kualifikasi/ kompetensi yang diperlukan dalam proses rekrutmen pegawai Divisi Audit Intern secara berkala. Untuk meningkatkan kualitas SDM dilakukan melalui pendidikan, pelatihan & program sertifikasi, mengikutsertakan dalam seminar – seminar terkait audit dan fraud sehingga dapat meningkatkan kompetensi para auditor yang mencakup knowledge (pengetahuan), skills (keterampilan), dan attitude (sikap kerja). Divisi Audit Intern telah memiliki sertifikasi sebagai profesi audit internal yaitu sebagai berikut :

Fulfillment of competent human resources is conducted by determining the qualifications / competencies required in the Internal Audit Division periodical recruitment process. To improve the human resources quality of through education, training and certification programs, engaging in seminars related to audit and fraud to improve auditors competence which includes knowledge, skills, and attitude. Internal Audit Division has following certification as internal audit profession:

SERTIFIKASI Certification	TOTAL
BSMR Level 1	43
BSMR Level 2	39
BSMR Level 3	17
BSMR Level 4	1
BIA	87
CBIA Level Auditor	26
CISA	2
CEH	1
CHFI	1
Pengadaan Barang & Jasa Procurement	1

STANDAR PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan Divisi Audit Intern berpedoman pada Internal Audit Charter yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama dan disetujui oleh Dewan Komisaris tanggal 20 Januari 2010, Audit Plan tahunan, Struktur Organisasi Bank Jatim dan Buku Prosedur Pelaksanaan yang di-update secara berkala sesuai dengan perkembangan bisnis, organisasi dan ketentuan yang berlaku. Sebagai acuan ke arah global practise, Divisi Audit Intern juga menggunakan standar dan kode etik IIA dan ISACA.

Kaji ulang secara berkala atas efektivitas pelaksanaan fungsi Divisi Audit Intern dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal telah dilakukan setiap 3 (tiga) tahun. Hasil review terakhir oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Eddy Siddharta & Tanzil pada tanggal 30 Juni 2016 bahwa secara umum fungsi Divisi Audit Intern telah memenuhi ketentuan SPFAIB, namun terdapat 2 (dua) catatan yang perlu dilakukan perbaikan, yaitu terkait belum memiliki index arsip dalam penyusunan Kertas Kerja Audit (KKA) dengan bukti audit dan penyempurnaan Pedoman Pelaksanaan Audit Intern Teknologi Informasi. Namun demikian, untuk menyempurnakan kelemahan tersebut Divisi Audit Intern membuat konsep untuk dapat mengaitkan Kertas Kerja Audit dan bukti audit yang dibakukan ke dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Audit Intern. Selain itu, Divisi Audit Intern telah melakukan penyempurnaan atas Pedoman Pelaksanaan Audit Intern Teknologi Informasi terkait BI-RTGS, SKN-BI dan BI-SSSS sesuai dengan Surat Edaran Direksi nomor 054/172/XI/2016 tanggal 21 November 2016 perihal Penambahan Buku Pedoman Pelaksanaan Prosedur Audit Intern Teknologi Informasi.

RUANG LINGKUP AUDIT

Ruang lingkup audit meliputi seluruh aktivitas operasional perbankan yang secara langsung maupun tidak langsung berpotensi menimbulkan risiko yang diperkirakan dapat mempengaruhi tingkat terselenggaranya kepentingan Bank Jatim dan masyarakat meliputi risiko kredit, operasional,

Implementation Standard

Internal Audit Division activities implementation refer to The Internal Audit Charter signed by President Director with approval from Board of Commissioners on January 20, 2010, Annual Audit Plan, Bank Jatim Organizational Structure and SOP Manual Book which updated regularly according to Implementation of business, organizational as well as prevailing regulations development. As guidance towards global practice, Internal Audit Division also applies IIA and ISACA standards and ethical code.

Periodical review of Internal Audit Division function implementation effectiveness, and its compliance with SPFAIB are conducted by the external party every 3 (three) years. Result of latest review on June 30, 2016, from Hendrawinata, Eddy Siddharta & Tanzil Public Accountant Firm concluded that Internal Audit Division's function has generally complied with SPFAIB regulation, however, there were 2 (two) improvement recommendation, related to archive index on Audit Working Paper (KKA) preparation and improvement of Information Technology Internal Audit manual book. However, to solve this weakness, Internal Audit Division developed a concept to linking Audit Worksheet and Audit Evident as formalized to Internal Audit SOP manual. Additionally, Internal Audit Division also has improved Information Technology Internal Audit Manual related to BI-RTGS, SKN-BI, and BI-SSSS in accordance to Board of Directors' Circular Letter No. 054/172/XI/2016 dated November 21, 2016, regarding Revision of Information Technology Internal Audit Standard Operating Procedure.

Audit Scope

Audit scope covered entire banking operational activities which directly and indirectly, exposes risk potential that is expected will influence implementation level of Bank Jatim and community interests which including credit, operational, strategic, reputation, legal and other risks. Additionally also

strategi, reputasi, hukum dan risiko lainnya dengan baik. Selain itu, meliputi juga kegiatan operasional segenap Kantor Cabang; Kantor Cabang Pembantu; Kantor Kas; Payment Point; Corporate Secretary; Divisi dan Satuan Kerja lain di Kantor Pusat. Audit menitikberatkan pada sumber daya yang digunakan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, termasuk efisiensi sumber daya, efektivitas pencapaian target dan peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku baik internal maupun eksternal.

Divisi Audit Intern membantu organisasi mencapai tujuannya melalui aktivitas audit internal (assurance dan consulting) dan aktivitas investigasi.

ASSURANCE

Melakukan pengujian secara obyektif terhadap bukti-bukti dalam rangka menyediakan penilaian yang independen atas internal control, penerapan risk management, dan proses governance dalam organisasi.

CONSULTING

Memberikan jasa advisory yang terkait dengan aktivitas Auditee/Unit Kerja, dimana sifat dan ruang lingkupnya disepakati dengan Auditee/Unit Kerja dan bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki internal control, penerapan risk management, dan proses governance, tanpa mengambil alih tanggung jawab operasional.

INVESTIGASI

Aktivitas pengumpulan bukti-bukti dengan menggunakan teknik investigasi atas hasil analisa awal terhadap indikasi dan/atau fraud yang terjadi. Investigasi bertujuan untuk mengungkapkan modus operandi, penyebab, potensi kerugian, pelaku dan pihak lain yang terlibat. Investigasi mencakup perolehan bukti dan pernyataan, penulisan laporan, pemberian kesaksian atas temuan serta monitoring tindak lanjut yang diperlukan.

PELAKSANAAN AUDIT

Pelaksanaan Audit dibedakan menjadi General Audit, Special Audit (Audit Pendalaman) dan IT Audit. General Audit adalah pemeriksaan secara umum atas semua aktivitas Bank Jatim yang dilakukan oleh tim Auditor dari Kantor Pusat yang ditugaskan ke Kantor-kantor Cabang beserta Auditor Cabang yang berada di Kantor Cabang. Disamping itu, pemantauan dan analisa transaksi beserta kinerja Kantor Cabang yang dilaksanakan oleh Auditor di Kantor Pusat dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada dan laporan tingkat kesehatan serta profil risiko yang dikirim oleh Kantor Cabang. Apabila terdapat indikasi adanya potensi risiko yang berdampak pada kerugian Bank Jatim, maka segera dilakukan pendalaman dan antisipasi permasalahan. Selain General Audit, juga dapat dilakukan Special Audit (audit pendalaman) yang pelaksanaannya didasarkan pada hasil General Audit, laporan dari unit kerja Bank Jatim atau laporan dari pihak ketiga (Whistleblower) yang mengindikasikan adanya penyimpangan dan kecurangan (fraud) yang dapat merugikan dan mengganggu kelangsungan usaha Bank Jatim.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, Divisi Audit Intern meningkatkan peran pelaksanaan IT Audit. IT Audit juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Audit Plan Tahunan. Divisi Audit Intern melakukan

covers operational activities at Branch; Sub-Branch; Cash Offices; Payment Point; Division; Corporate Secretary and other Units at Head office. The audit is focused on the resource allocated to achieving target, including efficiency of resource, goal achievement effectiveness and higher compliance with prevailing law both internal and external.

Internal Audit helps the organization to achieve goals through internal audit activities (assurance and consulting) and investigation activity.

Assurance

To perform the objective examination of the evidence to provide internal control, risk management practice and governance process independent assessment in the organization.

Consulting

Providing advisory services related to Auditee/ working unit activities which its nature and scope agreed with the Auditee/Working Unit and aiming to provide added value and improve internal control, risk management implementation and governance process without taking over operational responsibility.

Investigation

Collecting evident using investigation method on early analysis result on indication and/or arisen fraud. The investigation aimed to disclose modus operandi, causes, loss potential, perpetrator and other involved parties. The investigation includes evident and statement collection, report preparation, testimony on the finding as well as monitoring on required follow-up.

Audit Implementation

Audit implementation is divided into General, Special (in-depth audit) and IT Audit. General Audit refers to general assessment on all Bank Jatim's activity conducted by Auditor team from Head Office who are assigned to branch offices with Branch Auditors at Branch Offices. In addition, there are also branch office transaction monitoring and analysis performed by Auditor at Head Office using existing information technology as well as soundness rating and risk profile report submitted by Branch Office. If there is any indication of risk potential that may lead to Bank Jatim's loss, an in-depth study and anticipation will be taken immediately. Besides General Audit, a Special Audit (in-depth audit) may be conducted which its implementation is based on General Audit result, the report from Bank Jatim's unit or third party (Whistleblower) that indicating deviation and fraud with potential loss or threatening Bank Jatim's business continuity.

In line with rapid growth of technology, Internal Audit Division enhanced information technology audit practice role. Information Technology Audit becomes an integrated part of annual Audit Plan. Internal Audit Division conducted

IT Audit terhadap Divisi Teknologi Informasi dan pihak Penyedia Jasa Teknologi Sistem Informasi, serta dilakukan audit BI-RTGS, SKN-BI, PKL selain BI secara tahunan. Ruang lingkup IT Audit meliputi :

1. Manajemen dan tata kelola teknologi informasi;
2. Pengambilalihan, penggabungan dan implementasi sistem informasi;
3. Operasional dan pemeliharaan sistem informasi;
4. Proteksi keamanan sistem informasi.

Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa pihak Penyedia Jasa Teknologi Sistem Informasi telah memenuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun ketentuan internal Bank Jatim, terutama yang menyangkut masalah Confidentiality, Integrity & Availability.

Auditor Cabang juga melakukan pemeriksaan secara umum atas semua aktivitas Kantor Cabang secara harian dengan juga menerapkan metode Risk Based Audit dalam penentuan sampling yang akan dilakukan pemeriksaan. Dalam melakukan pemeriksaan, Auditor Cabang difasilitasi dengan tools berbasis web dan online berupa Electronic Audit System yaitu Risk Based Audit Application and Reporting System (RADAR System). Dalam sistem tersebut, Auditor Cabang melakukan penginputan perencanaan audit dan Kertas Kerja Audit (KKA) ke dalam RADAR System, kemudian setelah dilakukan penginputan, seluruh hasil kerja Auditor Cabang dapat dilakukan review langsung oleh Koordinator Wilayah Audit yang ada di Cabang yang telah ditunjuk dari beberapa Cabang.

Divisi Audit Intern juga melakukan jasa konsultasi yang pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan atau permintaan user dan ketersediaan sumber daya Divisi Audit Intern, sepanjang tidak mengganggu independensi dan objektivitas Divisi Audit Intern dalam pelaksanaan audit, seperti : review terkait produk baru bank dan review kebijakan.

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum dan Surat Keputusan Direksi Bank Jatim No.050/119/KEP/DIR/AI tanggal 29 Juni 2012 tentang Buku Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Divisi Audit Intern diberi kewenangan dalam pelaksanaan Strategi Anti Fraud Bank Jatim.

PELAPORAN

Divisi Audit Intern menyampaikan laporan kepada :

1. Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan berupa Laporan Hasil Audit, Hasil Monitoring Tindak Lanjut Temuan oleh Auditee dan Progres Program Kerja Divisi Audit Intern.
2. Bank Indonesia tentang pelaksanaan fungsi audit internal yang terdiri dari:
 - a. Laporan hasil audit BI-RTGS.
 - b. Laporan hasil audit SKNBI.
 - c. Laporan hasil audit KPDHN.
 - d. Laporan hasil audit BI-SSSS.
 - e. Laporan hasil audit BI-ETP.
 - f. Laporan hasil audit Sistem Pembayaran.
3. Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan fungsi audit internal yang terdiri dari :
 - a. Laporan Pelaksanaan dan Pokok – Pokok Hasil Audit Internal (semesteran)
 - b. Laporan Strategi Anti Fraud (semesteran)
 - c. Laporan khusus mengenai setiap temuan audit

Information Technology Audit on Information Technology and information technology system service provider, as well as conducts BI-RTGS, SKN-BI, PKL, and non-BI audits. The scope of IT Audit includes:

- 1) Information technology management and governance;*
- 2) Information system acquisition, merger, and implementation;*
- 3) Information system operational and maintenance;*
- 4) Information system security protection.*

These activities conducted to ensure Information System Technology Service Provider has fulfilled and implemented all the provisions that have been stipulated in the prevailing laws and regulations as well as Bank Jatim internal regulations, particularly those regarding Confidentiality, Integrity & Availability.

Branch Auditor also conducted general audit on all Branch Office daily activities by implementing Risk-Based Audit method to choose sampling that will be audited. In conducting audit, Branch Auditors are facilitated with web and online based tools in form of E-Audit or Electronic Audit System. In these systems, Branch Auditor conducted audit plan and Audit Worksheet (KKA) inputting to Radar System, and after the input process, all results from Branch Auditor can be reviewed directly by Regional Office Audit Coordinators in the appointed Branch.

Internal Audit Division also provides consultant services which implemented as needed or on user's request and availability of Internal Audit Division resource, as long not interfering independency and objectiveness of Internal Audit Division in the Audit implementation, such as review to bank's new product and policy review.

According to the Bank Indonesia Circular Letter (SEBI) Number. 13/28/DPNP dated December 9, 2011 regarding Anti-Fraud Strategy for Commercial Bank and Bank Jatim Board of Directors Decree No. 050/119/KEP/DIR/AI dated June 29, 2012, regarding PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Anti-Fraud Strategy Manual, the Internal Audit Division is granted authorities on Bank Jatim Anti-Fraud Strategy implementation.

Reporting

Internal Audit Division submits reports to:

- 1) President Director and Board of Commissioners with copy sent to Compliance Director in form of Audit Result Report, Finding Follow-Up Monitoring Report by Auditee and Internal Audit*
- 2) Bank Indonesia regarding the implementation of internal audit function consists of:*
 - a) BI-RTGS Audit Report*
 - b) SKNBI Audit Report*
 - c) KPDHN Audit Report*
 - d) BI – SSSS Audit Report*
 - e) BI – ETP Audit Report*
 - f) Payment System Audit Report*
- 3) Financial Service Authority concerning Internal Audit function implementation consists of:*
 - a. Internal Audit Main Result Report (Semester)*
 - b. Anti-Fraud Strategy Report (Semester)*
 - c. Special report on every Internal Audit finding that*

internal yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha bank - Laporan Strategi Anti Fraud (incidentil)

- d. Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi dengan luang lingkup Modul Core Banking System yang dilakukan setiap 3 Tahun sekali.
- e. Laporan Hasil Audit Penyedia Jasa Teknologi Sistem Informasi (PT. Multipolar, PT. Akses Cipta Solusi, PT. Aplikanusa Lintasarta, PT. Telekomunikasi Indonesia, PT. Artajasa Pembayaran Elektronis, PT. Smartweb Indonesia Kreasi, PT. Telkomsigma).
- f. Laporan hasil review Upgrade Switching NSICCS pada Divisi Teknologi Informasi.
- g. Laporan hasil review Aplikasi Quantum pada Divisi Treasury.
- h. Laporan hasil kaji ulang pihak eksternal yang memuat pendapat tentang hasil kerja Divisi Audit Intern dan kepatuhannya terhadap SPFAIB serta perbaikan yang mungkin dilakukan.

is estimated to threat Bank's business continuity – anti-fraud strategy report (incidental)

- d. *Information Technology Audit Report with the scope of Module Core Banking System that is conducted once in every 3 years.*
- e. *Audit Report of Information Technology Service System Provider (PT. Multipolar, PT. Akses Cipta Solusi, PT. Aplikanusa Lintasarta, PT. Telekomunikasi Indonesia, PT. Artajasa Pembayaran Elektronis, PT. Smartweb Indonesia Kreasi, PT. Telkomsigma).*
- f. *Review of report result of Upgrade Switching NSICCS in Information Technology Division*
- g. *Quantum Application review report in Treasury Division.*
- h. *External Review Report opinion on Internal Audit Division work result and compliance with SPFAIB as well as possible improvement.*

REALISASI AUDIT TAHUN 2016 DAN 2017 2016 and 2017 Audit Realization:		
JENIS AUDIT AUDIT TYPE	TAHUN 2016	TAHUN 2017
Audit Umum (General Audit)		
Konvesional (Conventional)	30 Cabang /Branches	25 Cabang/Branches
Syariah (Shariaa)	3 Cabang/Branches	4 Cabang/Branches
Divisi (Division)	12 Divisi/Division	8 Divisi/Division
Entitas Anak Perusahaan (Subsidiary Company)	-	4 Perusahaan/Company
Audit Lanjutan/Pendalaman/Klarifikasi (Special/Advance Audit) :		
- Pelanggaran Prosedur	5 kasus/cases	7 kasus/cases
- Fraud	10 kasus/cases	7kasus/cases
- Tata Tertib	1 kasus/cases	1 kasus/cases
Audit TSI (IT Audit)		
- Divisi	3 Divisi/Division	2 Divisi/Division
- BI-RTGS & Security BI-RTGS, SKN-BI, PKL Selain BI dan JETS	13 Cabang dan 3 Divisi/ 13 Branches and 3 Division	Dilaksanakan pada Januari 2018 (Will be conducted in January 2018)
- Pihak Penyedia Jasa TSI	5 Vendor Penyedia Jasa/Vendor Service Provider	7 Vendor Penyedia Jasal Vendor Service Provider

PENGEMBANGAN AUDIT

Berdasarkan temuan hasil audit oleh pihak internal maupun eksternal auditor, Divisi Audit Intern melakukan berbagai perbaikan serta evaluasi terhadap prosedur operasional dan SDM yang menjadi kunci dalam pemenuhan terhadap semua ketentuan yang telah ditetapkan baik dalam ketentuan internal Bank Jatim maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengembangan audit yang dilakukan di tahun 2017 berfokus pada :

- a. Pemenuhan SDM sesuai kebutuhan terkait dengan adanya perkembangan organisasi dan peningkatan jaringan, sehingga dengan jumlah dan kualitas tenaga auditor dapat memadai sesuai dengan risiko cabang dan rentang organisasi agar fungsi kontrol akan dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien;
- b. Peningkatan efektivitas monitoring terhadap Auditor Cabang dengan menerapkan pembagian atas Cabang-cabang menjadi 6 (enam) kelompok Koordinator Wilayah Audit;
- c. Pengembangan sistem teknologi informasi pada internal Divisi Audit Intern dengan penerapan aplikasi "Sistem Informasi Nota (SINTA)" untuk meningkatkan fungsi monitoring terhadap tugas-tugas Divisi Audit Intern

Audit Development

According to the Internal Auditor and External Auditor findings, Audit Division conducted several improvements and evaluations towards operational procedure and employee as key to meet every requirement regulated under prevailing Law. Therefore, in 2017, audit development was focused on:

- a. *The fulfillment of human resources in accordance to the needs related to organizational development and network improvement, so that the number and quality of auditors can be adequate in accordance with the risk of branch and organizational range so that the control function will be run properly, effectively and efficiently;*
- b. *Improving the monitoring effectiveness of the Branch Auditor by applying the division of Branches into 6 (six) groups of Regional Audit Coordinators;*
- c. *Development of information technology systems within the Internal Audit Division with the application of the "Sistem Informasi Nota (SINTA)" to improve the monitoring function of the Internal Audit Division's duties and the*

- dan aplikasi "Sistem Informasi Dokumen Internal Kontrol" yang mencakup data ketentuan-ketentuan internal maupun eksternal sebagai *supporting data* dalam pelaksanaan audit;
- d. Pengembangan dan penerapan atas sistem *Governance, Risk and Compliance (GRC)* secara berkelanjutan; dan
 - e. Proses pembuatan Ketentuan Internal (BPP) dan melakukan studi banding ke bank lain terkait *Quality Assurance & Development Audit* sesuai dengan perkembangan struktur organisasi pada Divisi Audit Intern.

application of "Sistem Informasi Dokumen Internal Kontrol" covering data on the internal and external provisions as supporting data in audit implementation;

- d. Continuous development and implementation of the *Governance, Risk and Compliance (GRC)* system; and
- e. The process of making Internal Rules (BPP) and conducting comparative studies to other banks related to *Quality Assurance & Development Audit* in accordance with the development of organizational structure in the Internal Audit Division.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Information and Company Data Access

Dalam melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi informasi perusahaan, perseroan senantiasa menyajikan dan mempublikasikan seluruh informasi yang terkait dengan kinerja, perubahan, maupun pengembangan yang dilaksanakan dan termasuk informasi keuangan dan informasi lainnya. Keterbukaan kepada masyarakat luas telah dilakukan dalam bentuk informasi baik itu melalui media cetak, televisi ataupun radio yang mencakup segala kegiatan bank yang perlu diketahui oleh publik.

Dalam menjalankan komitmennya Bankjatim menyediakan Pelayanan Informasi kepada Internal maupun Eksternal dan kemudahan untuk mengaksesnya. Dan media tersebut diantaranya adalah :

- 1. Website : www.bankjatim.co.id
Twitter : @bank_jatim
Facebook : Bankjatim
YouTube : Bankjatim
Instagram : @bankjatim
- 2. Laporan Tahunan, Laporan Keuangan & Laporan Keberlanjutan Bankjatim
- 3. Laporan Keterbukaan Informasi kepada Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan

Sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NOMOR 8/POJK.04/2017 tentang Situs Web Emiten Atau Perusahaan Publik, Bankjatim telah menyampaikan beberapa informasi di didalam situs web perusahaan, diantaranya :

- 1. Informasi Umum tentang perusahaan yang berisi mengenai
Alamat
Kontak **Bankjatim** (telp, fax, email) kantor pusat dan kantor cabang.
- 2. Riwayat perusahaan
- 3. Struktur Organisasi
- 4. Struktur Kepemilikan
- 5. Profil Direksi, Dewan Komisaris, Komite, dan Sekretaris perusahaan
- 6. Nama & alamat Akuntan publik yang mengaudit
- 7. Dokumen Anggaran Dasar
- 8. Informasi untuk Investor atau Pemodal
- 9. Laporan tahunan 5 tahun terakhir
- 10. Informasi keuangan
 - Laporan keuangan tahunan 5 tahun terakhir
 - Laporan keuangan tengah tahunan 5 tahun terakhir
 - Ikhtisar data keuangan penting, dalam bentuk perbandingan untuk 5 tahun terakhir
- 11. Informasi tata kelola perusahaan
- 12. Kode etik
- 13. Informasi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)

In implementing the principles of accountability and transparency of corporate information, the Company continuously presents and publishes all information relating to performance, change, or development carried out and includes financial information and other information. Openness to the public has been done in the form of information either through print media, television or radio covering all bank activities that need to be known by the public.

In carrying out its commitment Bank Jatim provides Information Services to the Internal and External parties and easy to access it. And the media are:

- 1. Website : www.bankjatim.co.id
Twitter : @bank_jatim
Face book : Bankjatim
YouTube : Bankjatim
Instagram : @bankjatim
- 2. Annual Report, Financial Report & Banking Sustainability Report
- 3. Disclosure Report to Bank Indonesia, Indonesia Stock Exchange and Financial Services Authority

In accordance with the provisions of the Financial Services Authority NUMBER 8 / POJK.04 / 2017 regarding the Issuer's or Public Company's Website, Bank Jatim has submitted some information on the company's website, including:

- 1. General Information about the company that contains Address
Bank Jatim Contact (tel, fax, email) head office and branch office.
- 2. Company history
- 3. Organizational structure
- 4. Ownership Structure
- 5. Profiles of the Board of Directors, Board of Commissioners, Committees, and Corporate Secretaries
- 6. Name & address of the audited public accountant
- 7. Documents of the Articles of Association
- 8. Information for Investors or Investors
- 9. Last 5 years annual report
- 10. Financial information
 - Annual financial statements of the last 5 years
 - The semiannual financial statements of the last 5 years
 - A summary of important financial data, in the form of comparison for the last 5 years
- 11. Corporate governance information
- 12. Code of Ethics
- 13. Corporate social responsibility information (CSR)

KEGIATAN BANKJATIM SELAMA 2017
Activities of Bank Jatim in 2017

KEGIATAN <i>Activities</i>	TANGGAL <i>Date</i>	TEMPAT <i>Place</i>
Penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) Sebesar Rp. 18,7 Miliar.	5 Januari 2017	Surabaya
Analyst Meeting Dan Press Conference Perihal Kinerja Keuangan Tahun Buku 2016 di Ritz-Carlton Pasific Place, Jakarta	9 Januari 2017	Jakarta
Launching Pembukaan Bankjatim Kantor Cabang Batam	13 Januari 2017	Batam
Launching Layanan Bankjatim Yuan Remittance	18 Januari 2017	Surabaya
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2016 yang diselenggarakan di Ruang Bromo, Kantor Pusat Bankjatim	31 Januari 2017	Surabaya
Penyelenggaraan The Best Employee Award 2017 sebagai bentuk penghargaan Bankjatim untuk seluruh insan pegawainya.	26 Februari 2017	Surabaya
Penerimaan Penghargaan Contact Center Service Excellence Award 2017 (CCSEA) dari CARRE CCSL di Hotel Mulia, Jakarta	12 April 2017	Jakarta
Melalui Bankjatim Peduli yang bekerjasama dengan Paguyuban PKL Embong Belimbings Surabaya, Bankjatim melaksanakan Penyerahan Dana CSR sejumlah Rp. 120.000.000 kepada Seluruh PKL Embong Belimbings berupa Peralatan Dagang	19 April 2017	Surabaya
Launching Rekening Giro Bankjatim	15 Mei 2017	Surabaya
Keikutsertaan Bankjatim dalam Ajang Pekan Olahraga & Seni Perbankan (PORBANK) Jawa Timur	20 Mei 2017	Surabaya
Meraih Penghargaan TOP BUMD 2017 di Grand Ballroom Balai Kartini, Jakarta	24 Mei 2017	Jakarta
Meraih Penghargaan Top 100 Most Valuable Indonesian Brands Awards 2017 yang diselenggarakan oleh Lembaga Konsultan Brand Internasional yang bekerjasama dengan Majalah SWA.	24 Mei 2017	Jakarta
Sebagai Penyedia Kartu E-Money (bankjatim flazz) dalam Sistem Parkir Meter Non-Tunai yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Selain itu, bankjatim juga sebagai pengelola rekening sistem parkir meter non-tunai milik Pemkot Surabaya tersebut.	5 Juni 2017	Surabaya
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 2017 .	15 Juni 2017	Surabaya
Peluncuran E-NYANK bankjatim yaitu sebuah aplikasi yang memudahkan pedagang pasar untuk membayar retribusi pasar, yang merupakan hasil kerjasama antara Pemkab Sidoarjo, bankjatim, dan PT Telkomsel Area Jawa Bali.	10 Juli 2017	Sidoarjo
Pelaksanaan Khitanan Masal yang diselenggarakan oleh CSR bankjatim, yang didahului oleh pelaksanaan bimbingan mental untuk seluruh karyawan/i dalam rangka memeriahkan HUT bankjatim	27 Juli 2017	Surabaya
Mengikuti Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI) antar BPD seluruh Indonesia (BPD-SI) ke-12 Di Bandung. Bankjatim berhasil mendapatkan 5 emas, 2 perak, serta 4 perunggu dan meraih peringkat 3 besar	27 Agustus 2017	Bandung
Sebagai Penyelenggara Kas Titipan untuk Wilayah Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek yang ditunjuk oleh Bank Indonesia	16 Oktober 2017	Ponorogo
Peluncuran JS Proteksi Plan di Wyndham Hotel, Surabaya	25 Oktober 2017	Surabaya
Peluncuran produk bancassurance yaitu SMiLe Premium Link dan Jempol Link yang diselenggarakan oleh PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (Sinarmas MSIG Life) bersama bankjatim	26 Oktober 2017	Jakarta
Perjanjian Kerjasama Penyaluran Kredit BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) oleh Direktur Menengah Koperasi bankjatim dan Direktur RSUD Dr.Soetomo Surabaya	31 Oktober 2017	Surabaya
Menjadi Bank Penerima Setoran (BPS) Dana Haji yaitu dengan menyediakan Virtual Account, yang merupakan persyaratan BPKH dalam rangka pengelolaan dana haji	10 November 2017	Surabaya
Rangkaian Gemerlap Hadiah Undian Simpeda Regional PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk senilai Rp 12,65 Miliar di Kota Pahlawan Surabaya	19 November 2017	Surabaya
Menyerahkan Bantuan Tunai sebesar Rp 275.000.000 serta Bantuan sembako, obat-obatan, selimut, perlengkapan bayi, pakaian layak pakai, perlengkapan mandi serta perlengkapan ibadah untuk Korban Bencana Banjir dan Longsor Pacitan	9 Desember 2017	Pacitan
Perjanjian Kerjasama antara bankjatim dengan PT Taspen (Persero) yaitu mengakomodir jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian melalui rekening bank	29 Desember 2017	Surabaya
Penandatangan Pakta Integritas oleh 3 Direksi Baru bankjatim yaitu Direktur Kepatuhan & Human Capital, Hadi Santoso; Direktur Manajemen Risiko, Rizyana Mirda; serta Direktur Keuangan, Ferdian Timur Satyagraha.	29 Desember 2017	Surabaya

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK YANG BELUM DITUANGKAN DALAM LAPORAN LAINNYA

Dalam rangka memenuhi kewajiban bank kepada Bank Indonesia untuk mentransparansikan kondisi keuangan, Bankjatim telah menyusun dan menyajikan seluruh laporan kondisi keuangan dan non keuangan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Transparansi Kondisi Keuangan Bank melalui berbagai sarana media cetak maupun elektronik termasuk publikasi laporan keuangan di website **Bankjatim**.

Transparency of Non-Financial Financial Condition and Non-Financial Issues In Other Reports

*In order to fulfill the Bank's obligations to Bank Indonesia to translate the financial condition, Bank Jatim has prepared and presented all reports of financial and non-financial conditions in the manner, type and scope as stipulated in Bank Indonesia provisions governing Transparency of Bank Financial Condition through various means of print media as well as electronics including the publication of financial statements on **Bank Jatim** website .*

TRANSPARANSI PENYAMPAIAN LAPORAN 2017 <i>Transparency Delivery Report 2017</i>			
JENIS LAPORAN <i>Type Report</i>	ORGANISASI <i>Organization</i>	MEDIA <i>Media</i>	TANGGAL <i>Date</i>
Laporan Publikasi Pengumuman Pengadaan Aplikasi Switching Bank Jatim	-	Situs web PT BPD Jatim Tbk	10 Februari 2017
Laporan Publikasi Pengumuman Pengadaan Renewal Lisensi dan Maintenance Network Security Firewall Bank Jatim	-	Situs web PT BPD Jatim Tbk	6 April 2017

LAPORAN KEPADA OJK <i>Report to FSA</i>	
KEGIATAN <i>Event</i>	TANGGAL <i>Date</i>
Hutang Valas Lampiran 2	6 Januari 2017
Hutang Valas Lampiran 1	6 Januari 2017
Penyampaian agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	6 Januari 2017
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	6 Januari 2017
Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	9 Januari 2017
Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS	9 Januari 2017
Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan	9 Januari 2017
Penyampaian laporan tahunan	9 Januari 2017
Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik TANGGAPAN PERMINTAAN PENJELASAN OLEH BURSA EFEK INDONESIA	11 Januari 2017
Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan (KOREKSI)	11 Januari 2017
Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum	13 Januari 2017
Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (KOREKSI)	16 Januari 2017
Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Tahunan	19 Januari 2017
Penambahan Modal Tanpa HMETD Program ESOP/MSOP	25 Januari 2017
Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS	2 Februari 2017
Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan	2 Februari 2017
Hutang Valas Lampiran 2	6 Februari 2017
Hutang Valas Lampiran 1	6 Februari 2017
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	6 Februari 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	16 Februari 2017
Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan	1 Maret 2017
Hutang Valas Lampiran 2	7 Maret 2017
Hutang Valas Lampiran 1	7 Maret 2017
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	10 Maret 2017
Laporan Hasil Pelaksanaan Konversi ESOP MSOP	15 Maret 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	20 Maret 2017
Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Pengumuman Pengunduran Diri Anggota Direksi	22 Maret 2017

LAPORAN KEPADA OJK
Report to FSA

KEGIATAN <i>Event</i>	TANGGAL <i>Date</i>
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	3 April 2017
Hutang Valas Lampiran 2	3 April 2017
Hutang Valas Lampiran 1	3 April 2017
Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	5 April 2017
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	6 April 2017
Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS	13 April 2017
Penyampaian Laporan Keuangan Interim	26 April 2017
Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim	26 April 2017
Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS	28 April 2017
Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	28 April 2017
Hutang Valas Lampiran 2	5 Mei 2017
Hutang Valas Lampiran 1	5 Mei 2017
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	5 Mei 2017
Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS	18 Mei 2017
Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	18 Mei 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	19 Mei 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	19 Mei 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	19 Mei 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	22 Mei 2017
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	6 Juni 2017
Hutang Valas Lampiran 2	6 Juni 2017
Hutang Valas Lampiran 1	6 Juni 2017
Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Laporan Rencana Pengalihan Saham yang Telah Dibeli Kembali melalui Program Long Term Incentive (LTI)	8 Juni 2017
Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa	19 Juni 2017
Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS	19 Juni 2017
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	5 Juli 2017
Hutang Valas Lampiran 2	6 Juli 2017
Hutang Valas Lampiran 1	6 Juli 2017
Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Laporan Hasil Pengalihan Saham yang Telah Dibeli Kembali melalui Program Long Term Incentive (LTI)	10 Juli 2017
Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa	11 Juli 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	20 Juli 2017
Penambahan Modal Tanpa HMETD Program ESOP/MSOP	21 Juli 2017
Penambahan Modal Tanpa HMETD Program ESOP/MSOP	21 Juli 2017
Penyampaian Laporan Keuangan Interim	26 Juli 2017
Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Informasi Harga Pelaksanaan Program Management Employee Stock Option Plan (MESOP) Tahap III	27 Juli 2017
Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim	28 Juli 2017
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	3 Agustus 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	4 Agustus 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	7 Agustus 2017
Hutang Valas Lampiran 2	7 Agustus 2017
Hutang Valas Lampiran 1	7 Agustus 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	9 Agustus 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	9 Agustus 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	11 Agustus 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	11 Agustus 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	14 Agustus 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	16 Agustus 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	24 Agustus 2017

INFORMASI TEKNOLOGI
Information Technology

ANALISA & PEMBAHASAN MANAJEMEN
Management Discussion & Analysis

TATA KELOLA PERUSAHAAN
Good Corporate Governance

TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Corporate Social Responsibility

INFORMASI TAMBAHAN
Additional Information

LAPORAN KEUANGAN AUDIT
Audited Financial Statement

LAPORAN KEPADA OJK
Report to FSA

KEGIATAN <i>Event</i>	TANGGAL <i>Date</i>
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	24 Agustus 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	24 Agustus 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	25 Agustus 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	30 Agustus 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	30 Agustus 2017
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	7 September 2017
Hutang Valas Lampiran 2	8 September 2017
Hutang Valas Lampiran 1	8 September 2017
Laporan Hasil Pelaksanaan Konversi ESOP MSOP	14 September 2017
Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim	20 September 2017
Hutang Valas Lampiran 2	29 September 2017
Hutang Valas Lampiran 1	4 Oktober 2017
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	4 Oktober 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	5 Oktober 2017
Perubahan Akuntan Publik	5 Oktober 2017
Penyampaian Laporan Keuangan Interim	9 Oktober 2017
Perubahan Corporate Secretary	10 Oktober 2017
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	16 Oktober 2017
Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	23 Oktober 2017
Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	25 Oktober 2017
Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS	30 Oktober 2017
Penyampaian Bukti Iklan Informasi Pembelian kembali (Buyback) saham	30 Oktober 2017
Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim	31 Oktober 2017
Penyampaian Laporan Keuangan Interim	1 November 2017
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	6 November 2017
Hutang Valas Lampiran 2	7 November 2017
Hutang Valas Lampiran 1	7 November 2017
Penyampaian Laporan Keuangan Interim (KOREKSI)	9 November 2017
Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (KOREKSI)	13 November 2017
Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS	14 November 2017
Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	14 November 2017
Hutang Valas Lampiran 2	5 Desember 2017
Hutang Valas Lampiran 1	5 Desember 2017
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	7 Desember 2017
Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa	8 Desember 2017
Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS	8 Desember 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	13 Desember 2017
Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa	14 Desember 2017
Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	29 Desember 2017

LAPORAN KEPADA ID X
Report to ID X

KEGIATAN <i>Event</i>	TANGGAL <i>Date</i>
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham	6 Januari 2017
Penyampaian laporan tahunan	9 Januari 2017
Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan	9 Januari 2017
Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	9 Januari 2017
Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS	9 Januari 2017
Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik TANGGAPAN PERMINTAAN PENJELASAN OLEH BURSA EFEK INDONESIA	11 Januari 2017
Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan (KOREKSI)	11 Januari 2017
Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum	13 Januari 2017
Penjelasan atas Pemberitaan Media Massa	13 Januari 2017
Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (KOREKSI)	16 Januari 2017
Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Tahunan	19 Januari 2017
Penambahan Modal Tanpa HMETD Program ESOP/MSOP	25 Januari 2017
Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS	2 Februari 2017
Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan	2 Februari 2017
Jadwal Dividen Tunai	2 Februari 2017
Jadwal Dividen Tunai (KOREKSI)	3 Februari 2017
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham	6 Februari 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	16 Februari 2017
Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan	1 Maret 2017
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham	10 Maret 2017
Laporan Hasil Pelaksanaan Konversi ESOP MSOP	15 Maret 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	20 Maret 2017
Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Pengumuman Pengunduran Diri Anggota Direksi	22 Maret 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	3 April 2017
Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	5 April 2017
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham	6 April 2017
Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS	13 April 2017
Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim	26 April 2017
Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS	28 April 2017
Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	28 April 2017
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham	5 Mei 2017
Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS	18 Mei 2017
Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	18 Mei 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	19 Mei 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	19 Mei 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	19 Mei 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	22 Mei 2017
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham	6 Juni 2017
Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Laporan Rencana Pengalihan Saham yang Telah Dibeli Kembali melalui Program Long Term Incentive (LTI)	8 Juni 2017
Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa	19 Juni 2017
Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS	19 Juni 2017
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham	5 Juli 2017
Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Laporan Hasil Pengalihan Saham yang Telah Dibeli Kembali melalui Program Long Term Incentive (LTI)	10 Juli 2017
Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa	11 Juli 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	20 Juli 2017
Penambahan Modal Tanpa HMETD Program ESOP/MSOP	21 Juli 2017
Penambahan Modal Tanpa HMETD Program ESOP/MSOP	21 Juli 2017
Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Informasi Harga Pelaksanaan Program Management Employee Stock Option Plan (MESOP) Tahap III	27 Juli 2017

LAPORAN KEPADA ID X <i>Report to ID X</i>	
KEGIATAN <i>Event</i>	TANGGAL <i>Date</i>
Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim	28 Juli 2017
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham	3 Agustus 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	4 Agustus 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	7 Agustus 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	9 Agustus 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	9 Agustus 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	11 Agustus 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	11 Agustus 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	14 Agustus 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	16 Agustus 2017
Rencana Penyelenggaraan Public Expose - Tahunan	21 Agustus 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	24 Agustus 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	24 Agustus 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	24 Agustus 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	25 Agustus 2017
Penyampaian Materi Public Expose - Tahunan	29 Agustus 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	30 Agustus 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	30 Agustus 2017
Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa (KOREKSI)	30 Agustus 2017
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham	7 September 2017
Laporan Hasil Public Expose - Tahunan	7 September 2017
Laporan Hasil Pelaksanaan Konversi ESOP MSOP	14 September 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	20 September 2017
Perubahan Alamat/Nomor Telepon/Fax/E-Mail/Website/NPWP/NPKP	26 September 2017
Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim	29 September 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	5 Oktober 2017
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham	5 Oktober 2017
Perubahan Akuntan Publik	9 Oktober 2017
Perubahan Internal Audit	13 Oktober 2017
Perubahan Corporate Secretary	16 Oktober 2017
Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	23 Oktober 2017
Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	25 Oktober 2017
Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS	30 Oktober 2017
Penyampaian Bukti Iklan Informasi Pembelian kembali (Buyback) saham	30 Oktober 2017
Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim	31 Oktober 2017
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham	6 November 2017
Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (KOREKSI)	13 November 2017
Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS	14 November 2017
Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	14 November 2017
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham	7 Desember 2017
Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa	8 Desember 2017
Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS	8 Desember 2017
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	13 Desember 2017
Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa	14 Desember 2017
Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	29 Desember 2017

AKUNTAN PUBLIK

Public Accountant

FUNGSI AUDIT EKSTERN

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Jasa Keuangan No.6/POJK.03/2015 tentang Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank, audit atas Laporan Keuangan Bank Jatim untuk tahun buku 2017 telah dilakukan oleh akuntan publik yang independen, kompeten, profesional dan obyektif sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik, serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan. Agar proses audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang telah ditetapkan serta selesai sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan, maka secara rutin dilakukan pertemuan-pertemuan yang membahas beberapa permasalahan penting yang signifikan. Bank Jatim selalu berupaya meningkatkan komunikasi antara Akuntan Publik, Komite Audit dan Manajemen Bank Jatim untuk dapat meminimalisir kendala-kendala yang terjadi selama proses audit berlangsung.

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan biaya audit telah sesuai dengan POJK No.13/POJK.03/2017 dan SE OJK No. 36/SEOJK.03/2017 serta keputusan RUPS Tahunan dan merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik (partner in-charge) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Audit laporan keuangan Bank Jatim yang berakhir 31 Desember 2017 dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) No.056/133/AKT/AKS/GPL/SRT tanggal 30 Oktober 2017 kepada KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan biaya audit sebesar Rp.570.000.000,00 (sudah termasuk PPN) dengan SPK Addendum No.057/03/APK/AKA/GPL/SURAT tanggal 04 Januari 2018. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi aspek-aspek:

1. Kapasitas KAP;
2. Legalitas perjanjian kerja;
3. Ruang lingkup audit;
4. Standar Profesional Akuntan Publik; dan
5. Komunikasi antara KAP dengan pihak terkait.

KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan memberikan jasa lain kepada Bank Jatim pada tahun 2017 berupa jasa Audit Periode 30 Juni 2017 dalam rangka untuk Persiapan Spin Off Unit Usaha Syariah untuk keperluan Ijin Prinsip Pembentukan Bank Umum Syariah.

KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk pembahasan tentang cakupan audit atas Laporan Keuangan Bank Jatim yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

External Audit Function

According to the Financial Services Authority Regulation No.32/POJK.03/2016 on Amendment to the Financial Services Authority Regulation No.6/POJK.03/2015 regarding Bank Reports Transparency and Publication, an audit of Bank Jatim Financial Report for the fiscal year 2017 was conducted by the independent, competent, professional and objective public accountant based on the Professional Public Accountants Standards, as well as determined working contract and audit scope. In order to bring audit process into line with Accounting Professional Standards as well as determined contract and audit scope, several meetings to discuss significant key issues are regularly carried. Bank Jatim strives to improve communication among the Public Accountant, Audit Committee, and Bank Jatim Management to minimize any issues during the audit process.

The appointment of Public Accounting Firm and audit fees have complied with the POJK No.13/POJK.03/2017 and SE OJK or Financial Services Authority Circular Letter No.36/SEOJK.03/2017 as well as the AGMS Decree and is a Public Accountant and Certified Public Accountant (partner-in-charge) registered in Financial Services Authority.

Bank Jatim financial statements audits for years ended on December 31, 2017, was performed based on Surat Perintah Kerja (SPK) No.056/133/AKT/AKS/GPL/SRT dated October 30, 2017, to KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Partners with audit fee amounted to Rp 570.000.000,00 (including VAT) with SPK Addendum No.057/03/APK/AKA/GPL/SURAT dated January 4, 2018. The audit assignment to Public Accountant and KAP has complied with the following aspects:

1. Capacity of the Public Accountant Office;
2. Contract Legality;
3. Audit scope
4. Public Accountant Professional Standards; and
5. Communication between Public Accountant Firm and Related Party.

Public Accountant Firm, Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Partners provide other services to Bank Jatim in 2017 in the form of Audit Services for June 30, 2017 period in order to the Spin-Off of Sharia Business Unit Preparation for the purpose of Principle Permission for Sharia Commercial Banking Establishment.

Public Accountant Firm, Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Partners have been in communication with the Financial Services Authority (OJK) to discuss audit scope on Bank Jatim Financial Statements for years ended on December 31, 2017.

PROFIL PERUSAHAAN

Akuntan Publik

KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

Jl. Kebon Sirih Timur 1 No.267 (Jl. Jaksa)
Jakarta Pusat - INDONESIA

Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan Bank Jatim:

COMPANY PROFILE

Public Accountant

Public Accountant Firm, Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Partners

Jl. Kebon Sirih Timur 1 No.267 (Jl. Jaksa)
Central Jakarta – INDONESIA

Public Accountant Firms and Public Accountants who have audited Bank Jatim Financial Statements :

KANTOR AKUNTAN PUBLIK DAN AKUNTAN PUBLIK YANG TELAH MENGAUDIT LAPORAN KEUANGAN BANK JATIM			
Public Accountant Firms and Public Accountants who have audited Bank Jatim Financial Statements			
TAHUN BUKU <i>Fiscal Year</i>	NAMA KAP <i>Name of Public Accountant Firms</i>	NAMA AKUNTAN PUBLIK <i>Name of Public Accountant</i>	BIAYA (DALAM JUTAAN RUPIAH) <i>Fee (In Rupiah)</i>
2010	Purwantono, Suherman&Surja (Ernst & Young)	Drs. Hari Purwantono	675
2011	Purwantono, Suherman&Surja (Ernst & Young)	Drs. Hari Purwantono	795
2012	Purwantono, Suherman&Surja (Ernst & Young)	Sinarta	675
2013	Purwantono, Suherman&Surja (Ernst & Young)	Sinarta	900
2014	Purwantono, Suherman&Surja (Ernst & Young)	Sinarta	980
2015	Hendrawinata Eddy Siddharta&Tanzil	Tanzil	900
2016	Hendrawinata Eddy Siddharta&Tanzil	Tanzil	840
2017	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	Ary Daniel H	570

MANAJEMEN RISIKO & SPI*Risk Management***MANAJEMEN RISIKO****IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO**

Risk Management atau manajemen risiko adalah suatu aktivitas untuk mengendalikan risiko dengan melalui suatu proses untuk identifikasi, pengukuran, evaluasi dan monitoring terhadap portofolio untuk memperkirakan kerugian potensial yang mungkin terjadi. Sehingga dengan penerapan manajemen risiko, kerugian yang mungkin terjadi diharapkan dapat dimitigasi dan diminimalisir dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum, Bank telah memiliki kebijakan manajemen risiko yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi Bank Nomor 056/182/DIR/MJR/KEP tanggal 7 September 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko. Penerapan manajemen risiko di Bank mencakup 4 (empat) pilar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimaksud, yaitu:

a. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dan Direksi secara aktif melakukan persetujuan serta mengevaluasi kebijakan dan strategi risiko secara periodik. Kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan Dewan Komisaris digunakan sebagai acuan oleh Direksi untuk menjalankan tujuan perusahaan tersebut dan telah mempertimbangkan toleransi risiko serta dampaknya terhadap permodalan, menjabarkan serta mengkomunikasikan kebijakan dan strategi risiko kepada seluruh Satuan Kerja terkait serta melakukan evaluasi implementasinya.

Implementation of Risk Management

Risk Management or risk management is an activity to control risk through a process for identification, measurement, evaluation and monitoring of the portfolio to estimate potential losses that may occur. So with the implementation of risk management , possible losses are expected to be mitigated and minimized well.

Based on the Financial Services Authority Regulation Number 18/POJK.03/2016 dated March 16, 2016 concerning Application of Risk Management for Commercial Banks and Circular of Financial Services Authority Number 34/SEOJK.03/2016 dated September 1, 2016 concerning Application of Risk Management of Commercial Banks, Banks has a risk management policy established by Decree of the Board of Directors of Bank Number 056/182/DIR/MJR/KEP dated September 7, 2017 regarding Guidelines on the Implementation of Risk Management Policy. The implementation of risk management in the Bank covers 4 (four) pillars in accordance with the laws and regulations:

a. *Active Supervision of the Board of Directors and Board of Commissioners*

Board of Commissioners and Board of Directors actively approving and periodically evaluating risk policies and strategies. The policies and strategies established by the Board of Commissioners are used as a reference by the Board of Directors to implement the company's objectives and have considered the risk tolerance as well as its impact on capital, describe and communicate risk policies and strategies to all relevant Work Units and evaluate their implementation.

b. **Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko**

Dalam tata kelola yang sehat, salah satu prinsipnya adalah tata kelola tanggung jawab atas kewenangan petugas maupun pejabat Bank untuk melakukan suatu aktivitas kegiatan usaha perbankan pada suatu unit kerja. Untuk itu dalam rangka mitigasi risiko suatu kegiatan usaha pada suatu unit kerja dan dalam rangka penerapan pengendalian intern yang baik (*best practice*), perlu adanya penetapan limit dari masing-masing jenis kegiatan usaha, agar risiko yang timbul dapat diminimalisir.

Penetapan limit terdiri dari limit secara keseluruhan, limit individual, limit counterparty, limit per jenis risiko dan limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur risiko.

c. **Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko**

Pedoman kebijakan pengendalian risiko telah memberikan acuan proses identifikasi dan pengukuran risiko secara memadai. Bank telah mengukur dan memantau secara rutin dengan mempertimbangkan berbagai komponen risiko dan telah disusun secara akurat dan disampaikan tepat waktu kepada Komite Manajemen Risiko/Direksi.

Berdasarkan SE OJK Nomor 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, faktor komposit Penilaian Tingkat Kesehatan Bank terdiri dari 4 (empat) komponen, yaitu:

1. Profil Risiko;
2. Tata Kelola;
3. Rentabilitas; dan
4. Permodalan

Penentuan peringkat komposit Tingkat Kesehatan Bank menggunakan pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating/RBBR*) dengan mempertimbangkan unsur judgement. Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan risiko atau mempengaruhi kinerja keuangan Bank pada saat ini dan di masa yang akan datang, sehingga Bank diharapkan mampu mendeteksi secara dini akar permasalahan serta mengambil langkah-langkah pencegahan dan perbaikan secara efektif dan efisien.

Penggunaan parameter/indikator dalam tiap faktor penilaian dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank sehingga dapat mencerminkan kondisi Bank dengan lebih baik. Selain itu, penilaian Tingkat Kesehatan Bank juga telah memperhatikan materialitas dan signifikansi faktor-faktor penilaian yaitu profil risiko, Tata Kelola, rentabilitas dan permodalan dalam menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat faktor.

d. **Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh**

Bank memiliki struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas batas wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja yang menangani manajemen risiko. Di dalam organisasi yang dimiliki, terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara Unit Kerja Operasional (*business unit*) dengan Satuan Kerja yang melaksanakan

b. **Adequacy of Risk Management Policies and Procedures and Determination of Risk Limit**

In good governance, one of the principles is the governance of responsibilities on the authority of officials and officials of the Bank to conduct an activity of banking business activities in a work unit. For that in the number of risk mitigation a business activity in a work unit, and in order to implement good internal controlling (best practice), the need for establishment of limits of each type of business activity, so that the risks arising can minimized.

The limit setting consists of an exposure limit, an individual limit, a counterparty limit , a risk per risk type and a limit per specific functional activity that has a risk exposure.

c. **Adequacy of Process Identification, Measurement, Monitoring, and Risk Control as well as Risk Management Information System**

Risk control policy guidelines have provided an adequate reference process of risk identification and measurement. The Bank has measured and monitored regularly taking into account various risk components and has been prepared accurately and submitted on time to the Risk Management Committee / Board of Directors.

Based on SE OJK Number 14/SEOJK.03/2017 dated March 17, 2017 concerning the Rating of Commercial Banks, composite factors of Bank Rating are 4 (four) components:

1. *Risk Profile;*
2. *Good Corporate Governance;*
3. *Earnings; and*
4. *Capital.*

The composite rating of Bank Rating uses a Risk Based Bank Rating (RBBR) by considering the judgment element. This is done by identifying internal and external factors that may increase the risk or affect the financial performance of the Bank at this time and in the future, so that the Bank is expected to be able to detect early in the root of the problem and take effective preventive and repair measures and efficient.

Use of parameters / indicators in each assessment factor with due regard to the characteristics and complexity of the Bank's business so as to better reflect the Bank's condition. In addition, the Bank Rating has also taken into consideration the materiality and significance of the valuation factors, namely risk profile, Governance, earnings and capital in summarizing the results of the assessment and determining factor ratings.

d. **Comprehensive Internal Control System**

*The Bank has an organizational structure that clearly defines the authority and responsibility limits of the Working Unit responsible for risk management. Within the organization, there is a clear separation of functions between the Operational Unit (*business unit*) and the Working Unit exercising control. Only appointed officials*

pengendalian. Hanya pejabat yang ditunjuk saja yang memiliki wewenang untuk mengakses, memodifikasi dan mengubah model pengukuran risiko. Kerangka pengelolaan risiko dilakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan kemampuannya berfungsi sesuai standar yang ditetapkan dan memantau tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan regulator.

ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO

Organisasi dalam pengelolaan manajemen risiko di Bank dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab dalam pengelolaan risiko, yaitu Direktur Manajemen Risiko. Untuk membantu Direktur Manajemen Risiko, Bank telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), yaitu Divisi Manajemen Risiko Perusahaan yang bertanggung jawab kepada Direksi, untuk melakukan fungsi evaluasi pengelolaan risiko secara independen.

Bank juga membentuk Komite Manajemen Risiko (KOMENKO) yang dipimpin oleh Direktur Utama sebagai Ketua, sedangkan Direktur Kepatuhan dan *Human Capital* sebagai Ketua Pengganti dengan beranggotakan seluruh Direksi sebagai Anggota Tetap dan seluruh Pemimpin Divisi sebagai Anggota Tidak Tetap. Adapun peran dan fungsi Komite Manajemen Risiko dibentuk dalam rangka mempertahankan eksposur risiko pada batas atau limit yang dapat diterima dan menguntungkan, sehingga kegiatan usaha Bank dapat tetap terkendali dan berdasarkan prinsip kehati-hatian.

BUDAYA RISIKO

Dengan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan saat ini, Manajemen Bank berupaya menanamkan budaya sadar risiko pada seluruh pegawai di setiap tingkatan. Sebagaimana diamanatkan dalam SE OJK Nomor 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, maka dalam upaya menanamkan budaya risiko tersebut, Manajemen telah melakukan sosialisasi budaya risiko kepada seluruh jajaran *risk taker unit* untuk memastikan bahwa pegawai tersebut memiliki pemahaman yang memadai mengenai praktik manajemen risiko.

Selain melakukan sosialisasi, Bank juga menyertakan para pegawai yang menduduki suatu jabatan dalam Program Sertifikasi Manajemen Risiko baik Level 1 hingga Level 5. Dengan mengikuti program sertifikasi tersebut, pegawai memperoleh peningkatan kemampuan terkait dengan pemahaman risiko, pengendalian risiko serta berbagai kompetensi pengelolaan risiko lainnya.

Dalam rangka penerapan budaya risiko, Bank telah membuat sebuah aplikasi *Loss Event Database* (LED) berbasis web untuk mendokumentasikan semua risk event dalam aktivitas operasional Bank. Aplikasi tersebut diharapkan dapat menumbuhkan risk awareness masing-masing *risk taker unit* sehingga penerapan manajemen risiko Bank dapat berjalan efektif.

PROSES EVALUASI RISIKO

Guna menumbuhkan budaya risiko di setiap jenjang, Dewan Komisaris dan Direksi melalui organisasi dan komite yang dibentuk (SKMR, KOMENKO, Komite Pemantau Risiko, dan lain-lain) telah menciptakan mekanisme *risk self-assessment*

have the authority to access, modify and modify risk management models . Risk management frameworks are periodically evaluated to ensure their ability to function within defined stages and to follow-up on regulatory review findings .

Organization of Risk Management

The organization in risk management at the Bank is headed by a Director who is responsible for risk management, namely the Director of Risk Management. To assist the Risk Management Director, the Bank has established a Risk Management Unit (SKMR), the Risk Management Division of the Company that is responsible to the Board of Directors, to perform an independent risk management evaluation function.

The Bank also established a Risk Management Committee (KOMENKO) led by the President Director as Chairman, while the Compliance Director and Human Capital as the Substitute Chairman with members of the Board of Directors as Permanent Members and all Divisional Leaders as Non-Permanent Members. The roles and functions of the Risk Management Committee are established in order to maintain the risk exposure to acceptable and profitable limits or limits, so that the Bank's business activities can be kept under control and on the basis of prudential principles.

Risk Culture

With the increasing risk of current banking activities, Bank Management seeks to instil a risk-conscious culture across all employees at all levels. As in mandated in SE OJK No. 34/SEOJK.03/2016 on September 1, 2016, concerning Application of Risk Management for Banks, then in an effort to inculcate the culture of these risks, Management has socialized the risk culture at all levels of risk taker unit to ensure that the employee has an adequate understanding of risk management practices.

In addition to conducting socialization, the Bank also invites employees who occupy a position in the Risk Management Certification Program either Level 1 to Level 5. Following the certification program , the employee obtains a capability related to risk understanding, risk control and various competencies management of other risks.

In order to implement the risk culture, the Bank has created a web-based Loss Event Database (LED) application to document all risk events in the activity operations of the Bank. The application is expected to foster risk awareness of each risk taker unit so that the implementation of risk management of the Bank can run effectively.

Risk Evaluation Process

In order to foster a culture of risk at every level, the Board of Commissioners and the Board of Directors through established organizations and committees (SKMR, KOMENKO, Risk Monitoring Committee, etc.)

pada level kantor cabang, dimana alat yang dikembangkan untuk keperluan tersebut diharapkan mampu menangkap kondisi minor sedini mungkin di satuan kerja terkecil pada risk taker unit dan sedini mungkin dapat dilakukan langkah-langkah korektif dan mitigasi.

Hasil *risk self-assessment* setiap kantor cabang disampaikan kepada Divisi Manajemen Risiko Perusahaan, sebagai bahan monitoring seluruh cabang dan evaluasi manajemen dalam penetapan kebijakan manajemen risiko sesuai dengan persetujuan Direksi serta sebagai bahan *Risk Based Audit* (RBA) Divisi Audit Intern.

Divisi Manajemen Risiko Perusahaan membuat Laporan Evaluasi Risiko secara periodik, yaitu 3 (tiga) bulanan, serta menyampaikan laporan-laporan tersebut ke berbagai jenjang Manajemen termasuk kepada Dewan Komisaris, serta kepada pihak eksternal terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan.

Selain itu Divisi Manajemen Risiko Perusahaan telah melakukan koordinasi dengan Divisi Audit Intern untuk membahas hasil temuan audit sebagai bahan untuk evaluasi risiko dan meminimalisir risiko yang terjadi. Hasil temuan tersebut diserahkan ke Divisi Manajemen Risiko Perusahaan untuk mitigasi sesuai dengan 8 (delapan) risiko dan diberikan solusi atas temuan tersebut.

PROFIL RISIKO-RISIKO YANG DIHADAPI BANK JATIM

RISIKO – RISIKO BANK

Risiko-risiko yang melekat pada Bisnis Bank Jatim sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan adalah 8 (delapan) risiko yang meliputi Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi. Penjelasan mengenai masing-masing risiko tersebut sebagai berikut :

A. RISIKO KREDIT

• PENJELASAN RISIKO

Berdasarkan POJK Nomor 18/POJK.03/2016 risiko kredit didefinisikan sebagai risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajibannya termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*. Pengelolaan risiko kredit di Bank Jatim sampai bulan Desember Tahun 2017 telah diupayakan secara optimal yang tercermin dari peringkat penilaian profil risiko kredit pada bulan Desember 2017 adalah moderate. Adapun kualitas penerapan manajemen risiko kredit terkait pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, telah berjalan sesuai dengan fungsinya sehingga penilaian umum terhadap kualitas penerapan manajemen risiko kredit *fair*, sehingga peringkat komposit untuk risiko kredit adalah peringkat 3.

Dari sisi kebijakan, Bank Jatim selalu melakukan review dan memperbarui penetapan limit penyediaan dana mengikuti perkembangan bisnis dan organisasi. Dalam proses limit penyediaan dana mengikuti perkembangan bisnis dan organisasi. Dalam proses pembiayaan kredit large eksposure, Divisi Manajemen Risiko juga berkontribusi dalam kapasitas memberikan opini dari sudut pandang manajemen risiko terkait analisis identifikasi risiko beserta mitigasinya sebagai upaya meminimalisasi potensi risiko kredit.

have created risk- assessment mechanisms at the branch level where the tools developed for the need is expected to capture minor conditions as early as possible in the smallest unit of work on risk taker units and as early as possible corrective and mitigation measures.

The risk self-assessment results of each branch office are submitted to the Company's Risk Management Division as a monitoring material for all branches and management evaluations in determining risk management policies in accordance with the approval of the Board of Directors as well as the Risk Based Audit (RBA) of the Internal Audit Division.

The Company's Risk Management Division creates periodic report of Risk Evaluation, ie 3 (three) months , and submits the reports to various levels of Management including to the Board of Commissioners, as well as to related external parties such as the Financial Services Authority .

In addition, the Company's Risk Management Division has coordinated with the Internal Audit Division to discuss audit findings as material for risk evaluation and minimize risks. The findings are submitted to the Corporate Risk Management Division for mitigation in accordance with 8 (eight) risk and provided a solution to these findings.

Profile of Risks Faced by Bank Jatim

Risks - Bank Risks

The risks attached to the Bank of East Java business in accordance with the provisions of the Financial Services Authority are 8 (eight) risks covering Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, Legal Risk, Strategic Risk, Compliance Risk and Reputation Risk. The description of each of these risks is as follows:

a. Credit Risk

• Risk Explanation

Based on the POJK No. 18/POJK.03/2016, credit risk is defined as the risk incurred by the failure of others to meet its obligations including credit risk due to debtor failure, credit concentration risk, counterparty credit risk and settlement risk. The management of credit risk in Bank Jatim until December of 2017 has been optimally strived as reflected by the credit rating risk rating rating in December 2017 is moderate. The quality of credit risk management implementation related to the active supervision of the Board of Commissioners and Board of Directors, has been running in accordance with its function so that the general assessment of the quality of credit risk management implementation fair, so that the composite rating for credit risk is third place.

In terms of policy, Bank Jatim always review and renew the stipulation of fund availability limit following the development of business and organization. In the process of limiting the provision of funds following the development of business and organization. In the process of large exposure credit financing, the Risk Management Division also contributes to the capacity to provide opinions from the risk management perspective related to risk identification analysis and mitigation as an effort to minimize the potential credit risk.

- **POTENSI KERUGIAN**
Potensi kerugian atas aktivitas perkreditan Bank dapat muncul akibat Sumber daya Manusia dibidang perkreditan memiliki pengetahuan kurang memadai, Internal proses bidang perkreditan yang kurang baik, analisa kredit yang kurang akurat dan mendalam, pendanaan pada sektor yang berisiko tinggi, konsentrasi kredit, maupun atas aktivitas placement ataupun pembelian surat berharga pada perusahaan yang dinilai kurang *bona fide* sehingga menyebabkan gagal bayar dan menimbulkan kerugian bank karena harus dibentuk CKPN, pengurangan laba akibat kredit hapus buku, biaya yang timbul atas proses penyelesaian kredit (biaya penagihan, proses hukum, proses lelang), dan juga sumberdaya yang harus dialokasikan dalam rangka penagihan dan restrukturisasi kredit, Selain itu kerugian atas kredit, juga dapat diakibatkan karena kegagalan dalam proses *settlement*.
 - **MITIGASI**
Adapun upaya mitigasi yang dapat dilakukan terhadap potensi kerugian atas risiko kredit adalah: Meningkatkan pengetahuan Analis Kredit dibidang perkreditan agar lebih profesional & menguasai bidang tugasnya dengan baik, Perbaikan system dan Prosedur dalam bidang perkreditan, Peningkatan pembinaan dan monitoring atas kredit yang telah direalisasikan, meningkatkan penagihan terhadap nasabah-nasabah yang Dalam Perhatian Khusus (DPK) agar tidak menjadi memburuk kolektibilitasnya, peningkatan fungsi Supervisi kredit, menerapkan prinsip Prudential Banking dalam ekspansi kredit, melakukan pengawasan sistem dan prosedur yang telah dimiliki, dan juga analisa Counterparty secara cermat & baik.
- **Potential Losses**
Potential losses on credit activities of the Bank may arise due to inadequate Human Resources in the field of credit, inadequate credit process, inaccurate and in-depth credit analysis, funding in high risk sectors, credit concentration, or on placement activities or purchases of securities in companies that are considered less bona fide , causing default and causing bank losses due to the establishment of CKPN, reduction in profit due to book- write credits , costs incurred on the credit settlement process (billing costs, legal process, auction process), as well as resources which must be allocated in the framework of credit collection and restructuring, In addition to credit losses, can also be caused due to failure in the settlement process .
 - **Mitigation**
The mitigation measures that can be done against potential losses on credit risk are: Improving knowledge Credit Analyst in the field of credit to make it more professional and master the fine job, repair systems and procedures in the areas of credit, Strengthening guidance and monitoring of credit that has been realized, improving billing of Customers (DPK) customers to avoid deteriorating collectability, improving the function of credit Supervision, applying Prudential Banking principles in credit expansion, monitoring system and procedures already possessed, as well as Counterparty analysis carefully & well .

B. RISIKO PASAR

- **PENJELASAN RISIKO**
Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. Manajemen risiko pasar bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset permodalan Bank. Sesuai dengan POJK pengelolaan risiko pasar Bank Jatim yang tercermin dalam peringkat penilaian profil risiko pasar pada bulan Desember 2017 adalah berpredikat Low untuk risiko inheren dan fair untuk kualitas penerapan manajemen risiko sehingga didapatkan peringkat komposit yaitu peringkat 2.
 - **POTENSI KERUGIAN**
Potensi kerugian yang timbul akibat risiko pasar dapat terjadi atas hal-hal sebagai berikut antara lain adanya perubahan suku bunga Bank yang berdampak pada portofolio Bank (selisih terhadap portofolio *Rate sensitif asset/RSA & Rate sensitif Liability/RSL*), perubahan nilai tukar atas valuta asing dimana Bank mengalami kerugian atas selisih nilai tukar yang timbul, perubahan harga atas portofolio Bank, perubahan rating ataupun performa keuangan obligor yaitu turunnya nilai suatu portofolio bank (atas surat berharga ataupun obligasi), kondisi pasar yang tidak efisien sehingga mempengaruhi akurasi penilaian dalam bertransaksi
- b. **Market Risk**
 - **Risk Explanation**
Market risk is the risk on the balance sheet position and the administrative account including derivative transactions, due to the overall changes in market conditions, including the risk of changes in the option price . Market risk management aims to minimize the possibility of negative impacts due to changes in market conditions on Bank capital assets. In accordance with the POJK Bank Jatim market risk management reflected in the market risk profile rating rating in December 2017 is Low predicate for inherent and fair risk for the quality of risk management application so that the composite rank is second place.
 - **Potential Losses**
Potential losses arising from market risks may occur in the following cases, among others, changes in Bank interest rates affecting the Bank's portfolio (the difference between the portfolio Rate sensitive assets/RSA & Sensitive rate of Liability/RSL), changes in foreign currency exchange rates at which the Bank incurs losses on foreign exchange differences, changes in prices on the Bank's portfolio, changes in rating or financial performance of the obligor ie the decrease in the value of a portfolio of banks (on securities or bonds) inefficient market conditions that affect the accuracy of valuation in transactions that can cause current losses (both on

sehingga dapat menimbulkan kerugian saat itu (baik pada pasar uang maupun pasar saham), serta kerugian lain yang ditimbulkan oleh situasi politik yang kurang menguntungkan.

• **MITIGASI**

Adapun upaya mitigasi yang dapat dilakukan terhadap potensi kerugian atas risiko pasar adalah: Penerapan floating interest rate, monitoring PDN sesuai ketentuan Regulator, Analisa Counterparty dengan baik dan akurat, pertimbangan atas rating Counterparty, penetapan dan monitoring atas Limit Dealer, Stop Loss&Cut Loss, Pemantauan atas transaksi off Market, penyediaan yang baik atas data historical dan potensi pasar, Penerapan analisis teknikal & fundamental pada transaksi yang terekspos risiko pasar, dan juga pengembangan limit portofolio.

C. RISIKO LIKUIDITAS

• **PENJELASAN RISIKO**

Risiko Likuiditas merupakan Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Pengelolaan risiko likuiditas Bank Jatim yang tercermin dari penilaian profil risiko likuiditas pada bulan Desember 2017 adalah berpredikat low to moderate untuk risiko inheren dan fair untuk kualitas penerapan manajemen risiko sehingga didapatkan peringkat 2 untuk risiko likuiditas.

• **POTENSI KERUGIAN**

Potensi kerugian yang timbul akibat risiko likuiditas dapat terjadi atas hal-hal sebagai berikut: adanya penarikan besar-besaran diluar behavior perusahaan, adanya rush pengaruh faktor eksternal, kegiatan funding atas dana pihak ketiga yang mengalami stagnasi, angsuran atas debitur kredit yang tidak lancar atau macet, manajemen gap liquidity & maturity profile yang kurang baik sehingga membawa kecenderungan pada penyediaan dana mahal, terbatas atau berkurangnya potensi untuk ekspansi kredit, ataupun dampak kerugian bank lainnya yang lebih luas, yang timbul akibat risiko reputasi.

• **MITIGASI**

Adapun upaya mitigasi yang dapat dilakukan terhadap potensi kerugian atas risiko likuiditas adalah melaksanakan antisipasi dan monitoring atas penarikan dana yang dilakukan oleh nasabah baik berupa penarikan melalui kliring maupun penarikan tunai atas semua dana masuk baik melalui incoming transfer maupun setoran tunai nasabah (behavior nasabah), Membuat analisa sensitivitas likuiditas Bank terhadap skenario penarikan dana terbesar yang pernah terjadi, meningkatkan akses kepada sumber-sumber pendanaan, meningkatkan dan menjaga stabilitas Dana Pihak Ketiga. Selain menjaga primary reserves, Bank juga menjaga secondary reserves dan membuat proyeksi arus kas terinci dalam mata uang rupiah terhadap gejolak tingkat bunga. Melakukan management gap sehingga terhindar atau meminimumkan gejolak tingkat bunga sehingga dapat dicapai

the money market and the stock market), as well as other losses posed by the unfavorable political situation .

• **Mitigation**

The mitigation efforts that can be made against potential market risk losses are: Implementation of floating interest rate , monitoring of NOP according to regulatory requirements, Counterparty analysis with good and accurate, consideration of Counterparty rating, determination and monitoring on Limit Dealer , Stop Loss & Cut Loss , Monitoring of off Market transactions , good provision of historical data and market potential, Application of technical & fundamental analysis on transactions exposed to market risk, as well as expansion of portfolio limit .

c. **Liquidity Risk**

• **Risk Explanation**

Liquidity Risk is a Risk due to the inability of the Bank to meet the obligations due from sources of cash flow and / or of high quality liquid assets that can be mortgaged, without disrupting the activities and financial condition of the Bank. Management of Bank Jatim liquidity risk as reflected in the assessment of liquidity risk profile in December 2017 is a low to moderate predicate for inherent and fair risk for the quality of risk management application so as to obtain second place for liquidity risk .

• **Potential Losses**

Potential losses arising from liquidity risk may occur on the following matters: a massive withdrawal beyond the company's behavior, a rush of external factor influences, funding activities on third party funds stagnating, installments on non-current or non-performing creditors, poor gap liquidity & maturity profile management that brings a tendency in the provision of expensive, limited funds or reduced potential for credit expansion, or the wider impact of bank losses arising from reputational risk.

• **Mitigation**

The mitigation efforts that can be made against potential losses on liquidity risk are to anticipate and monitor the withdrawal of funds made by the customers either withdrawal through clearing or cash withdrawal of all incoming funds either through incoming transfers or customer cash deposits (customer behavior), create a liquidity sensitivity analysis of the Bank against the largest ever fund withdrawal scenario, improve access to financing sources, enhance and maintain the stability of Third Party Funds. In addition to maintaining primary reserves, the Bank also maintains secondary reserves and makes a detailed cash flow projection in rupiah against interest rate volatility. Conduct a management gap so as to avoid or minimize fluctuations in the interest rate so as to achieve stable and growing benefits. The Bank also continues to increase the number of good Counterparty and

keuntungan stabil dan berkembang. Bank juga senantiasa meningkatkan jumlah Counterparty yang baik dan menjalin hubungan yang baik terutama dalam bidang penyediaan likuiditas serta senantiasa menyusun berbagai bentuk Contingency Funding Plan (CFP) pada berbagai situasi baik normal maupun krisis.

D. RISIKO OPERASIONAL

• PENJELASAN RISIKO

Risiko operasional didefinisikan sebagai risiko atas kerugian yang terjadi akibat ketidakcukupan dan/ atau tidak berfungsi proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Dalam mengukur risiko operasional, Bank melakukan perhitungan kebutuhan modal untuk risiko operasional dengan menggunakan pendekatan indikator dasar sesuai dengan SE OJK No. 24/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 perihal perhitungan asset tertimbang menurut risiko (ATMR) untuk risiko operasional dengan menggunakan pendekatan indikator dasar (PID).

Risiko operasional merupakan kategori risiko yang sangat penting, mengingat model bisnis dan produk serta layanan perbankan Bank Jatim yang terus tumbuh dan menjadi lebih kompleks dan beragam, oleh karena itu Divisi Manajemen Risiko berjalan dengan efektif pada setiap aktivitas fungsional, produk atau layanan baru. Selanjutnya unit audit internal melaksanakan penilaian terhadap implementasi kebijakan dan prosedur manajemen risiko pada setiap aktivitas operasional Bank.

Pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan risiko operasional adalah melalui penentuan strategi mitigasi yang paling tepat guna mendapatkan keseimbangan yang optimal antara persiapan risiko operasional, efektivitas dari mekanisme kontrol serta tingkat risiko yang diterima oleh Bank.

Sampai Bulan Desember 2017, pengelolaan risiko operasional Bank yang tercermin dari penilaian profil risiko operasional adalah berpredikat moderate untuk risiko inheren dan fair untuk kualitas penerapan manajemen risiko sehingga didapatkan peringkat 3 (tiga) untuk risiko operasional.

• POTENSI KERUGIAN

Dengan adanya eksposur risiko operasional maka dapat meningkatkan eksposur risiko lainnya diantaranya risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko likuiditas, risiko strategik dan risiko reputasi, hal ini dapat mengakibatkan potensi kerugian finansial maupun non finansial, dampak lainnya dari risiko operasional bank adalah turunnya tingkat kesehatan bank sehingga bank tidak dapat melakukan kegiatan usaha dan pembukaan jaringan kantor serta bank berada dalam status pengawasan insentif dari regulator.

• MITIGASI

Dalam rangka mitigasi risiko operasional bank telah memiliki aplikasi Lost Event Database (LED) yang terkoneksi ke seluruh unit kerja dengan

establish good relationships, especially in the field of providing liquidity and always forming various forms of Contingency Funding Plan (CFP) in various situations both normal and crisis.

d. Operational Risk

• Risk Explanation

Operational risk is defined as the risk of loss resulting from the inadequacy and / or non-functioning of internal processes, human error, system failure, and / or the presence of external events affecting the Bank's operations. In measuring operational risk, the Bank performs calculation of capital requirement for operational risk by using basic indicator approach according to SE OJK No. 24/SEOJK.03/2016 dated July 14, 2016 concerning the calculation of risk-weighted assets (ATMR) for operational risk by using the basic indicator approach (PID).

Operational risk is a very important risk category, given the growing business and product model and Banking services of Bank Jatim and become more complex and varied, therefore the Risk Management Division runs effectively on every new functional activity, product or service. Furthermore, the internal audit unit conducts an assessment of the implementation of risk management policies and procedures in each of the Bank's operational activities.

The approach used in operational risk management is through the determination of the most appropriate mitigation strategies to obtain an optimal balance between the exposure of operational risk, the effectiveness of the control mechanism and the level of risk received by the Bank.

Until December 2017, the Bank operational risk management as reflected in the operational risk profile assessment is predicated moderate to inherent risks and fair for the quality of risk management to obtain third place for operational risk.

• Potential Losses

With their operational risk exposures that can increase the exposure of other risks such as credit risk, market risk, liquidity risk, legal risk, liquidity risk, strategic risk and reputation risk, this may result in a potential financial losses and non-financially. Another impact of bank operational risk is the decline in bank soundness so that banks can not conduct business activities and the opening of office and bank networks are in the status of regulatory oversight of the regulator.

• Mitigation

In order to mitigate operational risk, the bank already has Lost Event Database (LED) application connected to all work units so that the work unit

demikian unit kerja dapat menginput risk event yang terjadi secara online melalui media web (web based). Data yang terkumpul akan dianalisis dan dilakukan mitigasi terhadap risk event tersebut. Bank juga mempunyai komitmen untuk meningkatkan kualitas dan proses kontrol internal, meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai pelatihan, sertifikasi dan seminar serta peningkatan layanan perbankan melalui perbaikan infrastruktur yang dibutuhkan, serta memastikan bahwa Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mitigasi risiko operasional yang memadai wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap satuan kerja operasional dalam melaksanakan transaksi dan aktivitas dengan akurat, efisien dan tepat waktu. Bank juga telah memiliki prosedur Business Continuity Management (BCM) serta melakukan proses Risk Assessment (RA), Business Impact Analysis (BIA), dan simulasi evakuasi bencana untuk mengantisipasi kejadian eksternal yang mengancam kelangsungan bank sehingga meminimalisir potensi kerugian Bank.

E. RISIKO HUKUM

• PENJELASAN RISIKO

Bank melaksanakan identifikasi risiko hukum berdasarkan faktor-faktor risiko yang meliputi tuntutan hukum dan adanya kelemahan aspek yuridis yang muncul dari kontrak dan perjanjian yang dibuat apapun yang terkait dengan produk dan layanan. Sampai Bulan Desember 2017 pengelolaan risiko hukum Bank Jatim tercermin dari penilaian profil risiko hukum adalah berpredikat moderate untuk risiko inheren dan fair untuk kualitas penerapan manajemen risiko sehingga didapatkan peringkat 3 (tiga) untuk risiko hukum.

• POTENSI KERUGIAN

Potensi kerugian dari risiko hukum yaitu dengan adanya tuntutan hukum sebagai akibat dari kelemahan aspek legal atau yuridis, atau ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, sehingga berdampak pada kerugian finansial maupun non finansial seperti :

- Pengeluaran Biaya atas timbulnya ganti rugi dari Nasabah
- Pengenaan Denda/Sanksi atas terjadinya tuntutan Hukum

• MITIGASI

Dengan melakukan kajian yuridis terhadap kontrak dan perjanjian antara Bank dengan pihak lain guna memeriksa kembali obyektifitas dan validitas hubungan dalam kontrak dan perjanjian tersebut Divisi Manajemen Risiko bekerja sama dengan Divisi Kepatuhan dan Divisi Hukum untuk menganalisis dampak perubahan ketentuan atau peraturan tertentu terhadap eksposur risiko hukum. Serta melakukan pemantauan risiko hukum secara berkala dengan mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan, prosedur dan kepatuhan terhadap kebijakan, regulasi hukum serta ketentuan limit Bank.

F. RISIKO STRATEJIK

• PENJELASAN RISIKO

Risiko Stratejik merupakan risiko akibat ketidaktepatan

can input the risk event that occurs online through web media (web based). The collected data will be analyzed and mitigated against the risk event. The Bank also has a commitment to improvement quality and internal control processes, improve the quality of human resources through training, certification and seminars as well as improvement of banking services through the improvement of infrastructure, and ensuring that the Bank has adequate operational risk mitigation policies and procedures shall be observed and implemented by every operational unit in conducting transactions and activities accurately, efficiently and on time. Bank also has procedures Business Continuity Management (BCM) as well as conducting Risk Assessment (RA), Business Impact Analysis (BIA), and disaster evacuation simulations to anticipate external events that threaten the continuity of the bank so as to minimize the potential loss of the Bank.

e. Legal Risk

• Risk Explanation

The Bank carries out the identification of legal risks based on risk factors that include lawsuits and any juridical deficiencies arising from any contracts and agreements relating to products and services. In December 2017 until legal risk management of Bank Jatim reflected from legal risk profile assessment is predicated moderate to inherent risks and fair for the quality of risk management to obtain third place for legal risks.

• Potential Losses

Potential loss from legal risk namely the existence of lawsuits as a result of the weakness of the legal or juridical aspects, or the lack of supporting legislation, resulting in financial and non financial damages such as:

- Expenditures for the incurred damages from the Customer
- Imposition of Fines/Sanctions for the occurrence of lawsuits

• Mitigation

By conducting a juridical review of contracts and agreements between the Bank and other parties to review the objectivity and validity of the relationship in such contracts and agreements the Risk Management Division works closely with the Compliance Division and Legal Division to analyze the impact of changes to certain rules or regulations on legal risk exposure. And monitored regularly legal risk by evaluating the effectiveness of the implementation of policies, procedures and compliance with policies, laws and regulations limit the provisions of the Bank.

f. Strategic Risk

• Risk Explanation

Strategic risks are risky due to inaccuracy in the

dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Identifikasi risiko strategik dilakukan berdasarkan atas faktor-faktor risiko strategik pada aktivitas fungsional tertentu, seperti aktivitas perkreditan, tressuri dan investasi serta operasional dan jasa melalui business plan yang disusun oleh Divisi Perencanaan Strategis sebagai penjabaran dari Kebijakan Umum Direksi (KUD).

Pengukuran risiko strategik dan parameter pengukurannya dilakukan berdasarkan kinerja Bank yaitu dengan membandingkan hasil yang dicapai (expected result) dengan hasil actual, mengevaluasi kinerja unit kerja dan memeriksa kemajuan yang sudah dicapai dengan target yang telah ditetapkan.

Pemantauan risiko strategik dilakukan dengan melakukan kaji ulang yang diselenggarakan setiap triwulan untuk setiap Divisi dan caturwulan untuk kaji ulang masing-masing kantor cabang. Sampai Bulan Desember 2017 pengelolaan risiko strategik Bank Jatim yang tercermin dari penilaian profil risiko strategik adalah berpredikat low to moderate untuk risiko inheren dan fair untuk kualitas penerapan manajemen risiko sehingga didapatkan peringkat 2 (dua) untuk risiko strategik.

- **POTENSI KERUGIAN**

- a. Terdapat kesalahan dalam pengambilan keputusan/penetapan strategi bisnis, sehingga menyebabkan tidak optimalnya pendapatan yang diperoleh terhadap biaya yang dikeluarkan
- b. Peluncuran produk baru tanpa dilakukan *Feasibility Study* mengenai Cost dan benefit sehingga target penjualan produk tidak dapat optimal.

- **MITIGASI**

Menyusun dan menetapkan strategi bisnis Bank dengan melakukan analisa kajian yang komprehensif, dan melakukan pengendalian risiko serta melakukan Feasibility Study (FS) yang mencakup analisis Cost and benefit. Apabila akan mengadakan program misal program kredit, Bank Jatim harus memantau pencapaian total kredit dari target yang sudah ditetapkan. Selanjutnya jika program tidak berjalan maksimal perlu dikaji kembali kendala-kendala apa saja yang terjadi dan perlu diberikan solusinya, agar rencana bisnis bank berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

G. RISIKO KEPATUHAN

- **PENJELASAN RISIKO**

Risiko Kepatuhan merupakan risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Dalam mengidentifikasi risiko kepatuhan, divisi kepatuhan membuat daftar peraturan yang berlaku pada seluruh satuan kerja yang disesuaikan dengan ketentuan dari Regulator dan pihak eksternal lainnya yang berlaku.

Pengukuran risiko kepatuhan dilakukan untuk mengukur potensi kerugian yang disebabkan oleh

taking and / or execution of a strategic decision as well as failure in anticipating changes in the business environment. Strategic risk identification is based on strategic risk factors in certain functional activities, such as lending, treasury and investment activities and operations and services through a business plan compiled by the Strategic Planning Division as a description of the General Policy of the Board of Directors.

Strategic risk measurement and measurement parameters are based on the Bank's performance by comparing the expected result with the actual result, evaluating the performance of the work unit and checking the progress that has been achieved with the target set.

Strategic risk monitoring is performed by reviewing each quarterly for each Division and quarterly for review of each branch office . Until December 2017, Strategic risk management of Bank Jatim reflected from strategic risk profile assessment is a low to moderate predicate for inherent and fair risk for the quality of risk management application so that the second place for strategic risk.

- **Potential Losses**

- a. There is a mistake in the decision / determination of business strategy, thus causing not optimal revenue earned against the cost incurred.
- b. New product launch without Feasibility Study on Cost and benefit so that the target of product sales can not be optimal.

- **Mitigation**

Arrange and establish the Bank's business strategy to conduct a comprehensive study analysis, and perform risk control and carry out the Feasibility Study (FS) includes Cost and benefit analysis. If it will hold a program such as credit programs, Bank Jatim must monitor the achievement of total credit from the target set. Furthermore, if the program does not run optimally need to be reviewed again the constraints of what happens and need to be given a solution, so that the bank's business plan goes according to what is expected.

g. Compliance Risk

- **Risk Explanation**

Compliance Risk is a risk due to the Bank's failure to comply with and / or not enforce its laws and regulations in effect. In identifying compliance risks, the compliance division lists the regulations applicable to all units in accordance with the provisions of the Regulators and other applicable external parties .

Measurement of compliance risk is performed to measure potential losses caused by non compliance

ketidakpatuhan dan ketidakmampuan Bank dalam memenuhi ketentuan yang berlaku. Besarnya risiko kepatuhan diestimasi berdasarkan kemampuan Bank untuk memenuhi seluruh peraturan pada waktu yang lampau dan yang akan datang. Kegiatan-kegiatan ini termasuk mereview semua penalty, litigasi dan keluhan nasabah yang pernah diterima Bank. Direktur Kepatuhan dengan dibantu oleh Divisi Kepatuhan secara teratur meninjau kembali aspek kepatuhan Bank, dan khususnya transaksi-transaksi yang mencurigakan atau yang tidak wajar.

Sampai Bulan Desember 2017, pengelolaan risiko kepatuhan Bank Jatim yang tercermin dari penilaian profil risiko kepatuhan adalah berpredikat *low to moderate* untuk risiko inheren dan fair untuk kualitas penerapan manajemen risiko sehingga didapatkan peringkat 2 (dua) untuk risiko kepatuhan.

- **POTENSI KERUGIAN**

Ketidakpatuhan Bank terhadap peraturan regulator maupun peraturan internal lainnya bank dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

1. Teguran tertulis
2. Sanksi kewajiban membayar denda
3. Penurunan peringkat tingkat kesehatan Bank
4. Larangan Pembukaan jaringan kantor
5. Pembekuan usaha tertentu
6. Pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, dan/atau pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan atau dalam catatan administrasi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

7. Pemberhentian pengurus Bank

- **MITIGASI**

Untuk meminimalisir risiko kepatuhan bank melakukan evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan internal maupun ketentuan external baik dari Bank Indonesia, Otoritas jasa keuangan dan peraturan yang berlaku lainnya. Disamping itu bank juga melakukan analisa kejadian yang menyebabkan timbulnya risiko kepatuhan dengan cara:

1. Memberikan kajian risiko terhadap produk baru dan peraturan baru internal sebelum disahkan oleh direksi.
2. Melakukan compliance checklist pada aktivitas operasional tertentu.
3. Melakukan kajian terhadap peraturan internal
4. Melakukan sosialisasi peraturan external kepada divisi dan kantor cabang.

H. RISIKO REPUTASI

- **PENJELASAN RISIKO**

Risiko reputasi adalah risiko yang diakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari berbagai aktivitas diantaranya kejadian-kejadian yang merugikan reputasi Bank (misal pemberitaan negatif di media massa, pelanggaran etika bisnis dan keluhan nasabah) serta hal-hal lain yang dapat menyebabkan risiko reputasi misalnya kelemahan pada tata kelola perusahaan, budaya perusahaan dan praktik bisnis Bank.

and inability of the Bank in compliance with applicable regulations. The amount of compliance risk is estimated based on the Bank's ability to meet all the rules in the past and future. These activities include reviewing all penalty, litigation and customer complaints the Bank has ever received. The Compliance Director with the assistance of the Compliance Division regularly reviews the Bank's compliance aspects, and in particular suspicious or unusual transactions.

Until December 2017 , the management of Bank Jatim's compliance risk as reflected by the compliance risk profile assessment is predicated on low-to-moderate risk for inherent and fair risk for the quality of risk management application therefore the Bank got the second place for compliance risk.

- **Potential Losses**

Bank non-compliance with regulatory or other internal bank regulations may be subject to administrative sanctions in the form of:

1. Written warning
2. Sanction the obligation to pay a fine
3. Decreased rating of Bank soundness
4. Prohibition Opening of office network
5. Freezing of a particular business
6. Inclusion of members of management, employees of the bank, and / or peme ally stock in the list of parties who received the title does not pass the fit and proper test a tau in the administration records Otoritas Jasa Keuangan as stipulated in the financial services authority.

7. Dismissal of Bank management

- **Mitigation**

To minimize compliance risks, banks evaluate compliance with internal and external provisions either from Bank Indonesia, the Financial Services Authority and other applicable regulations . In addition, the bank also did an analysis of events that cause compliance risk by:

1. Providing a review of risks to new products and internal new regulations before being authorized by the directors.
2. Conducting compliance checklist on specific operational activities.
3. Reviewing internal regulations
4. Socializing external regulations to divisions and branch offices.

h. Reputation Risk

- **Risk Explanation**

Reputation risk is a risk caused by a decrease in the level of stakeholder confidence sourced from various activities including events adverse to the Bank's reputation (eg, negative news in the mass media, violations of business ethics and customer complaints) and other matters that may cause reputational risk such as weakness on corporate governance, corporate culture and business practices of the Bank.

Bank jatim yang telah bertransformasi menjadi bank publik melakukan identifikasi pada faktor-faktor risiko yang melekat pada aktivitas fungsional yang mencakup keterbukaan. Keluhan nasabah terhadap pelayanan bank, perilaku karyawan bank dalam melayani nasabah dan sistem komunikasi yang dilakukan Bank.

Pengukuran risiko reputasi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 pada bulan Desember 2017 memiliki peringkat low to Moderate untuk risiko inheren. Sedangkan upaya penerapan manajemen risiko reputasi sendiri berpredikat fair dengan melakukan upaya dalam meningkatkan reputasi Bank sehingga didapatkan peringkat 2 (dua).

Upaya pengendalian risiko reputasi yang dilakukan Bank Jatim, melalui Corporate Secretary bertanggung jawab dalam penerapan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan dan penyelesaian berita negatif atau menghindari informasi kontra produktif serta menjalankan fungsi public service dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR). Kegiatan Corporate Social Responsibility Bank Jatim dilakukan secara berkesinambungan dan berfokus pada 4 (empat) aspek diantaranya aspek pendidikan dan edukasi perbankan, kebudayaan, kesehatan serta aspek sosial termasuk perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH). Selain itu, Bank Jatim secara terus menerus melakukan penyempurnaan kebijakan internal bank terkait dengan keluhan nasabah maupun pelayanan nasabah guna meminimalisir potensi terjadinya penurunan reputasi Bank.

• POTENSI KERUGIAN

Risiko Reputasi dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya :

- a) Pelanggaran etika bisnis, kualitas pemberitaan suatu Bank dan pengaduan nasabah. Pada parameter pelanggaran etika bisnis dapat dilihat dari berbagai kriteria transparansi informasi keuangan, sumber daya manusia, pemasaran produk dan jasa, kerjasama bisnis dengan stakeholder lainnya yang berpotensi mengalami kerugian terhadap risiko reputasi.
- b) Dalam suatu Bank ujung tombak perusahaan adalah sumber daya manusia yang handal, dimana dalam pelayanan terhadap nasabah harus melibatkan sumber daya manusia. Apabila sumber daya manusia tidak berkualitas maka berpotensi kerugian risiko reputasi terhadap nasabah.
- c) Potensi kerugian yang paling krusial adalah pemberitaan negatif di media massa yang sudah diketahui oleh Nasabah dan pengaduan dari nasabah yang mengalami permasalahan di Bank.

• MITIGASI

Selalu menjaga kredibilitas Bank dihadapan shareholder dan stakeholder, tanggap dalam merespon segala keluhan dan pemberitaan negatif tentang Bank, memenuhi semua ketentuan yang berlaku serta senantiasa menjaga kepuasan nasabah dengan cara melakukan penilaian secara berkala terhadap service level yang dilakukan oleh frontliner di setiap kantor cabang.

Bank Jatim that has been transformed into a public bank identify the risk factors inherent in functional activities that include openness. This includes customer complaints about bank services, behavior of bank employees in serving customers and communication systems conducted by the Bank.

The measurement of reputation risk based on the Decree of the Financial Services Authority Number 18/POJK.03/2016 in December 2017 has a low rating to Moderate for inherent risk. While the effort of applying reputation risk management own predicate fair by doing effort in improving reputation of the Bank therefore got the second place.

Efforts to control reputational risk taken by Bank Jatim through Corporate Secretary responsible for implementing the policies related to the handling and settlement of negative news or avoid information counter productive and perform the function of public service in order to implement corporate social responsibility (Corporate Social Responsibility/CSR). The activities of Corporate Social Responsibility of Bank Jatim are conducted continuously and focused on 4 (four) aspects such as education and education aspects of banking, culture, health and social aspects including the improvement of unfit homes (RTLH). In addition, Bank Jatim continually improves the bank's internal policies related to customer complaints and customer service to minimize the potential for a decline in Bank reputation.

• Potential Losses

Reputation risk can be seen from several indicators including :

- a) *Violation of business ethics, quality of reporting of a bank and customer complaints. For the violations parameter of business ethics can be seen from various criteria of transparency of financial information, human resources, marketing of products and services, and business cooperation with other stakeholders who potentially suffer harm to reputation risk.*
- b) *In a bank spearhead, the company is a reliable human resources, which in the service of the customer must involve human resources. If the human resources are not qualified, then the potential risk of reputation risk to the customers.*
- c) *The most crucial potential loss is the negative news in the mass media that has been known by the Customer and complaints from customers who experienced problems in the Bank.*

• Mitigation

Always maintaining the credibility of the Bank before shareholders and stakeholders, competent in responding to all complaints and negative publicity about the Bank, complying with all applicable regulations and always maintain customer satisfaction by conducting regular assessments of the service level performed by the front liners in every branch office is needed .

UPAYA UNTUK MENGELOLA RISIKO

Sebagai bank yang memiliki visi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan ikut mengembangkan usaha kecil dan menengah berfokus pada pemberian kredit pada sektor UMKM, yang sangat dipengaruhi oleh adanya perubahan iklim bisnis seperti inflasi dan persaingan dengan produk luar akibat maraknya produk luar yang masuk ke Indonesia sebagai dampak dari perdagangan bebas yang diikuti Indonesia. Upaya dalam meminimalkan dampak negatif tersebut dilakukan pengelolaan risiko yang berlandaskan prinsip kehati-hatian untuk memastikan pertumbuhan kinerja Bank yang sehat dan berkesinambungan.

Pengelolaan risiko sebagai bahan yang tidak terpisahkan dalam pertumbuhan bisnis dan kegiatan harian bisnis bank dilaksanakan dalam berbagai upaya antara lain:

- Menyajikan opini dari sudut pandang risiko terhadap setiap aktivitas dan produk baru bank termasuk penambahan jaringan layanan bank
- Secara berkesinambungan menyempurnakan kebijakan dan prosedur operasional, menyesuaikan limit toleransi risiko untuk memastikan keseimbangan yang optimal antara kualitas aset dengan profitabilitas usaha
- Menjaga agar penerapan manajemen risiko sejalan dengan perubahan ekonomi makro maupun perkembangan bisnis Bank Jatim

Sesuai dengan POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, di dalam pasal 23 mengatur kewajiban Bank menyampaikan Laporan Profil Risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap 3 bulan sekali (triwulanan).

Berdasarkan SE OJK Nomor 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Peringkat Risiko Bank Umum Konvensional dikategorikan menjadi lima peringkat yaitu 1 (low), 2 (low to moderate), 3 (moderate), 4 (moderate to high) dan 5 (high) untuk tingkat risiko inheren, Sedangkan untuk peringkat kualitas penerapan manajemen risiko dikategorikan menjadi lima peringkat yaitu 1 (strong), 2 (satisfactory), 3 (fair), 4 (marginal) dan 5 (unsatisfactory).

Dari hasil penilaian profil risiko per Desember 2017, secara komposit risiko inheren Bank berpredikat Low to Moderate dengan kualitas penerapan manajemen risiko Fair sehingga risiko komposit berada pada "Peringkat 2" sebagaimana Hasil Laporan Profil Risiko Bank laporan bulan Desember 2017 sebagai berikut:

Efforts To Manage Risk

It is needed as a bank that has a vision to encourage regional economic growth and participate in developing small and medium enterprises focuses on lending to MSME sector, which is strongly influenced by business climate changes such as inflation and competition with foreign products due to the rise of foreign products coming into Indonesia as a result of free trade followed by Indonesia. Efforts to minimize negative impacts are based on prudent risk management to ensure healthy and sustainable Bank performance growth.

Risk management as an inseparable ingredient in business growth and daily business activities of banks is carried out in various efforts including:

- o *Presents an opinion from the risk point of view of each new bank activity and product including the addition of a bank service network*
- o *Continually perfecting operational policies and procedures, adjusting risk tolerance limits to ensure optimal balance between asset quality and business profitability*
- o *Keeping the implementation of risk management in line with changes in macroeconomic and business development of Bank Jatim*

In accordance with the POJK Number 18/POJK.03/2016 concerning the Application of Risk Management for Commercial Banks , Article 23 stipulates the Bank's obligation to submit the Pro Risk Files Report to the Financial Services Authority once every 3 months (quarterly).

Based on SE OJK No. 34/SEOJK.03/2016 dated September 1, 2016 concerning Risk Management for Commercial Banks, Conventional Banks Conventional Risk Rating is categorized into five ratings: 1 (low), 2 (low to moderate), 3 (moderate) 4 (moderate to high) and 5 (high) untuk tingkat risiko inheren , Sedangkan untuk peringkat kualitas penerapan manajemen risiko dikategorikan menjadi lima peringkat yaitu 1 (strong), 2 (satisfactory), 3 (fair), 4 (marginal) and 5 (unsatisfactory).

From the results of the risk profile assessment as of December 2017, the Bank's composite inherent risk is predicated in Low to Moderate position with the quality of risk management implementation Fair so the risk of composite is on "2nd" as the Report Risk Profile Report of Bank month report December 2017 as follows:

JENIS RISIKO <i>Types Of Risk</i>	PERIODE SEKARANG Current Period		
	RISIKO INHEREN <i>Inherent Risk</i>	KUALITAS MANAJEMEN RISIKO <i>Risk Management Quality</i>	PERINGKAT KOMPOSIT <i>Composite Level</i>
Risiko Kredit <i>Credit Risk</i>	Moderate	Fair	3
Risiko Pasar <i>Market Risk</i>	Low	Fair	2
Risiko Likuiditas <i>Liquidity Risk</i>	LowMod	Fair	2
Risiko Operasional <i>Operational Risk</i>	Moderate	Fair	3
Risiko Hukum <i>Legal Risk</i>	Moderate	Fair	3
Risiko Stratejik <i>Strategic Risk</i>	LowMod	Fair	2
Risiko Kepatuhan <i>Compliance Risk</i>	LowMod	Fair	2
Risiko Reputasi <i>Reputation Risk</i>	LowMod	Fair	2
PERINGKAT RASIO AGREGAT <i>Agregate Ratio Level</i>	LOWMOD	FAIR	2

TINGKAT KESEHATAN BANK

Pencapaian lainnya adalah telah dibuat pedoman tata cara penilaian tingkat kesehatan Bank berdasarkan risiko. Pedoman dan alat pengukuran ini berdasarkan POJK Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan SE OJK Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, terdapat empat parameter penilaian yaitu Profil Risiko, Tata Kelola, Rentabilitas dan Permodalan.

Untuk periode Desember 2017, hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank berada pada peringkat "2" yang artinya mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan Tata Kelola, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum baik. Apabila terdapat kelemahan, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.

APLIKASI LOSS EVENT DATABASE (LED)

Dalam rangka penerapan manajemen risiko sesuai POJK Nomor 18/POJK.03/2016 Tanggal 16 Maret 2016 dan SE OJK Nomor 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Bank membangun sebuah aplikasi untuk mendokumentasikan semua risk event atas aktivitas operasional yang berdampak pada kerugian finansial maupun non finansial di semua jaringan kantor Bank yang bernama Aplikasi Loss Event Database (LED). Aplikasi LED bertujuan untuk:

- Memberikan perangkat manajemen kepada unit kerja operasional untuk mengumpulkan data kerugian yang terjadi.

Risk Based Bank Rating

Another achievement is that the Bank's risk level assessment guidelines have been developed. These guidelines and measurement tools are based POJK Number 4/POJK.03/2016 on the Rating of Commercial Banks SE OJK Number 14/SEOJK.03/2017 about Assessment of Commercial Bank Rating, there are four assessment parameters which are Risk Profile, Governance, Rentability, and Capital .

For the period of December 2017, the Risk Based Bank Rating is in the "2" composite rating, which means it reflects a generally healthy condition of the Bank, so it is deemed able to deal with significant negative effects of changes in business conditions and other external factors reflected in the rating of the rating factors, between other risk profiles, the implementation of Good Corporate Governance, profitability, and equity. If there are weaknesses, then the general weakness is less significant.

Application of Loss Event Database (LED)

In order to apply risk management in accordance with POJK No. 18 / POJK.03 / 2016 dated September 16, 2016 and SE OJK Number 34 / SEOJK.03 / 2016 dated September 1, 2016 regarding Risk Management Application for Commercial Banks, the Bank established an application to document all risks event on operational activities that affect financial and non-financial losses in all Bank office networks called Loss Event Database (LED) Applications. LED applications aim to:

- Provide management tools to the operational work unit to collect data losses incurred.

- Memastikan bahwa semua kejadian akan di catat/dilaporkan dan dilakukan mitigasi guna mengantisipasi frekuensi dan dampaknya ke depan sehingga risiko operasional dapat berjalan efektif dan efisien.
- Menerapkan sistem sehingga Bank dapat melakukan monitoring terhadap kondisi yang ada agar risiko operasional yang terjadi dapat terselesaikan oleh masing-masing risk owner melalui berbagai tindak lanjut yang dilakukan.
- Ensure that all events will be recorded / mitigated in order to anticipate their frequency and impacts in the future so that operational risks can be effective and efficient.
- Implementing the system so that the Bank can monitor the existing conditions so that operational risks that occur can be resolved by each risk owner through various follow-up conducted.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem Pengendalian Internal (SPI) di Bank Jatim menggunakan pendekatan COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) dimana penerapan ERM (Enterprise Risk Management) melibatkan seluruh komponen perusahaan yaitu (BOD, Manajemen & Karyawan) Pemantauan risiko dilakukan terhadap besarnya risk appetite untuk mengidentifikasi suatu kejadian atau potensi kejadian yang dapat menimbulkan kerugian, eksposur risiko, kepatuhan terhadap limit internal, dan konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan dengan tujuan untuk menjamin pencapaian tujuan perusahaan. Bank terus berupaya menerapkan sekaligus mengembangkan Sistem Pengendalian Internal pada semua tingkatan fungsional sesuai struktur organisasi bank yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian empat tujuan berikut ini:

1. Meningkatkan kepatuhan dan disiplin terhadap ketentuan yang berlaku dalam mewujudkan pelaksanaan sistem perbankan secara sehat, efektif dan efisien.
2. Memastikan kewajaran dan keandalan akurasi Laporan Keuangan (Pos-pos Neraca & Rugi Laba, Rekening Administratif) sesuai dengan sistem prosedur dan ketentuan yang berlaku.
3. Memastikan bahwa sistem pengendalian intern berkaitan dengan pelaksanaan operasional bank terutama penerapan manajemen risiko, pelaksanaan Good Corporate Governance utamanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku sehingga dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen, telah cukup, efektif dan aman.
4. Memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional bank tidak terjadi Fraud dan memastikan berjalannya sistem Whistleblowing.

KOMPONEN SPI BANK BERDASARKAN COSO

1. Lingkungan pengendalian. Faktor-faktor lingkungan pengendalian mencakup nilai etis, dan kompetensi dari orang dan entitas, filosofi manajemen dan gaya operasi yang mengutamakan integritas dan nilai-nilai perusahaan yang diimplementasikan dalam pengendalian manajemen menjadi acuan sebagai standar perilaku perusahaan yang dikenal dengan ICI (Integrity, Customer Focus, Impact). Dalam hal ini Dewan Komisaris juga turut melakukan monitoring terhadap evaluasi pelaksanaan pengendalian intern yang dibuat oleh auditor intern dan auditor ekstern dengan tujuan memastikan adanya perbaikan terhadap permasalahan bank yang dapat mengurangi efektivitas pengendalian intern. Manajemen juga menetapkan Struktur Organisasi Pengendalian Internal yang efektif dan menempatkan individu-individu yang kompeten dan efektif dalam penyusunan pelaporan keuangan.
2. Penaksiran risiko (risk assessment). Manajemen mengidentifikasi, menganalisis, mengukur risiko-risiko

Internal Control System

Internal Control System (ICS) in Bank Jatim uses the COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) approach where the ERM (Enterprise Risk Management) involves all components of the company (BOD, Management & Employee). Risk monitoring is carried out on the amount of risk appetite for identifies an event or potential event that may result in loss, risk exposure, compliance with internal limits, and consistency of implementation with established policies and procedures with a view to ensuring the achievement of corporate objectives. The Bank continually strives to implement and develop the Internal Control System at all functional levels according to the organizational structure of the bank designed to provide reasonable assurance about achieving the following four objectives:

1. Improve compliance and discipline to the prevailing provisions in realizing the implementation of a healthy, effective and efficient banking system.
2. Ensure the fairness and reliability of the accuracy of the Financial Statements (Balance Sheet & Profit and Loss Accounts, Administrative Accounts) in accordance with applicable system of procedures and regulations.
3. Ensure that the internal control system relates to the implementation of bank operations, especially the implementation of risk management, the implementation of Good Corporate Governance, in particular compliance with applicable laws and regulations so that in achieving the targets set by management, is sufficient, effective and safe.
4. Ensure that all bank operations do not occur Fraud and ensure the running of the Whistleblowing system.

Components of Bank ICS Based on COSO

1. Control environment. Environmental control factors include ethical values, and the competence of persons and entities, management philosophy and operating styles that prioritize the integrity and values of companies implemented in management controls into a standard of corporate behavior known as ICI (Integrity, Customer Focus, Impact). In this case, the Board of Commissioners also conducts monitoring on the evaluation of internal control implementation made by internal auditors and external auditors with the aim of ensuring that there are improvements to bank problems that can reduce the effectiveness of internal control. Management also establishes an effective Internal Control Organization Structure and places competent and effective individuals in the preparation of financial reporting.
2. Risk assessment. Management identifies, analyzes, measures risks to assure the adequacy that risks to

untuk menyakinkan kecukupan bahwa risiko pada sebuah perusahaan dikelola sesuai dengan batasan risiko (risk appetite) yang relevan terhadap bisnis dan operasional bank guna mencapai rencana bisnis yang ditetapkan, dengan menetapkan kriteria identifikasi risiko dan pengelolaan risiko untuk menghasilkan pelaporan keuangan yang dapat diandalkan. Mekanisme yang ditetapkan untuk mengidentifikasi risiko yang ada pada Bank Jatim menggunakan metode Risk Based Audit yaitu pengambilan sampling atas dasar pertimbangan dan perhitungan yang dapat dipertanggung jawabkan dan mewakili populasi data dengan prioritas yang memiliki risiko tinggi dan pada aktivitas yang *risk control* sistemnya lemah.

3. Aktivitas pengendalian (*control activities*). Tindakan-tindakan yang diambil manajemen dalam rangka pengendalian intern berkaitan dengan pelaksanaan operasional bank terutama penerapan manajemen risiko, pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen, telah cukup, efektif dan aman. Utamanya dengan melakukan langkah-langkah antara lain evaluasi ataupun pengkinian terhadap kebijakan & prosedur, serta evaluasi terhadap keamanan keseluruhan fungsi bisnis dan aplikasi maupun jaringan yang termasuk dalam *Business Continuity Management*.
4. Informasi dan komunikasi (*information and communication*). Memperkuat jalur komunikasi yang efektif dengan sistem yang memungkinkan pendistribusian informasi & komunikasi secara cepat dan akurat guna mendukung pemahaman dan pelaksanaan tujuan pengendalian internal, proses dan tanggung jawab yang melibatkan Dewan Komisaris, Manajemen, Divisi Terkait hingga karyawan, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan perusahaan.
5. Pemantauan (*monitoring*). Dalam rangka memastikan mutu pengendalian internal secara berkelanjutan maupun periodik dan telah berjalan serta telah dilakukan perbaikan yang diperlukan sesuai kondisi yang ada, yakni dengan melakukan pemantauan yang terus menerus (*on going monitoring*). Mekanisme pemeriksaan pasif/*off-site* atau evaluasi terpisah (*separate evaluation*) dilakukan terpusat pada Kantor Pusat Divisi Audit Intern dengan melakukan pengamatan, penelitian dan analisa terhadap aktivitas fungsional bank dan kinerja cabang dengan tujuan untuk memperoleh informasi sedini mungkin dan mengidentifikasi permasalahan di Cabang untuk mengambil tindakan korektif kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab.

TUJUAN PENERAPAN SPI BANK JATIM

1. Efektivitas dan efisiensi operasi, yang menjamin semua kegiatan usaha bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, otoritas pengawasan bank maupun kebijakan, ketentuan dan prosedur intern yang ditetapkan oleh bank.
2. Keandalan pelaporan keuangan, untuk menyediakan laporan yang benar, lengkap, tepat waktu dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi

a company are managed in accordance with the risk appetite relevant to the business and operations of the bank in order to achieve a defined business plan, by defining risk identification criteria and risk management to generate reliable financial reporting. The mechanisms established to identify the risks that exist in Bank Jatim using Risk Based Audit method is sampling taking on the basis of consideration and accountable calculation and represents the data populations with high priority risk and in the activity of risk control system is weak.

3. *Control activities.* Measures taken by management in the framework of internal control related to the implementation of bank operations, especially the implementation of risk management, the implementation of *Good Corporate Governance* in achieving the targets set by management, has enough, effective and safe. Primarily by taking steps such as evaluation or updating of policies & procedures, and evaluation of the overall security of business functions and applications and networks included in the *Business Continuity Management*.
4. *Information and communication.* Strengthening effective communication channels with systems that enable rapid and accurate distribution of information & communications to support the understanding and implementation of internal control objectives, processes and responsibilities involving BOC, Management, Related Division to employees, designed to provide reasonable assurance about achievement company goals.
5. *Monitoring.* In order to ensure the quality of internal control in a sustainable and periodic and has been running and has made necessary improvements in accordance with existing conditions, namely by conducting ongoing monitoring (*on going monitoring*). The mechanism of the passive / off-site inspection or separate evaluation is centered on the Head Office of the Internal Audit Division by observing, researching and analyzing the functional activities of the bank and branch performance with the aim of obtaining information as early as possible and identifying issues in the Branch to corrective action to those responsible.

Purpose of the Implementation of Bank Jatim ICS

1. *Effectiveness and efficiency of operations, ensuring that all business activities of the bank have been implemented in accordance with prevailing laws and regulations, whether issued by the government, the supervisory authority of the bank or the policies, internal rules and procedures stipulated by the bank.*
2. *The reliability of financial reporting, to provide the correct, complete, timely and relevant reports required in order to make appropriate and accountable decision-making.*
3. *Compliance with applicable laws and regulations, in order to increase effectiveness and efficiency in the*

dalam menggunakan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi bank dari risiko kerugian.

4. Mengurangi dampak kerugian, mencakup kerugian akibat dari penyimpangan termasuk kecurangan/fraud dan pelanggaran aspek kehati-hatian.
5. Efektifitas budaya risiko (risk culture), yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di bank secara berkesinambungan.

EVALUASI EFETIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Dalam optimalisasi penerapan GCG yang menerapkan prinsip *transparency, accountability, responsibility, independency* dan *fairness*, bank melakukan evaluasi efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) secara berkesinambungan. Evaluasi dititikberatkan pada aktivitas fungsional dan proses bisnis yang memiliki risiko tinggi baik karena adanya perubahan kondisi intern dan ekstern ataupun terkait perkembangan usaha bank yang terus berjalan. Pemantauan proses bisnis atas penerapan SPI, dilakukan oleh satuan kerja operasional maupun Divisi Audit Intern bank. Hasil evaluasi pelaksanaan tersebut dijadikan sebagai salah satu dasar evaluasi Manajemen bank terhadap implementasi efektivitas Sistem Pengendalian Internal untuk menentukan perbaikan ataupun penyempurnaan sistem pengendalian yang memungkinkan Manajemen meningkatkan efektivitas kegiatan operasional sekaligus meminimalkan risiko yang merugikan perusahaan. Evaluasi terkait efektifitas Sistem Pengendalian Internal untuk selanjutnya diperbaiki dalam bentuk Pedoman maupun Surat Edaran ke Unit Kerja Operasional, sehingga bank telah memiliki sistem pengendalian intern yang memadai atas pencapaian tujuan sistem pengendalian intern.

use of assets and other resources in order to protect the bank from the risk of loss.

4. *Reduce the impact of losses, including losses resulting from irregularities including fraud and prudential violations.*
5. *Effectiveness of risk culture, which is intended to identify weaknesses and assess early deviations and reassess the reasonableness of policies and procedures in the bank on an ongoing basis.*

Effectiveness Evaluation of Internal Control System

In optimizing the implementation of GCG which applies the principles of transparency, accountability, responsibility, independency and fairness, the bank evaluates the effectiveness of the implementation of the Internal Control System (SPI) on an ongoing basis. Evaluation is focused on the functional activities and business processes that have high risk either due to changes in internal and external conditions or related to the ongoing development of the bank's business. Monitoring of business processes on the application of SPI, conducted by the operational work unit and the Internal Audit Division of the bank is done. The results of the evaluation of the implementation serve as one of the basis for the evaluation of bank management on the implementation of the effectiveness of the Internal Control System to determine the improvement or refinement of control systems that enable Management to improve the effectiveness of operational activities while minimizing the risk of losing the company. Evaluation related to the effectiveness of the Internal Control System is to be further improved in the form of Guidelines and Circular to the Operational Work Unit, so that the bank already has adequate internal control system for the achievement of internal control system objectives.

PERMASALAH HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Litigation Faced by the Company

Permasalahan Hukum yang Dihadapi Tahun 2017

Kasus hukum yang dihadapi bank tahun 2017 adalah sebagaimana tercantum dibawah ini :

Legal Issues 2017

Legal Issues encountered by the Bank in 2017 are listed below:

PERMASALAHAN HUKUM <i>Legal Issues</i>	Jumlah <i>Total</i>	Status Penyelesaian Perkara <i>Case Status</i>				Pengaruh terhadap kondisi perusahaan <i>Impact to Company's Condition</i>		
		PN	PT	MA				
				BANDING	KASASI			
					PK			
Telah mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (<i>inkracht</i>) atau selesai <i>Has received a decision that has a permanent legal force (<i>inkracht</i>) or completed</i>	10	-	-	-	-	-	Tidak ada <i>None</i>	
Masih dalam proses penyelesaian <i>In progress</i>	33	10	8	14	1		Penyelesaian permasalahan hukum tersebut tidak mengganggu kinerja bank <i>The settlement of legal issues does not impact the bank performance</i>	
Total	43	10	8	14	1			

Dari perkara hukum yang dihadapi oleh bank selama tahun 2017, apabila diputuskan mengalahkan Bank, maka tidak akan berdampak signifikan bagi kondisi keuangan dan kelanjutan usaha bank.

Sanksi Administrasi Yang Dikenakan Kepada Perusahaan oleh Regulator

Selama tahun 2017, Bank Jatim tidak pernah menerima sanksi dari regulator, baik berupa denda maupun berbentuk sanksi administrasi.

ETIKA PERUSAHAAN

Code Of Conduct

KEBERADAAN ETIKA PERUSAHAAN

Keberadaan Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) diatur dalam Buku Pedoman Good Corporate Governance, Buku Pedoman Dewan Komisaris beserta Komite-Komite dan Pedoman Kerja Direksi. Pedoman Etika Perusahaan disusun untuk menjadi acuan perilaku bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Bank Jatim sebagai bagian dari usaha pencapaian Visi dan Misi Bank Jatim. Etika Perusahaan juga menjadi acuan dalam upaya mengimplementasikan praktik-praktik *Good Corporate Governance* melalui penerapan prinsip transparansi informasi perusahaan dan akuntabilitas berupa kejelasan di dalam fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan. Kejelasan ini dapat menghindarkan perusahaan dari benturan kepentingan dan mendorong perusahaan memiliki mekanisme *check and balance* dalam kewenangan dan peran berbagai pihak dalam mengelola perusahaan.

ISI ETIKA PERUSAHAAN

Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) Bank Jatim berisi tentang keharusan yang wajib dilaksanakan dan larangan yang harus dihindari sebagai penjabaran pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Pedoman perilaku merupakan penjabaran nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis dalam melaksanakan usaha, sehingga menjadi panduan bagi organ bank dan seluruh pegawai. Sedangkan pedoman perilaku mencakup panduan tentang benturan kepentingan, pemberian dan penerimaan hadiah dan donasi, kepatuhan terhadap peraturan dan kerahasiaan informasi.

Salah satu upaya pelaksanaan Etika Perusahaan, Bank Jatim harus mengikuti dan tunduk pada seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama yang berhubungan dengan bisnis Bank Jatim, menjaga integritas setinggi- tingginya dan menjaga hubungan baik antara Bank Jatim dengan Stakeholder. Bank Jatim juga mengatur pedoman etika dan perilaku lingkungan internal yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai dengan lingkungan eksternal.

Di dalam *Code of Conduct* Bank Jatim, telah diatur mengenai:

1. Standar Etika dan Perilaku yang merupakan pedoman dan tata nilai moral yang berlaku secara umum;
2. Etika dan perilaku Dewan Komisaris dalam hubungannya dengan Pemegang Saham, dalam hubungannya dengan Direksi dan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*;
3. Etika dan perilaku Direksi dalam hubungannya dengan Pemegang Saham, dalam hubungannya dengan tugas-tugas pokok Direksi dan dalam rangka penerapan

From the lawsuits encountered by the Bank during 2017, if it is decided to defeat the Bank, it will not have significant impacts on the financial condition and continuation of the bank's business.

Administrative Sanctions Charged by the Regulators

During 2017, Bank Jatim was never charged by any sanctions from the regulator, either in the form of fine or administrative sanctions.

Code of Conduct Implementation

Code of Conduct implementation is regulated in the guidance book of Good Corporate Governance, Board Manual for Board of Directors & Committees and Directors. It is a reference to the Board of Commissioners, Directors and employees to accomplish the determined Vision and Mission of Bank Jatim. Code of Conduct has also been a reference to Good Corporate Governance implementation through principle of transparency (corporate data) and accountability (functions, structure, system and authority of corporate organ). Such implementation shall evade any conflict of interests and enable the Company to have a check-and-balance mechanism regarding authorities and roles of all parties in operating the Company.

Code of Conduct Substance

Code of Conduct of Bank Jatim comprising liabilities and restrictions as part of the Good Corporate Governance implementation. Code of Conduct describes the Company values and business ethics in business operations and acts as the bank organs and employees manual. Code of Conduct including a guideline on conflict of interest, gratification and donation, compliance with regulation and confidential information.

To implement Code of Conduct, Bank Jatim shall adhere to prevailing regulations, conduct business with integrity and maintain good relationship with the Stakeholders. Bank Jatim also controls Code of Conducts and serves as a daily behavioral guidance for the Board of Commissioners, Directors and Employees with external environment.

Bank Jatim Code of Conduct among others regulates:

1. *Code of ethics and code of conduct act as a guideline on corporate values that generally accepted*
2. *Code of Ethics and code of conducts that relevant to the relationship of the Board of Commissioners with Directors and its implementation of Good Corporate Governance.*
3. *Code of ethics and code of conducts that relevant to main responsibilities of Directors with Shareholders and its implementation of Good Corporate Governance.*

- prinsip-prinsip Good Corporate Governance;
4. Etika dan perilaku Pegawai dalam hubungan antara atasan dengan bawahan (dan sebaliknya), dalam hubungan antar sesama pegawai dan dalam hubungan antara pegawai dengan perusahaan;
 5. Kebijakan akuntansi dan keuangan, yaitu Direksi dan pegawai yang ikut serta dalam mempersiapkan dokumen-dokumen perusahaan, harus memastikan bahwa dokumen telah dibuat dengan jelas, lengkap, akurat dan dapat dimengerti dengan mudah oleh pihak lain;
 6. Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi
 - a. Kewajiban dan larangan bagi seluruh pegawai perusahaan dalam melaksanakan prinsip keterbukaan bagi informasi-informasi yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dipublikasikan;
 - b. Kewajiban dan larangan bagi seluruh pegawai perusahaan dalam menjaga kerahasiaan bagi informasi-informasi yang menurut peraturan perundang-undangan wajib untuk dirahasiakan.
 7. Benturan kepentingan yang wajib dihindari oleh seluruh pegawai melalui:
 - a. Kewajiban menjaga integritas bisnis dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian;
 - b. Larangan menerima dan/atau memberi hadiah, donasi atau bentuk-bentuk lainnya yang dapat dipersamakan (suap atau gratifikasi) yang dapat mempengaruhi independensi dalam mengambil keputusan;
 - c. Ketentuan bagi perusahaan dan seluruh pegawai dalam hal keterlibatan yang bersangkutan dalam kegiatan politik;
 - d. Independensi dalam proses pengadaan barang dan jasa dan sesuai dengan prosedur;
 - e. Independensi SKAI dalam melaksanakan pengendalian internal;
 - f. Independensi dalam proses penunjukan Kantor Akuntan Publik dan proses pelaksanaan audit eksternal; dan
 - g. Larangan bagi pegawai untuk melaksanakan praktik-praktik curang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal seperti pemalsuan dokumen, sertifikat maupun dokumen-dokumen hukum lainnya, memberikan keterangan palsu kepada Nasabah atau pihak lainnya, melakukan penggelapan, dan lain-lain.

Dengan memperhatikan perkembangan yang ada, Bank Jatim telah membuat penyesuaian pedoman kode etik antara Direksi dengan Dewan Komisaris pada akhir tahun 2011. Hal ini diperlukan untuk semakin memperjelas mekanisme, informasi, tata cara dan etika masing-masing organ dalam menjalankan tugasnya sehari-hari sehingga memperlancar peran masing-masing dan mengoptimalkan serta mengefektifkan sasaran yang akan dicapai. Dalam pedoman tersebut, diatur hal-hal sebagai berikut:

1. Hubungan Dewan Komisaris dengan Direksi;
 2. Persetujuan Dewan Komisaris dan laporan/ data/akses yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris;
 3. Manajemen risiko dan transaksi large exposure;
 4. Mekanisme tugas Direksi dan Dewan Komisaris dengan tugas Dewan Pengawas Syariah; dan
 5. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
1. Relationship between the Board of Commissioners and the Directors;
 2. Approval of the Board of Commissioners and reports / data / access required by the Board of Commissioners;
 3. Risk management and large exposure transactions;
 4. The mechanism of duties of the Directors and Board of Commissioners as well as duties of the Sharia Supervisory Board; and
 5. Facilities and infrastructure needed for supporting the duties of the Board of Commissioners.

PENYEBARAN ETIKA PERUSAHAAN

Portal Sumber Daya Manusia merupakan sarana informasi kepada seluruh pegawai bank mengenai berbagai keputusan/ peraturan manajemen, kegiatan bank serta informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari serta semua pegawai telah berkomitmen dalam menegakkan Etika Perusahaan dengan membuat surat pernyataan.

UPAYA PENEGAKAN DAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Direksi perusahaan bertanggungjawab untuk memastikan bahwa pedoman etika perusahaan dapat dimengerti dan dilaksanakan oleh seluruh elemen diperusahaan, untuk memastikan hal tersebut, maka manajemen melakukan pemantauan secara periodik dan mencermati setiap pelanggaran atau kemungkinan pelanggaran terhadap pedoman etika perusahaan. Dan setiap pelanggaran yang dilakukan dapat dilaporkan di komite audit internal dan sekretaris perusahaan.

Jenis Sanksi untuk Pelanggaran Kode Etik dan Jumlah Pelanggaran Kode Etik

Jenis Sanksi untuk setiap pelanggaran kode etik dan jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir:

Dissemination of Code of Ethics

Human Resource Portal is a means of information to all bank employees regarding various management decisions / regulations, bank activities and information needed in the implementation of daily activities and all employees have committed in upholding Company Ethics by making a statement.

Code of Conduct enforcement effort and sanction on the code of ethics violations

The directors are responsible for ensuring that the company's code of ethics are understood and implemented by all elements of the company. Furthermore, the management regular monitoring and observe any violations or possible violations. And any violations made may be reported to the internal audit committee and corporate secretary.

Types of Sanctions for Code of Conducts and Number of Code of Ethics Violation

Types of Sanctions and total number of code of conducts violation given in at the end of financial year:

PELANGGARAN KODE ETIK DIVISI HUMAN CAPITAL PERIODE TAHUN 2017 Human Capital Division Code of Conducts Violation 2017 Period					
No.	CABANG Branch	KASUS Case	JUMLAH P I H A K Y A N G TERLIBAT <i>Number of parties involved</i>	SANKSI Sanction	SK Punishment
1	Cabang	Melakukan lapping untuk menampung/menerima biaya realisasi pembiayaan <i>Financial frauds to accommodate / receive cost of realization of financing</i>	1	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat/ <i>Dishonorable Discharge</i>	056/116.1/DIR/SDM/SK
2	Cabang	Pelanggaran prosedur dalam melakukan pengantian agunan kredit <i>Procedural violation in replacement of credit collateral</i>	1	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis/ <i>written warning for unsatisfactory job performance</i>	056/116.2/DIR/SDM/SRT
3	Cabang	Bank Garansi <i>Guarantee Bank</i>	3	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis/ <i>written warning for unsatisfactory job performance</i>	056/116.3/DIR/SDM/SRT
				Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis <i>Written Warning for unsatisfactory job performance</i>	056/116.4/DIR/SDM/SRT
				Teguran Tertulis <i>Written Warning</i>	056/116.5/DIR/SDM/SRT

No.	CABANG <i>Branch</i>	KASUS <i>Case</i>	JUMLAH PIHAK YANG TERLIBAT <i>Number of parties involved</i>	SANKSI <i>Sanction</i>	SK Punishment
4	Cabang	Pelanggaran prosedur pemberian kredit <i>Procedural violation of credit collateral</i>	7	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis <i>written warning for unsatisfactory job performance</i>	056/116.6/DIR/SDM/SRT
				Teguran Tertulis <i>written warning</i>	056/116.7/DIR/SDM/SRT
				Teguran Tertulis <i>written warning</i>	056/116.8/DIR/SDM/SRT
				Teguran Tertulis <i>written warning</i>	056/116.9/DIR/SDM/SRT
				Penurunan Personal Grade 1 (satu) Tingkat <i>Demotion of 1 (one) personal grade level</i>	056/116.10/DIR/SDM/SK
				Pemberhentian Dengan Tidak Hormat <i>Dishonorable Discharge</i>	056/116.11/DIR/SDM/SK
				Pemberhentian Dengan Tidak Hormat <i>Dishonorable Discharge</i>	056/116.12/DIR/SDM/SK
5	Cabang	Pembiayaan di Kantor Cabang <i>Financing in branch office</i>	1	Demosi Pegawai <i>Demotion</i>	056/112.1/DIR/SDM/SK
6	Cabang	Pembiayaan di Kantor Cabang <i>Financing in branch office</i>	2	Teguran Tertulis <i>Written Warning</i>	056/112.3/DIR/SDM/SRT
				Demosi Pegawai <i>Demotion</i>	056/112.2/DIR/SDM/SK
7	Cabang	Permasalahan bank garansi <i>Guarantee Bank</i>	1	Pencabutan Mandat Untuk Memegang Jabatan <i>Revocation of Mandate</i>	056/237/DIR/HCT/SK
8	Cabang	Benturan Kepentingan Sewa Kendaraan, Kelalaian Melaksanakan Prosedur Dan Penyalahgunaan Biaya Perjalanan Dinas Pegawai Di Bank Jatim <i>Conflict of interest of vehicle rent, negligence in implementing procedures and Business Travel Expenses in Bank Jatim</i>	1	Penurunan Personal Grade 1 (satu) Tingkat 1 (One) level Personal <i>Grade Impairment</i>	056/236/DIR/HCT/SK
9	Cabang	Pendebitan rekening tanpa persetujuan secara sah dari nasabah <i>Debiting accounts without legal consent from customers</i>	1	Pencabutan Mandat Untuk Memegang Jabatan <i>Revocation of Mandate</i>	056/238/DIR/HCT/SK

No.	CABANG <i>Branch</i>	KASUS <i>Case</i>	JUMLAH PIHAK YANG TERLIBAT <i>Number of parties involved</i>	SANKSI <i>Sanction</i>	SK Punishment
10	Cabang	Pelanggaran Prosedur Pemberian Kredit <i>Procedural violation of credit collateral</i>	24	Penurunan Personal Grade 1 (satu) Tingkat	056/307/DIR/HCT/SK
				Teguran Tertulis <i>Written Warning</i>	056/317/DIR/HCT/SK
				Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis <i>written warning for unsatisfactory job performance</i>	056/311/DIR/HCT/SK
				Penurunan Personal Grade 1 (satu) Tingkat <i>Demotion of 1 (one) personal grade level</i>	056/306/DIR/HCT/SK 056/308/DIR/HCT/SK 056/310/DIR/HCT/SK 056/322/DIR/HCT/SK
				Teguran Tertulis <i>Written Warning</i>	056/309/DIR/HCT/SK
				Teguran Tertulis <i>Written Warning</i>	056/325/DIR/HCT/SK
				Teguran Tertulis <i>Written Warning</i>	056/321/DIR/HCT/SK
				Teguran Tertulis <i>Written Warning</i>	056/324/DIR/HCT/SK
				Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis <i>written warning for unsatisfactory job performance</i>	056/327/DIR/HCT/SK
				Teguran Tertulis <i>Written Warning</i>	056/320/DIR/HCT/SK
				Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis <i>written warning for unsatisfactory job performance</i>	056/313/DIR/HCT/SK
				Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis <i>written warning for unsatisfactory job performance</i>	056/312/DIR/HCT/SK
				Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis <i>written warning for unsatisfactory job performance</i>	056/315/DIR/HCT/SK
				Teguran Tertulis <i>Written Warning</i>	056/319/DIR/HCT/SK
				Teguran Tertulis <i>Written Warning</i>	056/326/DIR/HCT/SK
				Teguran Tertulis <i>Written Warning</i>	056/323/DIR/HCT/SK
				Teguran Tertulis <i>Written Warning</i>	056/314/DIR/HCT/SK
				Teguran Tertulis <i>Written Warning</i>	056/326/DIR/HCT/SK
				Teguran Tertulis <i>Written Warning</i>	056/316/DIR/HCT/SK
				Teguran Tertulis <i>Written Warning</i>	056/318/DIR/HCT/SK
				Teguran Tertulis <i>Written Warning</i>	056/328/DIR/HCT/SK

PERNYATAAN MENGENAI BUDAYA PERUSAHAAN YANG DIMILIKI BANK

Dalam rangka memperkuat sistem pengendalian intern Bank dan memenuhi POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan SE OJK Nomor 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum, bank telah menerapkan sistem pengendalian risiko berbasis pada Tata Kelola Perusahaan yang Baik serta penerapan manajemen risiko yang meliputi :

- a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko
- d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Ketentuan tersebut juga mewajibkan Bank untuk memiliki pedoman standar sebagai acuan penerapan manajemen risiko. Keberadaan Budaya Perusahaan diatur dalam Keputusan Direksi Bank tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Perusahaan. Budaya kerja adalah serangkaian anggapan-anggapan, nilai-nilai dan norma-norma yang membimbing bagaimana Pegawai harus bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas.

Budaya kerja juga merupakan kekuatan yang tidak terlihat yang mempengaruhi baik pikiran, pembicaraan maupun tindakan manusia yang bekerja di dalam suatu organisasi, menentukan dan mengarahkan tentang bagaimana perilaku pegawai dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari serta mendorong produktifitas pegawai sehingga mencapai hasil yang memuaskan. Bank menyadari bahwa pentingnya membangun budaya kesadaran risiko yang kuat dan pengendalian internal yang efektif tertuang di dalam Budaya Kerja Bank. Budaya kerja bank mencakup kewajiban perusahaan terhadap pegawainya dan kewajiban pegawai terhadap perusahaan. Kewajiban perusahaan terhadap pegawai adalah mengembangkan kemampuan pegawai serta menghargai pengabdian pegawai atas dasar prestasi kerjanya. Sebaliknya kewajiban pegawai kepada perusahaan adalah loyalitas, disiplin, dapat diandalkan, kreatif inovatif, berinisiatif dan mampu bekerja sama dalam pelaksanaan tugas.

Sikap dasar budaya kerja bank adalah sebagai berikut:

1. Komitmen (rasa keterikatan) Seluruh jajaran Bank harus merasa terikat erat dan mengenali falsafah perusahaan.
2. Kompetensi (rasa memiliki kemampuan) Pengembangan kemampuan dalam diri setiap individu dalam perusahaan sesuai dengan kompetensinya.
3. Konsisten Sikap yang terpadu antara tindakan dengan kompetensi dari setiap individu.

Tiga kompetensi utama pegawai bank :

1. Integrity
Mempertahankan norma-norma sosial, etika, dan organisasi memegang teguh aturan pelaksanaan dan prinsip-prinsip etika.
2. Impact
Menciptakan kesan pertama yang baik, memancarkan rasa hormat dan menarik perhatian, serta menunjukkan rasa percaya diri.
3. Customer Focus
Menjadikan pelanggan dan kebutuhan-kebutuhan mereka sebagai fokus utama dari tindakan seseorang; mengembangkan dan mempertahankan hubungan pelanggan yang produktif.

Statement on The Bank's Corporate Culture

To strengthen the Bank's internal control system and comply with the POJK No. 18/POJK.03/2016 dated March 16, 2016 concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks and SE OJK Number 34/SEOJK.03 / 2016 dated September 1, 2016 concerning the Application of Risk Management of Commercial Banks, the Bank has implemented a risk-based control system on Good Corporate Governance as well as risk management that includes:

- a. Active supervision of the Directors and Board of Commissioners
- b. Policy adequacy, procedure, and risk management limit
- c. Adequacy of process of identification, measurement, monitoring and risk control and Risk Management information system
- d. Integrated internal control system.

The system also requires the Bank to have standard guidelines as a reference for risk management. Corporate Culture is stipulated in the Directors Decision Letter on Implementation of Corporate Culture. Work culture is a set of assumptions, values and norms that guide how Employees shall behave in carrying out duties.

Work culture is also an invisible force that affects thought, conversation and actions of people working within an organization. It also determines, guides employees' performance in daily work and encourages their productivity to achieve satisfactory results. The Bank realizes that the importance of building a strong risk awareness culture and effective internal control is embodied within the Bank's Work Culture, including the company's obligation to its employees and vice versa. The company's obligation to employees is to develop the competence and appreciate their dedication on the basis of work performance. On the contrary, the employee's liabilities to the company i.e., loyalty, discipline, reliability, creative, innovative, initiative and cooperative.

The basic attitude in Bank's Work Culture are as follows:

1. Commitment (sense of bonding)
All members of the Banks must be tightly bounding and recognize the corporate philosophy.
2. Competence (sense of creativity)
Personal skill development is in line with his competence.
3. Be consistent both in actions and competence

Three major competencies of bank employees:

1. Integrity
Maintain social norms, code of ethics, and organization upholds the principles of ethics.
2. Impact
Create good first impression, show respect, draw attention, and show self-confidence..
3. Customer Focus
Put the customer's needs at the forefront; develop and maintain relationship loyal productive customers.

Pilar/ Pillar	Keterangan/ Description
Pilar Pertama First Pillar	Bank adalah Bank Umum Milik Pemerintah Daerah <i>Bank is a Commercial Bank owned by Provincial Government</i>
Pilar Kedua Second Pillar	Bank berorientasi pada pasar dan secara berkesinambungan membina hubungan yang saling menguntungkan dengan nasabah dan mitra usaha lainnya <i>The Bank is a market-oriented company and continuously foster mutual benefit relationships with customers and other business partners</i>
Pilar Ketiga Third Pillar	Bank Jatim menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian guna menjaga kepercayaan masyarakat dan pemilik <i>Bank Jatim implements Good Corporate Governance with a focus on principle of prudence in order to keep the customer and public trust</i>
Pilar Keempat Fourth Pillar	Bank Jatim mengakui peranan dan menghargai kepentingan setiap pegawai <i>Bank Jatim recognizes and appreciates the interest of employees</i>
Pilar Kelima Fifth Pillar	Bank Jatim mengupayakan terciptanya semangat kebersamaan agar pegawai melaksanakan tugas dan kewajiban secara profesional <i>Bank Jatim strives to create a spirit of togetherness so that the employees may professionally perform their duties and liabilities.</i>

Dengan terbentuknya budaya kerja bank, akan memberikan arahan bagi seluruh pegawai dalam bertindak maupun bersikap dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari dan mendorong motivasi serta produktifitas pegawai sehingga terbentuk persepsi yang sama dalam mencapai tujuan perusahaan dan meningkatkan citra perusahaan. Guna memonitor pelaksanaan budaya kerja bank sebagai komitmen perilaku dalam bekerja pada setiap pegawai, secara periodik diselenggarakan evaluasi untuk mengukur dan menilai sampai seberapa jauh kualitas dan kuantitas pelaksanaan budaya kerja bank di lingkungan pegawai bank.

Penerapan Fungsi Kepatuhan

FUNGSI KEPATUHAN

Industri perbankan merupakan industri yang berkaitan erat dengan jasa pelayanan, pengelolaan dana dan kepercayaan nasabah yang menempatkan dananya di Bank, sehingga sarat dengan ketentuan (*highly regulated industry*) yang membatasi kegiatannya. Dalam Tata Kelola Perusahaan, Bank mempunyai kewajiban untuk memastikan kepatuhan terhadap PBI dan peraturan perundang- undangan lainnya yang berlaku. Kewajiban tersebut dilaksanakan oleh Direktur Kepatuhan Bank dengan berpedoman pada POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Sesuai dengan Pasal 10 POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Direktur Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab sekurang-kurangnya untuk:

1. merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
2. mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
3. menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
4. memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang

Under basis of Bank's Work Culture, all employees have a guidance of conducting their daily works, boosting motivation and productivity so that one perception will be built to achieve the Company's goals and improve the corporate image. To monitor the implementation of bank's work culture as code of conduct, there is a regular evaluation to measure and appraise the quality and quantity of the Bank's work culture.

Implementation of Compliance Function

Compliance Function

Banking industry is an industry which is closely related to the service, fund management and customer trust that has savings account in the Bank, so it has become a highly regulated industry that limits its activities. In Corporate Governance, Bank has an obligation to ensure compliance with the PBI and other prevailing laws. The obligations are performed by the Compliance Director under basis of POJK No. 46 / POJK.03 / 2017 on the Implementation of Compliance Function for Commercial Bank.

In accordance with Article 10 POJK No. 46 / POJK.03 / 2017 on the Implementation of Compliance Function for Commercial Bank, the Compliance Director has duties and responsibility at least:

1. formulate strategies to build the Bank Compliance Culture;
2. propose compliance policies or compliance principles of compliance to be determined by the Directors;
3. establish compliance systems and procedures used to develop the Bank's internal rules and manual;
4. ensure that the Bank's policies, regulations, systems, procedures and business operations are in compliance

dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;

5. meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
6. melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Untuk melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, Direktur Kepatuhan Bank dibantu oleh Divisi Kepatuhan & Tata Kelola. Dalam melaksanakan fungsi kepatuhan, Direktur Kepatuhan beserta Divisi Kepatuhan & Tata Kelola wajib memegang teguh independensi dalam memberikan pendapat tanpa memihak kepada kepentingan pihak lain, menjunjung tinggi integritas serta tidak menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan Bank.

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direktur Kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris secara triwulanan dan telah dilaksanakan tepat waktu. Selain itu, laporan Direktur Kepatuhan juga disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap semester dengan tepat waktu.

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Kepatuhan & Tata Kelola selaku Satuan Kerja Kepatuhan sesuai Pasal 15 POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum yaitu:

1. membuat langkah untuk mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
2. melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;
3. menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;
5. melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
6. melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

PENYESUAIAN DENGAN PERATURAN YANG ADA

Bank telah menyediakan secara lengkap pedoman, sistem dan prosedur untuk seluruh unit kerja, baik operasional maupun non operasional, yang senantiasa terupdate dengan baik dan sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku. Untuk mendukung pelaksanaan berbagai

with the stipulation of the Financial Services Authority and prevailing laws, including the Sharia Principles for sharia commercial banks and sharia business units;

5. minimize Bank Compliance Risk;
6. take precautions so that policies and / or decisions taken by the Bank Director or the head of branch office overseas do not deviate from the stipulation of the Financial Services Authority and prevailing laws; and
7. perform other tasks related to the Compliance Function.

To perform its functions, duties and responsibilities, the Bank's Compliance Director is assisted by the Compliance & Governance Division. In performing the compliance function, the Compliance Director and the Compliance & Governance Division are required to be independent of giving opinions, uphold integrity and not to use relevant information for personal / group interests other than the Bank's interests.

In relation to the implementation of its duties and responsibilities, the Compliance Director has submitted a report on the implementation of the Compliance Director's duties to the President Director with copies to the Board of Commissioners on a quarterly basis on time. Besides, the Compliance Director's report is also submitted to the Financial Services Authority (OJK) every semester on time.

Duties and Responsibilities of the Compliance & Governance Division as the Compliance Work Unit pursuant to Article 15 of POJK No. 46 / POJK.03 / 2017 on the Implementation of Compliance Functions for Commercial Bank namely:

1. make steps to support the building of Compliance Culture in all Bank business operations at every level of the organization;
2. identify, measure, monitor and control the Compliance Risk by referring to the stipulation of the Financial Services Authority regarding the implementation of risk management for commercial banks and the stipulation of the Financial Services Authority regarding the implementation of risk management for sharia commercial banks and sharia business units;
3. assess and evaluate the effectiveness, adequacy, and conformity of policies, regulations, systems and procedures owned by the Bank with prevailing laws;
4. review and/or recommend updating and improving policies, stipulation, systems and procedures held by the Bank in accordance with the stipulation of the Financial Services Authority and the prevailing laws including Sharia Principles for sharia commercial banks and sharia business units;
5. make efforts to ensure that the Bank's policies, regulations, systems and procedures, and operations are in conformity with the stipulation of the Financial Services Authority and the prevailing laws; and
6. perform other duties related to the Compliance Function.

Adjustment to the Prevailing Regulations

Bank has provided a complete set of guidelines, systems and procedures for all work units, both operational and non-operational, which are well update and in accordance with prevailing laws. To support the implementation of the various rules, the bank proclaimed the implementation of

aturan tersebut, bank mencanangkan pelaksanaan fungsi konsultatif dan sosialisasi, agar sasaran yang telah ditetapkan dapat diwujudkan dan akan diupayakan secara bertahap dengan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan bank.

Sepanjang tahun 2017, Bank telah berupaya menjaga kepatuhan terhadap PBI/POJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, standar-standar kepatuhan lainnya yang telah ditetapkan secara internal, ketentuan mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik, serta pemenuhan komitmen yang disepakati, baik kepada pihak internal maupun eksternal.

Walaupun demikian masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan, menyangkut pemahaman dan disiplin pegawai maupun sistem kontrol atas implementasi peraturan yang berlaku, dengan demikian perbaikan yang berkesinambungan tetap terus dilakukan agar penerapan praktek-praktek prinsip tata kelola perusahaan yang Baik dan budaya kepatuhan benar-benar melekat dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari.

Secara umum pelaksanaan kepatuhan telah berjalan baik dengan meningkatnya pelaksanaan ketentuan prinsip kehati-hatian, adanya percepatan waktu penyelesaian uji kepatuhan terhadap rancangan prosedur dan kebijakan, analisa dampak peraturan eksternal terhadap kebijakan internal Bank dengan sistem dan frekuensi yang lebih baik.

Kewajiban Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Dalam rangka optimalisasi dan efektivitas kewajiban penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) di Bank sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, serta dengan terbitnya Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta undang - undang nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, telah dilakukan beberapa aktivitas antara lain yakni:

1. Pengembangan software Anti Money Laundering (AML Program); program ini merupakan program stand alone yang terhubung dengan Core Banking System Bank (ESTIM), sehingga menghasilkan:
 - a. Daftar Transaksi Diluar Kebiasaan (Unusual transaction), daftar ini memuat transaksi-transaksi yang sesuai dengan parameter yang ditetapkan untuk mendeteksi adanya transaksi yang mencurigakan dan memerlukan analisis lebih lanjut untuk memastikan apakah transaksi dimaksud memenuhi kriteria sebagai transaksi keuangan mencurigakan;
 - b. Daftar Transaksi Tunai Berpotensi Dilaporkan (Potensial Cash Transaction Report), daftar ini memuat transaksi-transaksi tunai yang wajib dilaporkan ke PPATK.
 - c. Daftar Transaksi Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri Dilaporkan (International Fund Transfer Instruction Report/IFTI), daftar ini memuat transaksi-transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri yang wajib dilaporkan ke PPATK.
2. Melakukan pelatihan dan evaluasi tentang kewajiban penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

consultative and socialization functions, so that the projection may be implemented and gradually pursued with priority scale in line with the bank needs.

Throughout 2017, the Bank has sought to maintain compliance with PBI / POJK and prevailing laws, other internal compliance standards, Good Corporate Governance Manual, as well as the fulfillment of commitments, both to internal or external parties.

Notwithstanding, there are still many things need to be improved, i.e., the understanding and discipline of the employees and control system of the implementation of the prevailing regulations. Thus, the improvement in an ongoing basis shall encourage the Good Corporate Governance and the Culture of Compliance embedded in daily work performance.

In general, implementation of compliance has been running well with the increased implementation of prudential principles, the time acceleration of compliance test of procedures and policies arrangement, analysis of external regulation impact on the Bank's internal policies with better system and frequency.

Obligation to Implement Anti Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Program

In the framework of the optimization and effectiveness of the Bank implementation of Anti Money Laundering and Counter Terrorism Financing Program (APU and PPT) pursuant to Regulation of the Financial Services Authority Number 12 / POJK.01 / 2017 on the Implementation of Anti Money Laundering and Counterterrorism Prevention Program in Financial Services Sector, and with the issuance of Law number 8 Year 2010 on Prevention and Eradication of Money Laundering and Law No. 9 of 2013 on the Prevention and Counter of Terrorism Funding Crime, several activities have been conducted, such as:

1. Development of Anti Money Laundering (AML Program) software; is a standalone program connected with Core Banking System Bank (ESTIM), generating:
 - a. List of Unusual Transactions, this list contains transactions that match the parameters set to detect any suspicious transactions and require further analysis to ascertain whether the transaction meets the criteria for suspicious financial transactions;
 - b. List of Potential Cash Transaction Report, comprising cash transactions that shall be reported to PPATK.
 - c. List of International Fund Transfer Instruction (IFTI), comprising financial transactions of funds transfers from and to other countries that shall be reported to PPATK.
2. Conduct training and evaluation on the obligation to implement Anti Money Laundering and Counter Terrorism Prevention (APU and PPT) Programs and Anti Money Laundering Prevention and Eradication

- Pencucian Uang bagi petugas Unit Kerja Khusus (UKK) Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas, yaitu dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dan peserta dibagi menjadi 4 (empat) angkatan yang dilaksanakan pada tanggal 18 - 21 Desember 2017.
3. Melakukan kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (Suspicious Transaction Report) dan Transaksi Keuangan Tunai (Cash Transaction Report) dan lampiran transaksi dari dan ke luar negeri (LTKL) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Jakarta, jumlah laporan untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut:
 - a. Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) sejumlah 83 laporan;
 - b. Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) sejumlah 8.201 laporan;
 - c. Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL) sejumlah 1.629 laporan.
 4. Pemenuhan data keuangan nasabah kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 5. Monitoring dan komparasi data nasabah Bank terhadap data teroris yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang.
 6. Melakukan Pengelompokan seluruh data nasabah bank melalui pendekatan berdasarkan risiko (Risk Based Approach/RBA), yang terbagi menjadi:
 - a. Nasabah berisiko Tinggi (high risk customer);
 - b. Nasabah berisiko Menengah (medium risk customer); and
 - c. Nasabah berisiko Rendah (low risk customer).

Dan dilakukan Pengkinian data Nasabah sesuai dengan risiko yang melekat pada nasabah tersebut.

INDIKATOR KEPATUHAN

Berkaitan dengan pelaksanaan prinsip kehati-hatian, kegiatan operasional Bank selama tahun 2017 tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku, hal tersebut dapat tercermin dari 11 parameter (benchmark) yang ditetapkan Bank Indonesia per 31 Desember 2017:

1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank sebesar 24,65%
2. Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif sebesar 2,85%
3. Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif sebesar 3,20%
4. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset keuangan terhadap aset produktif sebesar 3,06%
5. Non Performing Loan (NPL) Gross sebesar 4,59%
6. Non Performing Loan (NPL) Net sebesar 0,46%
7. Return On Asset (ROA) sebesar 3,12%
8. Return On Equity (ROE) sebesar 17,43%
9. Net Interest Margin (NIM) sebesar 6,68%
10. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar 68,63%
11. Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 79,69%

Dari 11 parameter (benchmark) yang ditetapkan Bank Indonesia, rata-rata rasio Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2017 menunjukkan tingkat rasio Bank yang sehat dan tidak ada pelanggaran yang signifikan terhadap ketentuan Bank Indonesia maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Laws for Branch Office, Branch Offices, Sub-Branch Offices and Cash Office staffs, i.e., for 1 (one) time and participants are divided into 4 (four) batches held on December 18-21, 2017.

3. *Conduct Suspicious Transaction Report and Cash Transaction Report and Transaction Reporting from and / or Overseas (LTKL) to Financial Transaction Report and Analysis Center (PPATK) Jakarta, the number of reports for 2015 are as follows:*
 - a. *Suspicious Financial Transactions (LTKM) totaling 83 reports;*
 - b. *Cash Financial Transactions (LTKT) totaling 8,201 reports;*
 - c. *Financial Transactions of Fund Transfer from and Overseas (LTKL) totaling 1,629 reports.*
4. *Fulfillment of client's financial data to Center for Financial Transaction Reporting and Analysis (PPATK) and Corruption Eradication Commission (KPK).*
5. *Monitoring and comparison of customer data of Banks against terrorist data issued by authorized authorities*
6. *Grouping all bank customer data through Risk Based Approach (RBA), which is divided into:*
 - a. *High risk customer;*
 - b. *Medium risk customer; and*
 - c. *Low risk customer.*

In addition, there was also updating Customer data in accordance with the risk embedded in the customer.

Compliance Indicators

In relation to the implementation of prudential principles, the Bank's operational activities during 2017 conformed to prevailing regulations, as reflected in the 11 benchmarks set by Bank Indonesia as of December 31, 2017:

1. *The Bank's Capital Adequacy Ratio (CAR) of 24.65%*
2. *Non performing earnings assets and non-productive assets to productive earnings assets and non-productive earnings assets of 2.85%*
3. *Non performing earnings productive assets to total earning productive assets of 3.20%*
4. *Allowance for Impairment Losses (CKPN) on financial assets to earning assets of 3.06%*
5. *Non-Performing Loan (NPL) Gross of 4.59%*
6. *Non-Performing Loan (NPL) Net of 0.46%*
7. *Return On Assets (ROA) of 3.12%*
8. *Return On Equity (ROE) of 17.43%*
9. *Net Interest Margin (NIM) of 6.68%*
10. *Operating Cost to Operating Income (BOPO) of 68.63%*
11. *Loan to Deposit Ratio (LDR) of 79.69%*

Under the 11 (benchmark) parameters set by Bank Indonesia, the Bank Rating ratio in 2017 indicated a sound level and no significant violations against Bank Indonesia stipulation or any other prevailing laws.

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Bank telah memiliki pedoman kerja yang mengatur mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 046/180/KEP/DIR tanggal 23 Desember 2008 tentang Buku Pedoman Kerja Benturan Kepentingan sebagaimana perubahan terakhir sesuai Surat Edaran Direksi Nomor 053/282/SE/DIR/KPTH tanggal 31 Desember 2015, perihal Perubahan Buku Pedoman Kerja Benturan Kepentingan. Selain itu, ketentuan mengenai benturan kepentingan juga diatur atau menjadi bagian dalam pedoman kerja Good Corporate Governance, Dewan Komisaris dan Direksi. Pengaturan tersebut dimaksudkan agar proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya dilakukan secara transparency, accountability, responsibility, independency dan fairness, sehingga kepentingan Stakeholder dan Bank tetap dapat dilindungi.

Benturan kepentingan terjadi apabila pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, Pegawai Pengambil Keputusan atau seorang Pelaksana membuat suatu keputusan dan dalam keputusan tersebut menyangkut kepentingan pribadi dari pihak yang bersangkutan termasuk kepentingan anggota keluarganya. Dalam hal pihak yang seharusnya mengambil keputusan memiliki benturan kepentingan terhadap Bank, maka pihak tersebut wajib mengungkapkan benturan kepentingannya sekaligus tidak diperbolehkan melibatkan diri dalam setiap tahapan pengambilan keputusan dan tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang dapat merugikan bank karena sangat besar kemungkinan bahwa keputusan tersebut tidak independen, sehingga berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan bank.

Unsur pokok yang harus dipenuhi oleh seluruh pegawai dan manajemen dalam pengelolaan benturan kepentingan adalah sebagai berikut:

- a. Patuh dan taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku, budaya perusahaan dan ketentuan internal perusahaan;
- b. Menghindari kegiatan-kegiatan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan; dan
- c. Menyimpan dan menjaga kerahasiaan informasi perusahaan maupun informasi yang terkait dengan pihak yang mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan.

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan diwujudkan di setiap kegiatan yang dilakukan oleh Bank, antara lain Dewan Komisaris Bank tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang BMPK Bank Umum dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank maupun peraturan perundangan lain yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. Dewan Komisaris Bank juga wajib melakukan pengungkapan dalam hal terjadi benturan kepentingan dan anggota Dewan Komisaris yang mengalami benturan kepentingan dilarang melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan.

Pengaturan mengenai benturan kepentingan dalam rangka mengurangi potensi terjadinya benturan kepentingan antara bank dengan Anggota Direksi adalah sebagai berikut:

- a. Direksi selalu menghindari terjadinya benturan kepentingan;
- b. Direksi tidak akan memanfaatkan jabatan untuk

Transactions Containing Conflict of Interest

The Bank already has a working guideline regulating transactions with conflict of interest as set forth in the Decree of the Directors Number 046/180 / KEP / DIR dated December 23, 2008 on Conflict of Interest Manual of which the last amendment pursuant to Circular Letter of the Directors Number 053/282 / SE / DIR / KPTH dated December 31, 2015, regarding the Amendment of Conflict of Interest Manual. In addition, conflict of interest stipulations are also regulated or have been part of the Good Corporate Governance, Board of Commissioners and Board of Directors Manual. The arrangement is intended to make the decision-making process and its implementation carried out in transparency, accountability, responsibility, independence and fairness, as well as to protect the Stakeholder and Bank interests.

A conflict of interest occurs when owner, member of the Board of Commissioners, member of the Directors, Executive Officer, Decision Maker or Executive makes a decision concerning personal interest of the party, including the interest of his / her family members. In case of the party that is supposed to take a decision has a conflict of interest to the Bank, the party must disclose the conflict of interest and not be allowed to engage in any stage of decision making and shall not be allowed to engage in actions that may be detrimental to the bank as it is highly probable that the decision is not independent, potentially harm or reduce bank profits.

The key elements that all employees and management have to fulfill in a conflict of interest management, namely:

- a. Comply and adhere to prevailing laws, corporate culture and company internal rules;
- b. Avoid activities that may cause a conflict of interest; and
- c. Keep and maintain the confidentiality of company information as well as information related to parties that have business relations with the company.

Compliance with laws and regulations is realized in every activity undertaken by the Bank, among others, the Board of Commissioners are not involved in decision-making of operational activities, except in case of provisioning of funds to related parties as stipulated in the provisions of Bank Indonesia concerning LLL and matters (s) stipulated in the Bank's Articles of Association and other prevailing laws in order to implement the supervisory functions. The Board of Commissioners shall also disclose in case of a conflict of interest and shall not be involved in the decision-making process.

Arrangements concerning conflicts of interest in order to reduce the potential conflict of interest between the Bank and the Members of the Directors is mentioned as follows:

- a. Directors always avoid conflict of interest;
- b. Directors shall not take advantage of their position of

- kepentingan pribadi maupun pihak lainnya yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan;
- c. Direksi wajib membuat Surat Pernyataan yang berisikan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan lain;
 - d. Apabila semua Anggota Direksi memiliki benturan kepentingan dengan Bank, maka wajib diungkapkan dan Anggota Direksi yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan akan tetapi diwakili oleh anggota Direksi lainnya;
 - e. Apabila semua Anggota Direksi memiliki benturan kepentingan dengan Bank, maka Bank akan diwakili oleh Dewan Komisaris dengan berpedoman pada peraturan perundang- undangan yang berlaku dan ketentuan internal Bank; dan
 - f. Apabila semua Anggota Direksi atau semua Anggota Dewan Komisaris memiliki benturan kepentingan dengan Bank, maka Bank dapat diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk RUPS.

Upaya lain yang ditempuh bank agar para pejabat dan pegawainya senantiasa menghindari adanya benturan kepentingan yang berpotensi merugikan bank antara lain:

- a. Melakukan pengungkapan secara tertulis mengenai kepemilikan saham Direksi dan keluar- ganya pada perusahaan lain yang diperbarui secara berkala sesuai dengan perubahannya;
- b. Tidak memperbolehkan pihak yang memiliki benturan kepentingan terhadap Bank untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan pengambilan keputusan yang terkait dengan benturan kepentingan tersebut;
- c. Mewajibkan setiap pegawai dan manajemen Bank untuk mengungkapkan transaksi yang mengandung benturan kepentingan mencakup nama pegawai yang memiliki benturan kepentingan, hubungan pegawai dengan pihak yang mengadakan transaksi, nama dan jabatan peng- ambil keputusan, jenis transaksi, nilai transaksi, tindakan yang diambil cabang/divisi;
- d. Melarang praktik pemberian dan/atau penerimaan hadiah, suap atau sejenisnya yang patut diduga hal tersebut berpotensi membuat pejabat atau pegawai pemutus kehilangan independensinya dalam mengambil keputusan dan bertentangan dengan etika bisnis yang sehat serta hukum yang berlaku sehingga merugikan kepentingan bank.

Mekanisme penyelesaian benturan kepentingan yang dilakukan oleh pegawai atau pejabat internal Bank telah diatur dalam Buku Pedoman Kerja Benturan Kepentingan sebagaimana dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 046/180/KEP/DIR tanggal 23 Desember 2008 tentang Buku Pedoman Kerja Benturan Kepentingan sebagaimana perubahan terakhir sesuai Surat Edaran Direksi Nomor 053/282/SE/DIR/KPTH tanggal 31 Desember 2015 sebagai berikut:

- Penyelesaian benturan kepentingan secara internal bagi Pegawai diatur tersendiri dalam Buku Pedoman Kepegawaian, sedangkan untuk Pengurus diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- Transaksi yang mengandung atau diduga mengandung benturan kepentingan wajib diungkapkan secara tertulis dalam bentuk Surat yang dilampirkan dengan Notulen Rapat yang berisi pertimbangan atas keputusan yang diambil dan ditujukan kepada Divisi Kepatuhan sesuai format laporan pengungkapan benturan kepentingan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 046/180/KEP/DIR tanggal 23 Desember 2008 tentang Buku Pedoman Kerja Benturan Kepentingan sebagaimana perubahan terakhir sesuai Surat Edaran Direksi Nomor 053/282/SE/DIR/KPTH tanggal 31 Desember 2015;

personal interest or any other party contrary to the company interest;

- c. *Directors shall prepare a Statement containing its shareholdings and / or its family to another company;*
- d. *A member of the Directors who has a conflict of interest with the Bank shall disclose his interest and shall not involve himself in the decision-making process, but shall be represented by other members of the Directors;*
- e. *In case of all members of the Directors have a conflict of interest with the Bank, the Bank shall be represented by the Board of Commissioners in accordance with the prevailing laws and the Bank's internal regulations; and*
- f. *In case of all members of the Board of Directors or all members of the Board of Commissioners have a conflict of interest with the Bank, the Bank may be represented by another party appointed by the GMS.*

Other endeavors taken by the bank to prevent its officials and employees from any conflict of interest that potentially harm the banks including:

- a. *Make a written disclosure of the shares ownership of the Directors and their families to other companies which are regularly updated in accordance with the amendments;*
- b. *Not allow parties with conflict of interest to the Bank to take part in any decision-making stage related to such conflict of interest;*
- c. *Require every employee and management of the Bank to disclose conflict of interest transactions comprising names of employees with conflict of interest, employee relationships with parties engaged in transactions, names and positions of decision makers, transaction types, transaction values, actions taken by branches/ divisions;*
- d. *Prohibit the practice of granting and / or receiving gifts, bribes etc. that allegedly suspected that the receipt or gift was intended to influence the decisions of officers and/or other party and contrary to sound code of ethics and prevailing laws.*

Mechanism of conflict of interest settlement carried out by the Bank's employees or internal officials is set forth in the Conflict of Interest Manual as stated in the Decree of the Directors Number 046/180 / KEP / DIR dated December 23, 2008 on the Conflict of Interest Manual as of the latest amendment pursuant to Circular Letter of the Directors No. 053/282 / SE / DIR / KPTH dated December 31, 2015:

- *Internal conflicts of interest settlements for Employees are separately regulated in the Employment Manual, whereas the Board is terminated in the General Meeting of Shareholders.*
- *Transactions containing or reasonably suspected to be in conflict of interest shall be disclosed in form of a written Letter attached to the MOM and addressed to the Compliance Division pursuant to reporting format required by the Decree of the Directors Number 046/180 / KEP / DIR dated December 23, 2008 on Conflict of Interest Manual, of which last amendments pursuant to Circular Letter of the Directors Number 053/282 / SE / DIR / KPTH dated December 31, 2015;*

- Apabila dari hasil analisa yang dilakukan tersebut diduga benar terjadi benturan kepentingan, maka Divisi Kepatuhan akan melakukan analisa dengan cara berkoordinasi dengan Divisi Audit Intern untuk melakukan pemeriksaan benar atau tidaknya dugaan benturan kepentingan dimaksud;
- Hasil analisa dan pemeriksaan Auditor Cabang atau Divisi Audit Intern terbukti adanya pelanggaran prosedur dan ketentuan pada proses transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan, maka selanjutnya akan diproses sesuai dengan BPP Reward & Punishment System Surat Keputusan Direksi Nomor 056/166/DIR/HCT/SK Tanggal 28 Agustus 2017.

Benturan kepentingan yang terjadi juga berpotensi menimbulkan sengketa. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, maka dapat ditempuh jalur mediasi yang merupakan sebuah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan Mediator (pihak yang tidak memihak) untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan.

Selama tahun 2017, tidak terdapat transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kegiatan usaha utama Bank, sebagaimana didefinisikan sebagai transaksi benturan kepentingan berdasarkan peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang "Benturan Kepentingan".

- If a conflict of interest occurred, the Compliance Division shall conduct an analysis in coordination with the Internal Audit Division to verify conflict of interest occurred;
- In case of analysis and examination of Branch Auditor or Internal Audit Division proves a violation of procedures and provisions on transaction process containing Conflict of Interest, there will be a further process in accordance with BPP Reward & Punishment System in Decree of Directors Number 056/166 / DIR / HCT / SK Date August 28, 2017.

Conflicts of interest that occur also have the potential to cause disputes. Thus, there is mediation as a resolution process involving the Mediator (impartial party) to assist the parties to reach a settlement in form of voluntary agreements against some or all of the disputed issues.

In 2017, there are no transactions with related parties, either directly or indirectly related to the Bank's principal business activities, as defined as conflict of interest transactions pursuant to Bapepam-LK regulation no. IX.E.1 on "Conflict of Interest".

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Whistleblowing System

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Dalam rangka pencegahan terjadinya kasus – kasus penyimpangan operasional pada bank, khususnya fraud yang dapat merugikan nasabah atau bank dan dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum maka diperlukan suatu peningkatan efektifitas pengendalian internal sebagai upaya meminimalkan risiko fraud termasuk menerapkan strategi anti fraud. Sistem organisasi yang bertanggung jawab dalam penerapan strategi anti fraud di Bank yaitu Divisi Audit Intern.

Penerapan sistem pengendalian fraud telah dilakukan sesuai dengan pedoman strategi anti fraud sesuai Surat Keputusan Direksi nomor 050/119/KEP/DIR/AI tanggal 29 Juni 2012 tentang Buku Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Setiap kejadian fraud menjadi perhatian khusus dalam penyelesaian kasusnya, Pihak Manajemen Bank mengharuskan seluruh jajaran terkait dalam lingkungan internal Bank mempunyai kepedulian terhadap anti fraud. Kepedulian anti fraud diupayakan secara berkesinambungan dalam bentuk zero tolerance terhadap fraud. Dalam penerapan Strategi Anti Fraud berupa sistem pengendalian Fraud, mencakup 4 (empat) pilar yang saling berkaitan yaitu Pencegahan; Deteksi; Investigasi, pelaporan dan sanksi; dan Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut.

Keberhasilan penerapan strategi anti fraud secara menyeluruh sangat tergantung pada komitmen dan semangat dari Dewan Komisaris dan Direksi untuk menumbuhkan budaya dan kepedulian anti fraud pada seluruh jajaran organisasi bank. Salah satunya dengan dibuat komitmen tertulis yang bernama Deklarasi Anti Fraud yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pegawai jajaran organisasi bank.

Tindakan pencegahan dan deteksi serta identifikasi terhadap potensi-potensi risiko kerawanan merupakan *early warning system* terhadap jalannya proses operasional. Identifikasi temuan yang berindikasi fraud, diimplikasikan dalam kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*. Melalui mekanisme ini diharapkan mendeteksi secara dini atas terjadinya suatu pelanggaran dan meningkatkan tingkat partisipasi pegawai, nasabah dan stakeholder lain dalam melaporkan suatu pelanggaran di Bank.

Kebijakan dan ruang lingkup pengaduan diatur sebagai berikut antara lain :

1. Sumber pelaporan *whistleblowing* dengan identitas
2. Pihak Manajemen bank menitikberatkan peningkatan efektivitas penerapan sistem pengendalian fraud pada pengungkapan dari pengaduan.
3. Manajemen bank memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan dukungan dan perlindungan kepada setiap pelapor fraud serta menjamin kerahasiaan identitas dan laporan fraud yang disampaikan.
4. Sarana pengaduan yang disediakan bank berupa :
 - Datang langsung dan Surat ke Divisi Audit Intern Bank Jatim (Jln. Basuki Rahmat No.98 – 104 Surabaya)
 - SMS / Telepon ke 081330003040
5. Kriteria pengaduan fraud mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Whistleblowing System

To prevent the occurrence of cases of operational misconduct in the bank, especially fraud which may harm customers or banks and the release of Bank Indonesia Circular Letter No.13/28/DPNP dated December 9, 2011 regarding Implementation of Anti Fraud Strategy for Commercial Banks, it is needed to increase the effectiveness in internal control as an effort to minimize fraud risk including applying anti fraud strategy. The organizational system responsible for implementing the anti fraud strategy in The Bank is the Internal Audit Division.

Implementation of fraud control system has been conducted in accordance with the guidelines of anti fraud strategy in accordance with the Decision Letter of the Board of Directors number 050/119/KEP/DIR/AI dated June 29, 2012 about Guidance Book of Implementation of Anti Fraud Strategy of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Any fraud incident is a particular concern in the settlement of the case, the Bank Management Party requires that all relevant units within the Bank's internal environment to be concerned about anti-fraud. Anti-fraud concern is sought continuously in the form of zero tolerance against fraud. In the application of Anti Fraud Strategy in the form of Fraud control system, covering 4 (four) interrelated pillars of Prevention; Detection; Investigation, reporting and sanctions; and Monitoring, evaluation and follow up.


The successful implementation of the overall anti fraud strategy is highly dependent on the commitment and spirit of the Board of Commissioners and the Board of Directors to foster a culture of anti fraud in all levels of bank organization. One of them is a written commitment called Anti Fraud Declaration signed by the Board of Commissioners, Board of Directors and all employees of the bank organization.

Prevention and detection and identification of potential risks of vulnerability is an early warning system to the operational process. Identification of findings that indicate fraud, is implicated in whistleblowing policies and mechanisms. Through this mechanism it is expected to detect early on the occurrence of a violation and increase the level of participation of employees, customers and other stakeholders in reporting a violation in The Bank.

The policy and scope of the complaint are organized as follow :

1. Source of whistleblowing reporting with identity
2. The Management emphasizes the effectiveness increase of application of the fraud control system on the disclosure of the complaint.
3. Bank management has a strong commitment to provide support and protection to every fraud reporter and ensure the confidentiality of identity and fraud report submitted.
4. Means of complaints provided by the bank are :
 - Come directly and Letter to Internal Audit Division of Bank Jatim (Basuki Rahmat No.98 - 104 Surabaya)
 - SMS / Call to 081330003040
5. The criteria of fraud complaint refer to the prevailing laws and regulations.

MEKANISME SISTEM PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT *Mechanism and Follow up*



Indikasi awal fraud berasal dari beberapa sumber yaitu whistleblower melalui hotline yang telah disediakan Bank, *Suprise Audit, Surveillance Audit dan General Audit*. Informasi awal tersebut kemudian dilakukan audit pendahuluan berupa penggalian informasi, pengujian bukti awal dan tambahan, pemeriksaan saksi. Apabila dari audit pendahuluan tidak diperoleh cukup bukti sebagai tindakan fraud maka investigasi dihentikan, dan jika diperoleh cukup bukti sebagai tindakan fraud, maka dibuat laporan awal fraud yang dikirim ke Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kemudian dilakukan audit khusus dan dilakukan pemantauan, evaluasi serta pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku. Mekanisme *whistleblower* dilaksanakan langsung oleh Pemimpin Divisi Audit Intern dan 2 Pemimpin Sub Divisi sebagai pengendalian mutu. Kedepannya terkait kerahasiaan data akan dikembangkan melalui web based.

PERLINDUNGAN KEPADA WHISTLEBLOWER

Sebagai bentuk komitmen bank dalam menerapkan strategi anti fraud dan mekanisme pengaduan pelanggaran dan menjamin adanya proteksi bagi pelapor yang beritikad baik, maka bank berkewajiban untuk :

1. Bank berkewajiban melindungi *whistleblower*.
2. Perlindungan yang diberikan bank terhadap *whistleblower* dimaksudkan untuk mendorong keberanian *whistleblower* melaporkan pengaduan fraud secara jelas, terperinci dan transparan.
3. Perlindungan *whistleblower* mencakup perlindungan atas identitas *whistleblower* dan isi laporan.
4. Bank berkomitmen untuk melindungi *whistleblower* yang beritikad baik dan bank akan patuh terhadap segala peraturan perundang- undangan yang terkait serta best practices yang berlaku dalam penyelenggaraan perlindungan kepada *whistleblower*.
5. Semua laporan pengaduan fraud akan dijamin kerahasiaan dan keamanannya oleh bank dan *whistleblower* dapat memperoleh informasi mengenai perkembangan pengaduannya.
6. Bank memberikan perlindungan kepada *whistleblower* karyawan internal bank dari hal sebagai berikut :
 - pemecatan;
 - demosi;
 - diskriminatif;
 - intimidasi; dan
 - perlindungan lainnya sesuai perundang- undangan yang berlaku;

Pegawai yang terlibat kasus kecurangan (fraud) dikenakan sanksi sesuai Pedoman Reward & Punishment Bank Jatim yang berlaku diantaranya surat peringatan, demosi hingga pemutusan hubungan kerja tergantung jenis pelanggaran yang telah dilakukan dan kerugian yang dialami.

Pada tahun 2015 terdapat 5 laporan melalui sarana *whistleblower* meliputi 2 kasus terbukti fraud, 3 kasus bukan fraud melainkan kategori tata tertib pegawai.

Pada tahun 2016 terdapat 2 laporan melalui sarana *whistleblower* meliputi 2 kasus tidak terbukti fraud.

Pada tahun 2017 terdapat 1 laporan melalui sarana *whistleblower* meliputi 1 kasus bukan fraud melainkan kategori tata tertib pegawai.

Early indications of fraud are derived from several sources: whistleblowers through hotlines provided by Bank, Suprise Audit, Surveillance Audit and General Audit. Preliminary information is then carried out a preliminary audit in the form of extracting information, testing of initial and additional evidence, examination of witnesses. If there is insufficient evidence from the preliminary audit as fraud, the investigation is suspended, and if sufficient evidence is found to be fraud, an initial fraud report is sent to the President Director, the Board of Commissioners and the Financial Services Authority (OJK). Then performed a special audit and conducted monitoring, evaluation and reporting in accordance with applicable provisions. The whistleblower mechanism is implemented directly by the Head of the Internal Audit Division and 2 Sub Division Heads as quality control. In the future related to data confidentiality will be developed through web based.

Whistleblower protection

As a form of bank commitment in implementing anti fraud strategy and complaint infringement mechanism and ensure protection for well-informed reporter, the bank is obliged to:

1. *The Bank is obligated to protect the whistleblower.*
2. *The bank's protection to whistleblowers is intended to encourage whistleblower to report fraud complaints in a clear, detailed and transparent manner.*
3. *Whistleblower protection includes protection of whistleblower identity and report content.*
4. *The Bank is committed to protecting good-faith whistleblowers and banks will comply with all relevant legislation and best practices applicable to the provision of protection to whistleblowers.*
5. *All reports of fraud complaints will be guaranteed confidentiality and security by banks and whistleblowers can obtain information on the progress of their complaints.*
6. *Banks provide protection to any internal bank employees whistleblowers from the following:*
 - dismissal;
 - demotion;
 - discriminatory;
 - intimidation; and
 - other protections in accordance with applicable legislation;

Employees involved in the case of fraud shall be liable to sanctions in accordance with the Guidelines of Reward & Punishment of Bank Jatim in effect such as warning letters, demotions to termination of employment depending on the type of violation committed and the loss suffered.

In 2015 there were 5 reports through whistleblower facilities covering 2 proven cases of fraud, 3 cases non-fraud but category of employee discipline.

In 2016 there were 2 reports through whistleblower facilities covering 2 cases not proven as fraud

In 2017 there was 1 report by means of whistleblower covering 1 case non-fraud but category of employees discipline.

Bank Jatim akan terus berupaya untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian pegawai dan pihak lain untuk melaporkan tindak pelanggaran melalui sarana *whistleblower* sehingga diharapkan mampu mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas. Terkait dengan hal tersebut, telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan program Strategi Anti Fraud (SAF), antara lain *Surprise Audit* (Operasional & Kredit).
2. Melakukan sosialisasi terkait penerapan strategi anti fraud dan *whistleblowing system* pada saat *exit meeting* hasil audit dan pegawai termasuk pegawai baru.
3. Pemberian materi terkait penerapan strategi anti fraud dan *whistleblowing system* pada jadwal pendidikan program promosi pegawai.
4. Pengembangan sistem SAF.

Bank Jatim will continue to strive to improve the understanding and care of employees and other parties to report acts of violation through whistleblower facilities so it is expected to realize a clean working environment and integrity. Related to that, the following steps have been taken:

1. Conducting the Anti Fraud Strategy program (SAF), among others *Surprise Audit* (Operational & Credit).
2. Conducting socialization related to the implementation of anti fraud strategy and whistleblowing system at the exit meeting audit results and employees including new employees.
3. Provision of materials related to the implementation of anti fraud strategy and whistleblowing system on the education schedule of employee promotion programs.
4. Development of SAF system

JUMLAH PENGADUAN YANG MASUK DAN DIPROSES PADA TAHUN 2015-2017 SERTA TINDAK LANJUTNYA Number of Complaints Received and Processed on 2015-2017 and The Follow Up										
No.	Pengaduan yang masuk dan diproses <i>Incoming and processed complaints</i>	Tahun 2017			Tahun 2016			Tahun 2015		
		Jumlah Number	Ditindaklanjuti Processed	Pantau Supervised	Jumlah Number	Ditindaklanjuti Processed	Pantau Supervised	Jumlah Number	Ditindaklanjuti Processed	Pantau Supervised
1	Pengaduan terbukti fraud <i>Complaints proven as fraud</i>	0	0	0	0	0	0	2	2	0
2	Pengaduan bukan fraud, namun kategori tata tertib pegawai & pelanggaran prosedur. <i>Non-Fraud Complaints, but the category of employee rules & procedural violations.</i>	1	1	0	1	1	0	3	3	0
3	Pengaduan tidak terbukti fraud <i>Non-Fraud Complaints</i>	0	0	0	1	1	0	0	0	0
4	Pengaduan yang masih dalam proses investigasi <i>Complaints under investigation</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		1	1	0	2	2	0	5	5	0

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS & DIREKSI

Diversity of Board of Commissioners and Board of Directors Composition

Berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank Jatim yang dibuat di hadapan Notaris Siti Nurul Yuliami, S.H.,M.Kn berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor 22 tanggal 13 Juli 2017, di dalamnya mengatur keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi yang terdiri dari persyaratan umum, persyaratan khusus dan persyaratan lainnya. Persyaratan tersebut antara lain mempertimbangkan keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam bidang pendidikan, pengalaman kerja serta usia dan tidak termasuk di dalamnya jenis kelamin.

Hal tersebut diatur melalui mekanisme fit and proper test yang sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia atau ketentuan yang berlaku tentang penilaian kemampuan dan kepatutan.

Based on PT Bank Jatim Articles of Association which made before Siti Nurul Yuliami, SH, M.Kn, Notary in Surabaya pursuant to the PT Bank Pembangunan Daerah Meeting decree Number 22 dated July 13, 2017, which regulated the Board of Commissioners and Directors composition and comprising of general r, special and other requirements. The requirements include considering the Board of Commissioners and Directors composition in education, work experience, age and gender.

Diversity of the board of commissioners and directors composition is regulated through fit and proper test mechanisms in accordance with Bank Indonesia provisions or prevailing provisions regarding fit and proper test.

Penjelasan rinci mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dijabarkan dalam tabel berikut:

A detailed description of the composition of the Board of Commissioners and Directors is described in the following table:

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS 2017 <i>Board of Commissioner Diversity and Composition on 2017</i>		
Nama/Name	Jabatan/Position	Kompetensi/Competency
Heru Santoso	Komisaris Utama (Independen) / President Commissioner	S2 / Magister Manajemen <i>Master of Management</i>
Soebagyo	Komisaris Independen / Independent Commissioner	S1 / Sarjana Ekonomi <i>Bachelor of Economic</i>
Wibisono	Komisaris Independen / Independent Commissioner	S1 / Sarjana Ekonomi <i>Bachelor of Economic</i>
Ahmad Sukardi	Komisaris / Commissioner	S2 / Magister Manajemen <i>Master of Management</i>
Rudi Purwono	Komisaris Independen / Independent Commissioner	S3 / Ilmu Ekonomi <i>Doctor of Economic</i>

Berdasarkan Buku Pedoman Kerja Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor 056/273/DIR/CSE/KEP tanggal 30 November 2017 menjelaskan bahwa terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anggota Direksi Bank, diantaranya adalah Syarat Material, yaitu :

Syarat Material :

- Memiliki keahlian di bidang Perbankan atau Lembaga Keuangan, dibuktikan dengan jejak rekam minimal 5 tahun dan melampirkan photocopy sertifikat dari pelatihan perbankan atau lembaga keuangan yang pernah diikuti;
- Memiliki pengalaman minimal 5 tahun di bidang operasional sebagai pejabat eksekutif Bank Umum;
- Memiliki Sertifikasi Uji Kompetensi Manajemen Risiko Level 5 dengan melampirkan sertifikat BSMR/LSPP.
- Psikologis, yang bersangkutan memiliki tingkat kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual.

Persyaratan Khusus

- Pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S1) dan diutamakan Sarjana Strata 2 (S2)

Based on the Work Manual of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk No. 056/273 /DIR/CSE/KEP dated November 30, 2017 explained that there are several requirements that must be fulfilled by the candidate members of the Board of Directors of Bank,

Material Requirements:

- *Has expertise in Banking or Financial Institution, proven with minimum 5 year track record and attaching photocopy of certificate from banking training or financial institution that has been followed;*
- *Has minimum 5 years experience in operational field as executive officer of Commercial Bank;*
- *Has Certification of Risk Management Level Competency Test Level 5 by enclosing BSMR / LSPP certificate.*
- *Psychological, intellectually, emotionally, and spiritually intelligence.*

Special Requirements

- *Undergraduate Bachelor degree (S1) and preferably Master Degree (S2)*

UNIT USAHA SYARIAH

Sharia Business Unit

UNIT USAHA SYARIAH

Potensi pertumbuhan perbankan syariah di Jawa Timur masih sangat prospektif dan terbuka lebar, sehingga membuka peluang bagi Bank dalam memberikan layanan syariah yang terbaik kepada masyarakat dan nasabah. Selama tahun 2017, Bank Jatim menjalankan kegiatan operasional syariah melalui 7 Kantor Cabang Syariah di Surabaya, Malang, Kediri, Gresik, Jember, Sidoarjo, Madiun, 8 Kantor Cabang Pembantu Syariah di Surabaya Barat (Wiyung), Surabaya Utara (Ampel), Surabaya Timur (MERR), Sampang, Genteng-Banyuwangi, Lamongan, Probolinggo, Blitar, 7 Payment Point Syariah di RS Ahmad Dahlan Kediri, YPI Al – Huda Kediri, Muhammadiyah Kapasan Surabaya, Muhammadiyah Genteng Surabaya, Universitas Muhammadiyah Gresik, Poltekcom Malang, Ponpes Maskumambang Gresik, serta 191 Kantor Layanan Syariah (KLS) yang berada di 39 Kantor Cabang dan 152 Kantor Cabang Pembantu Konvensional, yang memberikan pilihan produk bagi nasabah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Guna memenuhi kebutuhan finansial masyarakat yang beragam, maka Unit Usaha Syariah Bank Jatim menerbitkan produk layanan dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu:

PRODUK DANA

1. Giro Amanah

Penyimpanan dana dengan menggunakan prinsip Wadiah Yad Adh Dhamanah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro.

2. Tabungan Haji Amanah

Tabungan yang dipergunakan untuk mewujudkan niat dan langkah untuk menunaikan haji menuju Baitullah.

3. Tabungan Barokah

Tabungan dengan prinsip Bagi Hasil (Mudharabah) antara Bank Jatim dengan Nasabah sesuai nisbah yang telah disepakati, yang penarikannya bisa dilakukan setiap saat yang diakses melalui ATM yang tersebar di seluruh nusantara melalui jaringan ATM Prima maupun ATM Bersama.

4. TabunganKu

Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan menggunakan prinsip Wadiah Yad Adh Dhamanah dimana simpanan nasabah diperlakukan sebagai titipan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat.

5. Deposito Barokah

Simpanan dengan prinsip mudharabah mutlaqoh, sebagai investasi berjangka dengan nisbah yang telah disepakati.

6. Tabungan Simpel iB

Tabungan untuk pelajar dibawah usia 17 tahun dan belum memiliki KTP yang diterbitkan secara bersama oleh perbankan di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung sejak dulu bagi kalangan pelajar di Indonesia.

Sharia Business Unit

The promising growth of Sharia banking in East Java brings opportunity to Bank industry in providing foremost sharia-based financial service for society and customers. In 2017, Bank Jatim has operated sharia banking activities in 7 Sharia Branch Offices in Surabaya, Malang, Kediri, Gresik, Jember, Sidoarjo, Madiun, 8 Sharia Sub-Branch Offices in West Surabaya (Wiyung), North Surabaya (Ampel), East Surabaya (MERR), Sampang, Genteng-Banyuwangi, Lamongan, Probolinggo, Blitar, 7 Sharia Payment Points at RS Ahmad Dahlan Kediri, YPI Al – Huda Kediri, Muhammadiyah Kapasan Surabaya, Muhammadiyah Genteng Surabaya, Universitas Muhammadiyah Gresik, Poltekcom Malang, as well as 191 Office Channeling located in 39 Branch Offices and 152 Conventional Sub-Branch Offices, that offers a wide range of sharia products for the customers.

Meeting the diverse financial needs of the society, Bank Jatim Sharia Business Unit launches a banking service with sharia principles, as follows:

Fund Products

1. *Amanah Savings*

deposit product employing Wadiah Yad Adh Dhamanah principle, and available for withdrawal at any time using cheque and demand deposit slips.

2. *Amanah Hajj Savings*

a saving plan used to realize the intentions to go for the hajj pilgrimage to Baitullah.

3. *Barokah Savings*

a saving account with a profit sharing scheme (Mudharabah) between Bank Jatim and its client, and available for withdrawal at any time throughout Indonesia using ATM Prima/ATM Bersama networks.

4. *TabunganKu*

an individual savings with easy and simple terms and conditions organized jointly by banks in Indonesia in order to support the savings habits and improve the society welfare, based on Wadiah Yad Adh Dhamanah where customer deposits are treated as deposits and withdrawals can be done at any time.

5. *Deposito Barokah*

a saving account with a Mudharabah Mutlaqoh principle as a long term investment in accordance with the pre-defined and predetermined sharing ratio (nisbah).

6. *Tabungan Simpel iB*

this Savings are suitable for students under 17 years and do not have ID cards. It organized jointly by banks in Indonesia in order to support the savings habits for Indonesian students.

PRODUK PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan untuk keperluan pengadaan barang yang digunakan untuk modal kerja dengan menggunakan prinsip Murabahah, Qardh, Mudharabah dan Musyarakah.

2. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan untuk keperluan pembelian barang-barang yang digunakan untuk keperluan investasi dengan menggunakan prinsip Mura- bahah, Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) serta Qardh.

3. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menggunakan prinsip Murabahah, Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) serta Qardh.

4. Pembiayaan KPR iB Barokah

Pembiayaan konsumtif jangka pendek, menengah atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal baik baru maupun bekas di lingkungan developer maupun non developer dengan sistem Murabahah.

5. Pembiayaan Emas iB Barokah

Fasilitas pinjaman yang diberikan berdasarkan kesepakatan dengan menggunakan akad Qardh, Rahn dan ijarah, dimana Nasabah menyerahkan secara fisik barang berharga berupa emas (baik lantakan maupun perhiasan), selanjutnya Nasabah menerima Surat Gadai sebagai jaminan pengembalian seluruh atau sebagian hutang Nasabah kepada Bank Jatim Syariah.

6. Kafalah

Bank Garansi/Jaminan Bank yang digunakan Nasabah untuk jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan dan jaminan peliharaan

7. Kepemilikan Logam Emas (KLE) iB Barokah Pembiayaan yang diberikan untuk membantu Nasabah memiliki emas lantakan dengan cara mengangsur setiap bulan.

8. Multiguna Syariah

Fasilitas pembiayaan yang diberikan Bank kepada Nasabah yang mempunyai penghasilan tetap (fix income) dengan akad Murabahah.

9. Umroh iB Maqbula

Pembiayaan yang diberikan kepada Nasabah yang akan melakukan perjalanan Umroh dengan angsuran tetap sampai dengan jangka waktu pembiayaan.

10. Pembiayaan Kepada Koperasi dan Koperasi Kepada Anggota (PKOP / PKPA)

Pembiayaan modal kerja dan atau Pembiayaan Investasi yang diberikan Bank kepada Koperasi, baik Koperasi Primer maupun Koperasi Sekunder, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan Koperasi sebagai lembaga, maupun untuk disalurkan kepada anggotanya dengan pola Line Facility dan pencairan bertahap.

11. Pembiayaan Sindikasi

Pembiayaan yang diberikan oleh beberapa bank atau lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan atas suatu obyek pembiayaan dari nasabah baik berupa investasi maupun modal kerja, dimana kondisi ini mengharuskan salah satu peserta sindikasi berperan sebagai Lead Manager dalam menangani dan mengelola pembiayaan sindikasi tersebut.

Financing Products

1. Working Capital Financing

a financing scheme designed to meet procurement needs used for working capital based on principles of Murabahah, Qardh, Mudharabah and Musyarakah.

2. Investment Financing

a financing scheme designed to purchase goods required for investment needs based on principles of Murabahah, Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) and Qardh.

3. Consumer Financing

a financing scheme designed to fulfill public needs based on principles of Murabahah, Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) serta Qardh.

4. KPR iB Barokah Financing

a short, middle or high-term consumer financing product that will help the customer to own a house, indent/ready stock) or second-hand one at developer or non-developer area under basis of Murahabah system.

5. Emas iB Barokah Financing

loan facility granted under basis of Qardh, Rahn and Ijarah Agreements, whereby the Customer tangibly deposits valuable goods in the form of gold (either gold bar or jewelry), hereinafter the Customer receives the Pawn Letter as a guarantee of returning all or half of the Customer's debt to Bank Jatim Syariah.

6. Kafalah / Guarantee

Bank Guarantee used by customers as bid bond, performance bond and retention bond

7. iB Barokah Gold Bar Ownership (KLE)

a financing facility designed to assist the customers to invest gold bar with monthly installment.

8. Multipurpose Sharia

a financing facility granted by the Bank for fixed income Customers under basis of Murabahah agreement.

9. Umroh iB Maqbula

a financing facility designed to finance the pilgrimage trip with fixed installment in certain financing period.

10. Financing for Cooperatives and Cooperatives to the Members (PKOP/PKPA)

a Working Capital financing granted by the Bank to Cooperatives, either Primary or Secondary Cooperatives, that can be used to fulfill the needs of the Cooperative as an institution, or to be allocated to its members with Line Facility and phased liquidation.

11. Syndicated Financing

a syndicated financing provided by several banks or financial institutions to fulfill the customer's financing requirement, either investment or working capital, whichever one of the syndicated participants acts as a Lead Manager in conducting and managing the syndicated financing.

12. Pembiayaan Linkage BPRS
Pembiayaan yang diberikan oleh Bank kepada BPRS untuk disalurkan kepada nasabah mikro dan kecil.
13. Pembiayaan Pola Keppres
Fasilitas pembiayaan modal kerja kepada Kontraktor untuk menyelesaikan suatu pekerjaan berdasarkan Kontrak Kerja dengan plafon tertentu yang pelunasan pembiayaannya bersumber dari pembayaran termijn Proyek yang bersangkutan.

PRODUK JASA

Seluruh produk jasa dan sistem pembayaran yang telah dapat dilayani oleh Bank Jatim Syariah, antara lain:

1. Transfer/kiriman uang melalui SKN serta Bank Indonesia – Real Time Gross Settlement (BI-RTGS).
2. Referensi Bank dan Jasa perbankan lainnya.
3. Transfer antar Bank melalui ATM.

KEGIATAN INVESTASI PASAR UANG ANTAR BANK

Unit Usaha Syariah Bank Jatim telah mengoperasikan Bank Indonesia–Electronics Trading Platform (ETP), sehingga memungkinkan untuk aktif dalam transaksi pasar uang guna mengoptimalkan pengelolaan likuiditas antara lain Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS). Selain BI – ETP, Unit Usaha Syariah Bank Jatim juga mengope- rasikan Bank Indonesia – Scriptless Securities Settlement System (BI – SSSS) yang digunakan untuk penempatan likuiditas dalam transaksi bilateral antar bank.

Guna lebih mengoptimalkan penghimpunan dana, Bank Jatim Syariah akan menempuh berbagai upaya yang dititikberatkan pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Memaksimalkan strategi bauran pemasaran (Product, Price, Place, Promotion - Marketing Mix) yaitu menyelaraskan aspek produk yang unggul, harga yang kompetitif, jaringan layanan yang luas serta gencarnya promosi serta sosialisasi syariah untuk meningkatkan dana pihak ketiga, khususnya Tabungan Barokah sebagai produk unggulan;
2. Melakukan peningkatan promosi layanan dan produk syariah dalam rangka meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga melalui media cetak maupun elektronik maupun gelar event bersama lembaga pendidikan dan institusi baik pemerintah maupun swasta; dan
3. Intensifikasi dan ekstensifikasi penjualan produk melalui Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan KLS/ Office Channeling.

Dalam bidang penyaluran dana, upaya yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan keunggulan bisnis di bidang pembiayaan khususnya UKM dan retail untuk meningkatkan pendapatan Bank Jatim;
2. Meningkatkan kontribusi Cabang Pembantu maupun Kantor Layanan Syariah/Office Channeling dalam penjualan produk;
3. Melakukan penyaluran pembiayaan UKM melalui skema linkage program (BPRS, BMT dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah) dan Koperasi Pegawai;
4. Melakukan kerja sama intensif dengan asosiasi bidang usaha antara lain REI dan badan otonomi usaha antara lain Majelis Ekonomi/Ormas- Ormas Islam; dan
5. Optimalisasi komposisi skema pembiayaan antara

12. *BPRS Linkage Financing*
a financing granted by the Bank to BPRS to be allocated to micro and small customers.

13. *Pembiayaan Pola Keppres*
Financing with Keppres Scheme designed to finish the work contract with certain limit derived from the project payment terms.

Service Product

All service products and payment system served by Bank Jatim Syariah , as follows:

1. *Money transfer/remittance via SKN and Bank Indonesia – Real Time Gross Settlement (BI –RTGS).*
2. *Bank Reference and other banking services.*
3. *Interbank transfer via ATM.*

Inter Bank Money Market Investment Activity

Bank Jatim Sharia Business Unit has operated Bank Indonesia – Electronics Trading Platform (ETP) that enables to stay active on money market transaction to optimize liquidity management namely Sharia Bank Indonesia certificate (SBIS and Bank Indonesia Sharia Deposit Facility (FASBIS). In addition to BI – ETP, Bank Jatim Sharia Business Unit also operates Bank Indonesia – Scriptless Securities Settlement System (BI – SSSS) which is used for liquidity placement in bilateral inter-bank transaction.

Bank Jatim Syariah will make every effort to optimize funding by focusing on these following aspects:

1. *Exaggerate Marketing Mix Strategy (Product, Price, Place, Promotion) namely aligns the aspects of prominent product, competitive price, broad service network and intensive promotion as well as sharia socialization to increase the third party funding, especially for Tabungan Barokah as preeminent product;*
2. *Maximize sharia service and products promotion to boost third party funding through printed and electronic media, as well as organize joint event with institutions of education, government and private sector; and*
3. *Intensification and extensification of product sales in Branch Office, Sub-Branch Office and KLS/Office Channeling.*

In aspect of financing, the following efforts will be taken:

1. *Increase business excellence in financing sector especially SME and Retail to boost Bank Jatim's revenue;*
2. *Make a generous contribution to Sub-branch office and Office Channeling in product sales;*
3. *Allocate SME financing through linkage program scheme (BPRS, BMT and Sharia Financial Data as well as Employee Cooperatives.*
4. *Develop intensive partnership with business associations including REI and business autonomy bodies including Economic Board/Islamic Forum; and*
5. *Optimize composition of financing scheme, i.e. multiyear*

skema pembiayaan multiyears dan skema pembiayaan Keppres jangka pendek untuk meningkatkan income secara berkesinambungan.

Dengan bimbingan dan dukungan manajemen yang terus-menerus, maka diharapkan Bank Jatim Syariah dapat senantiasa meningkatkan perannya sebagai Bank Syariah pilihan utama masyarakat yang nantinya ikut mendorong pertumbuhan perekonomian khususnya di provinsi Jawa Timur. Beberapa sasaran yang telah dicapai Bank Jatim Syariah pada tahun 2017, antara lain:

1. Peluncuran produk baru pembiayaan berdasarkan akad Mudharabah Muqayyadah, yang merupakan suatu akad yang mempunyai prinsip dasar bagi hasil, dimana shahibul mal/pemilik modal/deposan memberikan batasan kepada bank selaku mudharib/ pengelola dana dalam penyaluran pembiayaan kepada nasabah pembiayaan mengenai tempat, cara, dan/ atau obyek investasi.
2. Meningkatkan Dana Pihak Ketiga dengan produk:
 - a. Giro Amanah
Pembayaran termijn proyek, pembayaran tagihan-tagihan usaha yang disalurkan melalui Giro Amanah. Disamping nasabah pembiayaan, Bank Jatim Syariah bekerjasama dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dalam rangka peningkatan produk giro. Pada tahun 2017, dana Giro Amanah yang berhasil dihimpun adalah sebesar Rp. 79.458 juta
 - b. Tabungan Haji Amanah, Tabungan Barokah dan TabunganKu
Peningkatan tabungan diupayakan melalui funding lembaga pendidikan, masyarakat umum, anggota koperasi, dan jamaah KBBIH. Pada tahun 2017, dana tabungan baik Tabungan Haji Amanah, Tabungan Barokah dan TabunganKu yang berhasil dihimpun adalah sebesar Rp. 263.988 juta
 - c. Deposito Barokah
Peningkatan diperoleh baik dari perorangan maupun kerja sama antara Bank Jatim Syariah dengan lembaga-lembaga Asuransi seperti Askrida, Jamkrindo, ASKRINDO Syariah, JAMKRINDO Syariah, Yayasan Dana Pensiun dan Nasabah perorangan. Pada tahun 2017, dana Deposito yang berhasil dihimpun adalah sebesar Rp. 1.552.253 juta.

Peningkatan produk Dana Pihak Ketiga juga didukung oleh produk tabungan yang dilengkapi dengan fasilitas ATM/Debit dan SMS Banking.

3. Meningkatkan penyaluran dana (pembiayaan) dengan skim PKPA, KPR, investasi / modal kerja, Talangan Haji, keppres melalui kerja sama dengan kontraktor, pengembang, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS/ BMT), Lembaga Pendidikan (guru-guru sekolah), dan Lembaga Kesehatan, disamping pembiayaan sindikasi untuk perusahaan swasta bona fide. Pembiayaan yang berhasil disalurkan pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 919.135 juta.
4. Pada tahun 2017, Bank Jatim Syariah memiliki jaringan office channeling atau Kantor Layanan Syariah (KLS) sebanyak 191 lokasi. Kontribusi bisnis Dana Pihak Ketiga melalui KLS pada tahun 2017 sebesar Rp. 112.600 juta. Diharapkan kontribusi KLS pada tahun 2018, akan lebih baik lagi seiring dengan semakin bertambahnya jaringan Kantor Layanan Syariah di Cabang Pembantu konvensional dan diberlakukannya perolehan DPK di KLS sebagai penambah nilai KPI Cabang Konvensional.

financing scheme and short-term , Keppres scheme to generate sustainable income.

With management's continued guidance and support, Bank Jatim Syariah is expected to enhance its role as a leading Sharia Bank that will drive economic growth, particularly in East Java. A number of objectives accomplished by Bank Jatim Syariah in 2017, as follows:

1. launch new financing product under basis of Mudharabah Muqayyadah, namely an agreement based on profit sharing principle where the investor restricts the bank as a fund manager in allocating fund to the customer concerning place, mechanism, and/or investment object.
2. increase the third party fund in form of:
 - a. Amanah Current Account
Payment of project installment, payment of commercial invoices disbursed via Amanah Current Accounts. Besides financing customers, Bank Jatim Syariah cooperated with Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) to increase demand deposit product. In 2017, Amanah Current Account managed to reach Rp79,458 million.
 - b. Tabungan Haji Amanah, Tabungan Barokah and TabunganKu improve savings account through the funding of educational institutions, society, cooperative members, and KBBIH pilgrims. In 2017, savings account of Tabungan Haji Amanah, Tabungan Barokah and TabunganKu managed to reach Rp. 263,988 million.

*c. Deposito Barokah
the improving results obtained by individual or cooperation between Bank Jatim Syariah with Insurance institution, e.g. Askrida, Jamkrindo, ASKRINDO Syariah, JAMKRINDO Syariah, Yayasan Dana Pensiun and individual customers. In 2017, the Company's Deposits reached Rp.1,552,253 million.*

The enhancement of Third Party Fund products is also supported by savings products equipped with ATM / Debit and SMS Banking facilities.

3. Increase fund disbursement (financing) by skim PKPA, KPR, investment/work capital, hajj bailout, Keppres through cooperation with contractor, developer, Sharia Compliant Cooperatives (KJKS/BMT), educational Institution (school teachers) and Health Institution, and also syndicated financing for reliable private companies. Fund disbursement in 2017 amounted to Rp. 919,135 million.

4. In 2017, Bank Jatim Syariah has an office channeling network (KLS) in 191 locations. Third Party Fund business contribution through office channeling in 2017 amounted to Rp. 112,600 million. Office Channeling expected to make a further contribution in 2018 along with the increasing number of Office Channeling in Conventional Sub-Branch office and the enactment of Third Party fund at Office Channeling as a KPI added-value for Conventional Sub-Branch Office.

Aktivitas penjualan produk dan layanan Bank Jatim Syariah saat ini didominasi oleh penjualan langsung (direct selling) dan disertai dengan promosi berupa pameran bersama antara Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah, pemasangan billboard di jalan protokol dan promosi baik di media cetak maupun media elektronik. Ke depan diharapkan program penjualan dan sosialisasi dapat dilakukan lebih intensif agar pemahaman mengenai keunggulan produk Bank Jatim Syariah dapat dikenal dengan lebih baik. Sampai dengan akhir tahun 2017, modal Bank Jatim Syariah mencapai Rp. 500 miliar.

Bank Jatim Syariah sales of product and service currently dominated by direct selling followed with joint exhibitions between Conventional Commercial Banks and Sharia Commercial Banks, billboards installation in primary roads and advertising in printed and electronic media. In the future, sales program and socialization could be more intensive in order to raise product awareness of Bank Jatim Syariah. By the end of 2017, Bank Jatim Syariah reached capital of Rp.500 billion.

REALISASI BISNIS UNIT USAHA SYARIAH				<i>Realization of Sharia Business Unit</i>
(dalam juta rupiah)				Rupiah in million
PENGHIMPUNAN DANA				
JENIS	2017	2016	Type	
Giro Wadiah / Wadiah	79.458	68.290	Demand Deposits	
Tabungan Barokah	188.333	134.194	Tabungan Barokah	
Tabungan Haji Amanah	47.539	27.566	Tabungan Haji Amanah	
Tabungan Barokah Sejahtera	2.930	-	Tabungan Barokah Sejahtera	
TabunganKu	21.644	14.151	TabunganKu	
Tabungan Simpel	2.655	1.214	Tabungan Simpel	
Tabungan Umroh iB Amanah	887	-	Tabungan Umroh iB Amanah	
Deposito Barokah	1.552.253	1.248.617	Deposito Barokah	
TOTAL	1.895.699	1.494.032		TOTAL

PENYALURAN DANA				Rupiah in million
Fund Disbursement				
JENIS	2017	2016	Type	
Murabahah	565.656	444.999	Murabahah	
Mudharabah	255.419	310.951	Mudharabah	
Musyarakah	73.567	26.571	Musyarakah	
Qard	24.057	46.062	Qard	
Ijarah	436	299	Ijarah	
TOTAL	919.135	828.882		TOTAL

LABA RUGI				Rupiah in million
Statement of income				
JENIS	2017	2016	Type	
Pendapatan operasional	159.122	156.195	Operating Income	
Beban operasional	159.758	152.696	Operating expenses	
Pendapatan non- operasional	55	352	Non-operating revenue	
Beban non-operasional	945	158	Non-operating expenses	
Laba tahun Lalu	3.693	200	Previous Year profit	
Laba tahun berjalan	(1.526)	3.693	Income for the year	
Koreksi Biaya DPK	0	-	Correction for Third Party Fund (DPK) cost	
Koreksi CKPN	2.561	1.265	Correction for Allowance for Impairment Loss (CKPN)	
Laba Setelah Koreksi	1.035	2.428	Profit after Correction	

REALISASI DISTRIBUSI BAGI HASIL

Realization of Profit Sharing Distribution

Distribusi bagi hasil dari Cabang Syariah selama periode tahun 2017, setiap bulannya cukup kompetitif apabila dibandingkan dengan Bank Syariah lain dalam produk Tabungan maupun Deposito. Metode bagi hasil dengan menggunakan nisbah, masing-masing sebagai berikut:

Sharia Revenue Sharing Distribution in 2017 showed monthly competitive results compared to other Sharia Banks in terms of Savings and Deposit products. The profit sharing was under basis of agreed predetermined ratio (nisbah), as follows:

DISTRIBUSI BAGI HASIL <i>Fund Collection</i>					(Rupiah in million)
NAMA PRODUK	NISBAH PENYIMPAN DANA/ <i>Fund Owner Ratio</i>	NISBAH BANK <i>Bank Ratio</i>	Per 31 Des 2015 <i>As of Dec 31, 2015</i>	Product Name	
Tabungan Haji Amanah	10%	10%	45.984	Tabungan Haji Amanah	
Tabungan Barokah	12,5%	12,5%	172.955	Tabungan Barokah	
Deposito Barokah 1bulan	38%	38%	1.204.886	Deposito Barokah 1bulan	
Deposito Barokah 3bulan	51%	51%	120.231	Deposito Barokah 3bulan	
Deposito Barokah 6bulan	48,5%	48,5%	4.978	Deposito Barokah 6bulan	
Deposito Barokah 12bulan	43%	43%	38.593	Deposito Barokah 12bulan	

JUMLAH PENYIMPANGAN (INTERNAL FRAUD)
YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN
OLEH UUSNumber of Internal Fraud and Settlement Efforts
by UUS (Sharia Business Unit)

PENYIMPANGAN <i>Fraud</i>	JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH <i>Number of case committed by</i>					
	PENGURUS <i>Management</i>		PEGAWAI TETAP <i>Permanent Staff</i>		PEGAWAI TIDAK TETAP <i>Temporary Staff</i>	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Total Fraud	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan <i>Settled</i>	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal UUS <i>In settlement process by the internal UUS</i>	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya <i>The settlement has not been undertaken yet</i>	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum <i>Has been followed up through legal process</i>	-	-	-	-	-	-

JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA
PENYELESAIAN OLEH UUS TAHUN 2017Number of Legal Cases and Settlement by UUS
in 2017

JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH UUS TAHUN 2017 <i>Number of Legal Cases and Settlement by UUS in 2017</i>			(Rupiah in million)
PERMASALAHAN HUKUM <i>Legal Cases</i>	PERDATA <i>Civil case</i>	PIDANA <i>Criminal case</i>	
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) <i>Settled (having permanent legal power)</i>	-	-	-
Dalam proses penyelesaian <i>In settlement process</i>	-	-	-
TOTAL	-	-	-

PENYALURAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL BAIK JUMLAH MAUPUN PIHAK PENERIMA DANA

Pada tahun 2017, Unit Usaha Syariah telah menyalurkan Titipan Dana Sosial Zakat dari nasabah yang berasal dari zakat 2,5% bagi hasil tabungan dan deposito sebesar Rp. 4.057.328,- (Empat Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

(dalam juta rupiah)	(Rupiah in million)
PENERIMA <i>Beneficiary</i>	ER 31 Des 2017 ER 31 Des 2017
Panti Asuhan Khusnul Khotimah	4.057.328
TOTAL	4.057.328

Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya

Selama tahun 2017, Unit Usaha Syariah melakukan penempatan dananya di sejumlah Bank Syariah dan Bank Indonesia sebagai Fasilitas Bank Indonesia Syariah (FASBIS), dan tidak melakukan penempatan di bank konvensional, sehingga tidak ada pendapatan non halal yang diterima.

Self Assessment Unit Usaha Syariah

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya PBI Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan SEBI Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, bahwa Bank diwajibkan secara berkala melakukan self assessment secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG agar bila terdapat kekurangan dalam implementasinya, Bank segera menetapkan langkah perbaikan yang diperlukan.

Self assessment yang dilakukan UUS terhadap 5 faktor sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
3. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;
4. Penyaluran Dana kepada Nasabah Pembiayaan Inti dan Penyimpanan Dana oleh Deposan Inti; dan
5. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan UUS, laporan pelaksanaan GCG serta pelaporan internal.

Funds Distribution for Social Activities in terms of Amount or Beneficiary

In 2017, Sharia Business Unit distributed Titipan Dana Sosial Zakat (Social Zakat Funds) taken from 2.5% of customer's savings and deposits of Rp. 4.057.328,- (Four Million Fifty Seven Thousand Three Hundred Twenty Eight Rupiah) with details as follows:

(dalam juta rupiah)	(Rupiah in million)
PENERIMA <i>Beneficiary</i>	ER 31 Des 2017 ER 31 Des 2017
Panti Asuhan Khusnul Khotimah	4.057.328
TOTAL	4.057.328

Non-Halal Income

In 2017, Sharia Business Unit allocated fund placement in a number of Sharia Banks and Bank Indonesia as Outstanding Sharia Deposit Facility (FASBIS). There was no fund placement in conventional banks that generated non-halal income.

Self-Assessment of Sharia Business Unit

In respect for PBI No. 11/33/PBI/2009 dated December 7, 2009 on the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Bank and Sharia Business unit and SEBI No. 12/13/DPbS dated April 30, 2010 on the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Bank and Sharia Business unit, that Bank is required to periodically conduct comprehensive self-assessment and ensure that GCG implementation remains good or the Bank shall recommend appropriate actions.

Self-assessment carried out by SBU including 5 factors comprising:

1. Duties and responsibilities of SBU Director;
2. Duties and responsibilities of Sharia Supervisory Board;
3. Implementation of Sharia Principle in funding and financing disbursement
4. Fund Disbursement to core customers by core depositor; and
5. SBU Financial and non-financial transparency, report on GCG implementation and internal report.

FAKTOR <i>Factor</i>	SUBFAKTOR <i>Sub-Factor</i>	ANALISIS SELF ASSESSMENT <i>Self Assessment analysis</i>	
Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Direktur UUS <i>Implementation of SBU Director duty and responsibility</i>			
Kriteria dan Independensi Direktur UUS <i>Criteria and independence of SBU Director</i>	<p>1. Direktur UUS memiliki kompetensi dan komitmen dalam pengembangan UUS.</p> <p>2. Direktur UUS tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) dalam menjalankan tugasnya.</p> <p>3. Direktur UUS telah mengikuti proses wawancara yang dilakukan oleh Bank Indonesia.</p> <p>4. Penunjukan dan/atau penggantian Direktur UUS telah dilaporkan oleh BUK secara tepat waktu.</p>	<p>1. <i>SBU Director has competency and commitment in developing SBU.</i></p> <p>2. <i>SBU Director shall not have any conflict of interest in exercising his duties.</i></p> <p>3. <i>SBU Director has participated on interview process proposed by Bank Indonesia.</i></p> <p>4. <i>SBU Director appointment and/or replacement has been timely reported by BUK.</i></p>	1 1 1 1
Peringkat Sub Faktor A <i>Sub Indicator Score A</i>			
Tugas dan Tanggung Jawab Direktur UUS <i>Duties and Responsibilities of SBU Director</i>	<p>1. Direktur UUS bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan UUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.</p> <p>2. Direktur UUS telah menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan DPS.</p> <p>3. Direktur UUS telah menyediakan data dan informasi terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada DPS.</p>	<p>1. <i>SBU Director is fully responsible for SBU management based on prudential banking and Sharia principles.</i></p> <p>2. <i>SBU Director has followed-up recommendation and result of SSB supervision.</i></p> <p>3. <i>SBU Director has provided the SSB data and information to fulfill accurate, relevant and timely Sharia Principle</i></p>	2 2 2
Peringkat Sub Faktor B <i>Sub Indicator Score B</i>			
Peringkat Faktor <i>Indicator Score</i>			2
Kesimpulan <i>Conclusion</i>	Direktur UUS telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam mengembangkan UUS dan tidak memiliki benturan kepentingan dalam	<i>SBU Director has carried out duties and responsibilities in developing SBU and does not encounter conflict of interest.</i>	
Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) <i>Implementation of Sharia Supervisory Board (SSB) duties and responsibilities</i>			
Composition, Criteria and Independence of DPS <i>Composition, Criteria and Independence of SSB</i>	Jumlah anggota DPS paling kurang 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.	<i>SSB has at least 2 (two) members and atmost 3 (three) members.</i>	1
	Seluruh anggota DPS memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai	<i>All of SSB members are having sound integrity, competences and financial reputation.</i>	2
	Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi.	<i>Appointment and/or replacement of SSB members are carried out by considering recommendation from Nomination Committee or Remuneration and Nomination Committee.</i>	1
	Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan telah memperoleh persetujuan dari RUPS.	<i>Appointment and/or replacement of SSB member is based on recommendation from National Sharia Board-Indonesian Ulema Council and approved by the GMS.</i>	1
	Masa jabatan anggota DPS tidak melebihi masa jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris	<i>Tenure of SSB members shall not exceeding tenure of Board of Directors or Board of Commissioners.</i>	1

	Anggota DPS merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.	<i>DPS members may hold concurrent positions of SSB Members in four other SSBs at the most</i>	1
Peringkat Sub Faktor A / Sub Indicator Score A			
Tugas dan Tanggung Jawab DPS <i>SSB Duties and Responsibilities</i>	DPS telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.	<i>SSB has performed its duty and responsibility based on GCG principles.</i>	2
	DPS bertugas dan bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada Direktur UUS serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.	<i>SSB has duties and responsibilities to provide advice and recommendation for SBU Director, supervise SBU activity and ensure its compliance with Sharia Principle.</i>	3
	DPS telah menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan UUS.	<i>SSB has evaluated and ensured the Sharia Principle is accordance with operational guidance and product issued by SBU.</i>	2
	DPS telah mengawasi proses pengembangan produk baru UUS agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional–MUI.	<i>SSB has supervised new product development in SBU to comply with Regulation issued by National Sharia Board–MUI.</i>	2
	DPS telah meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional– Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru UUS yang belum ada fatwanya.	<i>SSB asked for sharia opinion from National Sharia Council- MUI for SBU new products</i>	2
	DPS telah melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa UUS.	<i>SSB has conducted periodic review on Sharia compliance of funding and fund disbursement mechanisms as well as UUS services</i>	3
	DPS telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS secara semesteran dan menyampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode laporan.	<i>SSB has presented SSB Supervisory Semester Report and delivered at least 2 (two) months after the reporting period</i>	1
	Anggota DPS telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.	<i>SSB members set aside sufficient time to optimally perform its responsibilities to optimally perform their duties and responsibilities</i>	3
Peringkat Sub Faktor B Sub Indicator Score B			
Efektifitas Rapat DPS <i>Effectiveness of SSB Meeting</i>	Rapat DPS diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan	<i>SSB meeting held at least 1 (once) in 1(one) month.</i>	3
	Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.	<i>Decision making in SSB meeting is taking under consensus</i>	2
	Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama Seluruh anggota DPS telah didokumentasikan dengan baik.	<i>Minutes of Meeting is a collective decision of SSB members and has been properly recorded.</i>	3
	Hasil rapat DPS telah disampaikan sebagai laporan atau rekomendasi kepada Direktur UUS.	<i>Summary of SSB Minutes of Meeting presented as report or recommendation for SBU Director.</i>	3
Peringkat Sub Faktor C Sub Indicator Score C			
Transparansi DPS <i>SSB Transparency</i>	Anggota DPS telah mengungkapkan : a.Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain; dan b.Remunerasi dan fasilitas lain pada Laporan Pelaksanaan GCG.	<i>SSB members have disclosed: a. Concurrent positions as SSB members in other sharia financial institutions; and b. Remuneration and other facilities in GCG implementation Report.</i>	1

	Anggota DPS tidak memanfaatkan UUS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang mengurangi asset atau mengurangi keuntungan UUS.	<i>SSB members shall not make use of SBU for personal, family and/or other parties' interest which may reduce SBU assets or profit</i>	1
	Anggota DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari UUS selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	<i>SBB members shall not take and/or receive personal interest from SBU besides remuneration and other facilities determined in the GMS.</i>	1
	Anggota DPS tidak merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS dan/atau UUS.	<i>SBB members shall not perform concurrent positions as consultant at entire Sharia Commercial Bank and/or Sharia Business Unit.</i>	1
Peringkat Sub Faktor D / <i>Sub Indicator Score D</i>			1
Peringkat Faktor <i>Indicator Score</i>			2
Conclusion	Komposisi, criteria dan tingkat independensi Dewan Pengawas Syariah telah sesuai dengan PBI, demikian juga mengenai Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta rapat DPS, dinilai cukup efektif. Namun demikian khususnya mengenai intensitas rapat dan mekanisme penyampaian hasil rapat kepada Direktur UUS perlu dilakukan perbaikan	<i>Composition, criteria and independency of Sharia Supervisory Board are in line with PBI, the implementation of duties and responsibilities as well as SBB meeting are effective. Thus, improvements needed in terms of meeting intensity and mechanism of delivering Minutes of Meeting to SBU Director.</i>	

RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT BAGI UNIT USAHA SYARIAH <i>Summary of Composite Value Calculation for Sharia Business Unit</i>			
FAKTOR <i>Factor</i>	PERINGKAT <i>Ranking</i>	BOBOT(b) <i>Quality</i>	NILAI(c) <i>Value</i>
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direktur UUS <i>Performance of SBU Director duties and responsibilities</i>	2	35%	0,70
Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) <i>Performance of SBB Sharia Board duties and responsibilities</i>	2	20%	0,40
Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa <i>Implementation of Sharia Principles in Funding and Financing Disbursement as well as Services</i>	2	10%	0,20
Penyaluran Dana Kepada Nasabah Pembiayaan Inti Dan Penyimpanan Dana Oleh Deposan Inti <i>Fund Disbursement to core customers and funding from core depositors</i>	2	10%	0,20
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal <i>Financial and Non-Financial Condition Transparency, GCG Implementation Report and Internal Reporting</i>	2	25%	0,50
Jumlah Total		100	2,00

Kesimpulan Umum dari Hasil Self Assessment Atas Pelaksanaan GCG UUS

Berdasarkan hasil self assessment yang telah dilakukan Bank Jatim, maka hasil penilaian Good Corporate Governance untuk Unit Usaha Syariah dapat dilaporkan sebagai berikut:

- Bank Jatim dalam menetapkan Nilai Komposit hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance telah menetapkan klasifikasi Peringkat Komposit sebagai berikut:

Summary of SBU GCG Self-Assessment Result

Based on the result of self-assessment conducted by Bank Jatim, Good Corporate Governance assessment results for Sharia Business Unit namely:

- *Bank Jatim has determined the Composite Score of GCG Self-Assessment Result based on classification of Composite Rating as follows:*

NILAI KOMPOSIT <i>Composite Score</i>		PREDIKAT KOMPOSIT <i>Composite Predicate</i>	
Nilai Komposit < 1,5	Composite Score < 1,5	Sangat Baik	Excellent
1,5 < Nilai Komposit < 2,5	1,5 < Composite Score < 2,5	Baik	Good
2,5 < Nilai Komposit < 3,5	2,5 < Composite Score < 3,5	Cukup Baik	Fair
3,5 < Nilai Komposit < 4,5	3,5 < Composite Score < 4,5	Kurang Baik	Unsatisfactory
4,5 < Nilai Komposit < 5	4,5 < Composite Score < 5	Tidak Baik	Poor

- Berdasarkan hasil self assessment, nilai komposit yang diperoleh Unit Usaha Syariah Bank Jatim adalah 2 dengan predikat "BAIK/GOOD".
- Bank Jatim telah melaksanakan implementasi Good Corporate Governance dengan ber-landaskan pada lima prinsip dasar yaitu transparansi (transparency), akuntabilitas (ac- countability), pertanggungjawaban (responsibility), profesional (professional) dan kewajaran (fairness).
- Direktur Unit Usaha Syariah dan Dewan Pengawas Syariah telah menjalankan tanggung jawab dan fungsi masing-masing dalam rangka mengembangkan Unit Usaha Syariah.
- Seluruh produk dan jasa yang diterbitkan telah sesuai dengan prinsip syariah dan Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN - MUI.
- Sistem Informasi Manajemen (SIM) UUS, khususnya sistem Pelaporan Internal belum mendukung penyajian data dan informasi secara tepat waktu, lengkap dan akurat, sehingga kemanfaatannya dalam pengambilan keputusan (bisnis) belum optimal.

Demikian kesimpulan umum hasil Self Assessment pelaksanaan Good Corporate Governance di Unit Usaha Syariah PT Bank Jatim Tbk.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Bank memiliki Unit Usaha Syariah berupa 7 Kantor Cabang Syariah di Surabaya, Malang, Kediri, Gresik, Jember, Sidoarjo, Madiun, 8 Kantor Cabang Pembantu Syariah di Surabaya Barat (Wiyung), Surabaya Utara (Ampel), Surabaya Timur (MERR), Sampang, Genteng-Banyuwangi, Lamongan, Probolinggo, Blitar, 7 Payment Point Syariah di RS Ahmad Dahlan Kediri, YPI Al – Huda Kediri, Muhammadiyah Kapasan Surabaya, Muhammadiyah Genteng Surabaya, Universitas Muhammadiyah Gresik, Poltek Malang, Ponpes Maskumambang Gresik, serta 191 Kantor Layanan Syariah (KLS) yang berada di 39 Kantor Cabang dan 152 Kantor Cabang Pembantu Konvensional. Dalam kegiatan operasionalnya, Unit Usaha Syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengarahkan (memberi opini) dan mengawasi apakah akad-akad yang melandasi produk dan jasa layanan Bank Syariah telah sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah Islam. Dewan Pengawas Syariah diangkat melalui RUPS dan telah mendapat persetujuan dari Dewan Syariah Nasional (DSN)-Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta.

Seluruh produk dan layanan yang diberikan Bank Syariah telah mendapatkan pengesahan dari DSN sebelum dipasarkan kepada masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak bertentangan dengan prinsip serta fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya PBI Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta SE BI Nomor 12/13/DPbS tanggal 30

- Based on self-assessment result, Bank Jatim SBU recorded a composite score of 2 or GOOD
- Bank Jatim has implemented Good Corporate Governance under basic principles of transparency, accountability, responsibility, professional and fairness.
- Director of Sharia Business unit and Sharia Supervisory Board have conducted their responsibilities and functions in developing Sharia Business Unit.
- All products and services are accordance with sharia principle and fatwa of National Sharia Board – MUI
- SBU Information System Management, particularly Internal Report does not support the presentation of data and information in a timely, complete and accurate manner, so that its efficiency in (business) decision making is still not optimal yet.

In closing, it was the general summary of Self-Assessment implementation of Good Corporate Governance in PT Bank Jatim Tbk.Sharia Business Unit.

Sharia Supervisory Board

The Bank has a Sharia Business Unit consisting of 7 Sharia Branch Offices in Surabaya, Malang, Kediri, Gresik, Jember, Sidoarjo, Madiun, 8 Sharia Branch Offices in West Surabaya (Wiyung), North Surabaya (Ampel), East Surabaya (MERR), Sampang , Genteng-Banyuwangi, Lamongan, Probolinggo, Blitar, 7 Sharia Payment Points in Ahmad Dahlan Kediri Hospital, YPI Al - Huda Kediri, Muhammadiyah Kapasan Surabaya, Muhammadiyah Genteng Surabaya, Muhammadiyah University Gresik, Poltek Malang, Ponpes Maskumambang Gresik, and 191 Office Channeling (KLS) located in 39 Branch Offices and 152 Conventional Sub Branch Offices. In its operational activities, the Sharia Business Unit is supervised by the Sharia Supervisory Board in charge of directing (advising) and overseeing whether the contracts underlying Sharia Bank products and services are in line with the rules and principles of Islamic sharia. Sharia Supervisory Board is appointed through GMS and has been approved by National Sharia Board (DSN) -Majelis Ulama Indonesia (MUI) in Jakarta.

All products and services provided by Bank Syariah have been approved by DSN before being marketed to the public. It has been undertaken to be in line with the principles and fatwas issued by DSN.

Regarding the issuance of PBI Number 11/33 / PBI / 2009 dated December 7, 2009 on Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit as well as SEBI Number 12/13 / DPbS dated 30 April

April 2010 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, bahwa Bank diwajibkan secara berkala melakukan self assessment secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG agar bila terdapat kekurangan dalam implementasinya, Bank segera menetapkan langkah perbaikan yang dilakukan. Good Corporate Governance mengatur hubungan antar Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.

2010 on Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit, that the Bank is required to periodically conduct comprehensive self-assessment and ensure that the implementation remains good or the Bank will recommend a number of appropriate actions. Good Corporate Governance regulates the relationship between Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board.

ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah dijabat oleh ulama dan cendekiawan yang mempunyai reputasi baik di wilayah Jawa Timur. Susunan keanggotaan Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

POSISI <i>Position</i>	PERIODE <i>Period 2017</i>
Ketua / Chairman	Moh Ali Aziz
Anggota / Member	Nur Syam
Anggota / Member	Thohir Luth

Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank Syariah agar sesuai dengan prinsip syariah;
- Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank Syariah;
- Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank Syariah agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia yang meliputi:
 - Meminta penjelasan dari pejabat Bank Syariah yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan;
 - Memeriksa apakah akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia:
 - Dalam hal telah terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah melakukan analisa atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia;
 - Dalam hal belum terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah mengusulkan kepada Direksi untuk melengkapi akad produk baru dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
 - Mengkaji sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan prinsip syariah;
 - Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan.
- Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank Syariah yang belum ada fatwanya;
- Melakukan kajian secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme peng- himpunan dana dan penyaluran dana serta pe- layanan jasa Bank Syariah;
- Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank Syariah dalam rangka pelaksanaan tugasnya;

Members of the Sharia Supervisory Board

The Sharia Supervisory Board is held by Islamic scholars and moslem intellectual in East Java. Composition of Sharia Supervisory Board in 2017 are:

Authorities and Responsibilities of Sharia Supervisory Board

The Sharia Supervisory Board authorities and responsibilities comprise:

- Provide advice and recommendation to the Directors as well as oversee the operations of Sharia Bank in accordance with sharia principles;
- Assess and ensure compliance with Sharia principles on operational guidelines and products issued by Sharia Bank;
- Oversee the process of developing new Sharia Bank products to comply with the fatwa of the National Sharia Board-MUI comprising:
 - Ask for explanation from Sharia Bank's competent authorities on purpose, characteristics, and covenants that are used in new products to be provided;
 - Examine whether the covenant used for a new product has obtained the fatwa from DSN-MUI:
 - SSB shall make analysis of the conformity of a new product covenant with all fatwa from DSN-MUI.
 - In case that there has been no fatwa for a planned new product, then the SSB shall propose to the Directors to complete the covenant of a new product with fatwa from DSN-MUI.
 - Review systems and procedures for new products to be offered in terms of comply with Sharia Principles; and
 - Give sharia opinions on new products to be offered.
- Ask for a fatwa on the National Sharia Council-MUI for new products of Sharia Banks for which no fatwa has been issued;
- Conduct periodic review of compliance with sharia principles in the context of funding and fund disbursements as well as Sharia Bank services
- Ask for data and information related to sharia aspects from Sharia Bank working unit in conducting its performance;

- g. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha Bank Syariah, yang meliputi:
- 1) Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta Direksi, pe- laksana fungsi audit intern dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan pe- nyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syariah;
 - 2) Menetapkan jumlah uji petik (sampel) tran- saksi yang akan diperiksa dengan memper- hatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah dari masing-masing kegiatan;
 - 3) Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam SOP, antara lain:
 - ada tidaknya bukti pembelian barang, untuk akad murabahah sebagai bukti terpenuhinya syarat jual beli murabahah;
 - ada tidaknya laporan usaha nasabah, untuk akad mudharabah/musyarakah, sebagai dasar melakukan perhitungan distribusi bagi hasil.
 - 4) Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai Bank Syariah dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemerik- saan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka (3) di atas apabila diperlukan;
 - 5) Melakukan kajian terhadap SOP terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan dimaksud;
 - 6) Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syariah; dan
 - 7) Melaporkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris Bank.
- h. Menyampaikan laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran kepada Bank Indonesia paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir.

AKTIVITAS RAPAT ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Aktivitas rapat anggota Dewan Pengawas Syariah yang diikuti oleh pegawai Bank Syariah dan Divisi Usaha Syariah selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

PERIODE <i>Period</i>	AGENDA <i>Agenda</i>
Januari/ January	Pembahasan Finalisasi Laporan DPS Semester II Tahun 2016 <i>Discussion on SSB Final Report Semester II 2016</i> Pembahasan Finalisasi Laporan Publikasi Triwulan IV Tahun 2016 <i>Discussion on Published Report Quarter IV 2016</i>
April / April	Pembahasan Finalisasi Laporan Publikasi Triwulan I Tahun 2017 <i>Discussion on Published Report Quarter I 2017</i>
Juni / June	Pembahasan Finalisasi Laporan DPS Semester I Tahun 2017 <i>Discussion on SSB Final Report Semester I 2017</i> Pembahasan Finalisasi Laporan Publikasi Triwulan II Tahun 2017 <i>Discussion on Final Published Report Quarter II 2017</i> Rapat RUPS <i>General Meetings of Shareholders</i>
Juli / July	Rapat Membahas tentang Akad Tabungan Barokah Sejahtera yang merupakan produk baru dari UUS Bank Jatim <i>Discussion on Tabungan Barokah Sejahtera contract as a sBank Jatim new product.</i>
Desember/ December	Rapat Membahas mengenai produk baru (Bancassurance) yang rencananya akan diluncurkan di tahun 2018 <i>Discussion on new product (Bancassurance) to be launched in 2018</i> Rapat Membahas tentang dasar perlakuan biaya administrasi untuk tabungan barokah <i>Discussion on administration basic cost for Tabungan Barokah</i>

- g. Supervise Sharia Bank business operation, comprising:
- 1) Analyze reports submitted and/or requested by the Directors, implementer of internal audit function and/or the compliance function to determine the quality of the compliance of sharia principles on funding and fund distribution activities as well as Sharia Bank's services;
 - 2) Determine the number of sample transaction to be examined by taking into account the quality of the implementation of the Sharia compliance of each activity;
 - 3) Examine the transaction documents that have been tested (sample) to ensure its compliance with Sharia principles and SOP requirements, including:
 - Sales receipts, for murabahah as the evidence of compliance with the terms of murabahah transactions;
 - Customer business reports, for mudharabah/musyarakah, as the basis in calculating the profit sharing distribution;
 - 4) Conduct inspections, observations, inquiries and/or confirmation to Sharia Bank's employees and/or customers to strengthen the results of the examination of documents as mentioned before in article (3), when deemed necessary;
 - 5) Review the SOP related to sharia aspects when there is indications of discrepancy in the implementation of Sharia principle on the referred activities;
 - 6) Give sharia opinions on funding and fund distribution activities as well as Sharia Bank's services; and
 - 7) Report the result of supervision conducted by SSB to the Directors and the Board of Commissioners.
- h. Submit the supervisory semester report of the Sharia Supervisory Board to Bank Indonesia by no later than 2 (two) months after the end of the term.

Sharia Supervisor Board Members Meeting

Meeting agenda of Sharia Supervisory Board members, attended by Sharia Bank employees and Sharia Business Division in 2017 namely:

FREKUENSI RAPAT DPS DAN TINGKAT KEHADIRAN SELAMA TAHUN 2017
SSB Meeting Frequency and Attendance Level in 2017

Nama Name	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendances	%
Moch Ali Aziz	9	9	100%
Nur Syam	9	7	78%
Thohir Luth	9	9	100%

DAFTAR KONSULTAN, PENASIHAT ATAU YANG DIPERSAMAKAN DENGAN ITU YANG DIGUNAKAN UNIT USAHA SYARIAH

Sejalan dengan PBI Nomor 11/10/PBI/2009, Bank bermaksud melakukan pemisahan atas Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah (BUS) yang rencananya akan dilakukan pada tahun 2017. Untuk itu, Bank telah menunjuk PT Swadharma Duta Data (SDD) selaku konsultan dalam proses pembentukan BUS Bank Jatim bekerjasama dengan tim khusus yang beranggotakan pegawai dari internal Bank Jatim. Selain PT SDD, Bank juga telah menunjuk HPRP Lawyers (Hanafiah Ponggawa & Partners) sebagai konsultan hukum yang mengawal aspek legalitas rencana pendirian BUS Bank Jatim.

Lists of Consultants, Advisors or Equivalents used for Sharia Business Unit

In line with Bank Indonesia Regulation Number 11/10 / PBI / 2009, the Bank aims to conduct a spin off the Sharia Business Unit into Sharia Commercial Bank (BUS) in 2017. Thus, the Bank has appointed PT Swadharma Duta Data (SDD) as a consultant in the process of establishing Bank Jatim Sharia Commercial Bank in cooperation with a special team of Bank Jatim internal employees. In addition to PT SDD, the Bank has also appointed HPRP Lawyers (Hanafiah Ponggawa & Partners) as legal counsel that leads the legality aspect of the establishment of Bank Jatim Sharia Commercial Bank .

REMUNERASI DEWAN PENGAWAS SYARIAH TAHUN 2017

Remuneration of Sharia Supervisory Board in 2017

REMUNERASI DEWAN PENGAWAS SYARIAH TAHUN 2017 <i>Remuneration of Sharia Supervisory Board in 2017</i>		
JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAINNYA <i>Type of Remuneration and Other Facilities</i>	JUMLAH DITERIMA DALAM 1 TAHUN (ORANG) <i>Total Paid in 1 Year (person)</i>	JUMLAH DITERIMA DALAM 1 TAHUN (NOMINAL RUPIAH) <i>Total Paid in 1 year (in Rupiah)</i>
1. Remunerasi	3 Orang / 3 persons	736.941.570
2. Fasilitas lainnya *) <i>Other Facilities</i>		
a. Yang dapat dimiliki <i>Can be owned</i>		
b. Yang tidak dapat dimiliki <i>Cannot be owned</i>		
Total	3 Orang/ persons	736.941.570

*) dinilai dalam ekuivalen rupiah

**) in Rupiah Equivalent*

JUMLAH ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH YANG MENERIMA REMUNERASI DALAM 1 TAHUN <i>Number of Sharia Supervisory Board Members Receiving Remuneration in 1 Year</i>	
JUMLAH REMUNERASI PER ORANG DALAM 1 TAHUN <i>Number of Remuneration per person in 1 year</i>	JUMLAH DEWAN PENGAWAS SYARIAH <i>Number of Sharia Supervisory Board</i>
Di atas Rp 2 miliar / Above Rp 2 billion	-
Di atas Rp 1 miliar s/d Rp 2 miliar / Above 1 billion up to 2 billion	-
Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar/ Above Rp 500 million up to 1 billion	-
Rp 500 juta ke bawah/ under Rp 500 million	3 Orang/ 3 persons

Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga Keuangan Syariah lainnya:

Concurrent Positions of SBB member at Sharia Financial Institutions :

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAINNYA <i>Type of Remuneration and Other Facilities</i>	JUMLAH DITERIMA DALAM 1 TAHUN (NOMINAL RUPIAH) <i>Total Paid in 1 Year (In Rupiah)</i>
H. Moh. Ali Azis	-
H. Nur Syam	-
H. Thohir Luth	-



13

**TANGGUNGJAWAB
SOSIAL
PERUSAHAAN**
*Corporate Social
Responsibility*

bank jatim



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Hadir sebagai bank dengan misi sosial kepada seluruh masyarakat khususnya di wilayah Provinsi Jawa Timur, Bank Jatim mengembangkan prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility atau CSR) sebagai suatu manifestasi komitmen berkelanjutan. Komponen utama dalam praktik CSR Bank Jatim meliputi tanggung jawab secara sosial, ekonomi, hukum dan filantropi yang direfleksikan dalam kebijakan pengelolaan dan aspek operasional Bank secara keseluruhan, dengan ringkasan realisasi sebagai berikut:

As a bank with a social mission to the entire community, especially in East Java, Bank Jatim hold Corporate Social Responsibility (CSR) principle of as a manifestation of sustainable commitment. The main components of the Bank's CSR practices include social, economic, legal and philanthropic responsibilities which reflected in the Bank's management policies and operational aspects in general, which summarized as follows:

REALISASI CSR BANK JATIM 2017 <i>Bank Jatim CSR Realization 2017</i>				
No.	BIDANG <i>Aspect</i>	2015	2016	2017
1	Pendidikan <i>Education</i>	1.000.104.927	2.507.593.420	1.239.694.118
2	Kesehatan <i>Health</i>	2.348.661.204	3.526.666.780	4.113.036.615
3	Kebudayaan <i>Culture</i>	396.000.000	450.100.000	289.650.000
4	Sosial&Ukm <i>Social & Sme</i>	7.065.898.260	7.693.460.397	6.624.945.506
JUMLAH TOTAL		10.810.664.391	14.177.820.597	12.267.326.239

Bank Jatim mewujudkan komitmen terhadap aspek Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan menyediakan layanan perbankan yang etis serta terhadap pengembangan ekonomi. Selain di bidang ekonomi, Bank Jatim juga menempatkan perhatian pada aspek lingkungan, karyawan dan seluruh nasabah sebagai pemangku kepentingan utama bank.

Pelaksanaan CSR Bank Jatim merujuk pada landasan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
- 3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- 4) Surat Keputusan Direksi Nomor 046/184/KEP / DIR / CS tanggal 31 Desember 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- 5) Surat Keputusan Direksi Nomor 053/250/KEP / DIR / PRN tanggal 30 September 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk;
- 6) Surat Edaran Direksi Nomor 054/23/DIR/MR tanggal 17 Maret 2016 tentang Limit Persetujuan dan Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa serta Biaya Non Produk;
- 7) Surat Edaran Direksi Nomor 054/138/2016/SE / DIR / CS tanggal 29 Agustus 2016 tentang Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;

Bank Jatim manifest its commitment to Corporate Social Responsibility aspect by providing ethical banking services as well as to economic development. In addition to the economic sector, Bank Jatim also paying attention to the environmental, employees aspects as well as all customers as bank's main stakeholders.

Bank Jatim CSR implementation referred to the followed laws and regulations:

- 1) *Law of the Republic of Indonesia No. 40, 2007 regarding Limited Liability Company;*
- 2) *Government Regulation No. 47, 2012 regarding Corporate Social and Environmental Responsibility;*
- 3) *East Java Provincial Regulation No. 4, 2011 regarding Corporate Social Responsibility;*
- 4) *The Board of Directors Decree No. 046/184 / KEP / DIR / CS dated December 31, 2008 regarding Guidelines for Corporate Social and Environmental Responsibility Implementation;*
- 5) *The Board of Directors Decree No. 053/250 / KEP / DIR / PRN dated September 30, 2015 regarding PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Organizational Structure and Working Procedures.*
- 6) *The Board of Directors' Circular Letter No. 054/23 / DIR / MR dated March 17, 2016 regarding the Limit of Agreement and Payment of Procurement of Goods / Services and Non-Product Costs;*
- 7) *The Board of Directors' Circular Letter of No. 054/138/2016 / SE / DIR/CS dated August 29, 2016 regarding the Amendment of Corporate Social Responsibility Implementation Manual;*

TANGGUNG JAWAB TERHADAP LINGKUNGAN

Environmental Responsibility

KEBIJAKAN

Sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Bank Jatim yang disahkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 046/184/KEP/DIR/CS tanggal 31 Desember 2008 tentang pedoman pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, kebijakan tanggung Jawab terhadap Lingkungan Bank direalisasikan melalui peran serta Bank dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi bank, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.

KEGIATAN TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN 2017

Kegiatan tanggung jawab lingkungan yang dilaksanakan oleh Bank Jatim selama tahun 2016 meliputi berbagai aktifitas pelestarian lingkungan di wilayah operasional Bank, sebagai berikut:

No.	KEGIATAN <i>Activity</i>	LOKASI <i>Location</i>	JUMLAH <i>Total</i>	NOMINAL (Rp) <i>Amount (Rp)</i>
1	Pembangunan DAM penahan dan gully plug <i>Construction of retaining DAM and gully plug</i>	Nganjuk	5	103.488.000
2	Pemberian gerobak sampah <i>Provision of garbage carts</i>	Sidoarjo	36	90.000.000
3	Pemberian bantuan sambungan rumah perpipaan air bersih perdesaan <i>rural water piping assistance</i>	Bondowoso	350	192.500.000
4	Pembangunan air mancur musical di Bundaran Gladak Serang <i>musical fountain Construction at Bundaran Gladak Serang</i>	Probolinggo	1	320.671.000
5	Pembuatan tanda "Alun-alun Kota Arjasa" Making "Arjasa City Square" sign	Kangean	1	62.500.000
6	Pemberian kursi taman, tenda, dan tempat sampah <i>Provision of park chairs, tents, and trash bins</i>	Lumajang	80	180.000.000
7	Pemberian penutup beton <i>Provision of concrete covering</i>	Lumajang	1000	9.974.200
8	Pembangunan playground di Alun-alun <i>playground construction at city square</i>	Nganjuk	1	448.000.000
9	Renovasi amphiteater hutan kota gunung jaas <i>Gunung Jaas city forest amphitheater Renovation</i>	Trenggalek	1	101.737.000
10	Pembuatan monumen "Stone Garden" di Taman Agro Margomulyo <i>"Stone Garden" monument construction in Margomulyo Agro Park</i>	Kediri	1	301.521.000
11	Revitalisasi Taman Sarinah tahap II <i>Sarinah Park revitalization phase II</i>	Pasuruan	1	193.200.000
12	Pembangunan gazebo di halaman kampus UNISMA <i>gazebo construction at UNISMA's garden</i>	Malang	1	29.382.915
13	Pembangunan patung Baruklinting di kawasan obyek wisata Telaga Ngebel <i>Baruklinting statue construction at Telaga Ngebel tourism area.</i>	Ponorogo	1	198.000.000
JUMLAH TOTAL			1379	2.230.974.115

TABEL PENGGUNAAN MATERIAL DAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN 2017 <i>2017 Eco-Friendly Material and Energy Consumption</i>			
No.	MATERIAL	ITEM	NOMINAL (Rp) <i>Amount (Rp)</i>
1	PDAM	Drinking Water	Rp 220.509.107,-
2	PLN	Electricity	Rp 1.860.161.870,-
3	Telepon	Phone	Rp 585.022.602,-
4	BBM (Bahan Bakar Minyak)	Oil Fuel	Rp 844.734.718,-

SISTEM PENGOLAHAN LIMBAH PERUSAHAAN

Bank Jatim menyadari bahwa seluruh kegiatan operasional perbankan yang dilakukan memiliki dampak terhadap lingkungan sekitar salah satunya dalam jumlah limbah yang dihasilkan. Untuk mengatasi dampak pencemaran limbah, selama tahun 2017 Bank Jatim telah menerapkan sistem pengolahan limbah perusahaan yaitu pengelolaan air bekas pakai disalurkan melalui etalase yang telah tersedia, sesuai dengan sistem pengelolaan manajemen gedung. Selain implementasi sistem pengolahan limbah secara optimal, bank juga terus mendorong kampanye pengurangan sampah guna mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan, salah satunya dengan menggunakan kertas bekas untuk mencetak dokumen.

Company Waste Treatment System

The Bank realized that all banking operations have impacts on the environment and one of them is waste amount. To overcome the impact of waste pollution, during 2017 the Bank implemented company waste management system, waste water is channeled through available storefront, in accordance with the building management system. In addition to the optimal implementation of waste treatment systems, the Bank also continue to encourage waste reduction campaigns to reduce the amount of waste generated, among other by using waste paper to print documents.

EFISIENSI ENERGI

Sebagai bagian dari inisiatif perlindungan terhadap lingkungan, Bank Jatim juga mendorong efisiensi energi pada seluruh kegiatan operasional bank. Aktivitas efisiensi energi yang dilaksanakan oleh bank selama tahun 2017, sebagai berikut:

1. Mematikan seluruh lampu penerangan ruang kerja dan ruang rapat jika seluruh pegawai pada lantai tersebut telah meninggalkan kantor;
2. Mematikan penerangan pada ruang rapat jika tidak dipergunakan dan membuka tirai jendela secukupnya;
3. Mematikan lampu ruangan jika akan meninggalkan ruangan dalam waktu cukup lama;
4. Menyalakan lampu kamar mandi secukupnya;
5. Pengaturan pencahayaan untuk ruangan kantor dan gedung yang terpantau, tidak berlebih-lebih dan secukupnya;
6. Mematikan unit AC seluruh gedung setelah jam operasional selesai;
7. Mematikan lampu di seluruh ruang kerja setelah operasional selesai;
8. Pemeliharaan unit AC secara berkala;
9. Pengecekan panel maupun instalasi listrik;
10. Mengganti lampu menggunakan LED.

Energy Efficiency

As part of the environmental protection initiative, Bank Jatim also encourages energy efficiency in all the Bank operations. Energy efficiency activities carried out by The Banks during 2017, are as follows:

1. Turning off all workspace and meeting room lights when all employees on the respective floor have left the office;
2. Turning off the lighting in the meeting room when not in use and open windows curtains;
3. Turning off the room lights if going to leave room in a long time;
4. Turning on the room lights sufficiently;
5. Lighting arrangements for office and building rooms are monitored, not exaggerated and sufficient;
6. Turning off the entire building AC unit after operating hours finished;
7. Turning off the lights throughout the workspace after the operation is complete;
8. regular air conditioning units maintenance;
9. Checking panels and electrical installations;
10. Replace the lightings with LED.

Fuel Saving Usage

Currently all Bank Jatim Head Office operational vehicle units' bunkering have cooperated with SPRC Kayoon with VIP coupon system based on vehicle police number and paid in accordance with bill.

Water Usage Savings, among others

- Menggunakan air seperlunya;
- Menggunakan peralatan seperti kran, shower, dan penggelontor otomatis yang akan mati apabila tidak digunakan;
- Membuka kran separuh putaran sehingga air yang keluar tidak berlebih;
- Mengganti kran dan shower yang bocor atau tidak bekerja dengan baik;
- Using water as necessary;
- Using automatic equipment such as faucets, showers, and flushers;
- Opening faucets halfway round to prevent excessive water waste;
- Replacing leaking faucets and showers;

PENGHEMATAN PENGGUNAAN BBM

Semua unit kendaraan operasional Bank Jatim Kantor Pusat selama ini untuk pengisian BBM telah bekerja sama dengan SPBU Kayoon dengan sistem kupon VIP berdasarkan nomor polisi kendaraan dan dibayar sesuai dengan tagihan.

PENGHEMATAN PENGGUNAAN AIR, DIANTARANYA

- Menggunakan air seperlunya;
- Menggunakan peralatan seperti kran, shower, dan penggelontor otomatis yang akan mati apabila tidak digunakan;
- Membuka kran separuh putaran sehingga air yang keluar tidak berlebih;
- Mengganti kran dan shower yang bocor atau tidak bekerja dengan baik;

- Merawat peralatan pipa air, kran, dan penampungan air dengan baik;
- Memperbaiki kebocoran atau rembesan dari kran, wastafel, dan water closet;
- Memperbaiki instalasi pipa air yang rusak.

PENGHEMATAN PENGGUNAAN KERTAS

Dalam rangka mengurangi pemakaian kertas, Bank Jatim menerapkan terobosan teknologi yaitu Portal Bank Jatim, BankJatim e-book, dan program berbasis online lainnya guna memanfaatkan teknologi yang terus berkembang untuk menjangkau para nasabah kami dan mendekatkan Bank Jatim kepada nasabah. Dengan demikian, langkah tersebut sebagai bentuk kepedulian lingkungan Bank Jatim dalam penghematan penggunaan kertas dalam operasionalnya.

- Maintaining water pipe, faucet and water container equipment for properly;
- Fixing leakage or seepage from faucets, sinks, and water closets;
- fixing broken water pipe installation.

Paper usage Savings

In order to reduce paper usage, Bank Jatim implements technological breakthroughs, namely Bank Jatim Portal, Bank Jatim e-Book, and other online-based programs to utilize the developing technology to reach customers and bring Bank Jatim closer to customers. Thus, this measures is a form Bank Jatim environmental awareness of by reducing paper use in its operation.

2017 Financial Allocation Environmental Responsibility

Budget allocation of Bank Jatim environmental responsibility activities is recorded in the CSR Environmental financial report. Total budget used for the Bank Jatim environmental program in 2017 amounted to Rp2,230,974,115,-

ALOKASI KEUANGAN TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN 2017

Alokasi anggaran kegiatan tanggung jawab lingkungan yang langsung dilaksanakan oleh Bank Jatim tercatat dalam laporan keuangan CSR bidang Lingkungan. Total anggaran yang digunakan untuk program lingkungan Bank Jatim di tahun 2017 adalah sebesar Rp2.230.974.115,-

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Corporate Social Responsibility Related to Employment, Occupational Safety & Health Policy

KEBIJAKAN

Bank Jatim memiliki komitmen tinggi untuk meningkatkan kenyamanan bekerja bagi para karyawannya. Dalam mendukung komitmen tersebut, pihak Manajemen merumuskan kebijakan yang bertujuan untuk mendukung sikap profesionalisme dari para karyawannya serta kepastian jenjang karir melalui mekanisme penilaian kerja dan pemberian reward yang kompetitif dalam industri keuangan dan perbankan. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme dilakukan melalui berbagai pelatihan.

Policy

Bank Jatim has a high commitment to improve work convenience for its employees. To support this commitment, the Management establishing policies aimed to support employees' professionalism and career certainty through job assessment mechanism and competitive reward in the financial and banking industry. Competence and professionalism improvement are conducted through various trainings and workshops.

Aspek-aspek keberlanjutan di bidang sumber daya manusia diimplementasikan selama tahun 2017 melalui beberapa kebijakan yang pelaksanaannya antara lain sebagai berikut:

- Kebijakan kesetaraan gender dan kesempatan;
- kerja bagi seluruh karyawan Bank Jatim;
- Melakukan penilaian kinerja karyawan secara berkala untuk tujuan pengembangan karir karyawan dan pemberian reward yang layak;
- Mengimplementasikan regulasi mengenai Upah Minimum Regional (UMR) yang ditetapkan oleh Pemerintah. Penerapan gaji karyawan baru disesuaikan dengan ketentuan dan SOP yang ada pada Bank Jatim;
- Pemberian cuti kepada para karyawan, baik bagi wanita hamil maupun bagi karyawan yang lainnya.

Sustainability aspects in human capital during 2017 Implemented through followed policies:

- gender equality and opportunity Policies;
- Jobs for all Bank Jatim employees;
- Conduct regular employee performance assessments for employee career development purposes and appropriate rewarding;
- Implemented regulation regarding Regional Minimum Wage (UMR) stipulated by Government. Implementation of employees new salary adjusted to Bank Jatim's existed provisions and SOPs.
- Paid leave for all employees, both for maternity and for other employees.

ROTASI KARYAWAN 2017 <i>2017 Employee Rotation</i>			
JUMLAH PENERIMAAN KARYAWAN BARU DAN TINGKAT ROTASI KARYAWAN SELAMA TAHUN 2017 <i>Total New Employees Recruitment and Employees Rotation In 2017</i>			
		2016	2017
Penerimaan karyawan baru	New employee's recruitment	294	3
Karyawan keluar	Resigned employees	63	118
Jumlah karyawan akhir tahun	Total employees by end of year	4.517	4410
Persentasi karyawan yang keluar	Turnover Ratio	1.39	2.68

Berdasarkan tabel di atas, Iklim Kerja di Bank Jatim yang dirasakan Pegawai untuk tahun 2017 sangat nyaman, jumlah pegawai yang direkrut adalah 3 orang sedangkan jumlah pegawai yang mengundurkan diri sebanyak 118 Orang. Bank Jatim mencatat rasio turnover karyawannya yang sangat rendah selama tahun 2017 yaitu 2.68%.

KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA SERTA LINGKUNGAN

Bank Jatim telah menerapkan serangkaian kebijakan terkait serta penyediaan sarana dan prasarana bagi setiap karyawan yang memungkinkan dicapainya standar kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan yang tinggi dalam industrinya.

Bank Jatim memiliki kebijakan dalam membina hubungan industrial antara pekerja dengan Perusahaan. Didalamnya diatur bukan saja hak-hak karyawan, tetapi meliputi kewajiban Perusahaan kepada karyawan. Kewajiban itu antara lain adalah yang terkait dengan jaminan perlindungan kecelakaan diri pekerja sewaktu melakukan tugas/pekerjaan.

Based on the table above, in 2017 Bank Jatim Employees perceived Working Climate at Bank Jatim very comfortable, the number of employees recruited was 3 persons while the number of employees who resigned were 118 persons. Bank Jatim recorded a very low employee turnover ratio during 2017 of 2.68%.

Occupational Safety and Health Environment

Bank Jatim implemented a series of related policies and regulations regarding facilities and infrastructure for all employees that enables the achievement of high occupational health and safety environment standards in the industry.

Bank Jatim has a policy in instilling good industrial relations between workers with the Company. Which regulated not only employees' rights, but the Company's obligations to employees as well. These obligations include those related to Workforce Insurance while performing tasks / jobs.

Percentase tingkat kecelakaan kerja yang terjadi selama tahun 2017, sebagai berikut:

Percentage of accident rate occurred during 2017, as follows:

TABEL PERSENTASE KECELAKAAN KERJA 2017 <i>Occupational Accident Percentage 2017</i>		
TAHUN <i>Period</i>	KECELAKAAN KERJA <i>Occupational Accident</i>	PROSENTASE KECELAKAAN <i>Accident Percentage</i>
2017	0	0%

PROGRAM KESELAMATAN KESEHATAN KERJA BANK JATIM 2017
Bank Jatim Occupational Health and Safety Program 2017

NAMA PROGRAM <i>Name of Program</i>	KETERANGAN <i>Description</i>
BPJS Ketenagakerjaan(Jaminan Sosial Tenaga Kerja) <i>BPJS Ketenagakerjaan (Worker Social Insurance)</i>	Jaminan hak-hak pegawai dan perlindungan dasar terhadap kecelakaan kerja, kematian dan hari tua sehingga para pegawai dapat bekerja dengan rasa tenang dan nyaman <i>Insurance for employee's rights and basic protection against occupational accident, death and retirement so that the employees will work in comfortable and convenient condition</i>
Pengantian Biaya Partus/Melahirkan <i>Maternity Cost Reimbursement</i>	Pengantian biaya melahirkan diberikan kepada pegawai wanita dan istri pegawai <i>Maternity cost reimbursement is provided to female employees and wife of the employee.</i>
Pengantian Biaya Kacamata <i>Glasses Cost Reimbursement</i>	Pengantian biaya kacamata diberikan kepada pegawai secara berkala <i>Glasses cost reimbursement is provided for the employees periodically</i>
Bantuan Kesehatan Rawat Jalan <i>Out-patient Allowance</i>	Fasilitas pengobatan secara rawat jalan diberikan kepada pegawai bank di Poliklinik Bank atau dokter yang bekerjasama dengan Yayasan Pegawai BankJatim <i>Outpatient facility is provided to employees of the Bank at Bank's Polyclinic or doctor cooperated with Bank Jatim Employee Foundation</i>
BPJS Kesehatan <i>BPJS Kesehatan</i>	Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan berupa perlindungan kesehatan agar pegawai dapat memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap pegawai yang telah membayar iuran. <i>Legality that is established to provide Insurance as health protection for employees to acquire health benefit and protection to fulfill basic health needs and available for every employee who paid the contribution.</i>

REMUNERASI PEGAWAI

Salah satu komitmen Perseroan adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai Bank Jatim berikut peningkatan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Kesejahteraan karyawan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 051/161/KEP/DIR/SDM tanggal 24 September 2013 tentang Sistem Grading. Struktur remunerasi disusun berdasarkan konsep Sistem Remunerasi Berbasis Kompetensi (SRBK) atau tingkatan jabatan dalam kepegawaian yang dapat memotivasi pegawai dalam meningkatkan produktivitas. Untuk mendukung remunerasi, juga dikembangkan Sistem Key Performance Indicator (KPI) dan Penghargaan Masa Kerja.

Berikut adalah Komponen Imbal Jasa untuk Pegawai:

Employees Remuneration

One of the Company's commitment is to improve the welfare of all Bank Jatim employees as well as to increase the benefits of all stakeholders. Employees' welfare is determined based on Board of Directors decree No. 051/161 / KEP / DIR / HR dated September 24, 2013 on Grading System. The remuneration structure is arranged based on the concept of Competency Based Remuneration System (SRBK) or the level of position in staffing that can motivate employees to increase productivity. To support the remuneration, Key Performance Indicator System (KPI) and the Working Period appreciation also developed.

Here are the Components of Return on Services for Employees:

No.	KOMPONEN <i>Component</i>	PEGAWAI TETAP <i>Permanent Employee</i>	NON-PERMANEN <i>Non Permanent Employee</i>
1	Gaji <i>Salary</i>	- Personal Grade - Job Grade - Personal Grade - Job Grade	- Personal Grade - Personal Grade
2	Lembur <i>Over time</i>	Ya Yes	Ya Yes
3	Uang makan	Ya Yes	Ya Yes
4	Tambahan penghasilan sesuai rencana bisnis: <i>Additional earnings as per business plan:</i> • Uang cuti Money on leave • THR Holiday Allowance • Uang Pendidikan Education money • Uang HUT Birthday Money • Jasa Produksi Production service • Tambahan penghasilan lainnya sesuai kemampuan bank Additional income according to the bank's ability	Ya Yes	Ya (sesuai masa kerja) Yes Based on tenure

No.	KOMPONEN <i>Component</i>	PEGAWAI TETAP <i>Permanent Employee</i>	NON-PERMANEN <i>Non Permanent Employee</i>
5	Biaya Pengobatan <i>Medical Expense</i>	<ul style="list-style-type: none"> Rawat inap <i>Inpatient</i> Rawat jalan <i>Outpatient</i> Penggantian kaca mata <i>Eyelid replacement</i> Bantuan melahirkan (partus) <i>Help to give birth (partus)</i> 	Rawat Inap <i>Inpatient</i>
6	Kontrak rumah dinas <i>official housing rent</i>	Setingkat PBO ke atas <i>PBO Level and above</i>	Tidak No
7	Pulsa handphone <i>phone voucher</i>	Pemimpin divisi dan pimsubdiv setingkat <i>Head of division and equal to head of sub division</i>	Tidak No
8	Asuransi <i>Insurance</i>	<ul style="list-style-type: none"> Penghargaan purna tugas <i>Full-time rewards</i> Dwiguna hari tua <i>Dual versatility</i> BPJS Ketenagakerjaan & BPJS kesehatan <i>BPJS Employment & health BPJS</i> DPLK BRI <i>BRI's DPLK</i> Dana pensiun pegawai (untuk pegawai sebelum <i>freeze</i>) <i>Employee pension funds (for employees prior to freeze)</i> 	BPJS Ketenagakerjaan BPJS Kesehatan

MEKANISME PENGADUAN MASALAH KETENAGAKERJAAN**Mechanism Labor Issues Complaint Mechanism**

Seluruh unit kerja baik di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang wajib melakukan Coaching, Mentoring, Counseling yang berfungsi sebagai wadah untuk mensosialisasikan:

1. Seluruh peraturan dan kebijakan yang terbaru;
2. Tujuan dan target kerja masing-masingunit;
3. Forum diskusi dan komunikasi antara bawahan dengan bawahan (horizontal) maupun bawahan dengan atasan (vertikal).

Apabila terdapat komplain pegawai, maka pegawai dapat mengajukan keluhannya dalam wadah tersebut dan Pemimpin Unit (Pemimpin Cabang/ Pemimpin Divisi) harus memberikan solusi dan/atau meneruskan aspirasi tersebut kepada unit terkait (dalam hal masalah ketenagakerjaan dapat diteruskan kepada Divisi Sumber Daya Manusia).

All work units in both the Head Office and Branch Offices are required to conduct Coaching, Mentoring, Counseling which serves as a forum to socialize:

1. All the latest regulations and policies;
2. Objectives and targets of each work;
3. Discussion and communication forum between subordinates with subordinates (horizontal) and subordinates with superiors (vertical).

If there is an employee complaint, the employee may file a complaint in the forum and the Head of Unit (Head of Branch/Division) shall provide solution and/or forward the complaint to the relevant unit (in case of employment matters can be forwarded to the Human Resources Division). Furthermore, Human Resources Division (HR) will review whether employee complaint related to employment issues can be or can't be accommodated.

Selanjutnya, Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) akan mengkaji apakah aspirasi pegawai terkait masalah ketenagakerjaan dapat diakomodir atau tidak. Apabila aspirasi tersebut dapat diterima dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan perundang- undangan yang berlaku maka diusulkan oleh Divisi SDM kepada manajemen untuk menjadi kebijakan baru dengan tujuan meningkatkan kinerja pegawai. Demikian sebaliknya apabila tidak dapat diakomodir karena tidak sesuai ketentuan dan perundang- undangan maka Divisi SDM akan menolak danakan diselesaikan secara internal sampai dengan mekanisme Bipartite.

If the complaint is acceptable and not contravene with prevailing laws and regulations it will be proposed by HR Division to management to be a new policy with the aim to improve employee performance. Contrariwise if it cannot be accommodated due to its contravention with the provisions and legislation then the HR Division will refuse and will be resolved internally until the bipartite mechanism.

Jika dalam penyelesaian masalah dengan tingkat mekanisme Bipartite tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian akan menggunakan mekanisme sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

If in problem settlement with the Bipartite mechanism level still not reach an agreement, then the settlement shall use other mechanism in accordance with the prevailing law and legislation.

PROGRAM PERSIAPAN PENSIUN**Retirement Preparation Program**

Kesempatan pelatihan dan pengembangan juga ditawarkan untuk menyiapkan para karyawan yang mulai memasuki masa pensiun. Program Persiapan Pensiun Bank Jatim menawarkan berbagai pelatihan sebagai pembekalan di bidang persiapan mental, pengelolaan keuangan keluarga, tips hidup sehat serta kiat-kiat kewirausahaan.

Training and development opportunities are also offered to prepare employees who are retiring. Bank Jatim Pension Preparation Program offers various training as a briefing in the field of mental preparation, family finance management, healthy living tips and entrepreneurial tips.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

KEBIJAKAN

Pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial terkait Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan selama tahun 2017 merujuk pada Surat Keputusan Direksi Nomor 046/184/KEP/DIR/CS tanggal 31 Desember 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Berdasarkan Buku Pedoman Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Bank Jatim, program pengembangan masyarakat yaitu untuk memberdayakan individu dan kelompok orang dengan menyediakan keterampilan yang mereka butuhkan untuk menghasilkan perubahan di komunitas mereka sendiri. Keterampilan ini sering diciptakan melalui pembentukan kelompok-kelompok sosial yang besar bekerja untuk sebuah agenda bersama. Komunitas pengembang harus memahami baik bagaimana bekerja dengan individu dan bagaimana mempengaruhi posisi masyarakat dalam konteks lembaga-lembaga sosial yang lebih besar. Tujuan utamanya adalah untuk membangun masyarakat berdasarkan keadilan, kesetaraan dan saling menghormati.

Kegiatan Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan 2017
 CSR menjadi kewajiban Perusahaan sebagai bagian dari upaya untuk menjaga eksistensi Perusahaan di tengah masyarakat. Perusahaan dan masyarakat mempunyai hubungan yang saling ketergantungan. Perusahaan tidak mungkin eksis tanpa adanya masyarakat. Demikian pula sebaliknya, perekonomian masyarakat tidak akan tumbuh tanpa adanya perusahaan. Perusahaan bukan saja bertujuan untuk melipatgandakan kekayaan pemegang saham, tetapi harus pula memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi pemangku kepentingan lainnya termasuk masyarakat.

Aktivitas tanggung jawab sosial kemasyarakatan Bank Jatim tahun 2017, antara lain:

Corporate Social Responsibility Related to Social and Community Development

Policy

The implementation of social responsibility activities related to Social and Social Development during 2017 refers to the the Board of Directors Decree Number 046/184 / KEP / DIR / CS dated December 31, 2008 on Guidelines for the Corporate Social and Environmental Responsibility Implementation. Based on Bank Jatim Social and Environmental Activities Manual, the community development program is to empower individuals and groups of people by providing skills they need to bring change in their own communities. These skills are often created through the formation of large social groups working for a common agenda. The developer community should understand both how to work with individuals and how to influence people's position in the context of larger social institutions. The main goal is to build a society based on justice, equality and mutual respect.

Social and Social Development Activities 2017

CSR becomes the Company's obligation as part of efforts to maintain the Company's existence in the community. Companies and communities have interdependent relationships. Companies cannot exist without communities. Likewise, the economy will not grow without the company. The Company aims not only to multiply shareholder value, but also to contribute to the growth of other stakeholder economies including the community.

Bank Jatim Social responsibility activities in 2017, among others:

KETERANGAN <i>Description</i>	CSR BIDANG EKONOMI 2017 <i>CSR in Economy Sector 2017</i>	
	PERIODE <i>Period</i>	
	2017	%
Mikro <i>Micro</i>	441.931	7%
Kecil <i>Small</i>	2.663.859	42%
Menengah <i>Medium</i>	3.273.169	51%
JUMLAH TOTAL	6.378.960	100%

CSR BIDANG KESEHATAN <i>CSR ON HEALTH FIELD</i>		
CABANG	KEGIATAN	NOMINAL
Kantor Pusat <i>HEAD OFFICE</i>	Pelaksanaan kegiatan khitanan massal sebanyak 200 anak oleh Masjid Baitusy Syakur Bank Jatim <i>mass circumcision activities with 200 children at Baitusy Syakur Mosque, Bank Jatim</i>	Rp294.877.500
	Pemberian sarana dan prasarana Intensive Care kepada UPT Tresna Werdha Pasuruan Dinas Sosial Jawa Timur <i>Provision of Intensive Care facilities and infrastructure to UPT Tresna Werdha Pasurua, East Java Social Department</i>	Rp49.995.000
Cabang Utama <i>Head Office</i>	Pemberian sarana diagnostik tumbuh kembang anak di RSUD dr.M.Soewandhie Surabaya <i>Provision of diagnostic instruments of child development at RSUD dr.M.Soewandhie Surabaya</i>	Rp35.251.715
Cabang Tuban <i>Tuban Branch</i>	Pembangunan 2unit sanitasi komunal di Kabupaten Tuban <i>Construction of 2 units of communal sanitation in Tuban Regency</i>	Rp50.000.000
Cabang Bondowoso <i>Bondowoso Branch</i>	Pembangunan198 unit stimulan jamban di Kabupaten Bondowoso <i>The construction of 198 units of toilet stimulants in Bondowoso District</i>	Rp148.500.000
Cabang Madiun <i>Madiun Branch</i>	Pembangunan ruang UGD di Puskesmas Mejayan Kabupaten Madiun <i>Development of emergency room at Mejayan Health Center of Madiun Regency</i>	Rp184.600.000
Cabang Syariah Kediri	Pembangunan 100 unit jamban di Desa Pagung dan Desa Joho Kabupaten Kediri	Rp50.000.000
Cabang Dr.Soetomo	Pemberian alat-alat kesehatan kepada RSU Haji Surabaya	Rp59.895.000
JUMLAH	TOTAL	Rp 873.119.215



CSR BIDANG PENDIDIKAN
CSR Bidang Pendidikan

CABANG	KEGIATAN	NOMINAL
Kantor Pusat	Pemberian bantuan 6 (enam) unit Interactive Whiteboard kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur	Rp 354.000.000
Cabang Utama	Pemberian beasiswa kepada 70 mahasiswa Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	Rp 210.000.000
Cabang Gresik	Pemberian 523 paket sekolah kepada BAZNAS Kabupaten Gresik	Rp 48.673.518
Cabang Situbondo	Pemberian 10 (sepuluh) unit komputer ASUS K31AM-J-ID004D LED 18.5" di SMP NU Mambaul Hikam Situbondo	Rp 52.100.000
Cabang Pamekasan	Pemberian beasiswa kepada 125 mahasiswa Universitas Madura Pamekasan	Rp 125.000.000
Cabang Syariah Gresik	Pemberian 5 (lima) unit komputer dan beasiswa kepada 5 orang siswa MTS Ma'arif Sidomukti Kebomas	Rp 30.275.000
Cabang Syariah Malang	Pemberian beasiswa kepada 30 siswa SMK Muhammadiyah 7 Gondanglegi Malang	Rp 15.000.000
Cabang Bojonegoro	Pemberian beasiswa kepada 70 siswa SD, 63 siswa SMP dan 28 siswa SMA	Rp 73.500.000
Cabang Perak	Pemberian beasiswa kepada 7 (tujuh) mahasiswa Universitas Wijaya Putra	Rp 35.000.000
	Pemberian beasiswa kepada 3 (tiga) mahasiswa STIAMAK	Rp 15.000.000
Cabang Sumenep	Pemberian sarana dan prasarana sekolah di Pondok Pesantren Al-Karimiyah	Rp 163.152.000
JUMLAH	TOTAL	Rp 1.121.700.518

CSR BIDANG KESEHATAN
Csr Bidang Kesehatan

CABANG	KEGIATAN	NOMINAL
Kantor Pusat	Pemberian bantuan 6 (enam) unit Interactive Whiteboard kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur	Rp 354.000.000
Cabang Utama	Pemberian beasiswa kepada 70 mahasiswa Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	Rp 210.000.000
Cabang Gresik	Pemberian 523 paket sekolah kepada BAZNAS Kabupaten Gresik	Rp 48.673.518
Cabang Situbondo	Pemberian 10 (sepuluh) unit komputer ASUS K31AM-J-ID004D LED 18.5" di SMP NU Mambaul Hikam Situbondo	Rp 52.100.000
Cabang Pamekasan	Pemberian beasiswa kepada 125 mahasiswa Universitas Madura Pamekasan	Rp 125.000.000
Cabang Syariah Gresik	Pemberian 5 (lima) unit komputer dan beasiswa kepada 5 orang siswa MTS Ma'arif Sidomukti Kebomas	Rp 30.275.000
Cabang Syariah Malang	Pemberian beasiswa kepada 30 siswa SMK Muhammadiyah 7 Gondanglegi Malang	Rp 15.000.000
Cabang Bojonegoro	Pemberian beasiswa kepada 70 siswa SD, 63 siswa SMP dan 28 siswa SMA	Rp 73.500.000
Cabang Perak	Pemberian beasiswa kepada 7 (tujuh) mahasiswa Universitas Wijaya Putra	Rp 35.000.000
	Pemberian beasiswa kepada 3 (tiga) mahasiswa STIAMAK	Rp 15.000.000
Cabang Sumenep	Pemberian sarana dan prasarana sekolah di Pondok Pesantren Al-Karimiyah	Rp 163.152.000
JUMLAH	TOTAL	Rp 1.121.700.518

CSR BIDANG KEBUDAYAAN
CSR Bidang Kebudayaan

CABANG	KEGIATAN	NOMINAL
Kantor Pusat	Pemberian bantuan pembinaan olahraga bagi atlet bola voli junior berprestasi binaan Bank Jatim	Rp 273.000.000
	Pemberian sarana dan prasarana pendukung Ludruk Syariah Budaya Kota Surabaya	Rp 16.650.000
JUMLAH	TOTAL	Rp 289.650.000

CSR BIDANG SOSIAL <i>CSR BIDANG SOSIAL</i>		
PEMBERIAN BANTUAN PRASARANA DAN/ATAU SARANA UMUM <i>Pemberian Bantuan Prasarana Dan/Atau Sarana Umum</i>		
CABANG	KEGIATAN	NOMINAL
Kantor Pusat	Pelatihan P2KRT kepada para pelaku UMKM	Rp 12.250.000
Cabang Mojokerto	Pemberian 1 (satu) unit mobil angkutan sekolah gratis kepada Dinas Perhubungan Kota Mojokerto	Rp 252.500.000
Cabang Gresik	Pembangunan 3 (tiga) unit halte angkutan umum di Kabupaten Gresik	Rp 369.675.545
Cabang Sidoarjo	Pemberian 1000unit asbes kepada korban bencana puting beliung Sidoarjo	Rp 70.000.000
Cabang Bojonegoro	Pemberian peralatan jahit berupa 8 (delapan) unit Mesin Jahit, 8 (delapan) unit Mesin Obras dan 3 (tiga) unit Mesin Neci kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Rp 117.993.600
Cabang Banyuwangi	Pemberian fasilitas penunjang pengembangan Pantai Syariah kepada Sekda Kabupaten Banyuwangi	Rp 174.493.273
Cabang Situbondo	Pembangunan 10 (sepuluh) unit kamar mandi di Ponpes Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo	Rp 100.000.000
Cabang Kepanjen	Pemberian 1 (satu) unit Kendaraan Tanggap Bencana di Kabupaten Malang	Rp 312.260.000
Cabang Lumajang	Pemberian 5 (lima) unit kursi roda Dinas Sosial Kabupaten Lumajang	Rp 5.625.000
	Pemberian sarana usaha sebagai penanggulangan feminisasi kemiskinan	Rp 25.896.400
Cabang Madiun	Pemberian alat usaha berupa gerobak dan etalase kepada BAZNAS Kabupaten Madiun	Rp 193.850.000
Cabang Trenggalek	Pemberian 2unit café container, meja, kursi dan tenda untuk wisata di Pantai Prigi	Rp 139.260.000
Cabang Syariah Gresik	Pavingisasi di area SDN 2 Sidokumpul Gresik	Rp 21.413.000
Cabang Tulungagung	Pemberian 1unit mobil layanan keliling e-KTP kepada Dispendukcapil Kabupaten Tulungagung	Rp 217.000.000
Cabang Ngawi	Pemberian 1unit kontainer toilet portable untuk PMI Kabupaten Ngawi	Rp 175.000.000

PEMBERIAN SARANA PENUNJANG PKL
Pemberian Sarana Penunjang PKL

CABANG	KEGIATAN	NOMINAL
Cabang Situbondo	Pemberian 32unit payung tenda, 32unit taplak meja, dan 128unit kursi besi utk PKL di Alun – alun Kabupaten Situbondo	Rp 49.280.000
Cabang Lumajang	Pemberian 10 (sepuluh) unit tenda warung, 10 (sepuluh) unit meja etalase, dan 10 (sepuluh) unit meja kursi pembeli kepada Dinas Pariwisata & Kebudayaan	Rp 70.000.000
Cabang Kangean	Pembangunan 10unit stand PKL di Kecamatan Arjasa, Kangean	Rp 99.000.000
Cabang Pacitan	Rehabilitasi PKL Timur Alun-alun Kabupaten Pacitan	Rp 254.178.546
Cabang Nganjuk	Pergantian terpal tenda PKL di Kabupaten Nganjuk	Rp 44.550.000
Cabang Pare	Pembuatan Kanopi dan Pengadaan Perabot Meja & Kursi di lokasi PK5 Taman Kilisuci Pare	Rp 192.828.990
JUMLAH	TOTAL	Rp 3.780.513.854

**CSR PRODUK UNGGULAN
*CSR PRODUK UNGGULAN***

**RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
*Rumah Tidak Layak Huni***

CABANG	KEGIATAN	NOMINAL
Cabang Jombang	Perbaikan 17unit RTLH dan 35unit jamban	Rp 311.451.137
Cabang Tuban	Perbaikan 10 (sepuluh) unit RTLH di Kabupaten Tuban	Rp 100.000.000
Cabang Lamongan	Pembangunan 60unit RTLH di Kabupaten Lamongan	Rp 300.000.000
Cabang Bojonegoro	Pembangunan 10 (sepuluh) unit RTLH di Desa Meduri Kabupaten Bojonegoro	Rp 100.000.000

**AMBULANCE
*AMBULANCE***

CABANG	KEGIATAN	NOMINAL
Kantor Pusat	Pemberian bantuan 1 (satu) unit mobil ambulance kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur	Rp 265.000.000
Cabang Utama	Pemberian 1 (satu) unit mobil Ambulance kepada Dinas Sosial Kota Surabaya	Rp 219.000.000
Cabang Mojokerto	Pemberian bantuan 1 (satu) unit mobil Ambulance kepada PMI Kabupaten Mojokerto	Rp 213.000.000
	Pemberian bantuan 1 (satu) unit mobil Ambulance kepada PMI Kota Mojokerto	Rp 218.000.000
Cabang Sidoarjo	Pemberian bantuan 1 (satu) unit mobil jenazah kepada RSUD Kabupaten Sidoarjo	Rp 201.235.000

AMBULANCE
AMBULANCE

CABANG	KEGIATAN	NOMINAL
Cabang Tuban	Pemberian bantuan 1 (satu) unit Mobil Ambulance kepada RSUD dr. Koesma Kabupaten Tuban	Rp 251.082.400
Cabang Banyuwangi	Pemberian bantuan 1 (satu) unit mobil Ambulance kepada RSUD Genteng Banyuwangi	Rp 487.000.000
Cabang Situbondo	Pemberian bantuan 1 (satu) unit mobil Ambulance kepada PMI Kabupaten Situbondo	Rp 225.100.000
Cabang Pamekasan	Pemberian bantuan 1 (satu) unit mobil Ambulance kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan	Rp 269.500.000
Cabang Blitar	Pemberian bantuan 1 (satu) unit mobil Ambulance jenazah kepada RSUD dr. Mardi Waluyo Kota Blitar	Rp 198.000.000
Cabang Magetan	Pemberian bantuan 1 (satu) unit mobil Ambulance kepada PMI Kabupaten Magetan	Rp 224.000.000
Cabang Ngawi	Pemberian bantuan 1 (satu) unit mobil Ambulance kepada PMI Kabupaten Ngawi	Rp 294.000.000

UMKM
UMKM

Kantor Pusat	Pelaksanaan kegiatan Bank Jatim Peduli UMKM Awards Tahun 2017	Rp95.000.000
JUMLAH	TOTAL	Rp 3.971.368.537

AKTIVITAS SOSIAL KEMASYARAKATAN BANK JATIM 2017
Bank Jatim Social Community Activity 2016

No.	KEGIATAN <i>Activity</i>	LOKASI <i>Location</i>	JUMLAH <i>Total</i>	NOMINAL (RP) <i>Amount (Rp)</i>
1	Perbaikan RTLH <i>Marginal House Renovation</i>	Jombang	17	311.451.137
2	Perbaikan RTLH <i>Marginal House Renovation</i>	Tuban	10	100.000.000
3	Perbaikan RTLH <i>Marginal House Renovation</i>	Lamongan	60	300.000.000
4	Perbaikan RTLH <i>Marginal House Renovation</i>	Bojonegoro	10	100.000.000
5	Pembangunan halte angkutan umum	Gresik	3	369.675.545
6	Pembangunan kamar mandi Pondok Pesantren	Situbondo	10	100.000.000
7	Pavingisasi	Gresik	1	21.413.000
TOTAL			111	1.302.539.682

PEMBERIAN KEMASYARAKATAN BERDASARKAN LOKASI 2016
Social Community Charity by Location 2016

No.	LOKASI <i>Location</i>	JUMLAH <i>Total</i>	NOMINAL (RP) <i>Amount (Rp)</i>
1	Surabaya	486	440.661.000
2	Gresik	500	47.723.500
3	Tuban	850	110.075.000
4	Banyuwangi	1.030	154.500.000
5	Situbondo	450	45.000.000
6	Lumajang	420	63.000.000
7	Nganjuk	150	22.500.000
TOTAL			883.459.500

ALOKASI KEUANGAN TANGGUNG JAWAB DI BIDANG
PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN 2017

*2017 Financial Allocation of in Social and Community
Development Responsibility*

Alokasi anggaran kegiatan tanggung jawab di bidang sosial kemasyarakatan yang langsung dilaksanakan oleh Bank Jatim tercatat dalam laporan keuangan CSR bidang Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan. Total anggaran yang digunakan untuk program Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan Bank Jatim di Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 2.185.999.182, -.

*Allocation of in Social and Community Development
Responsibility which conducted by Bank Jatim recorded in
CSR financial report on Social and Community Development.
total budget used for Bank Jatim Social and Community
Development Program in 2017 was Rp. 2.185.999.182, -.*

TANGGUNG JAWAB KEPADA NASABAH

Responsibility to Customers

KEBIJAKAN

Perusahaan telah mengembangkan produk (portofolio) yang sesuai dengan norma-norma, peraturan perundang-undangan, serta standard dan best practice. Sebagai lembaga perbankan, Perusahaan terus menjaga kepercayaan masyarakat. Bagi Bank Jatim, konsumen atau nasabah merupakan salah satu pemangku kepentingan yang berperan paling besar dalam menjamin keberlangsungan usaha jangka panjang.

Peran penting dari nasabah meliputi dua hal, yaitu menjamin ketersediaan dana perbankan (melalui tabungan, deposito dan lain-lain) dan menjamin pertumbuhan bisnis penyaluran dana (melalui berbagai produk kredit). Oleh karena peran penting dari dua sisi tersebut, maka kepercayaan serta kepuasan nasabah merupakan elemen yang harus dikelola dengan baik.

Selain itu, strategi komunikasi pemasaran dilakukan dengan penilaian kondisi industri perbankan dan sasaran perkembangan usaha. Kegiatan komunikasi dan pemasaran produk selain difokuskan pada produk-produk yang secara substansi berbasis individu/massal ataupun retail baik pada sisi funding maupun lending, juga difokuskan pada upaya membangun citra Bank Jatim sebagai bank yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Bank Jatim juga menyediakan layanan nasabah yang bertugas untuk menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan produk berikut manfaatnya dan menjelaskan kegunaan produk, hak dan kewajiban atas produk dimaksud, termasuk posisi masing-masing pihak, kapan perjanjian berakhir dan bagaimana penyelesaian bila terjadi perselisihan.

PROGRAM

Program

KUALITAS PELAYANAN

Bank Jatim senantiasa berupaya untuk menjaga dan meningkatkan hubungan baik dengan Stakeholder dan karenanya umpan balik dan masukan dari para Stakeholder sangat diharapkan. Untuk meningkatkan pelayanan kepada Stakeholder, Bank Jatim telah menyiapkan fasilitas E-Channel untuk kemudahan akses pengaduan nasabah melalui Call Center 14044, website Bank Jatim (www.bankjatim.co.id) ataupun melalui seluruh jaringan Kantor Cabang, Cabang Pembantu, dan Kantor Kas yang tersebar di seluruh Jawa Timur, Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang dan Batam. Penyelesaian pengaduan nasabah merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan kepada nasabah dalam rangka menjamin hak-hak nasabah dalam berhubungan dengan bank.

Pengaduan nasabah yang tidak segera ditindaklanjuti berpotensi meningkatkan risiko reputasi bagi bank dan dalam jangka Panjang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Bank, sesuai dengan:

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan SE OJK No.2/SEOJK.07/2014 Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan;
- 2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang

Policy

The Company has developed portfolio in accordance with norms, laws and regulations, as well as standards and best practice. As a banking institution, the Company continues to maintain public trust. For Bank Jatim, consumers or customers are one of the stakeholders that play the biggest role in ensuring the long-term business continuity.

Customers essential role consists of two matters to ensure the availability of bank funds (through savings, deposits etc.) and to guarantee the growth of the business of fund disbursement (through various credit products). Because of the important role of the two sides, thus customers trust and satisfaction are two elements that shall be managed properly.

In addition, marketing communication strategy is done by assessing the condition of the banking industry and business development goals. The communication and marketing activities of the products are not only focused on products that are substantially based on individual / mass or retail either on the funding or lending side, but also focused on building the image of Bank Jatim as a bank that can be reached by all levels of community. The customer service is responsible for explaining all matters relating to the product and its benefits and explaining the usefulness of the product, the rights and obligations of the meant product, including the position of each party, when the agreement expires and how the settlement in case of dispute.

Service Quality

Bank Jatim always strives to maintain and improve relationships with Stakeholders and therefore feedback and feedback from Stakeholders are welcome. To improve the service to Stakeholders, Bank Jatim has prepared E-Channel facility for easy access of customer complaint through Call Center 14044, Bank Jatim website (www.bankjatim.co.id) or through the entire network of Branch Offices, Branches, and Cash Office spread throughout East Java, Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang and Batam. Complaints settlement of customers is one form of increased protection to customers in order to guarantee the rights of customers in dealing with the bank.

Customer complaints that are not immediately acted upon may potentially increase reputational risk for the bank and in the long run may reduce public confidence in the Bank, in accordance with:

- 1) Regulation of the Financial Services Authority (OJK) no. 1 / POJK.07 / 2013 Concerning Consumer Protection of Financial Services Sector and SE OJK No.2 / SEOJK.07 / 2014 Concerning Service and Completion of Consumer Complaint on Business Service Players;
- 2) Bank Indonesia Regulation Number 8/5 / PBI / 2006

Mediasi Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/1/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan serta PBI No. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran dan EBI No.16/16/DKSP tanggal 30 September 2014 Tentang Semua Penyelenggara dan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran di Indonesia.

Concerning Banking Mediation as amended by Bank Indonesia Regulation no. 10/1 / PBI / 2008 Concerning Amendment To Bank Indonesia Regulation Number 8/5 / PBI / 2006 Concerning Banking Mediation and Bank Indonesia Regulation No. 10/1 / PBI / 2008 16/1 / PBI / 2014 on Consumer Protection Payment System Services and EBI No.16 / 16 / DKSP dated 30 September 2014 About All Organizer and Consumer Payment System Services in Indonesia.

SURVEY KEPUASAN NASABAH

Customer Satisfaction Survey

Bank Jatim merealisasikan berbagai program yang mencakup penyediaan beragam produk dan layanan perbankan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dan berkualitas, kemudahan akses melalui penyedian jaringan layanan konvensional maupun e-channel, serta catatan transaksi yang akurat. Penyediaan layanan nasabah yang prima juga termasuk penyelesaian pengaduan nasabah guna mengelola kepercayaan dan kepuasan nasabah tersebut.

Untuk mengetahui tingkat kepercayaan dan kepuasan dari nasabah, Bank Jatim menerapkan survei kepuasan nasabah. Perusahaan secara rutin melakukan Survei Kepuasan Nasabah yang dilakukan oleh pihak independen yang kompeten. Survei ini meliputi seluruh aspek operasional dan layanan Perusahaan terhadap nasabah termasuk perbandingannya dengan kompetitor di industri perbankan.

Sesuai ketentuan BI dan OJK, Bank Jatim telah mencatat pengaduan nasabah baik yang mempunyai potensi kerugian finansial maupun tidak dan menindaklanjuti setiap pengaduan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan tertulis. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Bank Jatim dapat memperpanjang jangka waktu tersebut sampai dengan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja. Bank Jatim melaporkan penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah kepada Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur setiap triwulan.

Adapun satuan kerja yang bertanggung jawab untuk menanganai dan menyelesaikan pengaduan nasabah adalah sebagai berikut:

- 1) Sub Divisi Service Quality terutama dalam pengadministrasi, penyampaian Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan secara triwulanan kepada Bank Indonesia; dan
- 2) Pemimpin Bidang Operasional Kantor Cabang, terutama dalam hal penyelesaian pengaduan yang meliputi pengaduan yang menyangkut tentang operasional Kantor Cabang dalam menjalankan kebijakan/ketentuan seluruh aktivitas fungsional Bank Jatim yang ditetapkan manajemen.

Agar pengaduan nasabah dapat terselesaikan dengan baik sesuai jangka waktu yang telah ditentukan, Bank Jatim telah mengedukasi nasabah dengan cara:

- 1) Mensosialisasikan Tata Cara Mediasi Perbankan dan Mekanisme Pengaduan Nasabah melalui pengumuman dan brosur yang telah ditempatkan pada area yang mudah diakses oleh nasabah.
- 2) Untuk ketertiban monitoring penyelesaian pengaduan nasabah, petugas penerima pengaduan di Cabang, Capem, Kantor Kas dan Payment Point disamping wajib membuat register juga menggunakan program Help

Bank Jatim realizes various programs that include the provision of various products and banking services in accordance with the needs of customers and high quality, easy access through the provision of conventional network services as well as e-channel, as well as accurate transaction records. The provision of excellent customer service also includes the settlement of customer complaints to manage the trust and satisfaction of the customer.

To know the level of customers' trust and satisfaction, Bank Jatim implement customer satisfaction survey. The Company routinely conducts Customer Satisfaction Surveys conducted by competent independent parties. This survey covers all aspects of the Company's operations and services to customers, including comparisons with competitors in the banking industry.

In accordance with the provisions of BI and OJK, Bank Jatim has recorded customer complaints either having the potential of financial loss or not and following up each complaint within no later than 20 (twenty) working days after the date of receipt of written complaint. In the event of certain conditions, Bank Jatim may extend that period up to no later than 20 (twenty) working days. Bank Jatim reports the handling and settlement of customer complaints to Bank Indonesia and the Provincial Government of East Java every quarter.

The work units responsible for handling and resolving customer complaints are as follows:

- 1) Service Quality Sub Division primarily in administrating, submitting the Complaint Handling and Completion Settlement on a quarterly basis to Bank Indonesia;
- 2) Leader of Branch Office Operation, especially in the case of complaint settlement which includes complaint concerning Branch Office operations in carrying out policy / provision of all functional activities of Bank Jatim which determined by management.

In order for customer complaints to be resolved properly within the stipulated timeframe, Bank Jatim has educated customers by:

- 1) Socializing Procedures of Banking Mediation and Customer Complaints Mechanism through announcements and brochures that have been placed in areas that are easily accessible by customers.
- 2) In order to monitor the settlement of customer complaints, complainant officers in Branches, Capem, Cash Office and Payment Point besides must make the register also use the Help Desk Management program

Desk Management untuk penyelesaian pengaduan yang lebih efektif dan efisien. Bank Indonesia dan OJK juga mengatur mengenai sengketa dengan nilai maksimal Rp500 juta, yang timbul akibat tidak terselesaikannya keluhan nasabah terhadap bank yang dapat diselesaikan menggunakan mekanisme mediasi perbankan yang merupakan proses penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank yang difasilitasi oleh Bank Indonesia. Proses ini dilakukan secara fleksibel guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela (*win-win solution*) terhadap sebagian/seluruh permasalahan yang disengketakan dengan semangat sederhana, murah dan cepat (maksimal 60 hari) serta berlandaskan atas kerahasiaan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan kepada nasabah, Bank Jatim mempunyai unit Call Center "Info Bank Jatim 14044" yang beroperasi selama 24 jam sehari dan selama 7 hari dalam seminggu, sepanjang tahun dari tempat manapun di seluruh dunia ketika nasabah membutuhkan.

Call Center "Info Bank Jatim 14044" dapat memberikan layanan sebagai berikut:

- a. Informasi mengenai produk/jasa perbankan yang diberikan oleh Bank Jatim;
- b. Solusi atas permasalahan yang dihadapi nasabah dalam menggunakan jasa dan produk Bank Jatim;
- c. Menampung keluhan nasabah untuk dilanjutkan ke bagian terkait di Bank Jatim sebagai upaya penyelesaian selanjutnya; dan
- d. Melakukan pengamanan dini atas rekening nasabah segera setelah nasabah melaporkan terjadinya peristiwa yang menyebabkan hilangnya kartu ATM, lupa password internet banking dan unregistrasi SMS Banking.

PROGRAM PERLINDUNGAN NASABAH BANK JATIM 2017

- 1) Mengoptimalkan fungsi Call Center Info Bank Jatim 14044 dalam peningkatan kualitas layanan terhadap pengaduan nasabah secara online (via telepon).
- 2) Menindaklanjuti secara cepat pengaduan nasabah melalui email resmi Bank Jatim, media sosial resmi Bank Jatim (Facebook, Twitter dan Instagram) dan media massa.
- 3) Mengembangkan dan penyempurnaan Sistem Help Desk Pengaduan Nasabah sebagai sarana pengaduan yang terintegrasi dengan seluruh Cabang, Capem, agen Call Center dan unit terkait sehingga penanganan pengaduan menjadi lebih cepat dan optimal.
- 4) Menyempurnakan dan mensosialisasikan BPP Perlindungan Nasabah kepada seluruh pegawai sebagai acuan dalam penyelesaian pengaduan nasabah secara efektif dan efisien sehingga mengurangi tingkat resiko hukum, reputasi dan finansial.

for complaint settlement more effective and efficient. Bank Indonesia and OJK also set about the dispute with a maximum value of Rp500 million, arising from non-settlement of customer complaints against the bank that can be settled using the mediation mechanism of banking which is the process of dispute settlement between the customer and the bank facilitated by Bank Indonesia. This process is carried out flexibly to achieve a win-win solution to some / all disputed issues in a simple, low-cost and fast spirit (maximum of 60 days) and based on the principle of secrecy. In order to improve services and provide convenience to customers, Bank Jatim has a Call Center unit "Bank Info Jatim 14044" which operates 24 hours a day and for 7 days a week, all year round from anywhere around the world when customers need.

Call Center "Bank Info Jatim 14044" can provide services as follows:

- a) Information on banking products / services provided by Bank Jatim;
- b) Solutions to problems faced by customers in using the services and products of Bank Jatim;
- c) To accommodate customers' complaints to be continued to related departments at Bank Jatim as the next settlement; and
- d) Conducting early security of customer's account as soon as the customer reported the occurrence of event that caused the loss of ATM card, forgot internet banking password and unregistration SMS Banking.

2017 Bank Jatim Customer Protection Program

- 1) Optimizing Call Center's function of Bank Info Jatim 14044 in improving the quality of service to customer complaints online (via telephone)
- 2) Quick Follow up on customer complaints by Bank Jatim official email, official social media of Bank Jatim (Facebook, Twitter and Instagram) and mass media.
- 3) Developing and improving the Customer Complaints Help Desk System as a means of complaint integrated with all Branches, Sub Branches, Call Center agents and related units so that complaint handling becomes faster and optimum.
- 4) Improving and socializing BPP Customer Protection to all employees as a reference in the settlement of customer complaints effectively and efficiently thereby reducing the level of legal, reputation and financial risk.



INFORMASI, SARANA DAN PRASARANA PERLINDUNGAN NASABAH

Information and means of customer's protection

- 1) Call Center Info Bank Jatim 14044, selain memberikan pelayanan terkait informasi produk Bank Jatim juga menerima pengaduan nasabah via telepon selama 7 hari kerja 24 jam nonstop.
- 2) Pengaduan Nasabah juga dapat disampaikan melalui website: www.bankjatim.co.id dengan mengisi form yang telah disediakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Edukasi nasabah terkait Mekanisme Pengaduan Nasabah dan Tata Cara Mediasi Perbankan juga disampaikan melalui poster, leaflet, brosur dan standing banner sesuai dengan ketentuan OJK dan Bank Indonesia yang dipasang pada area umum nasabah seperti area ATM dan Banking Hall.
- 1) Call Center Bank Info Jatim 14044, in addition to providing services related to product information of Bank Jatim it also receives customer complaints via telephone for 7 working days 24 hours non-stop.
- 2) Customer Complaints can also be submitted through the website: www.bankjatim.co.id by filling out the form provided in accordance with the applicable provisions.
- 3) Customer education related to Customer Complaint Mechanism and Procedures of Banking Mediation are also informed through poster, leaflet, brochure and standing banner in accordance with OJK and Bank Indonesia provisions that are installed on general customer area such as ATM and Banking Hall area.

Bank Jatim juga mengedukasi nasabah melalui standing banner mengenai Tips Bertransaksi Aman di ATM dan Call Center Resmi Info Bank Jatim 14044 pada layar mesin ATM sebagai tindakan perlindungan nasabah dari tindak kejahatan maupun penipuan.

Bank Jatim also educates customers through standing banner on Tips for Safe Transaction at ATM and Official Call Center Info Bank Jatim 14044 on the screen of ATM machine as an act of customer protection from crime and fraud.

PENYELESAIAN KELUHAN NASABAH

Pengaduan nasabah merupakan hal penting bagi pertumbuhan bisnis suatu bank, karena menggambarkan kebutuhan dan keinginan nasabah. Setiap bank harus dapat menangani pengaduan nasabah dengan sebaik mungkin, sehingga akan memberikan suatu pengalaman yang baik kepada nasabah. Terkait dengan pengaduan nasabah, Bank Jatim memiliki mekanisme penyelesaian pengaduan nasabah yang baik dan bertanggung jawab yang dituangkan dalam kebijakan internal Bank dan memiliki unit khusus yang bertugas untuk menangani pengaduan nasabah.

Customer's Complaint Settlement

Customer complaints are vital to the growth of a bank's business, as it illustrates the needs and desires of its customers. Each bank should be able to handle customer complaints as well as possible, so it will provide a good experience to customers. Related to customer complaints, Bank Jatim has a good and responsible customer complaints settlement mechanism as outlined in the Bank's internal policy and has a special unit on duty to handle customer complaints.